



UNIVERSITAS INDONESIA

KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN

**Kajian Kasus Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum
di Wilayah Kepolisian Resor Depok**

DISERTASI

**HENDRA KURNIAWAN
NPM 890407003Y**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ANTROPOLOGI**

DEPOK

DESEMBER, 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN

**Kajian Kasus Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum
di Wilayah Kepolisian Resor Depok**

DISERTASI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor
dalam Bidang Antropologi**

**HENDRA KURNIAWAN
NPM 890407003Y**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ANTROPOLOGI**

DEPOK

DESEMBER, 2009



Depok,

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi
Pascasarjana Antropologi

Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto
NIP. 131663883

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ANTROPOLOGI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DISERTASI

NAMA : HENDRA KURNIAWAN
NPM : 890407003Y
JUDUL : KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN
Kajian Kasus Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum
di Wilayah Kepolisian Resor Depok

Berdasarkan Seminar Hasil Penelitian dan Sidang Ujian Pra-Promosi yang telah dilalui, disertasi ini disetujui untuk diajukan pada Sidang Ujian Promosi Doktor dalam Bidang Antropologi.

PROMOTOR:

KO-PROMOTOR:

Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin

Dr. Iwan Tjitradjaja

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hendra Kurniawan

NPM : 890407003Y

Tanda Tangan :

Tanggal : 12 November 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Hendra Kurniawan
NPM : 890407003Y
Program Studi : Pascasarjana Antropologi
Judul : KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN
Kajian Kasus Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum
di Wilayah Kepolisian Resor Depok

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Pascasarjana Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Promotor : Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin (.....)

Kopromotor : Dr. Iwan Tjitradjaja (.....)

Tim Penguji : Prof. Dr. Adrianus Meliala (.....)
(Ketua)

: Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto (.....)
(Anggota)

: Prof. Dr. Robert M.Z. Lawang (.....)
(Anggota)

: Prof. Dr. Farouk Muhammad (.....)
(Anggota)

: Dr. Tony Rudyansjah (.....)
(Anggota)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah membuat pekerjaan ini menjadi mungkin. Sebagai tahap yang menentukan dalam menempuh pendidikan tertinggi dalam hidup saya, dengan rampungnya pekerjaan ini, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang bertanggungjawab atas tulisan ini, kecuali saya sendiri yang harus mempertahankan tesis sekaligus pendirian dalam disertasi ini. Hal ini tidak luput dari dorongan serta motivasi yang sangat besar dari kedua orang tua saya, H. E. Kusnadi Mulyana dan Hj. Siti Munawaroh, yang telah banyak membantu dan berjuang keras untuk menyampaikan saya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama dalam upaya merampungkan disertasi ini.

Tulisan dalam disertasi ini berisi informasi dan dokumentasi yang berasal dari para informan sebagai pelaku/aktor yang bersedia diwawancarai, baik yang sedang bertugas sebagai staf di lingkungan kantor Polres, Polsek, serta Pospol di wilayah hukum Polres Depok maupun yang bertugas di lapangan. Hal ini juga tidak luput dari sejumlah bantuan yang diberikan oleh para perwira dan petugas polisi di lapangan yang telah bersedia menjadi informan, menyumbangkan sejumlah data dan informasi, menyediakan waktu dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan patroli bersama, menghadiri acara-acara kedinasan sekaligus peristiwa-peristiwa publik, mengajak ke beberapa tempat kejadian perkara, menemani kerja para polisi di meja pelayanan, berdialog dengan para tahanan, serta berinteraksi dengan para mitra kerja kepolisian, pengguna jasa pelayanan kepolisian, dan warga masyarakat binaan polisi yang banyak membantu penelitian di lapangan. Lebih dari itu semua, interaksi yang dibina bersama mereka dalam suatu *setting* penelitian tersebut, sesungguhnya telah banyak mengajari saya tentang bagaimana memahami dunia para aktor yang senyatanya berlangsung di lapangan.

Oleh karena kajian ini memberi kontribusi pada perkembangan kajian antropologi yang membahas kompleksitas kehidupan masyarakat saat ini, maka berdasarkan perspektif dan metode yang dipilih, saya mencoba memperlihatkan dinamika yang sifatnya melekat (*inherent*) pada struktur organisasi kepolisian, khususnya yang ada di Kepolisian Resor (Polres) Depok. Dalam proses penulisannya, saya merujuk pada beberapa sumbangan pemikiran dari para ahli ilmu sosial, terutama para antropolog, yang menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perspektif dan metodologi yang digunakan. Di antara sumbangan-sumbangan pemikiran tersebut, antara lain datang dari Malinowski (1922), Mauss (1925), dan juga Blau (1964) yang turut mempengaruhi saya dalam memandang hubungan sosial pada masyarakat yang diteliti; Llewellyn & Hoebel (1941), Nader (1965), Bohannon (1967), Pospisil (1971), Moore (1978),

serta Griffiths (1986) yang memberi kontribusi dalam memandang hukum, aturan, dan kebijakan yang berlaku di masyarakat; Clemmer (1969) dalam *“Reinventing Anthropology”* yang mengembangkan konsep kebudayaan; serta pendekatan dari Denzin (1978) yang meneliti tindakan para pelaku/aktor di lapangan.

Di samping berbagai sumbangan pemikiran di atas, saya juga mempertimbangkan berbagai masukan yang datang dari para guru besar, terutama yang saya peroleh selama proses perkuliahan serta bimbingan penulisan disertasi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada para guru besar di lingkungan FISIP UI, antara lain Prof. Dr. Achmad Fedyani Saifuddin, Dr. Iwan Tjitradjaja, Prof. Dr. Parsudi Suparlan, Prof. Dr. Nico S. Kalangie, Dr. Hanneman Samuel, Dr. Fransisca Seda yang banyak memperkenalkan teori serta metodologi serta sumber inspirasi dalam mengembangkan tulisan ini; Prof. Dr. Adrianus Meliala, Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, Prof. Dr. Robert M.Z. Lawang, Prof. Dr. Farouk Muhammad, dan Dr. Tony Rudiansyah yang bersedia menjadi penguji, memberi saran sekaligus kritik yang telah menambah pengetahuan dan mempertajam perspektif yang digunakan; serta sumbangan saran dan tenaga dari para staf akademik yang ada di sekretariat Program Pascasarjana Antropologi FISIP UI, antara lain Sri Winarni, Laraswati, Tina, dan Tomi, yang turut membantu selama proses perkuliahan serta sidang-sidang ujian. Terima kasih juga untuk semuanya, yang tidak dapat saya sebutkan nama serta jasa-jasanya dalam pengantar yang singkat ini.

Depok, 12 November 2009

Hendra Kurniawan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra Kurniawan
NPM : 890407003Y
Program Studi : Pascasarjana Antropologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Disertasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN
Kajian Kasus Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum
di Wilayah Kepolisian Resor Depok**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media, memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta, serta sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 12 November 2009

Yang menyatakan,

(Hendra Kurniawan)

ABSTRAK

Nama : Hendra Kurniawan
Program Studi : Pascasarjana Antropologi
Judul : KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN
Kajian Kasus Pelayanan Publik dan Penegakan Hukum
di Wilayah Kepolisian Resor Depok

Disertasi ini membahas dinamika hubungan-hubungan sosial yang terjalin antara polisi dan masyarakat dalam proses pertukaran sosial, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah hukum kepolisian resor Depok. Lebih khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana realitas hubungan polisi dan masyarakat tersebut memberi penjelasan terhadap proses kebijakan yang dibuat oleh para petugas di lapangan, dan relasi kekuasaan di antara pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis yang bersifat deskriptif, sebagai upaya peneliti dalam mengembangkan jenis teori berdasarkan data empirik di lapangan. Masalah-masalah yang muncul dari tindakan para polisi yang bertugas di bagian terdepan (para pelaksana sekaligus pembuat kebijakan di lapangan, sebagai fokus), dikaji dengan cara menjelaskan refleksi dari tindakan mereka berupa interaksi dengan masyarakat yang terdiri dari pengguna jasa, pelapor, pengguna jalan, serta pelanggar hukum, dimana hubungan tersebut juga terjadi dalam konteks kebijakan dan kekuasaan yang melibatkan peran polisi dan mitra kerjanya, baik dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan proses pertukaran sosial berupa interaksi timbal balik di antara para pelaku yang menjalankan peran masing-masing sesuai dengan corak hubungan serta struktur kekuasaan yang ada di tempat kerja atau di lapangan. Temuan dari penelitian ini memberi penjelasan bahwa semakin besar peluang seorang pelaku untuk melakukan pertukaran, maka semakin besar pula kekuasaan pelaku tersebut, sehingga peluang pertukaran ini secara langsung berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan. Hal tersebut ditandai oleh adanya para pelaku yang berinteraksi satu sama lain sekaligus menjalankan strategi kekuasaan dengan cara mensiasati hukum, aturan, dan kebijakan yang secara terus-menerus diinterpretasi, diadaptasi, dan dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk melegalkan pertukaran di antara mereka. Kesimpulan penelitian ini menyarankan kepada para pelaku di kepolisian agar memfokuskan diri pada peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang bukan sekedar slogan, tetapi dengan menyadari bahwa penekanan yang lebih kongkrit dari tindakan mereka adalah terletak pada bagaimana mereka mengatur pengelolaan uang pajak yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Resiprositas, Kebijakan dan Kekuasaan.

ABSTRACT

Name : Hendra Kurniawan
Study Program : Postgraduate of Anthropology
Title : POLICY AND POWER
Case Study of Public Service and Law Enforcement
at Depok Police Administrative District

This dissertation discusses on dynamic social relations between police officer and the public in the process of social exchange, primarily in providing public service and law enforcement activity at Depok Police Administrative District. Simply put, this research is about how the reality of the relation between police officer and the public gives explanation to the process of policy-making by the street-level bureaucracy, and also how it could point out the power relation among parties involved.

This research is a qualitative one and its analysis design is descriptive, as an effort of researcher to develop theory based on empirical data in the field. Some others issues arise as effects of police action by the police officer that placed in front of public (policy-implementer and policy-maker in the field, as focus), studied in this dissertation by explaining the reflection of their action in law enforcement and providing service to the public that is interaction with the public, such as police's service users, reporters, street users, and law breakers, in which this relation is in the context of policy and power that become wrapped around the role of police officers an their partnership from other department or sourced from the public.

The results of this research indicates the public service is a process of social exchange like reciprocal interaction among parties involved in rules performing according to the types of relation and the structures of power occurred in the workplace or in the field. This research findings shows that the more opportunity to bribe the more powerful the persons or the actors, and this opportunity is directly related to policy-making process and power structure. This can be found the actors or performers interacts one another and showing their power strategy to manipulate law, rules, and policy which is continuously interpreted, adapted, and disseminated in daily live to legalize exchange between them. This research recommends to any actors in the police department to focus on improving service quality and law enforcement that is not just enough slogans, but realizing that concrete stressing of their actions is how to manage tax income paid by the public to the government carefully.

Key words: Reciprocity, Policy and Power.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	

1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Masalah Penelitian.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Tinjauan Teori.....	16
1.5. Lokasi dan Metode Penelitian Lapangan.....	29
1.6. Metode dan Sistematika Penulisan.....	38
2. POLRES DEPOK: WILAYAH HUKUM DAN KEBIJAKAN ORGANISASI	41
2.1. Organisasi Kepolisian di Wilayah Hukum Resor Depok.....	42
2.1.1. Wilayah Kerja dan Kekuasaan Polres Depok.....	42
2.1.2. Tugas dan Wewenang Polisi di Jajaran Polres Depok.....	50
2.2. Strategi dan Kebijakan Organisasi Polri di Wilayah Hukum Polres Depok.....	56
2.2.1. Visi, Misi, Kebijakan dan Program Kerja Kepolisian.....	56
2.2.2. Pelaksanaan Kebijakan dan Pencapaian Program Kerja Kepolisian di Polres Depok.....	70
2.3. Catatan Reflektif Peneliti.....	81

3. POLISI DAN MASYARAKAT: ANTARA MENJALANKAN KEBIJAKAN DAN MENJALIN HUBUNGAN.....	86
3.1. Hubungan Sesama Polisi dalam Kerja Pelayanan Masyarakat.....	87
3.1.1. Faktor Dedikasi dan Loyalitas dalam Menjalin Kerjasama.....	87
3.1.2. Kerjasama Polisi di Tingkat Polres, Polsek dan Pospol.....	93
3.2. Hubungan Polisi dengan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kerja Pelayanan Masyarakat (Kasus Pospol Terminal Depok).....	106
3.2.1. Polisi dan Petugas dari Dinas Lain (DLLAJ).....	106
3.2.2. Polisi dan Mitra Kerja Kepolisian (Panter).....	120
3.3. Catatan Reflektif Peneliti.....	131
4. KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN: ANTARA MELAYANI MASYARAKAT DAN MENEGAKKAN HUKUM.....	136
4.1. Interaksi Polisi, Pengguna Jasa dan Pelapor: Praktik Pertukaran Uang dengan Barang dan Jasa Pelayanan.....	137
4.1.1. Kantor Polisi: Aktivitas Melayani dan Wahana Pertukaran (Kasus Pelayanan SKCK, SIM dan STNK).....	137
4.1.2. Kasus Pelayanan Pelapor di SPK, RPK dan Idik.....	147
4.2. Interaksi Polisi, Pengguna Jalan dan Pelanggar Hukum: Praktik Pertukaran Uang dengan Kemudahan dan Keringanan.....	164
4.2.1. Tindakan Polisi: Faktor Kekuasaan dan Penafsiran terhadap Hukum oleh Polisi di Lapangan.....	164
4.2.2. Kasus Penegakan Hukum oleh Polantas di Jalan Raya.....	176
4.3. Catatan Reflektif Peneliti.....	186
5. KESIMPULAN.....	191
5.1. Kesimpulan.....	192
5.2. Implikasi dan Implementasi.....	200
5.2.1. Implikasi Teoritis dan Metodologis terhadap Disiplin Antropologi.....	200
5.2.2. Implementasi Praktis dalam Pembuatan Kebijakan.....	203

DAFTAR REFERENSI
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Bab 1

Gambar 1.1.	Alur Penelitian di Lapangan.....	33
-------------	----------------------------------	----

Bab 2

Tabel 2.1.	Data <i>Crime Total</i> , <i>Crime Clearance</i> dan <i>Clearance Rate</i>	46
Tabel 2.2.	Data <i>Crime Total</i> dan <i>Crime Clock</i>	47
Tabel 2.3.	Data <i>Crime Total</i>	47
Tabel 2.4.	Data Korban Laka Lantas.....	48
Tabel 2.5.	Data Kerugian Materi Akibat Laka Lantas.....	48
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Hukum Kepolisian Resor Depok.....	43
Gambar 2.2.	Data Situasi Kamtibmas (Kriminalitas 70 Kasus).....	46
Gambar 2.3.	Permasalahan yang Dihadapi oleh Satlantas Polres Depok.....	49
Gambar 2.4.	Rute Pengamanan Satlantas di Ruas Jalan Kota Depok.....	49


Bab 3

Tabel 3.1.	Mekanisme Kerja Polsek dan Pospol di Polres Depok.....	103
------------	--	-----

Bab 4

Tabel 4.1.	Data Jumlah SKCK yang Dihasilkan dalam Satu Tahun.....	140
Tabel 4.2.	Penggolongan Kerja Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).....	153
Gambar 4.1.	Proses Pengurusan SKCK Ideal.....	139
Gambar 4.2.	Proses Pengurusan SKCK Faktual.....	139
Gambar 4.3.	Pelayanan Pelapor di SPK.....	152
Gambar 4.4.	Proses Pelayanan Faktual terhadap Korban KDRT di RPK.....	158
Gambar 4.5.	Proses Penindakan Pelanggaran (Tilang) di Jalan Raya.....	178

Filename: Abstract.doc
Directory: C:\DOCUME~1\TOMY~1\MYDOCU~1\DISERT~1
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Hendra Kurniawan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 11/29/2008 9:23:00 PM
Change Number: 24
Last Saved On: 12/14/2009 10:33:00 AM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 170 Minutes
Last Printed On: 12/23/2009 3:21:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 14
Number of Words: 2,927 (approx.)
Number of Characters: 16,686 (approx.)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Realitas pelayanan publik yang berlangsung di Indonesia telah menjadi topik pembahasan menarik yang telah banyak dikaji oleh berbagai bidang kajian. Kajian-kajian yang menarik minat terhadap pembahasan topik tersebut meliputi bidang kajian administrasi dan kebijakan publik, politik dan ekonomi, sosial dan budaya, serta sosiologi dan antropologi.¹ Contoh dari berbagai kajian tersebut salah satunya adalah kajian yang dilakukan oleh Kusumasari (2005: 89-90) yang memandang persoalan pelayanan publik dari sisi kekuasaan yang ditunjukkan oleh adanya keleluasaan aparat dalam menjalankan suatu kebijakan tertentu yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Kewenangan yang dimiliki oleh organisasi penyelenggara pelayanan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut membuatnya sulit untuk mengembangkan budaya dan tradisi kompetisi dengan para penyelenggara pelayanan lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa keleluasaan aparat di dalamnya didasarkan pada kekuasaan atau kewenangan dalam menjalankan kebijakan di berbagai wilayah tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Kewenangan yang dimiliki oleh aparat ini pada akhirnya dianggap kurang mampu mengembangkan inisiatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayahnya, terutama menyangkut diskresi yang diberikan kepada para petugas di lapangan.

¹ Beberapa penelitian yang telah membahas topik tersebut, antara lain: (1) Penelitian yang dilakukan oleh Effendi (1995) tentang pelayanan publik di Indonesia yang identik dengan biaya tinggi (*high-cost economy*); (2) Penelitian yang dilakukan oleh Purbokusumo (2005) tentang pembengkakan biaya pelayanan di masing-masing organisasi birokrasi publik; (3) Penelitian yang dilakukan oleh Niels (1985 dalam Purwanto & Kumorotomo, 2005) tentang budaya pelayanan birokrasi di Indonesia; serta (4) Penelitian yang dilakukan oleh Kusumasari (2005) tentang kekuasaan aparat di berbagai daerah atau wilayah tertentu di Indonesia dalam menjalankan kebijakan pelayanan publik, dan masih banyak penelitian lainnya.

Realitas kerja aparat di lapangan yang sesungguhnya salah satunya ditunjukkan oleh keberadaan para petugas Polantas di jalan raya yang kerap menjadi sorotan publik. Hal tersebut disebabkan oleh tingkah laku serta tindakan mereka yang secara umum dapat dilihat dari praktik-praktik pelayanan serta penegakan hukum yang berlangsung di lapangan seperti pengaturan lalu-lintas, penindakan pelanggaran, penanggulangan kemacetan, serta bantuan terhadap korban kecelakaan di jalan raya yang tidak mengikuti petunjuk teknis dan pelaksanaan (juknis/juklak) dari atasan mereka. Kerja aparat ini membutuhkan dukungan dari para atasan serta partisipasi dari masyarakat sebagai wujud nyata dari kerja kepolisian di mata masyarakat. Realitas yang berlangsung tersebut merupakan bagian dari fenomena pelayanan publik yang dapat dijumpai di lapangan, khususnya di wilayah hukum kepolisian resor Depok.

Berbicara tentang kerja aparat polisi, hal tersebut bergantung pada tindakan-tindakan yang diberikan oleh mereka kepada masyarakat. Sementara, baik-buruknya citra pelayanan yang diberikan oleh aparat polisi tersebut bergantung pada tingkat kepuasan warga masyarakat yang berperan sebagai penerima pelayanan mereka. Konsekwensi dari moto tugas organisasi Polri, yaitu “Polisi sebagai Penegak Hukum, Pelindung, Pengayom dan Pelayanan Masyarakat” memunculkan pertanyaan bahwa apakah polisi bisa mewujudkannya di lapangan? Berbagai kritik yang dialamatkan kepada organisasi tersebut, disikapi oleh para polisi sebagai kunci keberhasilan untuk memperbaiki citra aparat di mata masyarakat. Fenomena yang dijumpai di lapangan menunjukkan adanya upaya-upaya organisasi kepolisian untuk memperbaiki citra organisasi mereka di mata publik. Sebagai contoh, upaya yang dilakukan oleh kepolisian ini antara lain berupa pemasangan spanduk atau pamflet yang berisi slogan “Kami Siap Melayani Anda” di wilayah terdepan untuk menimbulkan kesan bersahabat bagi warga masyarakat yang hendak mencari perlindungan, pelayanan dan pertolongan dari aparat penegak hukum, atau berupa penertiban aparat dan warga sipil yang menjadi calo pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang telah menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan citra pelayanan kepolisian.

Di luar upaya peningkatan citra pelayanan kepolisian tersebut di atas, kenyataan di lapangan juga menunjukkan adanya sebagian warga yang merasa lebih baik menemui calo atau petugas yang menawarkan jasa “extra” dari pada berurusan langsung dengan para petugas di loket-loket Yanmin, atau berurusan dengan para petugas di SPK untuk sekedar membuat laporan kehilangan, atau berurusan dengan para petugas di Satreskrim meski di antara mereka baru saja menjadi korban kejahatan. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian warga masih merasa pelayanan yang diberikan oleh aparat tersebut dirasa belum maksimal. Alasan yang demikian ini ditunjukkan oleh temuan dari beberapa lembaga survei sebelumnya. Lembaga Survei Indonesia (LSI) salah satunya mencatat bahwa empat dari sepuluh warga (sekitar 36%) mengaku pernah diminta biaya administrasi lebih tinggi dari biaya resmi yang telah ditentukan.² Di samping hasil survei tersebut, Komisi Ombudsman Nasional (KON) juga melaporkan hasil temuannya yang menunjukkan bahwa lembaga kepolisian masih mendominasi sejumlah keluhan warga masyarakat (sekitar 27,60%), yang tertuju pada lambannya kerja aparat, serta praktik suap yang berlangsung dalam proses pemberian dan penerimaan barang dan jasa pelayanan.³

² Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 28 Juli sampai 2 Agustus 2005 memilih sekitar 1.396 orang penduduk dewasa di 32 provinsi di seluruh Indonesia secara acak untuk kemudian ditanyakan penilaian mereka mengenai pengalaman berhubungan dengan para petugas pelayanan di kantor polisi. Dalam satu tahun terakhir, hanya 21% yang mengaku pernah berhubungan dengan kantor polisi untuk keperluan tertentu, sementara mayoritas (79%) mengaku tidak pernah berurusan dengan kantor polisi. Temuan survei LSI mewakili kecenderungan umum masyarakat Indonesia dengan *margin of error* sekitar $\pm 3\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam laporannya tersebut, terdapat sekitar empat dari sepuluh anggota masyarakat (36%) yang pernah berhubungan dengan kantor polisi dalam satu tahun belakangan ini mengaku pernah mengalami hal semacam itu, meski mayoritas (58%) lainnya mengaku biaya administrasi yang diminta sudah sesuai dengan ketentuan resmi. Pengalaman empat dari sepuluh orang di atas tentunya tidak bisa dianggap sedikit, karena hal ini menyebabkan sebagian warga masyarakat lebih memilih untuk tidak berurusan dengan polisi dan lebih cenderung menghindari darinya, atau mengeluarkan sejumlah “biaya ekstra” yang besarnya lebih besar dari ketentuan resmi (Sumber: LSI, 2005).

³ Penelitian yang dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional (KON) mencatat tuntutan warga masyarakat terhadap kegiatan pelayanan di instansi penegak hukum sepanjang tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. KON menerima laporan warga masyarakat (sekitar 852 responden), dimana sebagian di antaranya (27,60%) mengeluhkan pelayanan kepolisian, yang meliputi penundaan pelayanan yang berlarut-larut (43%), penyimpangan prosedur (14%), perbuatan melawan hukum (8%), serta pembiaran keluhan dari warga masyarakat (6%). Dalam catatan KON tersebut, prosentase tanggapan instansi terhadap berbagai keluhan dari warga masyarakat selama dua tahun terakhir mencapai angka tertinggi (73,3%). Namun, pada tahun 2007, aparat belum menanggapi keluhan masyarakat (27,7%) (Sumber: KON, 2005-2007).

Dalam praktik pemberian dan penerimaan barang dan jasa pelayanan, temuan dari survei tata pemerintahan dan desentralisasi yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan Bank Dunia (2004) mengungkapkan fakta bahwa dalam proses pembuatan SIM, SKCK (dulunya SKKB) dan surat-surat keterangan lainnya merupakan saat-saat dimana warga masyarakat (sekitar 36%) terpaksa harus membayar sejumlah uang agar urusannya cepat selesai.⁴ Sementara, khusus untuk proses pembuatan SIM, temuan dari *The Governance and Decentralization Indonesia* (2005) mencatat bahwa, meski secara nasional rata-rata biaya resmi hanya Rp. 81.641,-, namun pada kenyataannya warga yang membutuhkan produk pelayanan tersebut terpaksa mengeluarkan biaya extra (sekitar Rp. 176.000,- dan terkadang biaya tersebut melambung sampai Rp. 500.000,-) untuk setiap SIM yang diperolehnya.⁵

Berkenaan dengan isu di atas, saya mencoba mengulas hasil penelitian Dwilaksana (2005) di Polres Batang, yang mengungkapkan bahwa tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang berlangsung di kepolisian merupakan budaya organisasi yang memberi dampak pada citra polisi di mata masyarakat, terutama dalam proses hubungan patron-klien yang dibangun antara polisi dengan warga masyarakat.⁶ Di bagian yang lebih khusus, ia menegaskan bahwa pola-pola pemolisian yang terbentuk merupakan produk yang saling mempengaruhi secara timbal balik antara polisi dengan corak masyarakat dan kebudayaannya. Dalam

⁴ Penelitian yang dilakukan oleh UGM dan Bank Dunia mengumpulkan pendapat umum dari 1.920 responden yang berada di 32 kabupaten/kota. Survei ini menyebutkan bahwa lebih dari 36% responden terpaksa membayar “suap” untuk mendapatkan pelayanan tersebut (Sumber: UGM-World Bank, 2004).

⁵ Hasil survei GDS Indonesia yang dilansir pada Juni 2005 menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada peningkatan atau sesuatu yang baru dalam bidang pelayanan kepolisian kepada masyarakat dengan menunjukkan separuh responden (49%) yang menyatakan tidak adanya pelayanan kepolisian yang mengalami peningkatan (Sumber: GDS Indonesia, 2005).

⁶ Dwilaksana (2005) menyatakan bahwa budaya yang sampai sekarang berlangsung di lingkungan kepolisian yang ditelitinya, pada dasarnya juga berlaku di kalangan masyarakat pada umumnya, sehingga, pola-pola hubungan serta pola-pola pemolisian yang berlangsung di lapangan memiliki ketergantungan timbal balik, baik antar sesama petugas maupun antara petugas dengan warga masyarakatnya. Pola-pola tersebut mempengaruhi variasi kebijakan yang dibuat oleh petugas dan yang diimplementasikan kepada masyarakat secara luas. Pola-pola yang dijalankan oleh para petugas dalam pemolisian masyarakat ini juga mempengaruhi kondisi masyarakat lainnya. Untuk melindungi atau menjaga warga masyarakat, polisi memerlukan adanya aturan, hukum, maupun norma-norma yang menunjukkan kesiapan para polisi dalam bekerja, terutama dalam melaksanakan produktivitasnya.

pandangannya, hubungan polisi dan masyarakat adalah hubungan yang saling mempengaruhi dan menyesuaikan di antara mereka, sehingga pola-pola pemolisiannya pun bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pola-pola pemolisian ini merupakan tindakan berpola yang berasal dari kebijakan organisasi atau yang dihasilkan dari petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak/juknis) yang diinterpretasi oleh para polisi di kesatuan masing-masing kedalam strategi-strategi pemolisian mereka.

Beberapa hasil penelitian yang mencoba membahas realitas pelayanan publik di atas dilakukan dalam beragam cara pandang, cara mengkaji, serta cara menganalisis yang berbeda-beda sebagai konsekuensi dari mekanisme kerja ilmu pengetahuan yang menganut ketaatan pada teori dan metodologi. Meski demikian, harus diakui bahwa beragam cara pandang serta cara menganalisis realitas sosial tersebut merupakan cara-cara ilmu pengetahuan dalam melahirkan obyek pengetahuan baru dalam mengakumulasi bentuk-bentuk informasi atau temuan data empirik di lapangan, yang untuk kemudian dinyatakan secara teoritis dan metodologis oleh para penelitinya.

Penelitian yang saya lakukan di sini adalah dimaksudkan untuk memperkenalkan cara pandang antropologi dalam memandang berbagai persoalan yang muncul dari berlangsungnya kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum oleh aparat kepolisian, dengan cara melihat dinamika hubungan para pelaku dalam kegiatan tersebut. Pemikiran ini mendorong saya untuk menelusuri beberapa sumbangan pemikiran dari para ahli ilmu sosial, terutama dari para antropolog dalam menganalisis hubungan-hubungan sosial di antara para pelaku yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun yang terpenting dalam kajian ini bukanlah terfokus pada baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh aparat atau yang diterima oleh warga masyarakat, melainkan bagaimana peneliti memandang persoalan baik atau buruknya pemberian pelayanan tersebut dalam konteks hubungan antara satu isu dengan berbagai isu lainnya, serta bagaimana peneliti melihat berlangsungnya proses tersebut. Proses yang dimaksudkan di sini tidak hanya terbatas pada kegiatan manajemen para

pembuat kebijakan tertulis yang dimulai dari perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi juga dapat berupa sesuatu yang berujung pada pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan tertentu di lapangan.

Pelaksanaan aturan dan kebijakan serta perintah-perintah yang berasal dari para atasan di kepolisian setempat yang dibahas di sini meliputi: (1) bagaimana para petugas di lapangan menginterpretasi aturan, kebijakan dan perintah atasan, sekaligus merespons berbagai keluhan yang datang dari warganya sendiri dalam upaya memperbaiki citra organisasi kepolisian?; (2) bagaimana aturan dan kebijakan tersebut dikomunikasikan melalui pengungkapan bahasa-bahasa yang menunjukkan kesiapan aparat dalam hal pelayanan dan penegakan hukum?; serta (3) seperti apa hubungan-hubungan yang dijalin antara aparat polisi dan warga masyarakat melalui program kerja mereka?

Berbagai persoalan tersebut di atas jika dilihat dari kedua belah pihak, maka dari sisi aparat, kebijakan dipandang sebagai sesuatu yang diturunkan melalui serangkaian petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak/juknis) yang diberlakukan di kalangan internal organisasi, atau sebagai prinsip-prinsip yang memandu (*guiding principles*) tingkah laku dan tindakan mereka terhadap publik. Sementara, dari sisi masyarakat, yang terpenting bagi mereka adalah adanya standar kebijakan yang menjabarkan apa-apa yang menjadi haknya, siapa-siapa yang mendapatkannya, serta apa persyaratan dan bentuknya. Oleh karena keyakinan yang berkembang menunjuk pada opini bahwa otoritas kebijakan merupakan keinginan penguasa semata, maka kebijakan yang mengikat antara aparat dan warga masyarakat menjadi sangat sulit untuk dijalankan. Sebab, suatu kebijakan akan dipandang efektif jika menyangkut perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan agar dapat diketahui publik mengenai apa-apa yang telah diputuskan, struktur pelaksana dan pembiayaannya, serta mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah suatu kebijakan dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Kemudian, selanjutnya saya menyoroti isu ketidakadilan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan dan struktur kekuasaan di atas dengan cara melihat perlakuan para petugas di lapangan terhadap para pengguna jasa dan pelapor yang datang ke kantor polisi, atau pengguna jalan dan pelanggar hukum di jalan raya berdasarkan hubungan atau status sosialnya.⁷ Sebagai contoh, adanya kalangan polisi yang mengeluarkan surat tilang hanya untuk sebagian kecil pelanggar, tetapi membuat kebijakan sendiri di lapangan dengan cara meloloskan sebagian lainnya untuk menghindari kemacetan. Sehubungan dengan ini, disinyalir bahwa tindakan yang berbeda tersebut tidak saja dikarenakan bahwa para pelanggar akan memberi “uang pelicin” atau “denda damai” kepada petugas, tetapi juga karena petugas tersebut mempertimbangkan status sosial mereka, dan para petugas lapangan inilah yang umumnya enggan berhadapan dengan para pelanggar hukum yang berstatus sosial lebih tinggi seperti perwira di atasnya, atau pejabat penting, atau pengusaha kaya (Muhammad, 1999: 8).

Menyangkut hubungan-hubungan sosial yang diwarnai oleh motif penggunaan uang untuk mendapatkan kemudahan dan keringanan sanksi, atau keuntungan lain berupa barang dan jasa pelayanan yang lebih cepat, saya memasukkan wacana pertukaran sosial yang menjadi isu teoritisnya. Karena itu, dalam menganalisis hubungan-hubungan sosial yang ada, saya dipengaruhi oleh perspektif pertukaran yang melihat hubungan interaksi yang berlangsung dalam aktivitas memberi dan menerima pelayanan, terutama pelayanan yang diberikan langsung oleh para polisi, dengan argumentasi bahwa keuntungan (*reward*) yang didapat dari adanya proses pertukaran sosial ini dimaknai sebagai hasil interaksi timbal balik di antara masing-masing pihak. Hubungan-hubungan tersebut meliputi: (1) hubungan antara sesama petugas pelayanan di kepolisian yang bersama-sama melakukan tugasnya, serta menyelesaikan berbagai masalah sosial yang muncul di lingkungannya; dan (2) hubungan antara para petugas pelayanan di kepolisian dengan warga masyarakat, yang berperan sebagai pengguna jasa

⁷ Henley dan Freeman (1975) mengamati interaksi sosial sebagai medan pertempuran bagi kekuasaan, dimana interaksi satu sama lain merupakan cara paling lumrah dalam kontrol sosial yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa superior terhadap orang lain atau kelompok lain yang dipandang inferior.

kepolisian, mitra kerja polisi, serta petugas pelayanan dari dinas lain, dimana permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing yang bersangkutan berbeda tujuan dan kepentingannya dengan yang dikehendaki oleh pihak kepolisian, sehingga satu sama lain saling mempengaruhi dan mendominasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, atau sebaliknya.

Meski hubungan-hubungan sosial yang diteliti di sini juga mencakup hubungan antara sesama petugas pelayanan, baik yang berasal dari dinas kepolisian maupun yang berasal dari dinas lain (DISHUB/DLLAJ), namun yang menjadi fokus pengamatan lebih mendalam terhadap berlangsungnya hubungan-hubungan tersebut tertuju pada hubungan antara aparat polisi dan warga masyarakat dengan alasan bahwa hubungan yang mereka bangun lebih banyak menyajikan keuntungan serta kemudahan lain dari apa-apa yang dipertukarkan oleh para petugas kepada masyarakat, atau bahkan sebaliknya. Dalam membahas hubungan antara aparat polisi dan warga masyarakat, saya berusaha melihat hubungan-hubungan sosial yang dibangun di antara mereka. Di sini, saya mengkategorikan kegiatan kepolisian yang ada di tingkat Polres, Polsek dan Pospol (baik staf polisi yang bekerja di kantor atau pos maupun petugas di lapangan seperti Polisi Bimmas dan Polantas) dalam berinteraksi dengan warga masyarakat binaannya yang menekankan pada pentingnya hubungan mikro yang bercorak antar pribadi. Oleh karena berbagai kegiatan kepolisian tersebut mengarah pada hubungan interaksi timbal balik antara aparat dan warga masyarakatnya, serta kegiatan-kegiatan lain yang memberi peluang bagi terjalannya jaringan hubungan sosial yang saling menguntungkan di antara mereka, maka proses-proses tersebutlah yang selanjutnya dianalisis.

Analisis terhadap realitas tersebut dapat ditelusuri pada pola-pola hubungan para pelaku yang berkuasa dalam membuat kebijakan di lapangan, atau yang mampu membedakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan, serta keuntungan dan kemudahan yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Pola-pola hubungan semacam ini dapat dikategorikan sebagai sarana untuk menjamin keberlangsungan hubungan sosial di antara para pelaku berupa keuntungan yang

didapat oleh para petugas, atau kemudahan yang diterima oleh para pengguna jasa, atau keringanan sanksi bagi para pelanggar hukum dengan cara melakukan transaksi dan negosiasi dengan para petugas. Pola-pola tersebut dapat dipandang sebagai pola hubungan yang mengarah pada sikap saling tolong-menolong atau saling membantu, terutama dalam tukar-menukar barang dan jasa pelayanan.

Persoalan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana aparat menyikapi hukum dan aturan sekaligus menyerap opini publik, serta kebijakan seperti apa yang dianggap dapat memuaskan tiap-tiap pelaku, baik dari kalangan petugas, mitra kerja kepolisian, pengguna jasa, atau pelanggar hukum yang berasal dari kalangan warga setempat? Jawaban sementara atas persoalan tersebut dapat dilihat dari upaya para pemimpin organisasi di kepolisian dalam salah satu kebijakannya yang memberdayakan mitra kerja kepolisian untuk berkomunikasi dengan masyarakat, atau upaya mereka dalam menampung keinginan masyarakat, sekaligus bagaimana mereka melakukan cara-cara yang dapat menjelaskan kepada khalayak soal mengapa keinginan warga masyarakat tidak dapat dipenuhi, atau mengapa yang berjalan justru malah sebaliknya, yaitu masyarakat sebagai pemberi pelayanan dan aparat sebagai penerima pelayanan.

Pada awalnya, kajian mengenai keberadaan suatu aturan atau kebijakan yang berlaku di masyarakat ini diawali oleh diskusi dua antropolog ternama, yaitu Radcliffe-Brown dan Malinowski yang memberikan pandangan masing-masing mengenai hal tersebut. Dalam pandangan Radcliffe-Brown, hukum, aturan, dan kebijakan merupakan sistem pengendalian sosial yang hanya muncul dalam kehidupan masyarakat (yang berada dalam suatu bangunan negara). Hal ini dikarenakan bahwa hanya dalam suatu organisasi sosial yang lebih besar seperti negara terdapat pranata-pranata seperti polisi, pengadilan, penjara, dan lain-lain sebagai alat-alat negara yang mutlak harus ada untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Ketertiban sosial dalam suatu masyarakat ini dapat diatur dan dijaga oleh tradisi-tradisi yang akan ditaati oleh setiap anggota warga masyarakat secara otomatis-spontan (*automatic-spontaneous submission to tradition*). Sementara, Malinowski berpendapat bahwa hukum, aturan, dan kebijakan tidak

semata-mata terdapat dalam masyarakat yang terorganisasi oleh suatu negara, melainkan sebagai sarana pengendali sosial (*legal order*) yang terdapat dalam setiap bentuk masyarakat.

Hukum dalam kehidupan masyarakat, menurutnya, justru bukan ditaati karena adanya tradisi ketaatan yang bersifat otomatis-spontan (seperti yang dikatakan oleh Radcliffe-Brown), melainkan lebih dikarenakan adanya prinsip timbal balik (*principle of reciprocity*) dan prinsip publisitas (*principle of publicity*) yang mengendalikannya (Nader, 1965: 4-5; Koentjaraningrat, 1989: 28-9; dan Moore, 1978: 218-223). Sebagai contoh, sistem pertukaran sosial yang berkembang dalam masyarakat Trobriand menjadi pengikat sosial dan daya dinamis yang berfungsi untuk: (1) menggerakkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat melalui prinsip resiprositas atau timbal balik dalam bentuk pertukaran benda dan jasa tenaga; (2) menggerakkan hubungan-hubungan ekonomi, pertukaran jasa antar kerabat; (3) menggerakkan kehidupan kekerabatan, sistem pertukaran mas kawin; serta (4) menggerakkan hubungan antar kelompok dalam bentuk upacara-upacara yang berlangsung dalam kehidupan bersama (Nader, 1965; Koentjaraningrat, 1989; dan Moore, 1978).

Pandangan dari kedua antropolog di atas memberi gambaran bahwa jika suatu hukum, aturan, atau kebijakan diberi pengertian yang sempit (hanya sebagai sistem pengendalian sosial yang diciptakan oleh lembaga legislatif dan diterapkan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, atau sipir penjara), maka masyarakat-masyarakat sederhana yang tidak terorganisasi dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak memiliki aturan atau hukum. Tetapi, jika hukum, aturan, atau kebijakan tersebut diberi pengertian yang lebih luas (sebagai proses-proses pengendalian sosial yang didasarkan pada prinsip resiprositas dan publisitas dalam berbagai kehidupan masyarakat), maka semua bentuk masyarakat (betapapun sederhananya) akan memiliki aturan dalam bentuk mekanisme-mekanisme yang diciptakan oleh mereka untuk menjaga keteraturan atau sarana pengendalian sosial (Nader, 1965: 4; Pospisil, 1967: 26; Bohannon, 1967: 48).

Wacana antropologis mengenai hukum, aturan, dan kebijakan dalam perkembangan selanjutnya, memperoleh elaborasi dari kalangan antropolog lainnya. Konsep timbal balik yang dikemukakan oleh Malinowski mendapat kritik dari Bohannon (1967: 45-9), yang pada pokoknya menyatakan bahwa prinsip resiprositas yang dimaksudkan oleh Malinowski berada pada basis kebiasaan yang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial. Kritik yang sama juga datang dari Pospisil (1971: 39-95), yang menyatakan bahwa suatu proses timbal balik pada dasarnya adalah aktivitas kebudayaan yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendali sosial dalam masyarakat.

Untuk membedakan suatu peraturan dengan norma-norma lain yang sama-sama memiliki fungsi sebagai sarana pengendali sosial dalam masyarakat, maka suatu penegakan hukum salah satunya dicirikan dengan keberadaan polisi di tengah masyarakat.⁸ Oleh karena penegakan suatu hukum cenderung mengabaikan kemajemukan sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk di dalamnya norma-norma lokal yang dianut oleh warga dalam bermasyarakat dan berkebudayaan, maka pemberlakuan penegakan hukum dalam suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemajemukan sosial dan budaya menjadi sulit untuk diterapkan (Griffiths, 1986: 4-12).⁹

⁸ Pospisil (1971) menyebutkan bahwa, sebagai penegak hukum, polisi memiliki empat atribut penegakan hukum, yaitu: (1) atribut otoritas (*attribute of authority*), yaitu peraturan hukum yang merupakan keputusan-keputusan dari para pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat, dikarenakan oleh adanya ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat, keselamatan pemegang otoritas, atau ancaman terhadap kepentingan umum; (2) atribut yang dimaksudkan untuk diaplikasikan secara universal (*attribut of intention of universal application*), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas sebagai keputusan-keputusan yang diaplikasikan terhadap peristiwa-peristiwa yang sama secara universal; (3) atribut obligasio (*attribute of obligatio*), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas yang mengandung suatu pernyataan bahwa pihak pertama memiliki hak untuk menagih sesuatu dari pihak kedua, dan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pihak pertama tersebut sepanjang mereka masih hidup; dan (4) atribut sanksi (*attribute of sanction*), yaitu keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas yang disertai dengan penjatuhan sanksi-sanksi, baik berupa sanksi yang bersifat fisik seperti hukuman badan dan penyitaan harta benda, atau sanksi non-fisik seperti dipermalukan di depan orang banyak, diasingkan dari pergaulan sosial, dibuat menjadi ketakutan, dan lain-lain.

⁹ Basis peraturan hukum adalah norma-norma sosial, dan norma-norma sosial akan berubah menjadi norma hukum apabila setiap pelanggaran atas norma sosial tersebut dijatuhi sanksi berdasarkan keputusan pemegang otoritas yang diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi tersebut (Hoebel, 1954: 28).

Jika dihubungkan dengan konsep resiprositas yang dikemukakan oleh Malinowski sebelumnya, maka suatu peraturan dapat diartikan sebagai seperangkat kewajiban yang dipandang sebagai hak warga masyarakat dan kewajiban bagi warga masyarakat lainnya, yang telah dilembagakan ulang menjadi suatu kebijakan (Bohannon, 1967: 45-9). Karena itu, terciptanya suatu kebijakan (*guiding principles*) pada dasarnya bertujuan untuk memperjelas hak dan kewajiban aparat dan warganya, agar aspek-aspek kehidupan di antara mereka dapat secara terus-menerus berlangsung dan berfungsi melalui keteraturan yang dikendalikan oleh orang-orang yang bekerja pada institusi penegakan hukum.

Dalam memahami keberadaan suatu hukum atau pelaksanaan suatu kebijakan di masyarakat, saya merujuk kepada para ahli antropologi hukum yang mempelajari hukum, aturan dan kebijakan bukan semata-mata sebagai produk dari logika seseorang atau sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan atau undang-undang, melainkan sebagai tingkah laku sosial serta produk interaksi sosial yang mencakup proses kehidupan masyarakat: *“Anthropologist have focussed upon micro processes of legal action and interaction, they have made the universal fact of legal pluralism a central element in the understanding of the working of law in society, and they have self-consciously adopted a comparative and historical approach and drawn the necessary conceptual and theoretical conclusion from this choice”* (Griffiths, 1986: 2).

Llewellyn & Hoebel (1941) dan Hoebel (1954) mempelajari hukum, aturan, dan kebijakan sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan. Pospisil (1971) juga mempelajari kebijakan atau aturan perundang-undangan tertentu sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan, serta aspek-aspek lain seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain-lain. Lebih dari itu, Moore (1978) mempelajari hukum dan kebijakan sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Hukum, aturan dan kebijakan dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara, tetapi juga berwujud peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan yang

berlaku dalam masyarakat, termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai sarana pengendali sosial atau “*social control*”.

Inti dari pembicaraan di atas menerangkan bahwa dalam perspektif antropologi hukum, aturan dan kebijakan merupakan produk dari aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai pemandu prinsip-prinsip bagi seseorang, atau sarana pengendali, atau alat untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Aturan dan kebijakan tersebut dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan bukan sebagai suatu institusi otonom yang terpisah dari segi-segi kebudayaan yang lain (Pospisil, 1971: x). Jadi, untuk memahami aktivitas pertukaran yang menempatkan hukum, aturan perundang-undangan, atau kebijakan penguasa kedalam struktur dan kultur masyarakatnya, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi secara keseluruhan dari masyarakat yang diteliti.

Dari wacana serta isu-isu yang melatarbelakangi pemikiran tersebut di atas, saya mencoba melihat bekerjanya kekuasaan dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan pelayanan publik dan penegakan hukum sebagai proses pertukaran posisi, yaitu antara polisi (sebagai pemberi pelayanan sekaligus penegak hukum) dan masyarakat (sebagai penerima pelayanan atau pelanggar hukum). Sehubungan dengan ini, Schutz (1962: 23) menyebut proses pertukaran yang demikian ini dengan istilah “*the reciprocity of motives*”, yaitu motif-motif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau masyarakat luas berupa pertukaran di antara para pelaku yang terlibat, yang didasari oleh ketergantungan secara timbal balik antara satu dengan yang lain dalam bentuk antar tindakan (interaksi) yang dilakukan. Meski yang terjadi di lapangan bisa sebaliknya, namun setidaknya upaya tersebut dapat dikategorikan sebagai strategi organisasi dalam memperbaiki citra organisasi sekaligus citra para anggotanya yang ditempatkan di lapangan. Karena itu, proses pertukaran semacam inilah yang kemudian hendak diteliti dan dikaji lebih lanjut.

1.2. Masalah Penelitian

Penelitian ini menyoroti dinamika hubungan polisi dan masyarakat dalam proses pertukaran sosial, terutama yang berlangsung dalam kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah kepolisian resor Depok.¹⁰ Lebih khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana realitas hubungan sosial antara polisi dan masyarakat (yang ditunjukkan oleh adanya aktivitas memberi dan menerima barang dan jasa pelayanan) tersebut memberi penjelasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh para petugas di lapangan, untuk kemudian disituasikan dalam relasi kekuasaan dengan pihak-pihak yang terlibat. Masalah-masalah yang muncul dari tindakan para polisi yang bertugas di bagian terdepan (para pelaksana sekaligus pembuat kebijakan di lapangan, sebagai fokus), dikaji dengan cara menjelaskan refleksi dari tindakan mereka berupa interaksi dengan warga masyarakat yang terdiri dari para pengguna jasa, pelapor, pengguna jalan, serta pelanggar hukum, dimana hubungan tersebut juga terjadi dalam konteks kebijakan dan kekuasaan yang melibatkan peran polisi dengan mitra kerjanya, baik dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat.

Untuk bisa diteliti, saya merumuskan permasalahan di atas kedalam beberapa pertanyaan penelitian yang lebih operasional, yaitu: (1) Bagaimana memahami realitas hubungan-hubungan sosial yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum oleh kepolisian?; (2) Apa saja yang dipertukarkan oleh para pelaku untuk menjalin hubungan, meraih kekuasaan, serta mendapatkan kemudahan dan keuntungan lain yang didapat dari kegiatan tersebut?; (3) Berkenaan dengan kebijakan yang dibuat dan diinterpretasi oleh para polisi di lapangan: (a) Kebijakan apa saja yang menyediakan akses keadilan bagi warga masyarakat, bahkan bagi polisi sendiri?; (b) bagaimana kebijakan diskresi merefleksikan kekuasaan polisi di lapangan?; dan (c) Apa implikasi teoritis dan implementasi praktis dari kajian ini, terutama yang berkenaan dengan analisis mengenai relasi kekuasaan?

¹⁰ Alasan mengenai mengapa penelitian ini dilakukan di Kota Depok dapat dilihat pada bagian yang membahas pemilihan lokasi dan metode penelitian lapangan.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena hubungan-hubungan sosial yang berlangsung dalam kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah kepolisian resor Depok, dengan tujuan untuk mendalami dan memahami proses terjalannya hubungan-hubungan tersebut. Melalui studi-studi mengenai sistem pengendalian dan keteraturan sosial yang terdapat pada masyarakat yang diteliti, penelitian ini mencoba menggambarkan pengalaman para pelaku/aktor, serta memahami proses-proses yang berlangsung di lapangan. Untuk itu, kajian ini memperlakukan perspektif resiprositas sebagai cara pandang yang dinamis agar fenomena yang berhubungan dengan kebijakan dan kekuasaan ini dapat dijelaskan.

Secara umum, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan metodologis bagi perkembangan teori-teori dalam disiplin antropologi. Adapun teori pertukaran sosial yang saya bahas di sini diharapkan dapat memberi kontribusi yang bermakna dalam mengembangkan konsep resiprositas yang menyangkut persoalan pemberian dan penerimaan secara timbal balik. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat diimplementasikan secara praktis dalam manajemen pelayanan publik, baik bagi instansi kepolisian maupun instansi lain yang mengurus bidang pelayanan publik, hukum dan kebijakan.

Lebih khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan bagi berlangsungnya proses-proses dalam kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum, serta pemahaman terhadap peran dan posisi para pelaku dalam membangun hubungan-hubungan sosial di antara mereka, terutama pada aspek pengkajian suatu kebijakan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Penegakan ini dipandang perlu bagi para pelaku di kepolisian, baik bagi para pembuat kebijakan di tingkat manajerial maupun para pemegang kekuasaan di tingkat lapangan, untuk mengimplementasikan program kerjanya kedalam tindakan nyata yang bukan sekedar slogan.

1.4. Tinjauan Teori

Pada bagian ini saya mencoba menjelaskan landasan berpikir atau kerangka konseptual yang berbasis pada teori pertukaran sosial, terutama dalam membahas hubungan interaksi timbal balik di antara para pelaku/aktor. Dalam melihat proses serta praktik-praktik yang berlangsung di lapangan, saya menggunakan konsep resiprositas sebagai sasaran pengkajian dalam disertasi ini.¹¹ Adapun konsep-konsep penting lainnya, baik secara teoritis maupun praktis, yang dicantumkan di sini seperti konsep kebijakan, kekuasaan, interaksi, tindakan, dan lain-lainnya adalah sebagai reflektif dari sistem pengertian konsep-konsep yang sangat luas untuk dikaji, yang satu sama lain saling berhubungan antara konsep-konsep tersebut dengan konsep yang pertama.

Menyangkut proses pertukaran sosial yang berlangsung dalam hubungan polisi dan masyarakat di lapangan, saya mencoba menunjukkan jaringan hubungan-hubungan sosial antara polisi dan masyarakat (yang salah satunya didasarkan pada penggunaan uang atau hadiah). Meski proses terbentuknya hubungan-hubungan tersebut tidak selamanya didasarkan pada penggunaan uang atau hadiah (ada juga yang didasarkan pada kepercayaan, loyalitas dan dedikasi), namun kesemua proses tersebut pada hakikatnya dapat digolongkan sebagai upaya para pelaku yang bertujuan untuk mengenalkan level-level simbolik dari tindakan mereka dengan kompleksitas sosial masyarakat binaannya melalui aktivitas memberi dan menerima barang dan jasa pelayanan serta penegakan hukum untuk

¹¹ Jary & Jary (1991) menyebut resiprositas (*reciprocity*) sebagai suatu ketetapan atau hubungan antara dua orang atau kelompok, dimana di dalamnya terdapat tindakan saling menguntungkan, yaitu memberi dan menerima (*a state or relationship between two parties or things in which there is mutual action, giving and taking*). Resiprositas juga sering disebut-sebut sebagai “pertukaran pemberian” (*gift exchange*) dan “pertalian pemberian” (*gift relationship*) yang masing-masing memiliki pengertian sebagai hubungan timbal balik dari pertukaran barang dan jasa pelayanan (*a reciprocal relationship of exchanging goods and services*). Barnard & Spencer (1996: 619) mengartikan resiprositas sebagai kewajiban pertukaran yang saling menguntungkan, atau praktik yang mengikat hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sementara itu, Sahlins (1972) membedakan tiga tipe resiprositas dalam pengertian yang lebih luas, yaitu: (1) *generalized reciprocity* yang mencakup pemberian tanpa harapan pengembalian yang dihubungkan dengan keluarga; (2) *balanced reciprocity* yang mencakup pertukaran nilai yang setara di antara orang-orang, yang dihubungkan dengan komunitas; dan (3) *negative reciprocity* yang mencakup kegiatan ekonomi di antara orang-orang yang mencari perolehan atau keuntungan tambahan dengan menggunakan biaya lain dalam mencapai maksud serta tujuannya.

melegalkan pertukaran di antara mereka sebagai refleksi dari tindakan mereka di lapangan. Di sini, lebih tegasnya saya melukiskan uang sebagai sesuatu yang berperan penting dalam proses perkembangan kognitif polisi dan masyarakat, yang ditandai oleh pengutamaan penghitungan rasional berupa keuntungan individual yang telah menjadi agen dalam mendorong proses perubahan corak masyarakat dan kebudayaannya. Artinya, uang dalam konteks ini dapat dipandang sebagai sesuatu yang mentransformasikan objek-objek dari makna-makna intrinsiknya untuk berfungsi sebagai unsur-unsur dalam wacana kultural yang terbebas dari cita rasa individu atau kelompok yang pada dasarnya adalah berupa pemberian yang dimaksudkan sebagai ungkapan rasa terima kasih dari warga masyarakat yang merasa telah dibantu, ditolong, diberi kemudahan, atau bahkan diringankan oleh para polisi di lapangan dari sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukannya.

Dari kasus-kasus yang ditemukan di lapangan (sebagaimana yang dibahas pada bab 3 dan 4), saya mencoba menganalisa pokok permasalahan dari apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh para pelaku yang terlibat dalam kegiatan yang diamati, yaitu yang salah satunya ditunjukkan oleh para polisi yang bertugas di Pospol Terminal dan mitra kerjanya yang bertugas pada dinas lain (DLLAJ) di kawasan Terminal Depok. Masalah hubungan sosial yang menurut mereka kurang harmonis pada kenyataannya dapat diselesaikan dengan pertukaran uang dan jasa pengamanan, yaitu berupa pemberian “uang lelah” dari warga yang bersangkutan kepada kedua belah pihak yang saling berhadapan untuk mendapatkan jaminan keamanan dari mereka. Sebagai contoh kasus, pada saat berlangsungnya acara “Silaturahmi Paguyuban Ganto Minang Sepakat” yang menggelar acara hiburan organ tunggal di kawasan terminal Depok, warga etnis Padang yang secara tidak langsung memiliki hubungan kekerabatan dengan para petugas DLLAJ sekaligus juga hubungan pertemanan dengan para polisi di Pospol Terminal Depok, membuat kesepakatan-kesepakatan yang berujung pada pemberian uang kepada kedua belah pihak.

Kategori hubungan timbal balik selanjutnya yang juga dibahas di sini adalah interaksi polisi dengan mitra kerja kepolisian yang berasal dari warga masyarakat, baik yang didasarkan pada penggunaan uang/hadiah maupun yang didasarkan pada kekuasaan yang hendak diraih sebagai perangkat dasarnya, terutama yang menyangkut kebijakan organisasi dalam membangun kemitraan. Bagi seorang polisi, profesionalisme tidak dapat dilepaskan dari apa-apa yang merupakan tugas pokok kepolisian, yaitu penegakan hukum sekaligus juga bermitra dengan masyarakat. Jika dilihat dari pandangan warga masyarakat, hal ini mengacu pada dua fungsi polisi, yaitu sebagai penegak hukum dan penyelesaian masalah. Penjelasan ambivalensi masyarakat terhadap polisi ini dapat dilanjutkan pembahasannya pada hubungan polisi dan masyarakat.

Adapun pendekatan polisi yang tidak didasari oleh penggunaan uang, terutama dalam praktik penegakan hukum misalnya, terfokus pada peran polisi yang secara persuasif mengajak warga binaannya untuk membantu polisi dalam mengendalikan kejahatan, memberi kesaksian dalam penyidikan kejahatan, serta melaporkan adanya orang-orang yang mencurigakan di lingkungan mereka. Sementara, pendekatan polisi pada penyelesaian masalah lebih terfokus pada hubungan timbal balik yang dibangun oleh polisi dengan mitra kerja mereka untuk saling mempercayai satu sama lain. Sebagai contoh, pada saat polisi mencari informasi, maka sifatnya adalah timbal balik (*mutual dependence and exchange*), bukan semata-mata sebagai kegiatan intelijen atau reserse. Jadi, strategi yang dicanangkan oleh polisi dalam pemolisian masyarakat salah satunya dapat dilihat sebagai pendekatan penyelesaian masalah, yang esensinya adalah partisipasi masyarakat berdasarkan saling mempercayai dan menghormati (*mutual trust and respect*), dimana masyarakat diberdayakan untuk melindungi diri dan menyadari bahwa arti membantu polisi adalah membantu menciptakan keteraturan sosial (*social order*) atau komunitas yang lebih baik.

Sehubungan dengan arti penting dari proses menjalin “hubungan baik” antara polisi dengan mitra kerja kepolisian (yang berasal dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat), adanya petugas DLLAJ atau organisasi

Panther merupakan salah satu unsur yang mengkonstruksi realitas hubungan timbal balik yang menjadikan kebudayaan sekaligus juga uang sebagai perangkat dasarnya. Pada tingkatan normatif, yang secara terus-menerus dihadapi oleh seorang polisi di kantor polisi dan di lapangan adalah bahwa, di samping harus menjaga “hubungan baik” dengan rekan-rekan kerjanya yang sesama polisi, ia juga dituntut untuk mampu menjalin “hubungan yang lebih baik” lagi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, baik yang berasal dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat. Pada kenyataannya di lapangan, menjaga hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait dalam kerja pelayanan publik merupakan kebijakan yang sangat sulit diimplementasikan oleh kedua belah pihak di lapangan, terutama dalam mengimplementasikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak.

Di kantor polisi, jalinan hubungan timbal balik yang berlaku bagi hubungan kerja para polisi di sana adalah menyangkut isu superordinasi dan subordinasi. Hal tersebut merupakan sumber daya yang bernilai bagi individu atau kelompok superordinat polisi untuk meraih keuntungan dari besarnya loyalitas dan dedikasi dari subordinat polisi yang diberikan kepada atasannya. Pada tingkatan pragmatis, hubungan antara polisi bawahan dengan atasannya juga merupakan sumber daya yang bernilai politis berupa kenaikan pangkat atau jabatan yang diterima dari atasannya. Dalam ketergantungan timbal balik semacam ini, sesungguhnya para bawahan sangat bergantung pada suatu jalinan hubungan yang bersifat dramatis, superfisial, atau kepura-puraan dengan atasan mereka berdasarkan kebaikan yang mereka terima dari atasan, begitu juga sebaliknya. Hanya saja, perbedaan keduanya terletak pada besar atau kecilnya pengabdian (loyalitas dan dedikasi), serta besar kecilnya pemberian (uang atau hadiah) yang diterima oleh para atasan dari para bawahan mereka.

Dengan memperlakukan konsep resiprositas—yang selanjutnya digunakan sebagai fokus kajian—saya mencoba mencermati teori-teori yang membahas pertukaran sosial, untuk kemudian didiskusikan dengan berbagai pandangan dari

para ahli yang berhubungan dengan tema tersebut.¹² Berdasarkan perspektif resiprositas, saya melihat bahwa ide fundamental di balik proses hubungan timbal balik yang berlangsung di lapangan adalah bahwa adanya pertukaran, baik berupa uang atau hadiah dengan kemudahan, yang kesemuanya terjadi dalam konteks jaringan pertukaran sosial yang lebih besar. Sehingga, apa-apa yang dipertukarkan (uang dan juga benda-benda simbolik lainnya) dianggap kurang begitu penting, jika dibandingkan dengan koneksi jaringan serta kekuasaan yang didapat dimana pertukaran itu terjadi. Karena itu, dapat diasumsikan bahwa peluang untuk pertukaran semacam ini secara langsung berkaitan dengan struktur jaringan kekuasaan. Asumsi ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa agar bisa “dilayani” dan “berkuasa” atas orang lain, maka seseorang akan membina jaringan pertukaran dengan cara berinteraksi dengan orang lain, dimana arti penting “hubungan baik” yang dijalin oleh mereka merupakan konstruksi realitas hubungan interaksi timbal balik yang menjadikan materi (uang atau hadiah) sebagai perangkat dasarnya.

Untuk memahami hubungan-hubungan sosial yang dilandasi oleh aturan serta ketergantungan timbal balik, saya mencoba mendiskusikan beberapa pandangan ahli antropologi yang menyediakan analisa pertukaran sosial yang relevan dengan kajian ini seperti contoh-contoh pertukaran pemberian dalam *Potlach* di pesisir Pasifik Utara dan *Kula Ring* di Kepulauan Trobriand, terutama yang serupa dalam tipe-tipe hubungannya. Analisa dalam contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa sistem pertukaran yang menggunakan barang (barter) pada masyarakat primitif merupakan sebuah cara penghidupan yang juga berlangsung pada masyarakat modern yang menggunakan uang. Hal yang demikian ini mengarah pada interaksi sosial yang menjalankan sistem pertukaran sebagai sistem simbol,¹³ yang menjamin adanya keteraturan sosial (*social order*).¹⁴

¹² Antropologi dan sosiologi telah lama menaruh perhatian pada proses pertukaran sosial yang dikembangkan dari kajian Mauss (1925) dalam “*The Gift*” (Pemberian). Penekanan pada pentingnya pertukaran dalam *Kula Ring* dan *Potlach* dalam teori Mauss sedikit berbeda dengan Levi-Strauss (1949). Mauss berpendapat bahwa pemberian seringkali dipertimbangkan sebagai ritual sosial yang mencakup kegiatan memberi dan menerima dalam setiap masyarakat, sedangkan Levi-Strauss menguraikan teori pertukaran sosial kedalam teori struktural dengan alasan bahwa pola-pola pemberian, penerimaan, dan pengembalian, baik secara individu maupun kelompok, merefleksikan struktur yang terdalem dari setiap masyarakat.

¹³ Turner (1967) memberi gambaran substantif tentang jaringan interaksi yang terdiri dari simbol-simbol, dimana kebudayaan adalah jaringan makna simbol-simbol yang bersifat semiotik. Pola

Pada masyarakat modern, simbolisme pertukaran berupa pemberian uang atau hadiah,¹⁵ pada dasarnya terkait dengan sebuah konstruksi pandangan tentang produksi, konsumsi, sirkulasi, serta pertukaran pemberian.¹⁶ Ketika dorongan untuk memiliki materi atau benda meningkat dan hasrat untuk mencukupi kebutuhan konsumsi melampaui kebutuhan, maka uang dijadikan sebagai alat transaksi yang berorientasi mencari keuntungan. Oleh karena prinsip pertukaran yang menggunakan uang sebagai alat transaksi dalam menjalin hubungan sosial mengalami pergeseran dari nirlaba (pada masyarakat primitif) menjadi pinjaman (dalam masyarakat modern), maka transaksi pertukaran sosial yang menggunakan uang dalam masyarakat modern (yang bermotif mencari untung dan potensial mengaburkan ikatan komunalisme) menjadi tidak mampu memelihara “*cosmic balance*” dan “*social order*”, sebagaimana dijumpai pada masyarakat primitif yang menggunakan benda atau barang (barter).

Untuk membantu pegangan teoritis mengenai arti penting dari tindakan para pelaku yang diamati (tindakan yang diberikan dalam kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum oleh polisi) yang selanjutnya dimaknai sebagai aksi yang dirangsang oleh dinamika pertukaran, secara umum saya merujuk pada penjelasan Malinowski (1922)—yang mengkaji pertukaran sosial pada masyarakat Trobriand—dalam mengkategorikan apa-apa yang dipertukarkan oleh para pelakunya sebagai suatu proses kebudayaan.¹⁷ Dalam penjelasannya, Malinowski

makna dari simbol yang diciptakan secara kolektif itulah yang dipakai untuk memberi bentuk bagi pengalaman sekaligus memberi arah bagi tingkah laku dan tindakan. Jadi, suatu kebudayaan bukan hanya terdiri dari kebiasaan dan pranata, melainkan suatu penafsiran dari masyarakat terhadap pemikiran dan perasaan berupa pengalaman.

¹⁴ Bagi masyarakat primitif, pola pertukaran dalam bentuk barter ini mengandung moralitas tertentu yang merujuk pada nilai-nilai esensial yang diyakini oleh masyarakat yang bersangkutan. Pertukaran di sini bukan hanya menyangkut transaksi peralihan kepemilikan suatu benda atau barang kepada orang lain, tetapi lebih dari itu bahwa sistem pertukaran semacam ini merefleksikan adanya keteraturan dan pengendalian sosial, atau apa yang biasa disebut oleh para ahli antropologi sebagai “*cosmic balance and social order*” (Parry, 1986; Bloch & Parry, 1989).

¹⁵ Alhumami (2008) menyebutkan bahwa, dalam wujud fisiknya, uang sebenarnya tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan merupakan simbol yang mengandung nilai ekstrinsik berupa penyetaraan dengan sesuatu benda atau barang tertentu yang dipertukarkan (Alhumami, 2008).

¹⁶ Bloch & Parry (1989) memandang uang sebagai simbol variasi budaya (*money symbolizes cultural variation in which the symbolism relates to culturally constructed notions of production, consumption, circulation, and exchange*).

¹⁷ Malinowski (1922) memperlihatkan bahwa semua bentuk transaksi dalam suatu kegiatan tukar-menukar pada dasarnya adalah berada dalam suatu garis hubungan yang berkesinambungan antara yang bercorak murni (tanpa imbalan) dengan yang bercorak barter (berorientasi pada imbalan),

memberi gambaran bahwa manusia tidak hanya memperlakukan apa-apa yang dipertukarkan sebagai representasi benda-benda simbolik, tetapi juga sebagai jaringan hubungan timbal balik yang dapat ditelusuri pada hubungan sosial dalam kegiatan saling tukar-menukar barang dan jasa pelayanan, dimana pertukaran di dalamnya memiliki esensi moralitas yang menjadi bingkai dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu.¹⁸

Secara teoritis, jika dalam suatu hubungan sosial yang dipertukarkan adalah barang dan jasa pelayanan (baik pelayanan sebagai bagian dari tindakan yang dilakukan secara sukarela atau sebagai bagian dari tingkah laku sosial), maka arti dari pelayanan di sini dapat dimaknai sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk memberikan kemudahan kepada orang lain sebagai upaya saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan yang tertentu, yang bisa juga berupa upaya untuk meraih kekuasaan, kemudahan, serta keuntungan lain yang didapat dari hubungan-hubungan sosial yang dibangunnya. Akan tetapi, hukum keseimbangan dalam keempat esensi moralitas tersebut menjadi kehilangan maknanya, terutama setelah masyarakat modern mulai mengenal uang sebagai alat pertukaran yang menggantikan sistem barter pada masyarakat primitif.¹⁹

dimana pertukaran di dalamnya memiliki esensi moralitas yang menjadi bingkai dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Sehingga, masyarakat tersebut dapat memelihara keselarasan serta keteraturan dalam hubungan sosial secara berkelanjutan.

¹⁸ Alhumami (2008) menyebutkan empat esensi moral dalam pertukaran yang menjadi simbol atau medium untuk menjaga keseimbangan dari suatu hubungan sosial tersebut, yaitu antara lain: *Pertama*, melambangkan penghargaan dan penghormatan di antara sesama anggota masyarakat dalam suatu bangunan struktur sosial yang berlapis-lapis, sehingga anggota masyarakat dari lapisan sosial yang berbeda dalam hierarki struktur sosial bisa saling berinteraksi tanpa pembatas. *Kedua*, merawat relasi horizontal antar warga dan memperkuat harmoni sosial, sehingga setiap warga memperoleh kenyamanan dan ketenteraman dalam kehidupan kemasyarakatan. Harmonium merupakan sendi dasar dalam relasi sosial yang harus dijaga melalui kebersamaan. *Ketiga*, membangun dan meneguhkan solidaritas sosial untuk memperkuat ketahanan masyarakat atas dasar keterikatan emosional dan pertalian kekerabatan. *Keempat*, memperkuat dan memantapkan daya rekat suatu hubungan sosial guna mencegah dan mengeliminasi potensi konflik serta menghindari friksi di dalam masyarakat, bahkan yang bersekala kecil sekalipun

¹⁹ Jauh sebelum masyarakat mengenal uang, sistem pertukaran di kalangan masyarakat primitif menggunakan benda atau barang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Benda atau barang yang dipertukarkan itu ditaksir dengan nilai yang setara atas persetujuan dan kesepakatan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Setelah orang mulai mengenal uang, maka uang dalam konsep kebudayaan modern telah mengubah cara pandang tentang relasi sosial di antara para anggotanya. Kemudian, uang sebagai alat transaksi telah menjadikan sistem pertukaran dalam masyarakat modern kehilangan basis moralitas, karena bersifat mekanis dan rasionalistik (Alhumami 2008).

Berdasarkan penjelasan di atas, pertukaran sosial yang menggunakan uang sejatinya merupakan simbol yang mewakili beragam kebudayaan di berbagai masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat birokrasi (yang bukan hanya dimonopoli oleh aparat kepolisian), uang dijadikan sebagai alat tukar dalam mengkomersilkan kekuasaan dan kewenangan, serta memperdagangkan promosi jabatan, atau bahkan memperjual-belikan kasus-kasus yang diimbangi oleh gratifikasi dari kolega pejabat, rekanan organisasi, atau perorangan yang merasa telah diuntungkan. Gratifikasi ini dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta berbagai fasilitas lainnya.²⁰

Dalam menganalisa hubungan-hubungan sosial yang didasarkan pada penggunaan uang atau pemberian hadiah, selanjutnya saya merujuk pada studi tentang pertukaran pemberian (*The Gift*) dari Mauss (1925)—yang di dalamnya juga membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh Malinowski (1922) di atas. Secara khusus, Mauss menyebutkan bahwa kegiatan tukar-menukar dalam suatu hubungan sosial yang menyangkut barang dan jasa pelayanan adalah melibatkan keseluruhan aspek kehidupan di antara kelompok-kelompok, dan bukan di antara individu-individu secara pribadi.²¹ Mauss sendiri melihat apa-apa yang saling dipertukarkan sebagai prestasi, yaitu nilai barang menurut sistem-sistem makna yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, dan bukan lagi sebagai nilai harafiah dari barang-barang pemberian tersebut. Prestasi yang dipertukarkan adalah prestasi menyeluruh karena kegiatan tukar-menukar tersebut melibatkan

²⁰ Gunadi dkk (2008) menyebutkan contoh kongkrit dari gratifikasi (pemberian) tersebut, yaitu antara lain: (1) pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu; (2) hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan atau khitanan anaknya; (3) pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau PNS untuk pembelian barang dan jasa dari rekanan; (4) pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat atau PNS; (5) hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat atau PNS sebagai hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya; (6) pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau PNS atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma; (7) pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat atau PNS pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya; dan (8) pemberian atau souvenir kepada pejabat atau PNS pada saat kunjungan kerja.

²¹ Perlu dicatat di sini bahwa metode yang digunakan oleh Mauss (1925) adalah mengikuti tradisi Sosiologi-Antropologi Prancis yang dirintis oleh Durkheim (1974), yang menekankan pada pentingnya penggunaan fakta-fakta sosial yang secara empirik dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran teori dan mengujinya kembali.

keseluruhan aspek kehidupan yang berlaku di antara kelompok-kelompok, dan bukan di antara individu-individu secara pribadi. Atas dasar ini, saya hendak mengajak pembaca untuk memikirkan arti suatu pemberian hadiah, baik berupa uang maupun barang, yang harus diimbali dengan pemberian serupa atau melebihi pemberian semula kepada si pemberi.

Penjelasan di atas menyediakan alat untuk menganalisa temuan data empirik di lapangan (sebagaimana dibahas pada bab 4), sekaligus memberi bukti bahwa kegiatan saling tukar-menukar pemberian yang dilakukan oleh para pelaku, yang dalam konteks penelitian ini dilakukan oleh polisi dan masyarakat, merupakan suatu proses sosial yang dinamik, yang melibatkan anggota-anggota masyarakat sebagai sistem yang menyeluruh. Proses-proses dinamik tersebut terwujud melalui hakikat saling memberi dan menerima barang dan jasa pelayanan dalam kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum yang mencerminkan adanya persaingan kedudukan dan kehormatan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena mata rantai dari proses-proses yang dinamik tersebut di atas berlangsung pada waktu masyarakat mengalami segmentasi yang disebabkan oleh individualisasi, maka solidaritas sosial tidak terwujud dan berbagai masalah sosial bermunculan. Berkenaan dengan hal ini, saya hendak menegaskan bahwa dengan mempelajari hakikat saling tukar-menukar pemberian yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, maka berbagai penyakit sosial yang diakibatkan oleh adanya segmentasi tersebut dapat segera dipecahkan.

Oleh karena Mauss sendiri selalu kembali pada tingkat empirik dalam setiap penjelasannya mengenai teori pemberian yang mengkaji proses saling tukar-menukar pemberian (hadiah) yang dikonstruksinya,²² maka dalam konteks

²² Mauss (1925) percaya bahwa pada masyarakat modern juga terdapat prinsip-prinsip ekonomi dan kebudayaan yang sama halnya terdapat dalam masyarakat arkaik. Oleh karena segala bentuk pemberian selalu dibarengi oleh sesuatu imbalan atau berupa pemberian kembali yang terkadang menjadi wajib untuk dikembalikan, maka proses tersebut dapat dikategorikan sebagai pola tukar-menukar pemberian yang saling mengimbangi. Dalam konteks ini, Mauss juga memperlihatkan adanya perbedaan antara barter dengan perdagangan dan juga dengan pemberian yang menuntut imbalan. Menurutnya, pemberian menunjukkan bentuk pertukaran yang melibatkan kelompok atau masyarakat yang bersangkutan secara menyeluruh, dimana kehormatan dari si pemberi dan si penerima terlibat di dalamnya. Jadi, apa-apa yang dipertukarkan oleh para polisi kepada warga masyarakat atau yang diberikan oleh warga masyarakat kepada para polisi dalam jalinan hubungan

penelitian ini saya berusaha mengkonstruksi makna hubungan timbal balik yang didasarkan pada pemberian uang atau hadiah tersebut dengan cara membedakan konsep resiprositas dan konsep pertukaran pemberian dari tipe-tipe perputarannya. Lebih jelasnya, perputaran dalam pertukaran pemberian pada dasarnya terletak pada kewajiban memberi, menerima, dan mengembalikan barang atau jasa pelayanan. Sementara, perputaran dalam resiprositas bisa berupa gengsi yang dihubungkan dengan kedermawanan seseorang atau sekelompok orang yang mengharuskan pengembalian barang atau pelayanan yang setara, atau bahkan lebih besar dari nilai pemberian semula.

Sejalan dengan teori-teori hubungan sosial lainnya, teori pertukaran sosial dewasa ini cenderung bergeser pada tingkat yang lebih makro dan mencakup berbagai isu. Pergeseran orientasi tersebut ditunjukkan oleh perkembangan teori pertukaran sosial yang salah satunya membahas isu kekuasaan sebagai isu teoritis.²³ Atas dasar ini, saya mengkaitkan gagasan pertukaran sosial sebagai cara-cara produksi yang berorientasi pada kekuasaan, terutama yang berlangsung pada masyarakat yang diamati, dengan alasan bahwa inti dari teori pertukaran sosial yang dimaksud memusatkan perhatian utamanya pada keuntungan yang didapat oleh seseorang dari kontribusi yang disumbangkannya melalui interaksi sosial. Premis dasarnya adalah bahwa semakin besar peluang seorang individu

sosial mereka di lapangan pada dasarnya dapat dilihat sebagai sebuah prestasi (sebagaimana dilihat oleh Mauss). Prestasi ini lebih berupa nilai uang atau barang yang disesuaikan menurut sistem-sistem makna yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, atau yang secara keseluruhan melibatkan aspek kehidupan di antara kelompok, dan bukan di antara individu-individu polisi atau warga masyarakat secara pribadi.

²³ Emerson (1972, 1981) menitikberatkan teori pertukaran sosialnya pada isu kekuasaan sebagai isu teoritis dengan menggambarkan bahwa suatu pertukaran yang berlangsung di masyarakat pada dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan kemudahan atau keuntungan yang diupayakan dari orang lain, terutama kontribusi yang disumbangkannya dalam proses hubungan interaksi sosial. Penjelasan Emerson tersebut membawa pemahaman terhadap hubungan antara kekuasaan dan ketergantungan timbal balik yang menitikberatkan pada persoalan bahwa pertukaran harus dapat saling menguntungkan. Tidak seperti Emerson, Blau (1964) membatasi konsep pertukaran sosialnya dengan tindakan yang bergantung pada reaksi seseorang terhadap pemberian dari orang lain. Tindakan tersebut diartikannya sebagai tindakan yang segera berhenti jika reaksi yang diharapkan tidak kunjung datang. Artinya, jika terjadi ketimpangan dalam pertukaran pemberian, maka akan timbul perbedaan kekuasaan dalam diri seseorang atau kelompok. Ia juga mengemukakan contoh kongkrit dari proses pertukaran yang berlangsung antara kolektivitas dan individu yang menggantikan pertukaran antar individu dalam proses birokrasi, dimana satu pejabat tidak membantu bawahannya bukan dikarenakan hadiah yang mereka terima, melainkan karena pemberian dari bawahannya tersebut dianggap sebagai kewajiban lain yang menggantikan hak mereka untuk menerima hadiah berupa uang (gaji) dari organisasinya.

(aktor) untuk melakukan pertukaran, maka semakin besar pula kekuasaan aktor tersebut. Sehingga, dapat diasumsikan pula bahwa peluang pertukaran ini secara langsung akan berkaitan dengan struktur kekuasaan serta kebijakan yang dibuat.²⁴ Dari situ akan terlihat bagaimana cara-cara para pelaku, baik polisi maupun masyarakat, dalam berinteraksi antara satu sama lain, sekaligus juga bagaimana mereka menjalankan strategi kekuasaan dalam mensiasati hukum, aturan dan kebijakan organisasi yang secara terus-menerus diinterpretasi, diadaptasi, dan dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk melegalkan pertukaran yang berlangsung di antara mereka.

Saya sendiri—yang percaya adanya struktur dan perubahan sosial—memberi kritik terhadap pandangan yang lebih sempit terhadap makna resiprositas.²⁵ Kritik tersebut tertuju pada penekanan beberapa teori pertukaran sosial yang berkembang, yang justru memusatkan perhatian utamanya pada keuntungan yang didapat oleh seseorang dari kontribusi yang disumbangkannya dalam menjalin hubungan interaksi sosial di tingkat makro,²⁶ sementara aspek pengkajian antropologi yang saya maksudkan di sini terletak pada pembahasan mengenai hubungan interaksi di tingkat mikro. Untuk itu, saya membahas basis pertukaran sosial yang lebih makro tersebut untuk kemudian beralih ke tingkat

²⁴ Turner (1967) mengartikan interaksi sebagai kenyataan empirik berupa antar-tindakan para pelaku, yang menandakan adanya hubungan antar pelaku, dimana setiap pelaku mengambil posisi dalam hubungan antar tindakan. Sebuah interaksi juga mewujudkan adanya struktur, dimana masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya berada dalam suatu hubungan peran tertentu pada tempat yang tertentu pula.

²⁵ Berbeda dengan Emerson (1972, 1981) yang memberi pengertian luas terhadap konsep pertukaran sosial, penjelasan Blau (1964) hanya dapat digunakan untuk menjelaskan struktur dan perubahan sosial berdasarkan fenomena normatif. Meski demikian, kontribusi Blau terhadap perkembangan teori pertukaran sosial, terutama dalam pembahasan mengenai kekuasaan, adalah terletak pada langkah-langkahnya yang berurutan, mulai dari pertukaran antar pribadi ke struktur sosial, hingga ke perubahan sosial. Menurutnya, jika terjadi ketimpangan dalam pertukaran, maka timbulah perbedaan kekuasaan dalam diri seseorang, dimana pertukaran antara kolektivitas dan individu dapat menggantikan pertukaran antar individu dalam proses kerja birokrasi.

²⁶ Molm & Cook (1995: 215) memberi kritik terhadap pandangan Emerson, kemudian mengembangkan tiga faktor mendasar dalam mendorong perkembangan teori pertukaran sosial yang dirumuskan oleh para ahli ilmu sosial, antara lain: *Pertama*, oleh karena Emerson hanya tertarik pada teori pertukaran, maka ia menjadikan pertukaran sosial sebagai kerangka acuan untuk mengatakan bahwa kekuasaan adalah pusat perhatian teori pertukaran. *Kedua*, berbeda dengan Homans yang menganggap aktor individu terlalu rasional, Emerson menggunakan behaviorisme sebagai basis teori pertukarannya tanpa menganggap aktor itu rasional. *Ketiga*, tidak seperti Blau, Emerson ingin menjelaskan struktur dan perubahan sosial yang dikaji oleh Blau dengan cara menggunakan hubungan sosial dan jaringan hubungan sosial sebagai blok bangunan yang merentang tingkatan analisis yang berbeda.

mikro dengan cara menjelaskan hubungan interaksi antar individu yang dikaitkan dengan pemberian oleh seseorang orang kepada orang lain yang menghendaki keuntungan atau kemudahan lainnya.

Analisis mengenai hubungan interaksi timbal balik yang disediakan oleh teori pertukaran sosial (sebagaimana dijelaskan oleh Malinowski dan Mauss di atas) justru dipandang relevan untuk mengkaji hubungan-hubungan sosial yang dihasilkan dari penelitian lapangan, dengan alasan bahwa analisis tersebut mampu menjelaskan proses hubungan-hubungan sosial yang ada pada setiap masyarakat, dimana sistem pertukaran yang berlangsung di dalamnya tidak hanya merupakan prinsip-prinsip pengorganisasian di kalangan masyarakat primitif, melainkan juga prinsip-prinsip yang berlaku di kalangan masyarakat modern, baik individu maupun kelompok. Melalui cara pandang demikian, maka realitas hubungan timbal balik yang berlangsung di lapangan tidak semata-mata dilihat sebagai peristiwa antara pihak-pihak yang saling berhadapan, tetapi juga dipahami sebagai strategi para pelaku dalam menjaga kelangsungan hubungan-hubungan yang telah lama terjalin, baik di antara sesama petugas polisi, atau antara petugas dengan para pengguna jasa, pelapor yang datang ke kantor polisi, mitra kerja polisi yang berasal dari warga masyarakat setempat, atau bahkan pelanggar hukum.

Adanya hukum, aturan dan kebijakan yang berlaku dalam hubungan interaksi sosial merefleksikan definisi tentang kekuasaan yang secara terus-menerus bekerja dalam suatu masyarakat untuk melegalkan pertukaran di antara mereka. Malinowski (1926) sendiri melihat bahwa mitos-mitos dari sistem ideologi masyarakat yang diamatinya merupakan karakteristik yang mengatur praktik-praktik sosial, yang dapat membantu mempertahankan cara distribusi kekuasaan yang *binnen*, baik mengenai cara-cara untuk mendapatkan perlindungan maupun untuk mempertahankan kekuasaan.²⁷ Contoh kongkrit dari interaksi yang mengkristal tersebut adalah norma-norma aturan yang mengatur

²⁷ Meltzer & Reynolds (1975: 67-68) dalam analisis mereka mengenai kekuasaan menjelaskan lebih rinci bahwa orang-orang yang berkuasa tidak dapat melaksanakan kekuasaan mereka tanpa keterlibatan dengan orang-orang di bawahnya. Pandangan dari para ahli tersebut pada dasarnya berangkat dari kenyataan bahwa kekuasaan adalah interaksi. Artinya, jika terdapat struktur sosial seperti keluarga misalnya, hal itu harus dilihat sebagai kristalisasi interaksi antara orang-orang.

hubungan-hubungan sosial antara sesama polisi dan juga masyarakat. Adapun kebijakan yang dibuat oleh para petugas di lapangan merefleksikan adanya kekuasaan yang dikehendaki oleh sebagian mereka atas sebagian lain yang menjadi mitra interaksinya. Di sinilah para petugas, baik dari dinas kepolisian maupun dari dinas lain, senantiasa diingatkan secara terus-menerus tentang dimana tempat mereka bekerja, dan bagaimana mereka menjalin hubungan dengan warga masyarakatnya.

Penjelasan dari para ahli di atas juga dapat digunakan antara lain: *Pertama*, untuk menganalisa hubungan-hubungan sosial yang didasarkan pada keuntungan dan kerugian seseorang atau sekelompok orang berkenaan dengan barang-barang, jasa-jasa pelayanan yang dipertukarkan, serta tindakan-tindakan lain yang diberikan atau yang diterimanya. *Kedua*, untuk menganalisa cara-cara pelaku di kepolisian dalam melakukan pencitraan kepada khalayak, yang dilakukan dengan cara memasang slogan-slogan dalam spanduk, pamflet, stiker dan sebagainya, atau dengan cara menjalin hubungan antar pribadi yang dibangun berdasarkan sikap-sikap, penampilan diri, atau tindakan-tindakan tertentu yang diberikan oleh para pelaku seperti senyuman, sapaan dan ucapan salam, sebagaimana dimuat dalam kebijakan organisasi kepolisian.

Sampai di sini, uraian mengenai konsep resiprositas serta konsep-konsep lainnya telah membantu cara pandang peneliti dalam memandang pertukaran pemberian yang berlangsung pada masyarakat yang diteliti. Meski mekanisme hubungan interaksi pada masyarakat modern yang kompleks menyulitkan rumusan tentang pertukaran sosial yang ada, namun berdasarkan konteks jaringan pertukaran sosial yang lebih sederhana dari apa yang dijelaskan oleh Malinowski (1922) dan Mauss (1925) serta beberapa ahli lainnya, maka apa-apa yang dipertukarkan di antara para polisi dan masyarakat menjadi sama pentingnya dengan apa-apa yang telah berlangsung dalam kebudayaan masyarakat primitif sekaligus juga masyarakat modern, karena hal tersebut menyangkut interaksi serta koneksi jaringan dimana pertukaran itu terjadi.

1.5. Lokasi dan Metode Penelitian Lapangan

Keputusan untuk menetapkan kawasan Kota Depok sebagai lokasi penelitian, tentunya melalui banyak pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain: (1) adanya heterogenitas kelompok sosial para polisi di kawasan tersebut yang berbaur dengan warga masyarakat, mulai dari kalangan intelektual dan pebisnis di perkotaan sampai pada kalangan religius di pedesaan, dari tingkat Polsek sampai tingkat Pospol; (2) adanya kompleksitas dinamika persoalan warga masyarakat di wilayah hukum Polres Depok yang tidak memungkinkan organisasi kepolisian di sana secara institusi bertindak sendirian meski memiliki kewenangan untuk menjaga Kamtibmas, dikarenakan kurangnya keterlibatan serta rasa memiliki terhadap lembaga penegak hukum, baik oleh anggota masyarakat maupun oleh anggota polisi sendiri dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul di lingkungan mereka; (3) adanya berbagai tempat-tempat umum (publik) yang potensial terhadap gangguan keamanan seperti terminal bus antar kota, kantor-kantor bank, perumahan, serta pusat-pusat perbelanjaan di kawasan tersebut; dan (5) adanya bayangan umum masyarakat tentang polisi di sana (“Polisi Depok galak-galak”), terutama yang lebih disebabkan oleh tingkah laku dan tindakan para Polantas di kawasan Jalan Margonda Raya.

Adapun pertimbangan untuk memilih kantor Polres Depok sebagai pusat penelitian adalah bahwa di sinilah peneliti dapat menjumpai para polisi yang datang dari beberapa Polsek dan Pospol di wilayah hukum Polres Depok untuk mengikuti Anev (analisa dan evaluasi) mingguan dan bulanan yang diadakan di kantor Polres Depok. Dari hasil kegiatan tersebut peneliti dapat mengumpulkan informasi sekaligus menganalisa beberapa program kerja, mulai dari pelaksanaan, hasil pencapaian, sampai pada hambatan yang dihadapi oleh para polisi di sana sehari-hari. Tempat dan peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan para informan adalah yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari mereka di kantor polisi seperti pekerjaan administratif, apel/upacara, ritual kedinasan, atau kegiatan sehari-hari di lapangan seperti kegiatan operasional polisi, kunjungan Bimmas dan TKP, atau patroli dan pengawalan (patwal), serta tempat-tempat dimana mereka bersedia

ditemui dengan mengacu pada etika penelitian. Pertimbangan etika penelitian tersebut dilakukan dengan cara: (1) menulis informan dengan inisial, karena menyangkut kerahasiaan yang dikehendaki oleh para informan agar tetap berada di tangan peneliti; (2) memberi keterangan kepada informan mengenai kegiatan pengumpulan data, serta menjelaskan mengenai data yang akan digunakan; (3) meminta ijin secara lisan atau tertulis dari informan dan institusi yang bersangkutan untuk melakukan wawancara dan pengamatan; serta (4) menunjukkan catatan lapangan (*fieldnotes*) dan laporan verbatim yang dibuat kepada informan untuk keperluan tanggapan atau penafsiran yang terus-menerus diperiksa oleh informan, rekan sejawat (tim) dan supervisor.

Untuk memastikan keabsahan data, strategi-strategi penting yang dilakukan, sebagaimana dianjurkan oleh Creswell (1994), antara lain: (1) triangulasi data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari sumber majemuk melalui wawancara, pengamatan, dan analisa dokumen; (2) pemeriksaan anggota, dimana dialog yang berkesinambungan menyangkut interpretasi tentang realitas dan anti-informan yang akan memastikan kejujuran data; (3) pengamatan jangka panjang dan berulang di lokasi penelitian. Dalam hal ini, pengamatan secara berulang-ulang terhadap fenomena dan latar serupa berlangsung di lokasi selama enam bulan yang kemudian diperpanjang menjadi satu tahun masa penelitian dari September 2005 sampai dengan September 2006 (lihat lampiran 3); (4) pemeriksaan rekan sejawat (tim penelitian). Dalam hal ini, dua mahasiswa tingkat doktoral, satu mahasiswa tingkat magister, dan satu mahasiswa tingkat sarjana dari Departemen Antropologi berperan sebagai pemeriksa hasil pengumpulan data; (5) model partisipatif yang melibatkan informan dalam pelaksanaan sekaligus pemeriksaan hasil penelitian. Dalam hal ini, para informan dari dinas kepolisian, mitra kerja kepolisian (Panter), serta dinas lain (DLLAJ) di Terminal Depok dilibatkan dalam sebagian besar tahap penelitian hingga pemeriksaan penafsiran dan kesimpulan; serta (6) klarifikasi prasangka peneliti yang ditempatkan pada awal penelitian, dimana asumsinya dikemukakan secara tertulis dalam pernyataan masalah penelitian.

Tahap terpenting dalam penelitian di lapangan adalah bagaimana memperoleh data, sekaligus bagaimana membaca data tersebut. Proses pemilihan informan yang dilakukan seringkali tidak mudah, karena memakan waktu relatif lama, terutama ketika peneliti harus membuka komunikasi terlebih dahulu dengan para calon informan secara hati-hati. Selanjutnya, hubungan antara saya (sebagai peneliti) dengan para polisi (sebagai pemberi informasi/informan) yang sudah terjalin sejak penelitian ini dilakukan selanjutnya dijadikan modal dasar untuk menggali sumber data empirik menyangkut pengalaman pribadi mereka. Sejumlah informan dipilih secara *purposive* berdasarkan teknik-teknik penelitian lapangan yang mencakup dua hal, yaitu: (1) informan yang dipilih adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti, mulai dari perwira polisi dan pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Polres Depok, para petugas dari dinas lain, mitra kerja kepolisian, sampai para pengguna jasa pelayanan kepolisian yang berurusan dengan para petugas polisi; (2) informan yang dipilih memiliki waktu dan tempat yang tidak memberatkannya untuk diwawancarai, baik di tempat kerja maupun di lapangan, meski harus tetap dijaga kerahasiaannya.

Dalam praktiknya, meski teknik-teknik penelitian lapangan dilakukan untuk mencari informasi sekaligus mengidentifikasi para informan, namun sebagai polisi, para informan tersebut memiliki alasan-alasan cukup praktis untuk mencurigai peneliti pada saat pertama kali penelitian ini dilakukan. Salah satu alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa pekerjaan polisi seringkali diasosiasikan sebagai pekerjaan yang selalu berhubungan dengan kewaspadaan dan kecurigaan terhadap situasi yang tidak mereka inginkan. Untuk itu, pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dilakukan secara bersamaan, dengan cara berinteraksi secara terus-menerus, baik bersama para polisi, mitra kerja kepolisian, maupun warga masyarakat yang datang ke kantor polisi.


Selama proses penelitian berlangsung, saya menekankan pada kebutuhan untuk merasakan pengalaman para aktor di lapangan. Di sini, saya berusaha masuk ke dalam dunia para aktor dengan cara melihat dunia mereka, sebagaimana para aktor tersebut melihatnya. Denzin (1978: 20-21) menyebutkan bahwa pada

dasarnya dalam konteks yang demikian ini peneliti telah melakukan interaksi bersama para aktor dalam suatu latar atau *setting* penelitian. Hal tersebut dapat dilakukan di lapangan, terutama pada saat peneliti diberi ruangan khusus di kantor Polres Depok, serta kesempatan dalam mengikuti sejumlah kegiatan polisi seperti patroli di jalan raya, mengunjungi tempat kejadian perkara (TKP), serta mengikuti kegiatan “*Sambang Polisi*” ke rumah-rumah penduduk atau tempat-tempat kerja di Kota Depok.

Dari segi metode yang digunakan, penelitian ini mengembangkan metode analisis yang bersifat kualitatif.²⁸ Sebagai peneliti kualitatif, upaya yang saya lakukan adalah berusaha menggambarkan pengalaman informan sekaligus peran peneliti yang membawa tinjauan teoritis kedalam proses pengumpulan dan analisis data. Proses tersebut dilakukan secara bersamaan, dimana analisisnya bertujuan untuk mengelompokkan orang (pelaku), peristiwa (kasus-kasus), serta properti (barang dan jasa) yang menjadi karakteristik penelitian kualitatif (Schatzman & Strauss, 1973 dalam Creswell, 1994). Selanjutnya, peneliti berusaha mengidentifikasi serta menggambarkan pola beserta tema dari sudut pandang pelaku, kemudian memahami dan menjelaskan pola serta tema tersebut. Selama analisa data, data disusun secara kategoris dan kronologis, ditinjau secara berulang-ulang, dan terus-menerus dikodekan kedalam daftar ide-ide penting yang muncul, dimana rekaman wawancara dan catatan harian lapangan yang ditulis dalam verbatim ditinjau secara tetap. Selama proses itu pula, sebagai etnografer, peneliti membuat indeks atau kode data dengan menggunakan sebanyak mungkin kategori (Merriam, 1988; Marshall & Rossman, 1989; Jacobs, 1987).

Upaya yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah berusaha mengembangkan jenis teori berdasarkan data yang digali di lapangan. Sebagaimana disarankan oleh Miles dan Habermann (1984), upaya tersebut dapat dilihat dalam alur penelitian di bawah ini:

²⁸ Mulyana (2003: 151) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif berisi perspektif teoretis yang berorientasi metodologis, dimana metode untuk menganalisa datanya adalah bersifat induktif. Denzin (1978: 20-21) menambahkan bahwa, dalam penelitian yang bersifat induktif, ketika suatu teori muncul dari data empirik di lapangan, maka harapannya adalah bahwa teori tersebut sesuai dengan perspektif dan metodologi yang menghasilkannya.



Gambar 1.1. Alur Penelitian di Lapangan
(Sumber: Miles & Habermann, 1984).

Serangkaian teknik dan metode dalam riset lapangan di atas menghasilkan sejumlah catatan lapangan (*fieldnotes*). Istilah lapangan (*field*) yang dimaksudkan di sini adalah suatu tempat dimana proses-proses dan peristiwa-peristiwa yang diteliti berlangsung dalam suatu keadaan atau latar (*setting*) penelitian (Crane, 1974; Sanjek, 1990), yaitu lingkungan kerja para polisi di lokasi penelitian, baik di kantor polisi maupun di jalan raya, termasuk lingkungan kerja kepolisian di beberapa sektor (Polsek) dan pos polisi (Pospol) yang ada di wilayah hukum Polres Depok. Catatan lapangan yang berisi pola-pola hubungan interaksi tersebut mencakup: (1) catatan mengenai pengkategorisasian kelompok kerja para polisi yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan pelayanan publik; (2) catatan mengenai posisi petugas dari dinas lain yang membantu tugas polisi serta peran mitra kerja kepolisian yang memfasilitasi pertemuan polisi dengan publik; (3) catatan mengenai serangkaian pelaksanaan program kerja kepolisian dari tingkat Polsek dan Pospol dalam analisa dan evaluasi (Anev) yang diadakan secara berkala (mingguan dan bulanan) di Polres Depok; serta (4) catatan lain mengenai pertemuan rutin para polisi dengan warga masyarakat dalam program “*Sambang Polisi*” yang membahas persoalan Kamtibmas di wilayah setempat.

Secara umum, ruang lingkup wilayah hukum Polres Depok itu sendiri meliputi seluruh wilayah Kota Madya Depok yang memiliki luas wilayah sekitar 257, 980 km² dengan jumlah penduduk di tahun 2005 sekitar 1.349.437 jiwa dan jumlah anggota polisi sekitar 1.359 personil (lihat lampiran 1,3 dan 4). Adapun gambaran mengenai lapangan interaksi polisi di tengah masyarakat Depok mencakup kawasan perkotaan serta daerah-daerah pelosok yang masih jarang penduduknya. Kunjungan polisi banyak dilakukan di sana, terutama pada beberapa tempat yang menyangkut keamanan tempat-tempat usaha seperti rumah-rumah pertokoan dan perkantoran (ruko/rukan), pusat-pusat perbelanjaan, proyek-proyek pengembangan perumahan, atau pekerjaan umum lainnya yang sedang berkembang di wilayah Kota Depok. Menurut penuturan salah seorang informan (S) yang ditemui di lapangan, secara khusus, kunjungan tersebut dimaksudkan agar polisi mengetahui jam-jam kerja usaha yang dilakukan oleh warga setempat. Tetapi, pada beberapa tempat yang identik dengan lingkungan intelektual dengan komunitas mahasiswanya seperti rumah kost, ia sendiri mengakui bahwa kunjungan polisi tersebut jarang dilakukan, karena sebagian mahasiswa yang tinggal di rumah-rumah kost di wilayah binaannya tidak jarang menunjukkan reaksi yang berlebihan dengan adanya kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh para petugas polisi yang terkesan “*urus-urus*” bagi mereka.

Pengamatan terhadap situasi dan kondisi umum wilayah kerja polisi, baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polsek dan Pospol, berkaitan erat dengan pelaksanaan program kerja polisi di bidang pelayanan, baik di kantor polisi maupun di lapangan. Dalam pengamatan tersebut, sebagian Polsek di wilayah hukum Polres Depok masih banyak yang bergaya spionase atau militeristik, seperti ruangan-ruangan yang tertutup oleh kaca hitam, atau akronim-akronim yang digunakan oleh para polisi yang menjadi tradisi turun-temurun seperti penggunaan nama, pangkat, jabatan, istilah operasi polisi, dan sebagainya. Meski petunjuk yang jelas dan terbuka seperti layaknya terdapat di kantor-kantor perbankan sudah dimulai di kantor pengurusan SIM dan STNK, namun akronim-akronim tersebut nampak di setiap pintu masuk ruang kerja para polisi.

Di tempat lain, terutama pada beberapa Pospol yang berada di wilayah Polres Depok, saya menjumpai beberapa petugas polisi di sana yang tidak lagi dikenal sebagai aparat negara dengan seragam dan atribut lengkapnya oleh sebagian warga binaan di sekitar mereka, tetapi lebih dianggap sebagai sesama warga yang memiliki kepedulian bersama dalam penanganan keamanan di lingkungan mereka (para polisi yang tidak tinggal di asrama polisi), terutama ketika mereka tinggal bersama-sama masyarakat dalam satu blok atau rukun tetangga, atau yang ditempatkan di wilayah terpencil dari tempat tinggalnya. Hal yang sama juga kerap ditunjukkan oleh para polisi yang berbaur dengan masyarakat seperti rasa aman yang diberikan kepada warga masyarakat di Pospol-Pospol. Dalam urusan kecil misalnya, saya menjumpai ibu-ibu dan gadis-gadis remaja yang tidak segan-segan meminta untuk diantar pulang oleh petugas polisi di sana saat pulang ke rumah-rumah mereka.

Hubungan sosial lain yang terjalin secara kooperatif antara warga masyarakat dengan para polisi nampak pada kegiatan-kegiatan masyarakat dalam membantu tugas Kamtibmas, terutama dalam penegakan hukum. Hal ini ditunjukkan oleh kesadaran warga masyarakat berdasarkan interaksi sosial mereka bersama polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya melalui program Siskamling yang diaktifkan kembali. Sebagai contoh, dalam suatu kegiatan patroli polisi yang sempat saya ikuti, terdapat suatu wilayah yang mengaktifkan ronda malam, bahkan muncul gagasan mereka untuk melakukannya di siang hari. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh munculnya keberanian sejumlah warga untuk menjadi saksi atas tindakan kejahatan, atau memberikan laporan ketika mereka menjadi korban tindak kejahatan.

Dari gambaran lokasi penelitian beserta hubungan-hubungan sosial yang terjalin antara polisi dengan warga binaannya di atas, secara metodologis, metode yang diperkenalkan oleh Llewellyn & Hoebel (1941) dan juga Hoebel (1954) merupakan sumbangan berharga untuk memperkaya metode antropologi dalam mengkaji hubungan-hubungan sosial yang menempatkan aturan dalam struktur

dan kultur masyarakat. Untuk mengetahui proses terbentuknya norma-norma serta aturan dalam suatu masyarakat, para ahli antropologi hukum tersebut memperkenalkan metode penelusuran melalui tiga cara, yaitu: (1) melakukan investigasi terhadap norma-norma abstrak yang dapat direkam dari ingatan-ingatan masyarakat atau para aparat penegak hukum sebagai pemegang otoritas yang diberi wewenang membuat keputusan-keputusan (*ideological method*); (2) melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata atau tingkah laku aktual dari para aparat penegak hukum atau warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, pada waktu mereka berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, atau tingkah laku kongkrit dari para penegak hukum dalam berhubungan dengan lingkungan sekitar sekaligus warga binaannya, atau hubungan-hubungan yang dijalin antara warga masyarakat dengan aparat penegak hukumnya (*descriptive method*); serta (3) mengkaji kasus-kasus yang pernah atau sedang terjadi dalam proses hubungan antara para aparat penegak hukum dengan warga masyarakatnya (*trouble-cases method*) (Llewellyn & Hoebel, 1941: 20-1; Hoebel, 1954: 29).

Materi yang dapat dikaji untuk memahami kasus-kasus yang ditangani oleh para polisi dapat dicermati mulai dari awal penanganan sampai diselesaikannya kasus-kasus tersebut melalui keputusan-keputusan pemegang otoritas yang diberi wewenang menyelesaikannya atau yang masih bersifat hipotetis, atau dari ingatan-ingatan masyarakat (Nader & Todd, 1978: 8). Sehubungan dengan metode yang diperkenalkan oleh para ahli antropologi di atas, secara khusus Pospisil (1973) mengatakan dengan tegas bahwa "*Hoebel is regarded by Nader as one of the three leading legal anthropological pioneers of this century. I go even further and, without diminishing the accomplishments of the two scholars, dare to regard Hoebel as the patriarch of the anthropology of law* (Pospisil, 1973: 539).

Penanganan kasus-kasus tanpa sengketa misalnya, sangat umum digunakan sebagai metode untuk menelusuri penyelesaian masalah dalam studi antropologi. Hal ini dikarenakan bahwa suatu aturan bukanlah semata-mata sebagai suatu produk dari individu atau sekelompok orang dalam bentuk peraturan perundang-undangan, atau bukan sebagai suatu institusi yang terisolasi dari aspek-aspek kebudayaan yang lain, tetapi merupakan produk dari suatu relasi sosial

dalam suatu sistem kehidupan masyarakat. Karena itu, interaksi timbal balik muncul sebagai fakta yang lebih empiris dari hubungan-hubungan sosial tanpa sengketa (diselesaikan dengan jalan damai) yang secara nyata berlangsung dalam suatu masyarakat yang diteliti (Llewellyn & Hoebel, 1941; Hoebel, 1954).

Pengkajian kasus-kasus yang dilakukan oleh para ahli antropologi hukum dengan metode mereka di atas menjadi metode yang khas dalam studi-studi antropologi tentang diberlakukannya suatu hukum, aturan atau kebijakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, dimana sangat sulit ditemukan kasus-kasus yang dapat dianalisa dan digeneralisasi sebagai ekspresi dari hubungan timbal balik yang berlangsung dalam suatu kebudayaan masyarakat, maka sebagai penggantinya, dapat dikaji pula kasus-kasus yang berhubungan dengan interaksi antar individu atau kelompok yang tidak diwarnai oleh konflik tersebut. Kasus-kasus yang berhubungan dengan interaksi timbal balik di sini telah menjadi wahana sosial-budaya untuk mengetahui hubungan-hubungan sosial yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat.

Sebagai contoh, praktik-praktik dalam aktivitas memberi dan menerima pelayanan di kantor polisi, atau penegakkan hukum di jalan raya yang diselesaikan dengan jalan damai, atau kegiatan operasi kepolisian lainnya yang dilakukan di lapangan merupakan peristiwa khusus dalam hubungan interaksi yang memperlihatkan kesukarelaan para aktor dalam melakukannya, yang sesungguhnya merupakan kasus kongkrit yang tidak diwarnai oleh konflik (sengketa). Tingkah laku sosial yang memperlihatkan ketidaktaatan terhadap norma-norma sosial atau kesukarelaan terhadap pengaturan sosial lain berupa pengendalian dan keteraturan sosial (*social control and social order*) yang ditunjukkan oleh tindakan nyata tersebut, jika diobservasi dan dicermati secara seksama merupakan unit-unit analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip hubungan timbal balik yang mengatur aspek kehidupan manusia.

1.6. Metode dan Sistematika Penulisan

Untuk menuliskan gagasan-gagasan serta informasi yang dihasilkan dari kerja penelitian di lapangan, saya menggunakan metode penulisan yang bergantung pada perlengkapan harafiah dan retorika.²⁹ Penggunaan kedua unsur harafiah dan retorika ini adalah dimaksudkan untuk mengartikulasikan gagasan-gagasan penulis dengan cara mengemukakan isu pokok secara meyakinkan, kognitif, dan dapat dipercaya, melalui penggambaran gagasan dengan syarat harafiah dan retorika yang mengandung pesan dan tuntutan kredibilitas tulisan (Saifuddin, 2004: 21). Adapun esensi metafora dari peralatan harafiah tersebut terletak pada pemahaman dan pengalaman mengenai sesuatu dalam konteks yang lain. Atas dasar tersebut, saya berorientasi pada bagaimana menuliskan kenyataan sosial di lapangan yang mencerminkan suatu proses keberlangsungannya dengan cara memfokuskan pada pekerjaan serta pengalaman para pelaku.

Dalam proses penyusunan tulisan, saya mencantumkan gagasan-gagasan yang menyangkut hubungan timbal balik, disertai kasus-kasus empirik yang digali di lapangan. Menurut sistematikanya, penulisan disertasi ini dituangkan kedalam lima bab pembahasan yang menjelaskan gagasan-gagasan serta menampilkan serangkaian data empirik. Setiap bab yang ditulis mencakup beberapa sub bab penjabar yang memiliki bobot gagasan yang lebih umum, dimana sub-sub bab selanjutnya dimaksudkan sebagai pendukung berisi uraian data yang menjelaskan gagasan awal. Beberapa penjelasan terhadap gagasan-gagasan yang merasa masih perlu dijelaskan secara teknis diletakkan kedalam catatan kaki (*footnote*).³⁰

Secara garis besar, kronologi tulisan dalam disertasi ini, antara lain adalah sebagai berikut:

Tulisan pada Bab 1 diawali dengan pembicaraan mengenai gejala yang diteliti, yaitu fenomena pelayanan publik dan penegakan hukum secara umum,

²⁹ Lakoff dan Johnson (1980: 5) menyebutkan bahwa retorika merupakan metode penalaran yang khas dalam ilmu-ilmu sosial, dimana eksistensinya diperlakukan sebagai peralatan harafiah dalam ilmu pengetahuan yang proses bekerjanya pun nyaris tidak disadari.

³⁰ Saifuddin (2004: 20) menyebutkan bahwa catatan kaki tersebut dimaksudkan sebagai suatu ruang untuk argumentasi sekunder dan gagasan lain yang terkait dengan inti kalimat agar tidak mengganggu susunan kalimat yang dimaksud.

terutama yang berlangsung di kepolisian. Pada bagian ini peneliti berupaya menempatkan suatu perspektif teoritis sebagai unsur terpenting dari kajian antropologi untuk menjelaskan fenomena tersebut. Selain dimaksudkan sebagai uraian argumentasi yang melatarbelakangi perumusan masalah penelitian, bagian ini mencakup tujuan penelitian, tinjauan teori yang berisi kerangka teoritis/konseptual, proses penelitian lapangan yang mencakup gambaran lokasi penelitian, teknik-teknik pemilihan informan dan metode analisis yang digunakan, serta proses penulisan yang mencakup metode dan sistematikanya.

Tulisan pada Bab 2 menggambarkan situasi dan kondisi umum di lapangan. Pada bagian ini, saya menyoroti realitas organisasi kepolisian di wilayah hukum resor (Polres) Depok, yang dimulai dengan menggambarkan wilayah kerja dan kekuasaan Polres Depok, serta tugas dan wewenang polisi di jajaran Polres Depok. Pembahasan selanjutnya kemudian diteruskan pada gambaran mengenai strategi dan kebijakan organisasi Polri yang disesuaikan dengan kondisi wilayah hukum Polres Depok. Gambaran tersebut mencakup visi, misi, kebijakan dan program kerja kepolisian secara umum, kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayah Polres Depok, berikut pencapaian program kerja mereka. Di sini, saya mencatat beberapa temuan menyangkut hukum, aturan, dan kebijakan dalam pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat. Dalam catatan reflektif, peneliti menegaskan bahwa kantor atau pos polisi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang bersifat praktis, dimana kelompok sosial yang ada di dalamnya merupakan suatu bentuk masyarakat birokrasi yang diaktualisasikan dalam kerjasama dengan masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan organisasi berupa program kerja.


Tulisan pada Bab 3 membahas hubungan polisi dan masyarakat, terutama yang menyangkut tugas dan wewenang polisi, yaitu antara menjalankan kebijakan organisasi dan menjalin hubungan, baik dengan sesama mereka, mitra kerja mereka yang berasal dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat. Pembahasan pada bagian ini diawali dengan menjelaskan hubungan sesama polisi dalam kerja pelayanan, yang membahas faktor dedikasi dan loyalitas dalam

menjalin kerjasama, serta kerjasama polisi itu sendiri di tingkat Polres, Polsek dan Pospol. Pembahasan selanjutnya diteruskan pada hubungan para polisi tersebut dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kerja pelayanan yang mengambil kasus di Pospol Terminal Depok, yang mencakup hubungan polisi dengan petugas dari dinas lain (DLLAJ), serta hubungan polisi dengan mitra kerja mereka (organisasi Panter). Uraian mengenai realitas hubungan-hubungan sosial tersebut diakhiri oleh sebuah catatan reflektif peneliti yang mengulas hubungan-hubungan sosial yang terjalin di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan masyarakat sebagai hubungan timbal balik (*mutual dependence and exchange*).

Tulisan pada Bab 4 berisi analisis yang membahas kebijakan dan kekuasaan yang mengkonstruksi hubungan interaksi timbal balik, terutama dalam melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Uraian mengenai interaksi timbal balik di sini diawali oleh interaksi polisi, pengguna jasa dan pelapor dalam praktik pertukaran uang dengan barang dan jasa pelayanan, yang membahas kasus pengurusan SKCK, SIM dan STNK, serta kasus pelayanan pelapor di SPK, RPK dan Idik. Uraian selanjutnya diteruskan pada interaksi polisi, pengguna jalan dan pelanggar hukum dalam praktik pertukaran uang dengan kemudahan dan keringanan sanksi hukum, yang didalamnya membahas tindakan polisi yang dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan penafsiran terhadap hukum oleh polisi di lapangan, dengan mengulas kasus penegakan hukum oleh Polantas di jalan raya. Di sini, peneliti juga memberi catatan reflektif tentang proses pertukaran yang berlangsung dan terjadi dalam konteks jaringan pertukaran sosial.

Di akhir tulisan, yaitu pada Bab 5, disertasi ini ditutup oleh kesimpulan dari serangkaian pembahasan sebelumnya, yang memuat implikasi teoritis dan metodologis terhadap disiplin antropologi, serta implementasi praktis dalam pembuatan kebijakan. Lebih dari itu, bagian ini juga dimaksudkan sebagai ketetapan teoritis dari peneliti berdasarkan data empirik di lapangan.

Filename: Chapter1.doc
Directory: C:\DOCUME~1\TOMY~1\MYDOCU~1\DISERT~1
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: BAB 1
Subject:
Author: Hendra Kurniawan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 11/29/2008 9:23:00 PM
Change Number: 8
Last Saved On: 12/14/2009 10:34:00 AM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 4,123 Minutes
Last Printed On: 12/23/2009 3:25:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 40
Number of Words: 11,407 (approx.)
Number of Characters: 65,022 (approx.)



BAB 2

POLRES DEPOK: WILAYAH HUKUM DAN KEBIJAKAN ORGANISASI

Kurang lebih satu tahun saya bergaul dengan para polisi yang bekerja di lingkungan kepolisian resor Depok (selanjutnya disingkat Polres Depok) dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. Untuk ukuran waktu, satu tahun memang belum terlalu lama untuk mengetahui secara keseluruhan dinamika pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang di kepolisian. Namun, dalam waktu yang relatif singkat tersebut, saya berusaha menggambarkan sosok para anggota polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat melalui hubungan interaksi yang dibangun oleh mereka bersama warga masyarakat setempat, terutama yang menggunakan jasa pelayanan kepolisian, baik di lapangan maupun yang secara langsung datang ke kantor Polres, Polsek-Polsek, atau Pospol-Pospol yang tersebar di wilayah Kota Madya Depok.

Selain di kantor Polres Depok—tempat dimana saya bergaul dengan para polisi sekaligus berdialog secara aktif dengan warga masyarakat yang datang ke kantor polisi tersebut—saya juga berupaya untuk ikut serta dalam kegiatan patroli, baik yang diadakan oleh para petugas polisi dari Unit Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) maupun yang dilakukan secara rutin oleh para petugas polisi di Satuan Lalu-Lintas (Satlantas), dan para petugas Bimbingan Masyarakat (Bimmas). Kegiatan patroli yang saya ikuti tersebut bertujuan untuk mengetahui cara kerja para polisi, terutama pada saat mereka melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau tempat-tempat kerja warga, mendatangi TKP, menghadiri acara-acara yang diadakan oleh warga yang menghadirkan para polisi, atau mengikuti inspeksi-inspeksi yang diadakan oleh para Kabag atau Kasat ke beberapa Polsek dan Pospol yang berada di wilayah hukum Polres Depok.

2.1. Organisasi Kepolisian di Wilayah Hukum Resor Depok


Informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, serta pengumpulan bahan dokumentasi yang diberikan oleh sejumlah informan menghasilkan sekumpulan data empirik yang digunakan untuk menggambarkan realitas kerja pelayanan Polres Depok. Sekumpulan data empirik tersebut juga digunakan sebagai bahan penjelasan lebih mendalam menyangkut analisis serta perspektif yang akan diuraikan dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Tempat dan peristiwa yang berhubungan dengan pekerjaan para petugas polisi di wilayah hukum Polres Depok yang dicatat di sini mencakup tempat-tempat yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan para polisi, baik di kantor (seperti pekerjaan administratif, apel/upacara, atau ritual kedinasan) maupun kegiatan kepolisian sehari-hari di lapangan (seperti kunjungan Bimmas, mendatangi TKP, atau mengikuti kegiatan Patwal), serta tempat-tempat lain dimana para informan bersedia ditemui. Untuk keperluan analisis, data yang ditulis secara verbatim dalam catatan lapangan diolah menjadi sebuah gambaran umum mengenai situasi wilayah kerja dan kondisi organisasi Polres Depok, serta perkembangan kebijakan dalam pelayanan masyarakat (lihat lampiran 7).

2.1.1. Wilayah Kerja dan Kekuasaan Polres Depok

Dalam struktur kerja kepolisian, Polres Depok termasuk kedalam struktur organisasi Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).¹ Akan tetapi, gambaran mengenai wilayah hukum kepolisian resor (Polres) Depok adalah meliputi seluruh wilayah Kota Madya (Kodya) Depok pada wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 257, 980 km² dan jumlah penduduk sekitar 1.349.437 jiwa, dengan jumlah anggota polisi di tahun 2005 sekitar 1.359 personil (lihat lampiran 5). Gambaran tersebut dapat dilihat dalam peta dan uraian lebih lanjut di bawah ini:

¹ Struktur organisasi Polres Depok dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata cara kerja satuan-satuan organisasi Polri pada tingkat kewilayahan, dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005.

PETA WILAYAH HUKUM POLRES DEPOK



Gambar 2.1. Peta Wilayah Hukum Kepolisian Resor Depok (Sumber: Bagops dan Bagmin Polres Depok).

Secara geografis,² wilayah hukum yang diartikan sebagai wilayah kerja dan kekuasaan Polres Depok adalah meliputi seluruh wilayah Kota Madya Daerah Tingkat (Kodya Dati) II Depok yang terdiri dari enam kecamatan, ditambah dua kecamatan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Bojong Gede dan Kecamatan Tajur Halang yang berada di bawah struktur Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 257,980 Km². Batas-batas wilayah hukum Polres Depok meliputi: (1) sebelah utara, yaitu Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Pasar Rebo; (2) sebelah selatan, yaitu Kecamatan

² Letak wilayah Kota Depok terletak pada 90°-99'-94°-35' LS 0°-03' BT dengan ketinggian tanah dari permukaan laut berkisar antara 27,5 meter di atas permukaan laut sampai 91 meter di atas permukaan laut serta kemiringan rata-rata 0,83° C. Kota Depok beriklim panas dengan suhu rata-rata 26,9° C dan kelembaban berkisar 79 %. Arah anginnya dipengaruhi oleh adanya angin musim barat dan timur dengan curah hujan rata-rata 200 milimeter, dan semakin ke selatan curah hujannya mencapai 2000 milimeter per tahun (Sumber: Bagmin Polres Depok).

Kemang, Kecamatan Cibinong; (3) sebelah barat, yaitu Kecamatan Gunung Sindur, Ciputat, dan (4) sebelah timur, yaitu Kecamatan Gunung Putri (Sumber: Bagmin Polres Depok).³

Dalam sejarahnya, Kota Depok merupakan bagian dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang termasuk kedalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981, Kota Depok ditetapkan menjadi kota administratif (Kotif) yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Sukmajaya dalam upaya pembinaan wilayah dan kesejahteraan warganya. Secara administratif, Kota Depok yang berbatasan langsung dengan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (DKI Jaya) dibentuk dengan tujuan untuk meringankan tekanan perkembangan penduduk DKI Jaya dalam penyebaran pemukiman serta kesempatan kerja secara merata berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek).

Perkembangan kota administratif tersebut di atas diikuti oleh peningkatan jumlah penduduknya yang sangat cepat. Pada tahun 1990, penduduk Kotif Depok berjumlah 271.134 jiwa dan terus meningkat menjadi 828.870 jiwa pada tahun 1998, terutama setelah ditata menjadi enam kecamatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,75% per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban kerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan serta pelayanan


³ Wilayah hukum Polres Depok dibagi menjadi tujuh wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) yang mencakup 8 kecamatan, 63 kelurahan, dan 16 desa, antara lain: (1) Kecamatan Beji yang terdiri dari kelurahan Beji, Beji Timur, Tanah Baru, Kukusan, Pondok Cina, dan Kemiri Muka; (2) Kecamatan Pancoran Mas yang terdiri dari kelurahan Pancoran Mas, Depok, Depok Jaya, Rangkapan Jaya Lama, Rangkapan Jaya Baru, Mampang, Bojong Pondok Terong, Pondok Jaya, Ratu Jaya, Cipayung, Cipayung Jaya, Raga Jaya, dan Citayam.; (3) Kecamatan Sukmajaya yang terdiri dari kelurahan Mekar Jaya, Abadi Jaya, Bakti Jaya, Sukmajaya, Cisalak, Kali Baru, Kali Mulya, Sukamaju, Cilodong, Jatimulya, dan Tirtajaya; (4) Kecamatan Cimanggis yang terdiri dari kelurahan Cilangkap, Pasirgunung Selatan, Tugu, Mekarsari, Cisalak Pasar, Harjamukti, Curug, Tapos, Leuwinanggung, Cimpaeun, Sukatani, Sukamaju Baru, dan Jatijajar; (5) Kecamatan Sawangan yang terdiri dari kelurahan Sawangan, Sawangan Baru, Cinangka, Kedaung, Serua, Pondok Petir, Curuk, Bojong Sari, Bojong Sari Baru, Duren Seribu, Duren Mekar, Pengasinan, Bedahan, dan Pasir Putih; (6) Kecamatan Limo yang terdiri dari kelurahan Limo, Meruyung, Grogol, Krukut, Cinere, Gandul, Pangkalan Jati, dan Pangkalan Jati Baru; (7) Kecamatan Bojong Gede yang terdiri dari desa Bojong Gede, Bojong Baru, Pabuaran, Cimanggis, Kedung Waringin, Waringin Jaya, Rawa Panjang, Raga Jaya, dan Susukan; serta (8) Kecamatan Tajur Halang yang terdiri dari desa Tonjong, Nanggerang, Sukmajaya, Tajur Halang, Kalisuren, Sasak Panjang, Citayam, dan Raga Jaya (Sumber: Bagmin dan Bagops Polres Depok).

masyarakat, termasuk kerja kepolisiannya dalam mendukung upaya keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Depok.

Sejalan dengan kebutuhan pembangunan pemerintahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka Kota Depok dibentuk menjadi Kota Madya Daerah Tingkat (Kodya Dati) II Depok berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 16 Mei 1994 Nomor 135/SK.DPRD/03/1994 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Depok yang menghapus Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Depok. Untuk selanjutnya, wilayah Kodya Dati II Depok ini tidak hanya terdiri dari wilayah kotif Depok, tetapi juga meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor lainnya, yaitu Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Sawangan, dan sebagian wilayah Kecamatan Bojong Gede, yang terdiri dari Desa Pondok Terong, Desa Ratu Jaya, Desa Pondok Jaya, Desa Cipayung, dan Desa Cipayung Jaya. Dengan demikian, Kabupaten Dati II Bogor berkurang luas wilayahnya (Sumber: Undang-undang RI No 15 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kodya Dati II Depok dan Kodya Dati II Cilegon).

Cakupan wilayah kerja kepolisian di Kota Depok mempertimbangkan jumlah penduduk sampai pada tahun 2005 dengan jumlah sekitar 1.349.437 jiwa. Cakupan wilayah kerja tersebut disesuaikan dengan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Madya Depok dari tahun ke tahun, baik yang pendatang maupun penduduk menetap dengan kisaran rata-rata 15% per tahun. Kompleksitas perkembangan yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, serta berbagai kepentingan masyarakat di dalamnya, selanjutnya dipandang sebagai kendala yang dihadapi oleh kepolisian di Kota Depok menyangkut sengketa tanah dan angka kriminalitas yang disebabkan oleh perubahan pola kehidupan masyarakat perkotaan. Sebagai konsekwensinya, dibutuhkan sarana dan prasarana dalam pemberian bantuan jasa pelayanan kepolisian yang mampu mendukung mobilitas penduduk, kegiatan sehari-hari, serta keamanan dan ketertiban masyarakat di dalamnya.

Meningkatnya permintaan jasa pelayanan kepolisian di Depok disebabkan oleh tingginya mobilitas dan kompleksitas masyarakat, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi perkembangan kotanya seperti kesadaran masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungannya. Karena itu, sistem bantuan jasa pelayanan kepolisian serta kegiatan-kegiatan kepolisian lainnya difokuskan pada pemeliharaan Kamtibmas. Situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Depok, terutama saat penelitian ini dilakukan dapat dilihat dari sejumlah data yang menunjukkan hasil kerja organisasi Polres Depok dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi prioritas utama organisasi kepolisian. Data mengenai hasil kerja polisi tersebut dapat dilihat pada gambar dan tabel-tabel berikut (lihat juga lampiran 7 dan 8):



Gambar 2.2. Data Situasi Kamtibmas (Kriminalitas 70 Kasus)
(Sumber: Bagops Polres Depok).

Tabel 2.1. Data *Crime Total*, *Crime Clearance* dan *Clearance Rate*.

TAHUN	CT	CC	CR
S/d November 2005	3540	710	20,05%
Jumlah	3540	710	20,05%

Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok.

Tabel 2.2. Data *Crime Total* dan *Crime Clock*.

TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME CLOCK
S/d November 2005	3540	8J.01M01
Jumlah	3540	8J.01M01

Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok.

Tabel. 2.3. Data *Crime Total*.

TAHUN	CRIME TOTAL	RATA-RATA
S/d November 2005	3540	354
Jumlah	3540	354

Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kriminalitas merupakan ancaman serius bagi Polres Depok untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang ditandai oleh meningkatnya indeks kriminalitas dari 86 pada tahun 2002 menjadi 99 pada tahun 2003. Meski penyelesaian kasus-kasus kriminalitas yang dapat diselesaikan oleh organisasi Polri secara umum dari tahun 1999 hingga 2003 mengalami stagnasi dengan rata-rata hanya 55,5% kasus dapat terselesaikan, namun karena adanya peningkatan indeks kriminalitas di atas, maka aparat kepolisian mewaspadai dan mengantisipasi hal tersebut dengan cara meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi warga masyarakat (Sumber: Satreskrim, Bagops Polres Depok).

Kondisi wilayah Depok yang memiliki jalur transportasi, baik melalui jalan raya maupun rel kereta api, merupakan situasi lalu-lintas yang cukup padat dari Bogor menuju Jakarta di pagi hari, dan menuju Kota Depok dari sore sampai pada malam hari. Mudahnya persyaratan mendapatkan kendaraan menjadikan pertumbuhan kendaraan lebih pesat dari pertumbuhan jalan. Data yang didapat dari Samsat Depok memperlihatkan pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Depok sampai tahun 2005 mencapai 20% per tahun. Data tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan, terutama yang menjadi penyebab kemacetan di jalan raya, jika dibandingkan dengan data pertumbuhan jalannya yang hanya mencapai

3,16% per tahun (jalan dalam kota). Untuk jalan provinsi tidak ada pertumbuhan panjang jalan yang signifikan (0%). Adapun data mengenai hasil kerja polisi dalam bidang lalu-lintas tersebut dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

Tabel. 2.4. Data Korban Laka Lantas.

NO.	BULAN	TAHUN 2005		
		K-Mati	K-Luber	K-Luring
1	Januari	4	1	6
2	Februari	3	1	4
3	Maret	8	15	18
4	April	1	-	-
5	Mei	6	10	3
6	Juni	6	10	3
7	Juli	6	11	3
8	Agustus	6	10	3
9	September	7	11	23
10	Oktober	3	5	-
Jumlah		50	74	63

Sumber: Satlantas Bagops Polres Depok.


Tabel 2.5. Data Kerugian Materi Akibat Laka Lantas.

NO.	BULAN	TAHUN 2005
1	Januari	Rp. 23.750.000,-
2	Februari	Rp. 6.100.000,-
3	Maret	Rp. 81.050.000,-
4	April	Rp. 5.000.000,-
5	Mei	Rp. 19.850.000,-
6	Juni	Rp. 11.900.000,-
7	Juli	Rp. 25.000.000,-
8	Agustus	Rp. 19.650.000,-
9	September	Rp. 43.000.000,-
10	Oktober	Rp. 4.400.000,-
Jumlah		Rp. 239.700.000,-

Sumber: Satlantas Bagops Polres Depok.

Menurut keterangan Kasatlantas (IP) Polres Depok, permasalahan yang dihadapi oleh satuannya adalah situasi lalu-lintas Kota Depok yang masih kurang teratur, atau yang ia sebut sebagai Ancaman Faktual (AF), terutama di tiga ruas jalan besar, yaitu Jalan Raya Margonda, Jalan Raya Bogor dan Jalan Raya Cinere. Hal yang sama terjadi di jalan kolektor seperti Jalan Raya Sawangan, Jalan Tole Iskandar dan Jalan Siliwangi (sebagaimana digambarkan dalam “Teori Gunung Es”) dimana Ancaman Faktual inilah yang terlihat di permukaan, sementara


Police Hazard (PH) yang lebih besar dan Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) yang merupakan faktor terbesar justru tidak nampak di permukaan.



Gambar 2.3. Permasalahan yang Dihadapi oleh Satlantas Polres Depok (Sumber: Satlantas Polres Depok).

Keterangan gambar:

1. Ancaman Faktual (AF), yaitu masalah yang muncul di permukaan berupa pelanggaran, kemacetan serta kecelakaan lalu-lintas.
2. *Police Hazard* (PH), yaitu lokasi rawan macet, pelanggaran dan kecelakaan seperti terminal, stasiun, pasar, perkantoran, tempat ibadah, dan sebagainya.
3. Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), yaitu rencana tata ruang (rute pengamanan), sistem transportasi terpadu, kebijakan transportasi, jaringan jalan, pengaturan lalu-lintas, dan penegakkan hukum.



Gambar 2.4. Rute Pengamanan Satlantas di Ruas Jalan Kota Depok (Sumber: Satlantas Polres Depok).

Kepatuhan dan disiplin warga masyarakat terhadap hukum merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi Kamtibmas di wilayah Kota Depok. Meski gangguan keamanan dan tindak kejahatan konvensional di wilayah hukum Polres Depok secara umum masih dalam tingkat terkendali, namun perkembangan variasi kejahatan dengan kekerasan yang cukup meresahkan dapat berakibat pada pudarnya rasa aman di kalangan masyarakat sebagai ancaman faktual (AF). Kabagops (NRS) sendiri mengakui bahwa perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk merupakan faktor korelatif kriminogen (FKK) dan *police hazard* (PH) yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan konvensional. Menurutnya, FKK dan PH ini hanya dapat diredam oleh para polisi yang tidak hanya mengandalkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, melainkan juga disiplin anggota polisi terhadap tugas-tugas mereka.

2.1.2. Tugas dan Wewenang Polisi di Jajaran Polres Depok

Secara umum, keberadaan polisi dalam kehidupan masyarakat adalah untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, yang diaplikasikan dalam bentuk-bentuk dan cara-cara melindungi, mengayomi dan melayani warga binaannya. Untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri, lembaga kepolisian memegang peran penting dalam mewujudkan negara hukum.⁴ Dalam kapasitasnya sebagai lembaga kepolisian wilayah, Polres Depok memiliki angkatan kerja di tahun 2005 sebanyak 1.437 personil anggota polisi (lihat lampiran 4 dan 5). Angkatan kerja di tingkat ini sangat beragam, karena berisi orang-orang dengan kemampuan masing-masing, mulai dari tingkat manajerial, administratif, penyidik, petugas lapangan, kurir, pembuat minuman teh atau kopi, petugas kebersihan, teknisi, sampai tukang kebun.

⁴ Keberadaan lembaga kepolisian ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan yang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Sumber: Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, setelah perubahan kedua tahun 2000, dalam perbandingan naskah, sesuai dengan lampiran Ketetapan MPR No. XI/MPR/2001, Sekretariat MPR-DPR, Jakarta 2002).

Pada tingkat tertentu, fasilitas umum atau sarana perlengkapan yang disediakan di Polres Depok disesuaikan dengan cakupan wilayahnya, ruang-ruang pelayanan yang tersedia, serta kelengkapan jenis peralatan yang ada. Sarana perlengkapan pelayanan di sini memiliki tingkat penggunaan yang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang, seperti beberapa ruang pelayanan yang dapat dilihat dalam denah Polres Depok (lihat lampiran 2). Polres Depok juga mempekerjakan orang-orang dari berbagai macam suku bangsa—khususnya dari berbagai latar belakang daerah yang berbeda-beda mulai dari Jawa, Sunda, Batak, Ambon, Bali, dan sebagainya—sesuai penugasannya (Polisi dan PNS).

Dalam konteks organisasi yang diteliti, secara khusus, organisasi Polres Depok adalah Badan Pelaksana Kewilayahan Jakarta Raya dan sekitarnya, yang berberkedudukan di bawah Kapolda Metro Jaya. Menurut FS, Polres Depok bertugas menyelenggarakan tugas-tugas pokok Markas Besar (Mabes) Polri dalam upaya pemeliharaan Kamtibmas, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta tugas-tugas pokok Polri lainnya di tingkat kewilayahan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan. Hal tersebut terangkum dalam Tap MPR-RI Tahun 2000, dan Keputusan Kapolri tahun 2005 yang berlaku secara menyeluruh bagi organisasi Polri yang tersebar di seluruh tanah air.

Secara historis, organisasi kepolisian di Kota Depok berada dalam wilayah hukum Komando Sektor Kepolisian 822-11/Depok yang dikendalikan oleh Komando Resor Kepolisian 822 Bogor Kodak VIII Langlang Buana Jawa Barat. Sejalan dengan perkembangan Kota Depok, maka selanjutnya dibentuk Satuan Tugas Kepolisian Depok dengan kekuatan 76 anggota polisi yang saat itu dipimpin oleh Dansatgas Mayor Pol. Drs. Bambang Sugiarto berdasarkan Telegram Menhankam Pangab No: T/239/1981 tanggal 19 Maret 1981 tentang Prioritas Pembangunan dan Pengembangan Komando Sektor Kepolisian 822-11/Depok menjadi setingkat Komando Resor Kepolisian Kota yang dipimpin oleh Kadapol VII Metro Jaya Mayjen Pol. Anton Soedjarwo. Untuk selanjutnya,

Satgas inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Polres Depok saat ini. Telegram Menhankam/Pangab tersebut direalisasikan oleh Kapolri dengan menerbitkan Surat Keputusan dengan No. Pol: Skep/241/XI/1981 tanggal 26 November 1981 tentang Pengalihan Wewenang Kepolisian Wilayah Depok dari Kodak VIII Langlang Buana kepada Kodak VII/Metro Jaya.

Pada tanggal yang sama, berdasarkan Surat Keputusan Kadapol VII Metro Jaya No. Pol: Skep/98/XI/1981 tentang Pembentukan Komando Resor Kepolisian Metro 709/Depok atau Kores 709/Depok, wilayah hukum Polres Depok meliputi tiga Polsek, yaitu Polsek Pancoran Mas, Polsek Beji, dan Polsek Sukmajaya. Kemudian, wilayah tersebut dikembangkan menjadi tujuh kecamatan yang meliputi Cimanggis, Sawangan, Limo, Bojong Gede, Beji, Pancoran Mas, dan Sukmajaya berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/12/IX/1996 tanggal 26 September 1996 tentang Pengesahan Pembentukan Wilayah Hukum Polres Depok dalam Jajaran Polda Metro Jaya. Dalam menindaklanjuti disahkannya wilayah hukum Polres Depok kedalam jajaran Polda Metro Jaya, maka dilaksanakanlah koordinasi antara Asrena Polda Metro Jaya, Asrena Polda Jabar, dan Paban II/Sisjemen pada tanggal 23 Oktober 1996 perihal Pelaksanaan Upacara Serah Terima Jabatan dan Tiga Asset Polsek Polres Bogor kepada Polres Depok sesuai Surat Kapolri No. Pol: B/3832/X/1996 Tanggal 7 Oktober 1996 bertempat di ruang kerja Paban II/Sisjemen. Dengan demikian, Satuan organisasi Polri di tingkat Polsek yang berada dalam wilayah kecamatan tersebut termasuk dalam jajaran Polres Depok.

Sehubungan dengan kepentingan dinas Kepolisian saat itu, Kapolri menerbitkan Surat Keputusan No. Pol: Skep 1384/XI/1996, tanggal 11 November 1996 tentang Mutasi Personil di lingkungan Polri dalam pengalihan tiga asset Polsek di jajaran Polda Jabar kepada Polda Metro Jaya, yang meliputi Polsek Cimanggis, Polsek Bojong Gede, dan Polsek Sawangan. Pada tanggal 27 November 2005, dengan genapnya usia Ke-24 tahun di bawah jajaran Polda Metro Jaya, Polres Depok beradaptasi dengan perubahan visi dan misi organisasi Polri yang diimbangi dengan pembangunan sumber daya personil serta sarana

pendukung kerja kepolisian yang direalisasikan dengan didirikannya tiga belas pos polisi (Pospol) berdasarkan animo masyarakat setempat serta keterlibatan peran mereka di dalamnya (Sumber: Bagmin Polres Depok).

Dalam perkembangannya, FS menjelaskan bahwa ia dan bawahannya menerapkan prinsip koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan daerah, serta lembaga-lembaga lain. Di lingkungannya sendiri, para polisi di sini juga berhubungan langsung dengan para staf PNS, staf bawahan, serta para petugas di lapangan yang terkait dengan sumber daya yang ada di lingkungan Polres, Polsek, dan Pospol. Di samping berkewajiban mengambil langkah-langkah pemantauan, pengawasan dan tindakan korektif terhadap para bawahannya, para polisi berkewajiban mematuhi perintah atau petunjuk para pejabat di atasnya sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya (Sumber: Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/7/I/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. POL. Kep/54/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002).

Berdasarkan keputusan Kapolri tersebut di atas, hubungan kerja para polisi yang terjalin dalam sistem organisasi di tingkat Polres, khususnya di Polres Depok, dilakukan dengan cara-cara antara lain mengawasi para bawahannya, mengelola sumber daya yang tersedia, menjamin ketertiban administrasi keuangan dan perbendaharaan (baik yang diperoleh dari APBN/APBD atau bantuan Pemda dan warga masyarakat dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas kepolisian), serta menjabarkan dan menindaklanjuti setiap ketetapan kebijakan dan peraturan dari pimpinan yang secara kedudukan atau kepangkatan berada lebih tinggi dari segi tugas dan wewenangnya.

Dalam menjalankan tugasnya, para polisi di sini mengacu pada ketentuan hukum, aturan, dan kebijakan, serta filosofi organisasi Polri yang dilandasi oleh ideologi Pancasila dan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk terus memegang teguh aturan hukum yang berlaku⁵ (Sumber: Surat Keputusan Kapolri

⁵ Ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).

No.Pol: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata cara kerja satuan-satuan organisasi Polri pada tingkat kewilayahan, serta Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005, yang memfungsikan organisasi di tingkat tersebut sebagai wadah yang dapat memenuhi syarat-syarat efektif dan efisien dalam kerja pelayanan publik).

Menurut FS, kelancaran pelaksanaan ketentuan di atas, yaitu mengenai peran, kedudukan, fungsi, dan tugas-tugas polisi di tingkat Polres, Polsek, dan Pospol yang berada pada wilayah hukum resor Depok kesemuanya adalah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Nilai-nilai yang ada dalam peraturan dan kebijakannya pun diarahkan bagi setiap anggota polisi untuk mengabdikan kepada rakyat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya tersebut diwujudkan dalam praktik pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, berupa sikap-sikap dan tindakan-tindakan terhadap masyarakat dalam melindungi, mengayomi, dan melayani kepentingan mereka, baik di kantor maupun di lapangan. FS juga menegaskan bahwa pelaksanaan tugas para polisi di wilayahnya berlangsung dalam proses ke arah terselenggaranya interaksi yang baik antara mereka sendiri dengan warga masyarakat antara lain dengan cara menciptakan rasa aman bagi mereka.

Sesuai kondisinya, organisasi kepolisian yang ada di wilayah Kota Depok terdiri dari satu Mapolres, tujuh Mapolsek, dan tiga belas Pospol. Pada wilayah tertentu, susunan organisasi Polres dapat dikembangkan sesuai tipenya. Menurut Kabagmin (SN), Tipe Polres "B1" untuk Polres Depok mengembangkan unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan, yaitu Urusan Kedokteran dan Kesehatan (Urdokkes) yang berada di bawah Kapolres dan sehari-hari bertanggungjawab kepada Wakapolres. SN juga menambahkan bahwa dalam satuan-satuan kerja tertentu, terdapat bendahara satuan kerja (Bensatker). Bensatker adalah jabatan fungsional yang merupakan unsur pelayanan pada tingkat satuan kerja (Satker) di bawah Kasatker, yang dalam pembentukannya ditetapkan secara tersendiri. Bensatker bertugas menyelenggarakan pelayanan keuangan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar,

menyerahkan, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga dalam pengelolaannya. Susunan organisasi Polres tersebut juga dapat dikembangkan dengan pembentukan satuan fungsi.

Menurut Kabagops (NRS), satuan fungsi yang dikembangkan di Polres Depok adalah Satpamwisata atau Denpamobvit, yang merupakan pemekaran dari Satsamapta. NRS juga menambahkan bahwa tipe Polres Depok dengan tipe Polres “B1” mengembangkan satuan fungsi khusus sebagai unsur pelaksana utama pelayanannya, yaitu Satnarkoba. Pada masing-masing satuan organisasi dapat ditempatkan sejumlah Penata Urusan (Paur), Penata Administrasi (Pamin), Bintara Administrasi (Bamin), dan Pembantu Umum (Banum) sesuai kebutuhan. Ketentuan tentang syarat umum jabatan mereka diatur dengan keputusan tersendiri. Jabatan PNS Golongan III ke atas, jika belum terpenuhi diisi oleh personil Polri setingkat. Daftar susunan personil yang meliputi jabatan struktural dan fungsional termasuk jumlah Paur, Pamin, Bamin, dan Banum masing-masing satuan organisasinya ditetapkan oleh Surat Keputusan dari Kapolri.

Dalam pelaksanaannya, kesemua aturan yang mengatur tugas dan kewajiban para anggota polisi dibatasi oleh lingkup tugas masing-masing satuan fungsi antar tingkatan organisasi yang didasarkan pada ketentuan tentang pembagian kewenangan dan tanggungjawab, serta ketetapan masing-masing pembina tugas dan fungsi pada tingkat Mabes Polri, sesuai kebijakan Kapolri. Adapun pembinaan fungsi polisi di lingkungan Polres Depok, meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain: (1) pemantauan dan supervisi staf, termasuk pemberian arahan kerja satuan fungsi yang bersangkutan sesuai prosedur yang ditetapkan; (2) pemberian dukungan dalam bentuk bantuan kekuatan dan bimbingan teknis pelaksanaan tugas Satfung yang bersangkutan; (3) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data personil, serta hasil Satfung yang bersangkutan; dan (4) pengajuan pertimbangan atau saran untuk pendistribusian peralatan khusus, penempatan dan pembinaan karier personil Satfung yang bersangkutan.

2.2. Strategi dan Kebijakan Organisasi Polri di Wilayah Hukum Polres Depok

Kegiatan operasional kepolisian (organisasi Polri) yang diselenggarakan sepanjang tahun mengerahkan seluruh kekuatan operasional anggotanya di tingkat daerah (Polda) dan kewilayahan (Polwil, Polres, Polsek, dan Pospol), sekaligus memberi dukungan terhadap satuan-satuan fungsi mereka secara berjenjang. Segala bentuk kegiatan operasi tersebut diadakan secara terpusat dan kewilayahan melalui program keamanan lingkungan, pos-pos dan sistem pelayanan informasi, serta pemberdayaan kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat (Pokdar Kamtibmas). Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi di kalangan masyarakat dengan membentuk mitra kerja polisi untuk membantu tugas-tugas kepolisian, atau dilakukan dengan cara mengoptimalkan “*quick response*” terhadap penanganan tindak pidana, terutama pada saat mendatangi TKP dengan memberdayakan petugas SPK, patroli, beat mobil rusa dan carens, dengan alokasi waktu lima belas menit untuk hadir di tengah masyarakat, yang kesemuanya disusun dalam rencana kegiatan dari tingkat Polri, sampai tingkat Polres dan jajarannya.

2.2.1. Visi, Misi, Kebijakan dan Program Kerja Kepolisian

Visi organisasi Polri merupakan visi yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran organisasi kepolisian di Indonesia, termasuk para anggota polisi di dalamnya. Visi organisasi Polri itu sendiri secara umum adalah: “Polri yang menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM), pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta mewujudkan keamanan dalam negeri, terutama dalam kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera”.

Adapun yang menjadi misi organisasi Polri adalah: (1) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada seluruh masyarakat, terutama hal-hal yang meliputi aspek keamanan, kepastian hukum, dan kedamaian, sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis; (2) memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan dalam diri masyarakat, terutama kepatuhan mereka terhadap hukum (*law abiding citizenship*); (3) menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam rangka menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan di kalangan masyarakat; (4) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum NKRI; (5) mengelola sumber daya manusia (SDM) di tubuh organisasi Polri secara profesional dalam mencapai tujuan organisasi Polri, yaitu terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam negeri, sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat; (6) meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal organisasi) sebagai upaya menyamakan visi dan misi Polri kedepan; (7) memelihara solidaritas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi; (8) melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan NKRI; (9) meningkatkan kesadaran hukum serta kesadaran berbangsa dan bernegara dari setiap warga masyarakat yang ber-Bhineka Tunggal Ika, sebagaimana tertuang dalam ideologi Pancasila (Sumber: Renja Polres Depok TA 2005).

Oleh karena Polres Depok secara hierarkis berada di bawah organisasi Polda Metro Jaya, maka pola kerjanya merujuk sekaligus mendukung visi dan misi Polda Metro Jaya. Visi organisasi Polda Metro Jaya tersebut adalah: “Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat metropolitan Jakarta dan sekitarnya dengan mewujudkan tampilan polisi yang terampil, cepat dan profesional serta kuat dan dipercaya masyarakat melalui kegiatan pengelolaan permasalahan dan pengelolaan kepolisian yang terprogram dan sistematis, sehingga dapat mewujudkan Kota Jakarta dan sekitarnya, yang aman dan dinamis

dalam kelangsungan pembangunan nasional”. Adapun misi dari organisasi Polda Metro Jaya yang membawahi organisasi Polres Depok, antara lain:

Pertama, misi kedalam, yaitu: (1) melaksanakan perubahan kearah perbaikan untuk menjawab tantangan perubahan sosial yang ada, serta mewujudkan tampilan kesatuan yang kuat dalam melayani dan melindungi masyarakat; (2) mengelola SDM Polri di lingkungan Polda Metro Jaya secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri agar dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat; (3) mengelola sarana dan prasarana, serta sumber daya materiil Polda Metro Jaya untuk menunjang kebutuhan operasional tugas; (4) mengelola pelaksanaan tugas kepolisian di lingkungan Jakarta agar dapat mewujudkan Polri yang dapat dipercaya oleh masyarakat; dan (5) mewujudkan model pengelolaan organisasi yang tersistemkan secara utuh dan sinergis, sebagai pedoman bagi kegiatan Polda (Sumber: Renja Polres Depok TA 2005).

Kedua, misi keluar, yaitu: (1) memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat agar dapat terbebas dari gangguan fisik dan psikis; (2) menekan gangguan Kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan-kegiatan preemtif dan preventif dan penegakan hukum yang profesional dan proporsional, serta menjunjung tinggi HAM dalam mengurangi tingkat keresahan masyarakat; (3) mewujudkan Ibukota yang aman dan tertib melalui kegiatan pengelolaan Kamtibmas yang mengakomodir kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga Jakarta dapat menjadi pintu gerbang Indonesia di mata internasional; (4) memelihara keamanan masyarakat Jakarta dan sekitarnya dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai masyarakat yang demokratis; (5) menegakkan hukum secara cepat profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam upaya menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan; dan (6) melakukan upaya mendekatkan polisi dan masyarakat melalui kegiatan mendatangi,

berkomunikasi, berbagi informasi, serta berupaya menyelesaikan permasalahan sejak dini dalam pemolisian yang berbasis pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang visi dan misi organisasi Polri dan Polda Metro Jaya di atas, maka untuk selanjutnya Polres Depok mengimplementasikan visi dan misi tersebut dengan merumuskan visi dan misinya sesuai dengan kondisi wilayah kerjanya. Visi Polres Depok itu sendiri adalah: “Menciptakan Kota Depok sebagai kota yang aman dan tertib, yang tercermin dari tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan ketaatan pada aturan hukum, tertib berlalu-lintas, menurunnya angka kriminalitas dengan dukungan profesionalisme anggota Polres yang memadai, sehingga ada suatu keselarasan Kota Depok sebagai kota pendidikan, perdagangan dan jasa, serta lingkungan yang berwawasan dan religius”. Adapun misi dari organisasi Polres Depok itu sendiri, antara lain:

Pertama, misi kedalam, yaitu: (1) mengembangkan kegiatan dinamis kepolisian untuk mewujudkan sosok personil Polres Depok sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang baik berdasarkan tantangan perubahan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kota Depok; (2) memaksimalkan bidang Propam untuk mengakomodir pengawasan internal terhadap anggota Polri, baik secara tertutup maupun terbuka dalam penegakkan hukum, kode etik kepolisian dan proses pidana umum; (3) memberikan ganjaran (*reward*) dan sanksi (*punishment*) secara cepat dan tepat kepada personil, dengan menindak anggota yang melanggar dan memberikan promosi jabatan, kesempatan pendidikan dan penghargaan lainnya bagi para anggota yang berprestasi termasuk anggota yang kembali melaksanakan tugas Badan Kerja Organisasi (BKO) di berbagai daerah konflik; (4) mewujudkan tampilan personil Polres Depok yang memiliki integritas responsif, bekerja dengan cepat, memiliki kemampuan yang handal, mahir dalam tehnik profesi, bertindak tegas, patuh hukum, adil dan berwibawa, serta beretika dalam pelaksanaan tugas dan memiliki kemampuan fisik yang samapta, melalui program pelatihan fungsi atau satuan, yang mampu bertindak profesional dan proporsional sesuai yuridis yang ada; (5) mendukung kebijakan pimpinan untuk memperoleh rasio polisi satu berbanding lima ratus dari

masyarakat yang ada, dengan melaksanakan prinsip “*local boy for the local job*” melalui petugas Babinkamtibmas di setiap Polsek dengan cara merekrut Bintara yang potensial sejumlah sepuluh orang; dan (6) menggunakan dan merawat sarana dan prasarana yang ada dengan baik meliputi kantor, alat utama, alat khusus, alat komunikasi, dan alat transportasi dengan baik dan rutin, serta mengusahakan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara swadaya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi Polres Depok (Sumber: Renja Polres Depok TA 2005).

Kedua, misi keluar, yaitu: (1) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Kota Depok, sehingga terbebas dari berbagai gangguan fisik dan psikis; (2) melalui Babinkamtibmas mengajak warga masyarakat Kota Depok untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat preemtif dan preventif dengan cara memberdayakan potensi masyarakat yang ada, sebagai mitra yang sejajar dan berperan aktif; (3) menegakkan hukum secara profesional dan proporsional serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat Kota Depok; (4) menekan kasus kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat Kota Depok dengan melibatkan potensi masyarakat, serta mendayagunakan secara optimal elemen masyarakat melalui koordinasi kontinyu agar terjalin komunikasi dan kemitraan yang baik; (5) terbangunnya satu komitmen masyarakat Depok beserta personil polisinya untuk menindak tegas kasus penyalahgunaan narkoba dengan cara persuasif, preemtif, preventif dan represif; (6) membangun dan memperkuat jaringan intelijen dalam melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflik guna menentukan langkah pencegahan secara cepat dan tepat sasaran; (7) melayani dan menertibkan unjuk rasa dengan memperlakukan para pengunjuk rasa secara baik dan persuasif untuk mendukung jalannya demokrasi dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat; (8) melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dalam mengelola masalah lalu-lintas di Kota Depok, berkoordinasi intensif dengan institusi terkait, serta mewujudkan program kesadaran masyarakat pengguna jalan dengan menindak tegas para

pelanggar lalu-lintas di jalan raya; (9) turut mendukung aktif program otonomi daerah dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas; (10) memanfaatkan potensi kekuatan komponen Pamswakarsa dalam melakukan pengamanan obyek-obyek vital; dan (11) menyelenggarakan operasi kepolisian mandiri Polres Depok secara selektif berdasarkan pertimbangan situasi keamanan yang terjadi di wilayah hukum Polres Depok (Sumber: Renja Polres Depok TA 2005, dan Kebijakan Kapolres yang ditindaklanjuti oleh Bagmin Polres Depok, Februari 2005).

Dalam pelaksanaannya, Kapolres beserta jajarannya berupaya mewujudkan agenda visi dan misi tersebut untuk kemudian dirumuskan kedalam kebijakan dan strategi kepolisian dengan tidak mengabaikan hal-hal yang telah dicapai oleh para pemimpin Polri sebelumnya dalam menjaga kesinambungan. Di samping itu, upaya Kapolres dalam memelihara situasi Kamtibmas difokuskan pada percepatan pencapaian sasaran sesegera mungkin dan menyeluruh di semua jajaran dalam upaya memanfaatkan momentum pembaharuan di kepolisian. Kapolres (FS) sendiri menyadari bahwa organisasi kepolisian yang menjadi tanggungjawabnya dihadapkan pada dinamika warga masyarakat di wilayah Depok yang pesat dan kompleks. Menurutnya, seorang polisi dituntut untuk mampu memberi arah pengembangan dan kemajuan yang lebih pesat dibanding intensitas permasalahan yang dihadapinya, baik di tempat kerja maupun lingkungan ia berada.

Tantangan berat dalam situasi kompleks yang dihadapi oleh organisasi kepolisian mendorong para anggotanya untuk memfokuskan diri pada cakupan tugas-tugas kepolisian yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat binaannya. Sebagai Kapolres, FS sendiri menyebutkan bahwa upaya-upaya yang disesuaikan tersebut mencakup pembinaan terhadap para anggota polisi yang dilakukan oleh unsur pimpinan mereka dengan mengembangkan cara pandang dan etos kerja mereka, serta penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan organisasi kepolisian dengan menjadikan aturan dan kebijakan tersebut sebagai upaya untuk membangun karakter personil Polri pada umumnya. Pola perkembangan kebijakan organisasi Polri yang disesuaikan dengan kondisi wilayah hukum Polres Depok

terfokus pada pemberian bantuan jasa pelayanan kepolisian, seperti pelayanan Urtelematika dalam memberikan informasi, atau pelayanan SPK dalam menerima laporan, pemberian tindakan dalam menerima tamu, serta pemberian tindakan dalam mendatangi TKP/TPTKP.

Kebijakan yang dimaksudkan di sini adalah keputusan-keputusan organisasi kepolisian yang mengikat bagi kepentingan orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan organisasi kepolisian dibuat oleh otoritas politik di tingkat dewan perwakilan rakyat (DPR), dan selanjutnya dilaksanakan oleh penyelenggara administrasi negara, dalam hal ini dijalankan oleh organisasi kepolisian (Polri). Fokus utama kebijakan organisasi kepolisian adalah pelayanan publik, yang merupakan upaya lembaga negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak, yang dilakukan dengan cara menyeimbangkan peran organisasi kepolisian yang berkewajiban menyediakan pelayanan yang dibiayai oleh pajak dan retribusi, serta menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Terminologi kebijakan yang dijalankan oleh organisasi kepolisian menunjuk pada serangkaian peralatan hukum serta pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, yang mencakup aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan organisasi kepolisian juga dikaitkan dengan pembuatan, pelaksanaan, serta evaluasi yang dilakukan oleh para pembuat sekaligus pelaksana kebijakan tersebut dalam kegiatan Anev mingguan dan bulanan. Mengenai bagaimana keterlibatan warga masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan, maka pada setiap tahap pelaksanaannya, publik sendirilah yang mengawasi penyimpangan pelaksanaan suatu program kerja organisasi melalui mekanisme kontrol publik, yaitu proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan pada saat dibicarakan, diimplementasikan, dan berpengaruh secara signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai agenda program kerja pelayanan kepolisian, maka kebijakan Kapolri diperlakukan sebagai kebijakan strategis yang merupakan implementasi dari setiap unit organisasi berikut satuan-satuan kerja sekaligus fungsinya. Kebijakan organisasi Polres Depok dalam kerja pelayanan masyarakat meliputi beberapa program kerja, antara lain: (1) Program pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Polres Depok; (2) Program pengembangan sarana dan prasarana yang ada di Polres Depok; (3) Program kerjasama keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Depok; (4) Program pengembangan sistem dan strategi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Depok; (5) Program pemberdayaan warga masyarakat sebagai mitra kerja kepolisian di wilayah Kota Madya Depok; serta (6) Program pemberdayaan potensi keamanan dan ketertiban masyarakat atau sistem keamanan lingkungan di wilayah hukum Polres Depok (Sumber: Kebijakan dan Strategi Kapolres Depok, Agustus 2005).

Uraian mengenai kebijakan di atas dimulai dari program pengembangan sumber daya personil yang meliputi kegiatan, antara lain: (1) pemeliharaan personil yang dilakukan dengan cara menyelenggarakan pembinaan karir personil Polres dengan memperhatikan “*merit system*”, seleksi dan pendidikan serta “*talent scouting*”, menyelenggarakan perawatan personil Polres meliputi mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, melaksanakan sosialisasi kepada anggota Polri untuk merubah tingkah laku personil sebagai polisi sipil, memberikan “*reward and punishment*” kepada personil sesuai aturan yang berlaku tanpa diskriminasi, merubah tingkah laku personil sebagai pelayan masyarakat yang tidak berkultur kekerasan; (2) pengembangan kemampuan dan keterampilan personil Polri/PNS yang dilakukan dengan cara mengikutsertakan anggota Polri/PNS dalam pendidikan kejuruan (Dikjur) dan spesialisasi untuk meningkatkan kemampuan di lapangan, menyelenggarakan latihan fungsi operasional untuk meningkatkan keterampilan anggota Polri/PNS, latihan Praops kepolisian yang meliputi latihan Sispam kota dua kali dalam setahun, latihan Pam SU MPR sekali dalam setahun, latihan anti teror bom dua kali dalam setahun, pelaksanaan magang Diktukba Polri yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, dan sebagainya; (3) pembangunan

kekuatan personil Polri/PNS, yang dilakukan dengan kegiatan seperti melaksanakan “*werving*” Bintara sebanyak dua kali dalam setahun, yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya, serta melaksanakan penerimaan Akpol setahun sekali yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya, dan sebagainya.

Selanjutnya, program pengembangan sarana dan prasarana meliputi kegiatan-kegiatan berupa penataan kelembagaan Polres Depok, yang dilakukan dengan cara melakukan penyusunan Manajemen Operasional Polres (MOP) Depok, melakukan penyusunan program-program yang tertuang dalam program harian, bulanan dan tahunan seperti Protap Polres Depok, melaksanakan tugas-tugas pengawasan internal di lingkungan Polres Depok, mengusulkan satuan kerja polisi setingkat Pospol sesuai perkembangan administrasi pemerintahan Kota Depok, menyusun prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi Polres Depok, serta mengajukan dukungan anggaran ke pemerintah kota atau pemerintah daerah yang disesuaikan dengan agenda kerja Pemkot Depok dan Pemda Jawa Barat.

Adapun pembangunan fisik dan fasilitas jasa pelayanan di Polres Depok, antara lain meliputi: (1) pengadaan materil, yaitu berupa pengadaan komputer dan *printer*, pengadaan alat komunikasi, pengadaan multimedia, proyektor, alins atau alongins; (2) pembangunan fasilitas dan gedung, ruang-ruang tunggu, atau loket-loket pelayanan; (3) pemberdayaan sarana dan prasarana berupa alat transportasi, alat komunikasi, alat utama dan alat khusus, termasuk pemberdayaan fasilitas Polres, Polsek, Pospol dan rumah-rumah dinas; serta (4) pemeliharaan sarana dan prasarana Polres Depok untuk mempertahankan dan memperpanjang usia pakai fasilitas Polres, Polsek, Pospol, rumah-rumah dinas, alat-alat transportasi dan komunikasi, alat utama dan alat khusus.

Program kerjasama keamanan dan ketertiban meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain: (1) pembebasan masyarakat dari gangguan premanisme yang dilakukan dengan cara menginventarisir orang, kelompok-kelompok masyarakat, atau perusahaan yang menggunakan jasa preman, baik sebagai tenaga

pengamanan, “*becking*”, maupun untuk penyelesaian berbagai masalah atau kasus tertentu, menginventarisir masalah-masalah atau kasus-kasus yang dilakukan oleh para preman dalam kegiatan tersebut untuk diambil tindakan hukum, menggalang masyarakat untuk menghilangkan pengaruh preman, memberdayakan jaringan dan unit oprasional intelijen untuk membangun daya lawan masyarakat, melakukan operasi penceraiberaian terhadap kelompok-kelompok preman, melakukan razia atau “*sweeping*” terhadap kelompok-kelompok preman, melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengeliminasi efek negatif dari penanggulangan terhadap kejahatan preman, dan penindakan bagi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum; (2) penertiban kepemilikan senjata api yang dilakukan dengan cara menggelar operasi penanggulangan penyalahgunaan senjata berupa razia dan penindakan, pendataan dan pengecekan terhadap senjata api milik TNI dan Polri yang hilang, proaktif dalam proses perpanjangan ijin senjata api dengan cara memberitahukan satu bulan sebelum berakhir masa berlaku, mencabut ijin senjata api bagi mereka yang tidak memperpanjang ijinnya lebih dari satu tahun dan yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan senjata api, bagi anggota yang akan meminjam dan memakai senjata api inventaris selektif prioritas sesuai fungsi yang diemban dengan adanya rekomendasi dari pimpinan, lulus psikotes, tidak ada catatan pelanggaran dari Satintelkam, Unit P3D Propam atau Provos, mencabut senjata api dan melarang untuk meminjam dan memakainya jika melakukan pelanggaran hukum, dan menindak tegas para anggota yang menyalahgunakan senjata api dinas tersebut.

Program pengembangan sistem dan strategi keamanan meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain: (1) pendeteksian masyarakat dan dukungan tugas kegiatan yang meliputi kegiatan masyarakat seperti unjuk rasa, rapat umum, aliran kepercayaan, kegiatan pemerintah seperti sidang anggota DPRD, Pilkada, dan lain-lain; (2) penciptaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif yang dilakukan dengan cara seperti pembentukan dan pembinaan jaringan informasi pada setiap aspek kehidupan dan lapisan masyarakat, penyelenggaraan kegiatan penggalangan terhadap individu dan kelompok

masyarakat tertentu, khususnya di daerah rawan konflik antar kampung, dan antar etnis di wilayah hukum Polres Depok; (3) pengawasan orang asing, senjata api, bahan peledak, perijinan dan “*criminal record*” (CR) yang dilakukan dengan cara pendataan dan pelayanan surat-surat ijin tinggal bagi warga asing, pengawasan terhadap orang-orang asing yang menetap maupun singgah di Kota Depok, penertiban, pendataan dan pengawasan senjata api, bahan peledak dan obat-obat berbahaya lainnya, serta pemeriksaan surat ijin penggunaan senjata api dan SKCK bagi yang memerlukan.

Program pemberdayaan Kamtibmas meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain: (1) penyelenggaraan tugas-tugas Bimmas di semua pengemban fungsi yang dilakukan dengan kegiatan seperti melaksanakan Bimmas Stral di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja, membentuk dan mengaktifkan kembali kelompok atau forum konsultasi masyarakat setempat yang peduli terhadap keamanan lingkungan sekitarnya, mengembangkan pola kemitraan dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi dalam pelaksanaan “*community policing*” (CP) yang ditindaklanjuti dengan penerbitan buku “Tiada Hari Tanpa Buku Kawan Baru”; (2) pemberdayaan CP yang dilakukan dengan kegiatan seperti membentuk kelompok yang peduli Kamtibmas atau kelompok anti kejahatan, kelompok peduli Kamling, mengembangkan kemitraan, kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Depok; (3) pembangunan opini publik yang berdampak positif bagi tingkah laku anggota Polres Depok yang dilakukan dengan kegiatan seperti menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat, instansi pemerintah atau swasta, jasa pengamanan, tokoh agama, masyarakat, pemuda, LSM, media massa, pemberdayaan pamswakarsa yang meliputi PPNS, Satpam, Polsus, Linmas, Pramuka, Saka Bhayangkara, PKS, Supelatas, Pokdarkamtibmas, Daikamtibmas, dan lain-lain.

Adapun program pemeliharaan Kamtibmas itu sendiri meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain: (1) penggalangan kehadiran polisi berseragam, yang dilakukan dengan mengaktifkan pola Bimmas Stral, dimana setiap satu orang

polisi berada di satu tempat yang memiliki wilayah pembinaan dengan radius lima ratus meter, serta kegiatan patroli di lingkungan warga; (2) pemusatan pelayanan pada “*quick response*” yang dilakukan dengan mengatur tempat-tempat kemacetan lalu-lintas kendaraan dan keramaian orang-orang berlalu-lalang, pengawalan kegiatan masyarakat, pengoptimalisasian penggunaan personil sesuai tugas pokok, mengaktifkan nomor-nomor panggilan polisi (911, 110, dan sebagainya); (3) pemantapan citra simpatik petugas Polantas yang dilakukan dengan tidak melakukan tilang ketika menghentikan pelanggar lalu-lintas, melainkan dengan peneguran dan peringatan kepada pelanggar (kecuali pelanggar berbahaya), menghindari perdebatan dengan pelanggar di pinggir jalan, tidak bersikap kasar dan angkuh terhadap pengguna jalan, memberikan contoh kepatuhan dan bersikap bersahabat, dan kesiapan membantu pengguna jalan dengan memberi senyuman, sapaan dan ucapan salam; (4) pengamanan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang dilakukan dengan mensosialisasikan jenis kendaraan resmi pengangkut BBM tersebut sesuai dengan fungsinya; serta (5) pemberian pelayanan masyarakat yang memenuhi harapan masyarakat luas. Hal tersebut dilakukan dengan kegiatan seperti menyederhanakan prosedur pelayanan di berbagai satuan fungsi, memberi kejelasan biaya yang diperlukan untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan, mempercepat waktu penyelesaian urusan, menyiapkan ruangan yang memadai dan nyaman bagi warga yang datang ke kantor polisi, serta menyiapkan kotak saran kepolisian di berbagai tempat untuk menampung laporan, keluhan, dan pengaduan masyarakat yang enggan datang ke kantor atau pos polisi.

Kegiatan-kegiatan lain yang masih dalam ruang lingkup program pemeliharaan Kamtibmas, antara lain: (1) pemberian pelayanan keamanan yang dilakukan dengan kegiatan seperti penjagaan, patroli dan pengawalan orang atau barang berharga, pengamanan terhadap obyek-obyek vital atau khusus, pengawalan terhadap VIP/VVIP, kegiatan masyarakat, hari-hari besar, tempat-tempat wisata dan para wisatawan, sidang paripurna DPRD, peristiwa-peristiwa nasional dan internasional, serta pengamanan terhadap para pengunjuk rasa; (2) pemberian bimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat yang dilakukan

dengan memberi penyuluhan intensif kepada warga, membantu memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan warga, melakukan kunjungan dan tatap muka dengan tokoh agama, masyarakat, pemuda, LSM, pakar, memberikan bantuan atau pertolongan pada wisatawan yang berkunjung ke Kota Depok, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya maksiat, berperan serta dengan warga dalam membina dan menegakkan hukum, dan memberi dukungan kepada Polsek-Polsek dan Pospol-Pospol yang berada di wilayah Polres Depok; (3) pengamanan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan dengan kegiatan seperti menjalin kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), para bakal calon sekaligus massanya; (4) pengaturan dan penertiban kegiatan warga atau instansi, yang dilakukan dengan mengatur kegiatan masyarakat dan lalu-lintas yang dilaluinya; serta (5) pemberian tindakan penyelamatan dan pemulihan keamanan yang dilakukan dengan kegiatan seperti penjagaan dan pengawalan terhadap hal-hal yang menyangkut jiwa dan harta benda warga, membantu pelaksanaan SAR pada saat terjadi kecelakaan, bencana, dan sebagainya.

Program pemberdayaan potensi keamanan meliputi kegiatan-kegiatan, antara lain: (1) penyidikan dan penyelidikan tindak pidana yang dilakukan dengan mengungkap suatu kasus yang berasal dari laporan dan pengaduan masyarakat, memeriksa orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan, memberi bantuan pelayanan teknis penyelidikan berupa identifikasi kepolisian, mengumpulkan informasi kriminal dan bahan-bahan keterangan atau dokumentasi yang terkait dengan perkara pidana, dan menginformasikan kepada pihak-pihak yang terkait tentang perkembangan penyelidikan dan pengembangan penyidikan kasus kepada korban atau pelapor, meningkatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait, dan melakukan pembinaan yang menyangkut teknis penyidikan terhadap PPNS; serta (2) pemberian kepastian hukum di kalangan masyarakat yang dilakukan dengan memposisikan penyidik dalam kedudukan otonom (mandiri), membentuk tim pengawas penyidikan di setiap strata, penindakan terhadap penyidik polisi yang melanggar kode etik, disiplin dan hukum, serta berkoordinasi dengan unsur CJS untuk mempercepat proses penegakan hukum

secara maksimal bagi para pelaku tindak pidana narkoba, terorisme, perjudian dan tindakan korupsi.

Kegiatan-kegiatan lain yang masih dalam ruang lingkup program pemberdayaan potensi keamanan, antara lain: (1) pemberantasan narkoba yang dilakukan dengan menggelar operasi penegakan hukum terhadap semua bentuk tindak pidana narkoba, bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap prekursor dan penyalanggunaan dan pengedar gelap narkoba maupun obat keras (daftar G/*Gevaarlijk*), melakukan penindakan dalam bentuk razia di tempat-tempat hiburan seperti diskotik, klub malam, dan melakukan penindakan tegas terhadap anggota Polri/PNS serta keluarganya yang terlibat dalam tindak pidana narkoba; (2) pemberantasan terorisme yang dilakukan dengan menggelar operasi penegakan hukum terhadap semua bentuk dan skala terorisme, melakukan pengawasan, pencarian dan penangkapan terhadap kelompok terorisme, razia di lokasi dan sarana transportasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian teroris, dan membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang keberadaan teroris; (3) pemberantasan perjudian yang dilakukan dengan menggelar operasi terhadap semua bentuk perjudian dan menindak para pelakunya, menolak perijinan kegiatan yang menjurus perjudian, dan bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan untuk menghilangkan budaya judi di kalangan masyarakat; serta (4) pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan menangani seluruh kasus KKN secara proaktif, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi.

Beberapa program lain yang masih merupakan bagian dari program pelayanan kepolisian, antara lain: (1) patroli polisi yang berangkat dari Polres, Polsek dan Pospol, yang secara aktif berkeliling sembari bertegur-sapa dengan warga masyarakat. Patroli ini biasanya juga diikuti dengan bertamunya polisi ke rumah-rumah warga setempat. Di samping ikut menaiki mobil patroli, pada malam hari, terkadang saya menaiki sepeda motor di belakang mobil patroli antara pukul 23.00 WIB hingga pukul 02.00 WIB dini hari; serta (2) pembentukan

Pospol-Pospol baru di wilayah yang jauh dari keramaian perkotaan, seperti wilayah hutan kota yang rawan kejahatan, serta wilayah dengan bentangan tanah yang masih kosong dan sedikit penduduknya. Keberadaan Pospol di wilayah-wilayah semacam ini berfungsi sebagai media penghubung antara polisi dengan warga masyarakat jika sewaktu-waktu muncul masalah.

Meski secara umum telah banyak dilaksanakan, namun beberapa program kerja di antaranya masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut diakui oleh Kapolres (FS) yang menyatakan bahwa tidak semua program kerja tahunan tersebut dapat dilaksanakan sepenuhnya, dikarenakan adanya beberapa kendala menyangkut kesiapan personil serta anggaran program kerja yang terbatas. Meski demikian, ia juga menyebutkan bahwa sebagian besar program kerja yang telah direncanakan berhasil dicapai dengan memuaskan dalam pelaksanaannya.

2.2.2. Pelaksanaan Kebijakan dan Pencapaian Program Kerja Kepolisian di Polres Depok

Pelaksanaan kebijakan yang mengatur tugas-tugas pokok anggota Polri pertama kali difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia. Pelaksanaannya, antara lain meliputi: (1) pembinaan karir yang dilakukan dengan menempatkan personil atas pertimbangan “*merit and moral system*”, kemampuan, prestasi. Dalam hal ini, Tim Wanjak dipimpin oleh Wakapolres dengan anggota yang terdiri dari Kabagops, Kabagmin dan Kanit P3D; (2) seleksi pendidikan pengembangan personil. Dalam hal ini, telah dikirim dua Pamen untuk mengikuti Sespim, dua Pama ke PTIK, dua Pama untuk Selapa, dan delapan Bintara untuk Setukpa; (3) pelaksanaan “*werving/in take personnel*” diadakan sekali dalam proses penerimaan Bintara melalui Surat Perintah Kapolres No. Pol: Sprin/125/IV/2005 tanggal 30 April 2005, serta Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) yang dilaksanakan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya dengan pelaksana Unit P3D Polres Depok (Sumber: Subbagpers Bagmin Polres Depok).

Kegiatan yang masih menyangkut program pengembangan sumber daya manusia adalah pelatihan personil. Dalam hal ini, telah ditunjuk empat Bintara Pengaman di SPN Lido, dua Bintara Arus Lalu-Lintas di SPN Lido, empat Bintara Penyidik di SPN Lido, dua Bintara TPTKP Laka Lintas di SPN Lido, dua Bintara Penerimaan Pengaduan Masyarakat di SPN Lido, tiga Bintara Instruktur Satpam di SPN Lido, dua anggota di Rumah Sakit Brimob Kelapa Dua, empat Bintara Gal di SPN Lido, dua Bintara Pemeriksa Dokumen Ranmor di SPN Lido, dua Perwira TOT PHH di Puslat Brimob Kelapa Dua, tiga Bintara Pemeriksa di SPN Lido, dua Perwira TOT Olah TKP di Pusdik Reskrim Megamendung, lima Bintara Penyelidik Intelijen di SPN Lido, dua Perwira Intelijen di Pusdik Intel Soreang Bandung, tiga Bintara Pengaturan Lalu-Lintas di SPN Lido, lima Bintara Bimmas di SPN Lido, dua Bintara Pengaturan dan Penjagaan di SPN Lido, dan dua Bintara Pelayanan Masyarakat di SPN Lido. Adapun Tes Kesamaptaan Jasmani telah dilaksanakan dua gelombang, yaitu tes gelombang I sebanyak 1433 peserta (1314 pria dan 119 wanita), dan tes gelombang II sebanyak 1453 peserta (Sumber: Subbagpers Bagmin Polres Depok).

Pelaksanaan program pengembangan sarana dan prasarana Polres Depok mencakup pengadaan barang dan jasa. Dalam hal ini, telah diajukan rencana kebutuhan materi logistik (Matlog) ke Polda Metro Jaya c.q. Kepala Biro Logistik (Karolog). Dalam praktiknya, pihak Polres Depok masih harus menunggu, karena pengadaan barang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tingkat organisasi Polri. Pengawasan atau monitoring hasil pengajuan rencana kebutuhan materi dan logistik tersebut juga dilaksanakan sesuai dengan surat permohonan di atas (Sumber: Subbaglog Bagmin Polres Depok).

Pelaksanaan program kerjasama di bidang Kamtibmas, mencakup pengamanan masyarakat dari gangguan premanisme. Dalam hal ini, telah diselenggarakan operasi preman yang dimulai dari tanggal 12 Juli sampai dengan 20 Agustus 2005, seperti operasi yang dipimpin oleh Iptu S di Jalan Raya Bogor, operasi yang dipimpin oleh Kompol IGPS di pertigaan Sugutamu Jalan Juanda, operasi yang dipimpin oleh AKP GP di Terminal Terpadu Depok, operasi yang

dipimpin oleh AKP NM di Pasar Cinere Limo, operasi yang dipimpin oleh Iptu E di pertigaan Pengasinan, operasi yang dipimpin oleh AKP S di wilayah Polsek Cimanggis, operasi yang dipimpin oleh AKP DH di pertigaan Rumah Sakit Bhakti Yudha, perempatan Kodim, Jalan Nangka Depok Jaya Panmas dan Jalan Dewi Sartika Pancoran Mas, operasi yang dipimpin oleh AKP DH di Terminal Depok, Jalan Raya Sawangan Simpang Lima Sengon dan Jalan Raya Tanah Baru, operasi yang dipimpin oleh Iptu ES di Jalan Tole Iskandar Simpang Depok dan Jalan Juanda Sukmajaya, operasi yang dipimpin oleh Iptu M di Jalan Cinere parkir Ruko, operasi yang dipimpin oleh Iptu K di depan Rumah Sakit Tugu Ibu dan pasar Cisalak, operasi yang dipimpin oleh Iptu N di Jalan Raya Meruyung Pancoran Mas dan Stasiun Citayam, operasi yang dipimpin oleh Iptu ES di Jalan Raya Bogor, operasi yang dipimpin oleh Iptu N di Bukit Waringin, dan stasiun Bojong Gede, dan operasi serupa yang dipimpin oleh Iptu P di pertigaan Kota Kembang dan SPBU yang berada di kampung Mampang Rangkapan Jaya (Sumber: Bagops Polres Depok).

Dalam hal penertiban kepemilikan senjata api, kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Subbaglog Polres Depok, sedangkan kepemilikan senjata api bagi masyarakat umum, Satpam, dan profesi lain dimonitor oleh Satintelkam. Adapun pelaksanaan sistem dan strategi keamanannya dilakukan berdasarkan Intelijen Dasar Polres Depok tahun 2005, yaitu dengan mengantisipasi semua bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Polres Depok dengan memperkirakan terjadinya berbagai kemungkinan, selanjutnya, serta mengembangkan sistem dan strategi keamanan dengan berbagai fungsi dan instansi terkait sesuai dengan ancaman gangguan Kamtibmas yang telah diperkirakan sebelumnya guna menghindari korban dan kerugian yang lebih besar. Sementara, pelaksanaan program pemberdayaan potensi keamanan yang mencakup bimbingan masyarakat (Bimmas) telah dilakukan oleh Subbagbimas yang menampung aspirasi warga masyarakat dengan merangkum buku “Tiada Hari Tanpa Kawan Baru”. Buku ini dirangkum dari data yang ditulis oleh masyarakat dan diisi oleh petugas patroli setiap hari. Kegiatan Sambang Polisi ini diselenggarakan di kompleks-komplek perumahan yang tersebar di wilayah Kota

Depok oleh para Polwan bermotor setiap hari dari pukul 09.00 sampai dengan 11.00 WIB (Sumber: Subbaglog, Satintelkam, Subbagbimmas Polres Depok).

Menyangkut pemeliharaan Kamtibmas yang meliputi kehadiran polisi berseragam, kegiatan yang diselenggarakan berupa patroli wilayah sesuai dengan Beat Patroli Kendaraan Timor setiap hari (1 x 24 jam) disesuaikan dengan jam rawan. Kegiatan tersebut antara lain Beat Jalan Kartini Stasiun Citayam (titik singgung dengan Polsek Bojong Gede, Terminal Depok, Pertigaan Depok II, titik singgung dengan Polsek Sukmajaya, Pospol Nusantara, dan titik singgung dengan Polsek Pancoran Mas), Beat Simpang AURI (Gang Nangka, Mal Cimanggis, Kantor Kecamatan Cimanggis dan Perum Pondok Duta), Beat Pal pada kilometer dua belas (Mal Cimanggis, Perum Bukit Cengkeh dan Perum Mekar Sari), Beat Pertigaan RTM (Graha Cipta Insani, Komplek Hankam, Pal dan Jembatan UI), Beat Jembatan UI, yaitu Halte UGD, Srengseng Sawah, UGD, UI dan titik singgung dengan Polsek Beji), Beat Mall Depok (Ramanda, Halte Universitas Guna Darma, Perumahan Pesona Khayangan dan Pasar Kemiri Muka), Beat Terminal dan Ramayana (Apotik, Mall Depok, Perum Pesona Depok dan PLN), serta patroli wilayah sesuai dengan beat patroli kendaraan roda dua yang dilaksanakan setiap hari (1 x 24 jam) yang mencakup Beat Barat (Komando, Jalan Raya Margonda, Kedondong, Perum Kujang, Kolam Renang, Tanah Baru, Kodim 0508, Jalan Raya Sawangan, Jembatan Serong, Pitara, Jalan Dewi Sartika dan Komando), dan Beat Timur (Komando, Jalan Kartini, Kota Kembang, Depok II, Yayasan Tugu Ibu, Jalan Juanda, Jalan ke arah Leuwi Nanggung, Gas Alam dan Jalan Margonda Raya). Adapun pelaksanaan *quick response* telah dilakukan dengan menurunkan patroli Polantas untuk mengatur lalu-lintas di jalan rawan macet pada waktu pagi dan sore setiap hari, patroli intensif di tempat-tempat keramaian, dan mensosialisasikan nomor-nomor panggilan darurat dari kesatuan kepolisian, seperti 112, 110, SMS 1717, dan Radio Metro 911 (Sumber: SPK, Satsamapta Bagops Polres Depok).

Sehubungan dengan perubahan citra petugas Polantas, kegiatan yang telah dilakukan adalah memberikan penerangan dan petunjuk bagi pengguna jalan

yang memerlukan bantuan (waktu pelaksanaan setiap pagi di Jalan Margonda Raya di depan Terminal Depok), memberikan contoh kepatuhan terhadap marka lalu-lintas dan selalu bersikap bersahabat, tidak langsung menilang pelanggar lalu-lintas, melainkan memberi peringatan atau teguran terlebih dahulu terhadap para pelanggar lalu-lintas yang tidak membahayakan, seperti yang tidak menyalakan lampu, memakai kaca spion, dan sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari, sembari memberikan pertolongan kepada para penyebrang jalan. Dalam hal pengamanan distribusi BBM, telah diselenggarakan operasi simpatik kepolisian oleh seluruh jajaran Polres Depok yang dimulai dari Mei sampai dengan Agustus 2005 selama empat kali sehari, dan selanjutnya menjadi dua kali sehari setelah dirasa efektif (Sumber: Satlantas Bagops Polres Depok).

Pelaksanaan pelayanan masyarakat telah diupayakan fasilitas ruang tunggu bagi warga masyarakat dengan menambah tempat duduk yang memadai, menyalakan TV dan memberi minuman kemasan (meski belum merata, namun hal ini baru dapat dilaksanakan di ruang SPK dan pelayanan SIM), menyediakan kotak saran bagi warga masyarakat yang enggan datang ke kantor polisi, menyederhanakan prosedur penerbitan SIM, SKCK dan SIJ dengan waktu, biaya, dan ruangan yang jelas, serta menentukan jam besuk tahanan dengan prinsip satu tahanan memiliki kesempatan dua kali dalam seminggu, sesuai jumlah kapasitas para tahanan dan hari besuk tahanan yang terbatas, yaitu pada hari Senin dan Kamis (Sumber: SPK Bagops Polres Depok).

Pelaksanaan pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ditunjukkan oleh diselenggarakannya Praops Pilkada 2005 (berdasarkan Rencana Latihan No. Pol: Renlat/726/IV/2005 tanggal 31 Maret 2005) yang diikuti oleh para peserta latihan sebanyak 478 orang. Pelaksanaan pengamanan kampanye (yang diselenggarakan lima belas hari dari tanggal 9 Juni sampai dengan 23 Juni 2005, dalam dua aspek pengamanan wilayah serta kegiatan latihan di lokasi kampanye sesuai Renpam No. Pol: R/Renpam/67/VI/2005) dilakukan di wilayah Kecamatan Pancoran Mas (yang bertempat di lapangan bola Kamboja, Ikares, Samudra, Cipayung, Gedung Puri Agung, Balai Rakyat dan Graha Imanuel), wilayah

Kecamatan Beji (yang bertempat di lapangan bola Hawaii, lapangan bola Kukusan, Hotel Bumi Wiyata dan Balai Rakyat Deput), wilayah Kecamatan Sukmajaya (yang bertempat di lapangan bola RRI, Mahakam, Balai Rakyat, Gedung Pertemuan Samina, Graha Insan Cita dan lapangan Kampung Sawah), wilayah Kecamatan Cimanggis (yang bertempat di lapangan bola Jagaban, Sukatani, Formula, Ganet, Krukut, Meruyung dan Kramat), wilayah Kecamatan Limo (yang bertempat di lapangan Kober, lapangan Pasir Putih, lapangan PSP, lapangan bola Pondok Petir, lapangan BSI, lapangan Rivaria, lapangan bola Pertamina, lapangan bola Pelita, lapangan bola Pengasinan, lapangan bola Bedahan, lapangan bola Sawangan Permai dan Hotel Sawangan Golf) (Sumber: Satsamapta Bagops Polres Depok).

Sementara, waktu pelaksanaan pengamanan dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 25 Juni sampai dengan 27 Juni 2005 yang diikuti oleh peserta sebanyak 900 orang dan bertempat di lokasi TPS, kediaman calon Walikota dan calon Wakil Walikota Depok, Kantor Pejabat Penyelenggara Pilkada, akomodasi kedua calon, serta tim kampanye dan obyek vital (sesuai Surat Perintah Kapolres Depok No.Pol: Sprin/291/VI/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Depok tahun 2005), sedangkan pengamanan pelantikan kepala daerah, berdasarkan Renpam No. Pol: R/Renpam/113/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Rencana Pengamanan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok (Sumber: Satsamapta Bagops Polres Depok).

Terakhir, pelaksanaan program penyidikan dan penyelidikan tindak pidana meliputi: (1) kepastian hukum yang ditindaklanjuti proses penyidikannya sesuai prosedur hukum dan peraturan yang berlaku dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila perkara tersebut tidak cukup unsur, atau cacat hukum, dan sesuai waktu yang ditentukan perundang-undangan (selama 1 x 24 jam), atau dengan memberikan Surat Pemberitahuan (SP) kepada pihak keluarga atas tertangkap dan ditahannya tersangka, serta menindak penyidik atau penyidik pembantu yang menyimpang dari aturan tugas dan wewenang; (2) pemberantasan narkoba yang dikembangkan kasusnya mulai tanggal 1 Januari

sampai dengan 31 Oktober 2005 dengan *Crime Total* sejumlah 254 kasus, *Crime Clearance* sejumlah 246 kasus, antara lain 11 heroin, 203 ganja, 28 shabu-shabu, 5 *ectassy*, dan 7 Golongan IV. Pembinaan dan penyuluhan masyarakat tentang bahaya narkoba yang dilaksanakan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Oktober 2005 sebanyak 36 kali, serta operasi simpatik kepolisian yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei sampai 10 Juli 2005 yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan BNK Depok; (3) pemberantasan terorisme yang diselenggarakan waktu pelaksanaannya pada tanggal 24 Juni 2005 di Pasar Kemiri Muka Beji Depok, dengan mencetak dan menempelkan pamflet, brosur dan jaringan teroris di tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi orang. Setiap anggota memegang brosur dan pamflet tersebut untuk meyakinkan kecurigaan dan mensosialisasikan secara langsung pada saat Sambang Polisi; serta (4) pemberantasan perjudian yang diselenggarakan dengan operasi simpatik kepolisian dari tanggal 12 Juli sampai tanggal 23 Agustus 2005 sebanyak 17 kali operasi (Sumber: Satnarkoba, Satreskrim, Bagops Polres Depok).

Uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pelayanan masyarakat yang dilaporkan di atas belum sepenuhnya mencakup hasil pencapaian program kerjanya. Adapun hasil pencapaian tersebut ditunjukkan oleh sejumlah data yang dihasilkan dari pengamatan, keterangan informan dan sumber dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian, dengan uraian sebagai berikut:

Pertama, hasil pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia yang telah dicapai oleh Polres Depok meliputi: (1) pembinaan karir berdasarkan sistem *merit* dan *moral* berupa mutasi personil Polres Depok dan jajaran dalam kurun waktu tahun 2005 dengan rincian 10 Perwira keluar, 5 Perwira masuk, 20 Bintara keluar dan 114 Bintara masuk; (2) proses seleksi pendidikan dan pengembangan yang bersih dengan meluluskan satu Pamen (Kompol H) dari Sespim tahun 2005, tidak ada yang lulus dari yang dikirim ke PTIK tahun 2005, tidak ada yang lulus dalam Selapa tahun 2005, dan hanya meluluskan satu Bintara (Aipda NY) dari Setukpa tahun 2005; (3) proses *werving/in take personnel* dengan jumlah animo sebanyak 794 orang (702 pria

dan 92 wanita), yaitu meluluskan 575 peserta (515 pria dan 60 wanita) lulus administrasi, 487 peserta (433 pria dan 54 wanita) lulus tes parade, 383 peserta (341 pria dan 42 wanita) lulus tes kesehatan, 381 peserta (341 pria dan 40 wanita) lulus tes jasmani, 362 peserta (324 pria dan 38 wanita) lulus tes psikologi, 286 peserta (256 pria dan 30 wanita) lulus tes akademik, 218 peserta (214 pria dan 4 wanita) lulus tes Pantukhir, 201 peserta (197 pria dan 4 wanita) lulus supervisi Paspus (Sumber: Subbagpers Bagmin Polres Depok).

Para peserta yang dinyatakan lulus seleksi telah ditunjuk sesuai Surat Perintah Kapolres Depok untuk mengikuti pelatihan pelayanan kepolisian atau Dikjur yang disesuaikan dengan fungsi latihan atau pendidikan kejuruan. Para peserta ini sudah dapat dianggap menguasai keterampilan dan teknis kepolisian sesuai lingkup tugas satuan kerja dan satuan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan Kesamaptaan Jasmani, secara umum, menghasilkan para peserta yang seharusnya mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 1377 orang dan 56 orang yang tidak mengikuti, yaitu 7 orang Pamen di Polda Metro Jaya, 8 orang hamil, 6 orang sakit, 3 orang melaksanakan Ibadah Haji, 30 orang golongan IV dan 2 orang BKO. Para peserta yang ikut tes sebanyak 1397 orang dan 56 orang yang tidak ikut (Sumber: Subbagpers Bagmin Polres Depok).

Kedua, hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bebas dari KKN berupa pemenuhan usulan pengajuan permohonan barang oleh Polda Metro Jaya, antara lain kendaraan roda dua, roda empat, HT dan jas hujan. Adapun yang dipenuhi oleh Rolog Polda Metro Jaya adalah sebanyak 55 buah jas hujan dari 500 buah yang diajukan. Kelima puluh lima buah jas hujan ini telah didistribusikan kepada para anggota polisi sesuai kebutuhan atas persetujuan Kapolres dan Wakapolres Depok (Sumber: Subbaglog Bagmin Polres Depok).

Ketiga, hasil pelaksanaan program kerjasama Kamtibmas yang telah dicapai oleh Polres Depok dalam pengamanan terhadap gangguan premanisme, yaitu mengamankan 27 pak ogah, 65 orang preman dan 7 orang timer. Adapun hasil penertiban kepemilikan senjata api, dalam kurun waktu tahun 2005,

Subbaglog Polres Depok berhasil mencatat sejumlah personil yang mengajukan permohonan pinjam pakai senjata api sebanyak 129 orang, 119 orang yang lulus tes untuk kepemilikan senjata api dan 224 orang yang sedang dalam proses perpanjangan, kepemilikan senjata api non-organik sebanyak 108 pucuk pada instansi perbankan BNI, BCA, BII, Bank Danamon dan Bank Mandiri yang dilaksanakan pada Bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September dan November (Sumber: Satsamapta, Unit P3D dan Subbaglog Bagmin Polres Depok).

Keempat, hasil pelaksanaan program pengembangan sistem dan strategi keamanan yang telah dicapai oleh Polres Depok meliputi: (1) pelaksanaan pengamanan unjuk rasa berupa pemberian LI dan Infosus yang dikembangkan dengan membentuk UUK, pelaksanaan Pilkada Kota Depok tahun 2005 dalam kondisi aman walaupun banyaknya unjuk rasa dan percobaan menduduki tempat-tempat strategis yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, yang kesemuanya diatasi secara damai dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan; (2) pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kenaikan harga BBM agar tidak menimbulkan gejolak yang meresahkan masyarakat Kota Depok, sehingga kegiatan dalam segala aspek kehidupan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya tindakan-tindakan preemtif dan preventif melalui pendekatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta instansi atau organisasi yang berkepentingan; serta (3) penyelenggaraan tugas Bimmas di semua pengemban fungsi berupa pengisian buku “Tiada Hari Tanpa Kawan Baru” sebanyak lima orang setiap hari per anggota, dan penjalinan hubungan kemitraan dengan masyarakat yang dikunjungi serta menindaklanjuti berbagai masukan dari masyarakat tersebut dengan menginformasikan kepada setiap bagian, satuan, Polsek dan Pospol yang berkepentingan (Sumber: Bagbinamitra Polres Depok).

Kelima, hasil dari pelaksanaan program pemeliharaan Kamtibmas yang telah dicapai oleh Polres Depok dalam pelaksanaan program kehadiran polisi berseragam berupa pencegahan Ancaman Faktual (AF) pada setiap pelanggaran hukum. Adapun hasil dari penerapan *Quick Response* berupa Kamtibgiatmas

dengan cara memberi tanggapan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi dalam kegiatan masyarakat sekaligus menyarankan tindakan-tindakan pertama, sedangkan hasil dari pengupayaan citra simpatik petugas Polantas adalah berupa kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap rambu-rambu dan aturan lalu-lintas guna tertibnya berlalu-lintas dan terhindarnya kecelakaan lalu-lintas. Di samping itu, hasil pengamanan distribusi BBM yang dilaksanakan di Jalan Kalimulya Sukmajaya pada tanggal 16 Juli 2005 berupa ditemukannya satu unit mobil tangki minyak tanah dengan Nomor Polisi B 9819 UA berisi 5000 liter minyak tanah tanpa dokumen yang sah (Sumber: Satlantas Bagops Polres Depok).

Keenam, hasil pelaksanaan program penyidikan dan penyelidikan yang telah dicapai oleh Polres Depok meliputi: (1) pelaksanaan kepastian hukum yang ditunjukkan oleh 27 keluarga tersangka yang merasa puas setelah mendapatkan keterangan mengenai perkara yang terjadi; serta (2) pemberantasan narkoba yang menghasilkan sejumlah tersangka sekaligus barang bukti, antara lain 365 pria dan 6 wanita, dengan barang bukti jenis heroin/putaw sebanyak 17,05 gram, ganja sebanyak 19917,35 gram, shabu-shabu sebanyak 10,08 gram, *ectassy* sebanyak 92 butir, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.463.000,-. Penyitaan yang dihasilkan dari pemberantasan narkoba ini juga menghasilkan barang bukti berupa minuman keras (beralkohol) dengan kadar di atas 14% sebanyak 27.320 botol minuman keras. Dari hasil pemberantasan tersebut telah diterbitkan 21 lembar Surat Ketetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cibinong atas dasar Laporan Polisi (LP) sebanyak 54 kasus. Sampai saat ini telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan 26 Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Cibinong (Sumber: Satreskrim, Satnarkoba Bagops Polres Depok).

Ketujuh, hasil penyuluhan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba ditunjukkan oleh terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan yang diikuti oleh 3116 peserta, antara lain: (1) konseling terhadap 235 orang yang terdiri dari siswa SMA Sejahtera, Petugas Kecamatan Sukmajaya, masyarakat dan tim anti narkoba, serta ibu-ibu pengajian di lingkungan Perumahan Gema Pesona sebanyak empat kali; (2) *sounding* terhadap 250 orang yang terdiri dari tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh pemuda, tukang ojek, Balai Kelurahan Pondok Cina, dan ibu-ibu Majelis Ta'lim di lingkungan Kelurahan Cisalak Pasar Cimanggis sebanyak dua kali; (3) penyuluhan terhadap 1985 orang yang terdiri dari calon Paskibra Kota Depok, SLTP PGRI 1 Depok, SMP dan SMK Islam Yayasan Kesejahteraan Sosial, SMA Cakra Buana, SLTP dan SMA Bintara, SLTP Citra Negara, SMK Kusuma Bangsa, SMK Putra Bangsa, Yayasan Bahtera Kasih GKI Cinere, SMK Al-Hidayah Cinere, SMU dan SMK Tadika Pertiwi dan MTS Salafiyah (As-Syafi'iyah sebanyak tiga belas kali; (4) penyuluhan terhadap 445 orang yang terdiri dari ibu-ibu PKK Desa Tonjong Tajur Halang, Ikatan Remaja Tajur Halang, para manajer penginapan, karaoke dan diskotik, para siswa SMUN 1 Tajur Halang, SMK Nasional Cinere, Yayasan Nurul Iman, Genggong Villa, Danau Restro dan Cafe, Lamora Cafe, Hotel Uli Arta dan Karaoke Mayana sebanyak tiga belas kali; dan (5) konseling terhadap 201 orang yang terdiri dari mahasiswa UNAS di ruang Kasatnarkoba, Pegawai Kantor Kelurahan Beji, Pegawai Kantor Kecamatan Cimanggis dan Pesantren Al-Hidayah Sawangan sebanyak empat kali (Sumber: Satnarkoba Bagops Polres Depok).

Kedelapan, hasil pemberantasan perjudian berupa penyitaan, antara lain: (1) satu lembar buku judi togel, delapan lembar rekapan hasil perjudian, uang sejumlah Rp. 32.000,- dan tersangka MCS; (2) satu kupon togel, uang sejumlah Rp. 20.000,- dan tersangka G; (3) satu buah meja rolete, uang sejumlah Rp. 916.000,- dan tersangka MS & NJ; (4) satu set kartu domino, uang sejumlah Rp. 42.000,- dan tersangka A & U; (5) dua kupon merek SD, satu buku togel SD, dua lembar kertas kupon, uang sejumlah Rp. 79.000,- dan tersangka SS & BS; (6) dua bendel kupon GN Sampurna berikut satu buah *ballpoint*, uang sejumlah Rp. 99.000,- dan tersangka SP & AM; (7) tiga puluh tujuh unit mesin bola tangkas dan tersangka BN; (8) satu set domino, uang sejumlah Rp. 45.000,- dan tersangka DSMK, RI & YO; (9) dua lembar kupon togel, rekapan, uang sejumlah Rp. 48.000,- dan tersangka Y, P, A & A); (10) satu set kartu domino, uang sejumlah Rp. 46.000,- dan tersangka MR, IS & AM; (11) tiga buah dadu, piring kecil, kaleng penutup dadu, meja dadu dan tersangka CU; (12) satu set kartu domino, rekapan judi dan tersangka S, S, N & M; (13) satu set kartu domino, uang

sejumlah Rp. 28.000,- dan tersangka AS, JT, BS & R; (14) satu set kartu remi, uang sejumlah Rp. 47.000,- dan tersangka BP, HH, S & B; (15) satu lembar rekapan togel, uang sejumlah Rp. 123.000,- dan tersangka TS; serta (16) satu buku angka togel, uang sejumlah Rp. 56.000,- dan tersangka A & S (Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok).

2.3. Catatan Reflektif Peneliti

Uraian di atas merefleksikan bahwa kantor Polres Depok beserta jajaran Polsek dan Pospolnya merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang bersifat praktis. Masyarakat atau kelompok sosial yang ada di dalamnya merupakan suatu bentuk masyarakat birokrasi yang diaktualisasikan dalam kerjasama anggota organisasi dengan warga masyarakat binaannya untuk mencapai tujuan organisasi dalam bentuk program kerja kepolisian (sebagaimana tertuang dalam visi dan misi organisasi Polri). Contoh dari program kerja kepolisian yang memperlihatkan perbedaan antara masyarakat birokrasi kepolisian dengan masyarakat-masyarakat birokrasi lainnya adalah terletak pada cakupan wilayah hukum (wilayah kerja dan kekuasaan) serta kebijakan (kebijakan organisasi dan kebijakan diskresi kepolisian) yang dibuatnya. Baik kebijakan tertulis organisasi maupun kebijakan diskresi yang melekat pada diri polisi inilah, yang selanjutnya memandu para petugas atau aparat polisi di lapangan dalam berinteraksi dengan warga masyarakat setempat.

Adapun bentuk kongkrit dari interaksi polisi dan masyarakat yang tertuang dalam kebijakan organisasi Polri adalah program adalah program pemolisian masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan "*community policing*" (CP). Program CP ini salah satunya menggalakkan kegiatan patroli di lingkungan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas, sebagaimana terangkum dalam Kebijakan dan Strategi Kapolri di tingkat Polres, Polsek, dan Pospol. Adanya kebijakan tertulis tersebut tentunya ditujukan agar masyarakat atau kelompok sosial tersebut dapat tumbuh menjadi organisasi yang solid dengan maksud agar kepentingannya dapat diperjuangkan secara lebih teratur, efektif dan efisien. Harapan dari diadakannya

silaturahmi yang diinterpretasi oleh para petugas di lapangan terhadap kebijakan program Sambang Polisi tersebut adalah bahwa para polisi yang terlibat dalam upaya menjalin hubungan sosial dengan warga masyarakat akan berinteraksi yang tidak terbatas pada pelaksanaan pekerjaan polisi, melainkan juga pada masalah-masalah praktis sehari-hari yang berlangsung di lapangan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, pada saat bergerak di tengah-tengah masyarakat, para petugas polisi Bimmas misalnya, merasa perlu melakukan kontak dengan anggota masyarakat di sekelilingnya. Di satu tingkatan, interaksi yang terus-menerus dilakukan oleh mereka menekankan pada proses pencapaian tujuan organisasi dalam menjalin kemitraan dengan warga masyarakat. Proses tersebut melibatkan aspek pengembangan organisasi yang dihidupkan kembali oleh orang-orang di kepolisian yang bergerak dinamis. Di tingkat lain, berbagai aturan dan kebijakan, baik kebijakan tertulis yang dibuat oleh organisasi maupun kebijakan diskresi yang dibuat oleh petugas polisi di lapangan akan menjadi prinsip-prinsip yang memandu (*guiding principles*) bagi pola-pola tingkah laku dan tindakan mereka pada saat bertugas di lapangan. Pemaknaan mereka tentang kebijakan semacam ini sesungguhnya telah memberi kemungkinan adanya batasan tingkah laku para polisi dalam berhubungan dengan warga masyarakat.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kunjungan seperti sambang polisi ke tempat-tempat warga merupakan sarana untuk memperluas pengetahuan para polisi tentang komunitas yang berada di wilayah hukum mereka, yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan kemitraan antara anggota polisi dan warga masyarakat yang didatanginya. Praktik pelaksanaan program ini salah satunya dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh seorang petugas Bimmas (M) yang sehari-hari bertugas di bagian Binamitra Polres Depok. Secara kedudukan, M berada di bawah kendali Kabagbinamitra (IGP). Rekan-rekannya disebar di setiap Polsek dan Pospol di wilayah hukum Polres Depok. Berbeda dengan masa-masa sebelum Kapolres baru (FS) menjabat, M menuturkan bahwa para petugas tersebut sering meninggalkan formulir untuk diisi dan dikembalikan kepada para

petugas patroli yang mendatangnya. IGP juga menambahkan bahwa sekarang ini pihak kepolisian menyediakan kotak-kotak saran pada spot-spot tertentu, dimana para petugas tidak perlu lagi mendatangi rumah-rumah warga yang menganggap polisi terkesan “urus-urus” terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Sebab, ada saja anggapan bahwa rumah yang didatangi oleh polisi adalah rumah yang bermasalah. Karena itu, dengan adanya kotak-kotak polisi tersebut warga setempat tinggal mengisi, tanpa harus menggunakan formulir yang baku. Selanjutnya, para petugas patrolilah yang akan datang menjemput dan mengontrol isi kotak-kotak tersebut, meski kebanyakan kotak-kotak tersebut kosong.

Kunjungan polisi ke kediaman warga masyarakat tersebut biasa dilakukan di waktu pagi atau sore, terutama ketika tidak banyak permintaan darurat kepada polisi. Bagi polisi sendiri, menurut penuturan M, sebenarnya tugas ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Alasannya bahwa pekerjaan ini dipandang lamban, membosankan dan kadang-kadang janggal, atau bahkan menimbulkan kecurigaan warga setempat. Para penghuni rumah justru jarang mengetahui sesuatu yang pada hakikatnya penting bagi mereka dari bentuk pelayanan semacam ini. Mereka justru lebih banyak mengeluh soal keramaian hajatan tetangga dengan musik yang keras, atau kegaduhan anak-anak kampung di sudut jalan, atau kehadiran para sales dari rumah ke rumah yang dianggap mengganggu. Para penghuni yang beberapa kali didatangi oleh M pun kerap membayangkan dirinya sebagai orang yang patut dicurigai karena terkesan “urus-urus”. Ia bahkan menyebut bahwa beberapa warga yang pernah didatangnya, terutama jika yang dihubungi adalah kalangan pekerja yang sibuk di luar rumah atau yang tinggal di rumah sendirian, mereka kerap menunjukkan sikap-sikap yang kurang bersahabat dengan para polisi yang mendatangnya dengan cara mengunci pintu atau bahkan ada yang memelihara anjing penjaga.

Pada saat mendatangi rumah-rumah kosong, M selalu menanyakan kepada tetangga di sekitar rumah tersebut tentang orang-orang yang menghuninya, seperti: “Berapa orang yang tinggal di sana? Apa hubungan di antara para penghuninya? Berapa umur dan apa jenis kelamin mereka? Apa pekerjaan

mereka? Jenis kendaraan apa yang mereka miliki?, dan sebagainya. Terkadang, M juga menanyakan kepada warga mengenai: “Apakah ada orang-orang baru yang datang di lingkungan mereka? Apakah mereka melakukan tindakan yang mencurigakan? Kejahatan apakah yang terjadi baru-baru ini? dan lain sebagainya. Dalam program pelayanan polisi semacam itu, yang terpenting baginya adalah mendorong penduduk untuk mendiskusikan berbagai masalah di lingkungan masyarakat.


Di samping melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, M juga kerap mengunjungi usaha-usaha kecil untuk memperoleh data karyawan yang bekerja di sana, sekaligus menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, serta latar belakang mereka. Kunjungan tersebut dilakukan secara tidak formal, seolah mereka tidak sedang didatangi polisi. Sebagaimana yang berlangsung dalam setiap kunjungannya ke rumah-rumah warga, M bahkan tidak sanggup menolak sekedar tawaran minum atau makan dari beberapa warga yang dikunjunginya di rumah-rumah atau tempat-tempat usaha mereka, meski hal tersebut kerap membuat perasaannya tidak enak. Walaupun hal ini dapat memperdalam “hubungan baik” polisi dengan warga masyarakat, namun berbagai tawaran tersebut, menurutnya, justru memperlama waktu pelaksanaan patroli, atau bahkan menimbulkan kewajiban penyuguhan di kemudian hari, saat ia hendak kembali mendatangi warga tersebut. Kesemuanya itu merupakan faktor-faktor dalam proses yang terjadi hanya apabila mereka mengubah sekumpulan individu menjadi kelompok sosial.

Dari uraian contoh kasus di atas, saya melihat bahwa fungsi silaturahmi dari program kerja polisi berupa sambang polisi ini adalah terletak pada kehadiran para petugas patroli berseragam yang dapat memberi rasa aman bagi warga setempat yang berada di sekitar kotak polisi tersebut. Menurut M—yang bertanggung jawab atas tugas bimbingan masyarakat di wilayah kekuasaannya—sebagian besar penduduk di Kota Depok menjalin kerjasama tanpa kesukaran. Warga menyadari bahwa kedatangan polisi ke tempat-tempat mereka setidaknya dapat mengurangi tindakan-tindakan warga yang merugikan orang lain, meski

hanya sebatas membuka kotak polisi yang disebar di tempat-tempat keramaian. Di kawasan yang sedang berkembang atau yang identik dengan lingkungan kampus dan komunitas kos-kosan, terkadang kunjungan semacam ini ditiadakan karena kebanyakan warga dan juga mahasiswa tidak menyukai hal tersebut. Tetapi, di pelosok wilayah Depok yang masih bernuansa pedesaan dan jarang penduduknya, hal tersebut dapat diatasi melalui pendekatan masing-masing petugas patroli di lapangan berdasarkan interpretasi mereka terhadap kebijakan organisasi atau petunjuk atasan.

Singkatnya, uraian dalam bab ini menggambarkan kerja para polisi di wilayah hukum Polres Depok yang dinamis, terutama dalam situasi kompleks yang dihadapi oleh organisasi beserta personil mereka, serta tuntutan warga masyarakat mengenai syarat-syarat efektif dan efisien dalam kerja pelayanan publik dan penegakkan hukum. Situasi wilayah kerja yang kompleks tersebut mendorong orang-orang di kepolisian memperluas cakupan tugas-tugas mereka yang secara terus-menerus disesuaikan dengan dinamika warga masyarakatnya, dengan menjadikan aturan dan kebijakan sebagai sarana untuk membangun karakter personil Polri pada umumnya. Pola perkembangan kebijakan organisasi Polri ini disesuaikan dengan kondisi wilayah hukum Polres Depok, terutama dalam bidang pelayanan terhadap permintaan bantuan jasa pelayanan kepolisian, yang meliputi pelayanan dalam menerima telepon, pelayanan SPK dalam menerima laporan, pemberian tindakan dalam menerima tamu, serta pemberian tindakan dalam mendatangi TKP/TPTKP, dan sebagainya. Pelaksanaan tugas dan wewenang polisi di tingkat ini, sebagaimana ditegaskan oleh Kapolres (FS), adalah sebagai proses ke arah terselenggaranya interaksi yang baik antara aparat kepolisian dan warga masyarakat binaannya, dengan cara menciptakan ketertiban dan rasa aman bagi mereka. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan interaksi di antara mereka akan diuraikan lebih mendalam pada Bab 3 yang membahas hubungan-hubungan sosial, baik yang berlangsung di kalangan sesama polisi, petugas dari dinas lain maupun dengan mitra kerja kepolisian yang berasal dari warga masyarakat binaannya.

Filename: Chapter2.doc
Directory: C:\DOCUME~1\TOMY~1\MYDOCU~1\DISERT~1
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Hendra Kurniawan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 11/29/2008 9:23:00 PM
Change Number: 64
Last Saved On: 12/14/2009 10:34:00 AM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 297 Minutes
Last Printed On: 12/23/2009 3:26:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 45
Number of Words: 13,462 (approx.)
Number of Characters: 76,737 (approx.)



BAB 3

POLISI DAN MASYARAKAT: ANTARA MENJALANKAN KEBIJAKAN DAN MENJALIN HUBUNGAN

Sesuai dengan alur topik yang ditulis dalam catatan lapangan (*fieldnotes*), pada bab ini saya memulai pembicaraan mengenai pekerjaan polisi yang bukan hanya sekedar dipandang sebagai pekerjaan birokrasi, tetapi juga mencakup pengertian yang sangat luas dalam menjalankan kebijakan organisasi serta menjalin hubungan, baik dengan sesama mereka, mitra kerja polisi yang berasal dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat. Di sini, saya berusaha merumuskan kembali gagasan-gagasan mengenai “kebudayaan organisasi”¹ dan “masyarakat birokrasi”² yang didasarkan pada tindakan dan tingkah laku orang-orang yang memaknai cara-cara mereka dalam bekerja, menjalin hubungan, serta merubah citra diri mereka. Hal tersebut menarik untuk dikaji, terutama bagi saya yang hendak mengkaji lebih mendalam mengenai orientasi hubungan yang mereka bina. Adapun organisasi birokrasi yang diamati di sini merupakan institusi berisi orang-orang yang dilengkapi dengan kewenangan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, orang-orang yang bekerja di dalamnya dibentuk untuk mewujudkan norma-norma hukum serta melaksanakan kebijakan organisasi.³ Jika memang demikian, di samping sebagai pelayan masyarakat, maka para polisi sepatutnya memiliki fungsinya tersendiri, yaitu sebagai “*social control*” dan “*social order*”, sebagaimana yang saya maksudkan dalam pendahuluan.

¹ Hampden (1994) menyebutkan bahwa kebudayaan organisasi didefinisikan sebagai tingkah laku yang disesuaikan antara perjanjian organisasi dengan motivasi individu, yang dimaksudkan untuk memberi pemecahan yang memiliki kontrol dan pemahaman terhadap kebudayaan mereka sendiri.

² Bagi Weber (1971: 128-130), masyarakat birokrasi adalah suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang yang berpikir dan melakukan tindakan sosial yang bermakna, dimana mereka saling mengarahkan tingkah laku mitra interaksi di hadapannya.

³ Lipsky (1980: 99-104) mengemukakan bahwa adanya kebijakan yang diantarkan untuk mengkarakterisasikan polisi sebagai birokrat adalah karena pekerjaannya yang mencakup pengolahan objek perhatian birokratis.

3.1. Hubungan Sesama Polisi dalam Kerja Pelayanan Masyarakat

Pada saat penelitian ini dilakukan, saya mencoba memasuki beberapa ruangan di kantor Polres Depok, serta sejumlah loket pelayanan yang ada di Polsek-Polsek dan Pospol-Pospol di wilayah hukum Polres Depok. Kegiatan yang diamati difokuskan pada proses pelaksanaan kebijakan yang menunjukkan adanya jalinan hubungan kerja sesama polisi yang berlangsung, baik di ruang-ruang pelayanan maupun di lapangan. Tempat dan peristiwa yang dicatat di sini berhubungan dengan struktur jaringan kerja kepolisian di tingkat Polres, Polsek dan Pospol, serta pihak-pihak lain yang terlibat dan saling berhubungan dalam kerja pelayanan dan pembinaan masyarakat. Adapun kategori hubungan timbal balik yang dibahas di sini adalah hubungan interaksi sesama polisi dalam kerja pelayanan yang menyangkut pembinaan anggota polisi dan masyarakat, dimana loyalitas dan dedikasi merupakan perangkat dasarnya. Jalinan hubungan tersebut dibangun di tempat kerja, baik di kantor maupun di lapangan, yang mencakup hubungan antara bawahan dan atasan, staf kantor dan petugas lapangan, atau polisi dan PNS yang diperbantukan di kepolisian.

3.1.1. Faktor Dedikasi dan Loyalitas dalam Menjalin Kerjasama

Para polisi di Polres Depok, sebagaimana polisi-polisi lain yang berada dalam struktur organisasi Polri pada umumnya, berorientasi pada kerja pelayanan dan penegakan hukum yang dikerjakan oleh orang-orang yang merasa nyaman dengan pekerjaan mereka, terutama pada saat mereka menjadi bagian dari organisasi yang memberikannya kekuasaan dan kewenangan. Setiap perwira polisi yang saya jumpai memiliki sikap seperti itu dalam hal memberi penghargaan terhadap diri mereka serta bawahan mereka, dan begitu juga sebaliknya. Namun demikian, tidak semua perwira polisi di Polres Depok dapat memastikan setiap anggotanya (yang tidak peduli dengan status hierarkis dan budaya organisasi) terbiasa dengan peran mereka yang penting di masyarakat, melainkan lebih kepada bagaimana mereka merasa penting bagi atasan mereka.

Menyangkut budaya organisasi yang berlangsung di kepolisian, kenyataan di lapangan menunjukkan hal di atas. Seperti yang dirasakan oleh seorang staf (S) di Bagian Operasi Polres Depok, yang secara suka rela menunggu rapat pimpinan sampai larut malam, termasuk bolak-balik membelikannya rokok hanya karena alasan loyalitas dan dedikasi terhadap pimpinan. Meski atasannya tersebut tidak memaksanya untuk selalu bersama menemani, namun justru ia berusaha memaksakan diri untuk selalu bersamanya. Ia mengaku bahwa sesungguhnya ia tidak dibayar jika harus menemani kemana saja atasannya pergi. Namun, penghargaan terhadap dirinya dapat dirasakan pada saat ia menyadari bahwa perannya telah menentukan masa depan karir di mata atasannya. Bukan saja karena ia tidak pernah mengeluh atau merasa dipaksa untuk tidak banyak mengeluh, tetapi lebih karena apa yang ia lakukan dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya, bahkan mendongkrak reputasinya. Kewajiban memberi sikap-sikap yang dianggap baik (dengan maksud-maksud tertentu) dari seorang bawahan terhadap atasan, menurutnya, lebih menguntungkan karir ketimbang keinginan untuk menonjolkan sikap-sikap mereka terhadap para pengguna jasa yang dianggap kurang mendongkrak kemajuan karir mereka di tempat kerja.

Dedikasi dan loyalitas yang diberikan oleh para staf bawahan dalam bentuk lain juga masih terus berlangsung di lingkungan kepolisian. Contoh pengalaman lain yang dirasakan oleh salah seorang perwira polisi (GP) di Polres Depok menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam berinteraksi sekaligus pemaksaan diri dalam loyalitas dan dedikasi terhadap atasan. Ia bercerita soal pengalamannya yang kandas dalam proses promosi kenaikan pangkat, karena sebelumnya dianggap menghadapi atasan terlalu agresif. Setelah ia menyadari bahwa, selain diperlukan kemampuan dan keterampilan, ternyata dibutuhkan pula “kecerdasan” dalam urusan peningkatan karir, maka dengan segera ia merubah pendekatannya terhadap atasan melalui pemberian dedikasi dan loyalitas untuk mendapatkan keuntungan. Ia menuturkan bahwa untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi terkadang ia kerap memberikan hadiah kepada atasannya minimal berupa makanan, hadiah, atau barang yang disukai oleh atasannya. Ia menyakini bahwa, meski catatan reputasi dan kemampuannya dapat menjamin peningkatan

karirnya, namun loyalitas dan dedikasi atau bahkan hadiah yang diberikannya tersebut memiliki penilaian tersendiri di mata atasannya.

Dalam kapasitasnya sebagai perwira di Polres Depok, GP juga menuturkan bahwa salah satu yang menjadi masalah dalam budaya organisasi adalah menyangkut kurangnya penghargaan terhadap masing-masing personil polisi yang mempengaruhi perubahan tingkah laku mereka di tempat kerja. Meski perubahan tata cara dan tingkah laku pimpinan dalam berinteraksi dengan bawahan mereka ditandai oleh adanya beberapa hal yang dipandang keluar dari kebiasaan para polisi yang berlaku ketika masih dalam lingkungan militeristik (seperti jabatan Kepala/Ka yang tidak lagi memakai tongkat komando tetapi hanya diperuntukkan bagi Dansat Brimob, atau jabatan Kapowil dan Kapolres yang tidak lagi memiliki ajudan tetapi hanya cukup dibantu oleh Turmin, atau jabatan Kasat yang tidak lagi mengucapkan "*Ini hak prerogatif*" dalam mengambil keputusan tetapi hanya diambil oleh Ka secara langsung apabila satuan di bawahnya menunjukkan tanda-tanda tidak dapat mengatasi masalah dan tanggung jawabnya), namun kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa pimpinan kerap mencampuri urusan penyidikan selama masih dalam prosedur hukum.

Dalam rapat misalnya, masih ditemukan adanya pimpinan yang mengucapkan "*saya rasa, kita semua sudah sepakat*", padahal belum meminta kesepakatan kepada peserta rapat. Dalam hal ini, keputusan rapat diambil semata-mata berdasarkan kewenangan pimpinan, sehingga para bawahan terpaksa harus menuruti instruksi atasan mereka. Contoh lain, dalam hal penggunaan bahasa misalnya, pimpinan kerap menggunakan bahasa asing dan bahasa daerah dalam rapat dan suasana kedinasan. Istilah-istilah seperti "*ancaman kamtibmas*" yang seharusnya diganti dengan kerawanan situasi, atau "*aman terkendali*" yang seharusnya diganti dengan situasi aman, atau "*kriminal murni*" yang seharusnya diganti dengan tindak pidana dengan motif balas dendam, atau umpatan-umpatan seperti "*goblok*", atau "*sontoloyo*" yang semestinya dilarang untuk diucapkan, masih kerap diucapkan dalam ruang lingkup komunitas mereka. Bahkan, barang-barang yang oleh para bawahan dianggap mewah seperti kendaraan, cincin emas,

laptop, atau alat komunikasi yang mahal masih kerap dibawa ke kantor untuk menunjukkan gengsi sekaligus superioritas mereka sebagai atasan terhadap bawahan.

Kenyataan yang masih berlangsung di lingkungan kepolisian, sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan komunikasi yang dipandang tidak efektif di antara sesama polisi sekaligus juga komunikasi dengan orang-orang di luar kebudayaan mereka, terutama yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Sehingga, perasaan nyaman dalam bekerja pun hanya dibangun bersama orang-orang dari latar belakang budayanya sendiri dengan cara mempromosikan citra dirinya sendiri, serta merongrong (saling menggosipkan) staf yang tidak berasal dari budayanya, atau bahkan menghindari staf yang berbeda latar belakang budayanya. Sebagai dampak, hal tersebut justru menjadikan sikap-sikap *inferioritas* di kalangan staff pekerja kantor atau petugas lapangan, menolak prinsip-prinsip yang menghargai perbedaan di antara mereka, berlanjutnya penolakan terhadap asimilasi, serta munculnya anggapan bahwa latar belakang rekan-rekan kerja mereka dianggap kurang intelek dan kurang kompeten.

Berdasarkan uraian dari contoh-contoh kasus di atas, saya melihat bahwa jaringan hubungan sosial yang berlangsung di antara sesama petugas polisi diperlihatkan oleh proses hubungan interaksi yang telah lama terjalin, baik antara atasan dan bawahan, staff kantor dan petugas lapangan, Polwan dan Polki, polisi dan PNS, dimana satu sama lain saling mempengaruhi. Untuk dapat sampai pada kesimpulan tersebut, sebelumnya saya melakukan pendekatan yang meliputi pengidentifikasian dan penganalisaan bentuk-bentuk sosialisasi yang berulang-ulang berupa pola-pola sosiasi atau sosialisasi yang berlangsung pada masyarakat yang diteliti.⁴ Gambaran mengenai realitas hubungan orang-orang yang bekerja dalam kerja pelayanan, sebagaimana digambarkan di atas, menggambarkan hakikat kenyataan sosial yang menunjukkan bahwa masyarakat dalam organisasi birokrasi kepolisian lebih dari pada sejumlah individu yang membentuknya. Pola-

⁴ “Sosiasi” adalah terjemahan dari “*vergesellschaftung*”, yang secara harafiah berarti “proses dimana masyarakat itu terjadi”, atau “sosialisasi”. Kata ini menunjuk pada proses dengan mana seseorang itu menjadi bagian dari masyarakat melalui interaksi (Spykman, 1964: 271-272).

pola hubungan di sana ditunjukkan oleh para pelaku yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga masyarakat di dalamnya merupakan objek yang tidak terlepas dari anggota-anggotanya.

Sebagai gambaran, saya memanifestasikan bentuk-bentuk tersebut dalam suatu komunitas kantor atau pos polisi yang tersebar di wilayah hukum Polres Depok, serta bagian terkecil dari bentuk duaan atau tigaan (dua atau tiga orang polisi yang berkumpul dengan petugas lain atau warga setempat). Ciri-ciri tertentu dari bentuk-bentuk tersebut bisa berupa superordinasi dan subordinasi yang sama, atau bahkan berbeda dari masyarakat yang diteliti. Sebagai contoh, hubungan antara atasan (perwira polisi) dan bawahan (petugas lapangan), dimana perbedaan bentuk dan isinya dapat dilihat dalam situasi ruang kerja (kantor atau pos polisi) serta sekumpulan orang-orang di lapangan. Bentuk-bentuk interaksi yang berlangsung di dalamnya besar kemungkinan akan sama dengan yang terdapat di tempat lain, meski permasalahannya berbeda satu sama lain.

Sebagai sebuah organisasi yang masih melekat unsur militeristiknya, lembaga kepolisian memiliki kultur yang cenderung tertutup. Kultur ini berkaitan erat dengan tingkah laku para polisi, norma dan nilai yang mereka miliki, bentuk penampilan mereka, serta cara-cara mereka dalam berinteraksi di antara sesama mereka. Kultur ini secara berkesinambungan ditampilkan oleh para anggotanya secara turun-temurun dalam beberapa generasi angkatan kerja mereka. Dalam lingkungan kerja yang lebih bersifat militeristik tersebut, setiap anggota diwajibkan untuk patuh terhadap hukum, kebijakan organisasi, perintah atasan, atau keputusan pimpinan. Bentuk-bentuk interaksi di lingkungan yang berkultur militeristik ini mengungkapkan dengan jelas bahwa sosialisasi atau sosialisasi di dalamnya mengatasi setiap individu yang membentuknya. Tingkah laku superordinat dan subordinat bukan lagi merupakan manifestasi dari karakteristik pribadi atau kemauan para polisi belaka, melainkan mencerminkan tenggelamnya sebagian jati diri mereka sebelum bergabung di kepolisian kedalam pengaruh bentuk sosial yang berlaku secara organisasional setelah melebur dalam lingkungan kepolisian.

Pada kasus tertentu, subordinasi di bawah seorang individu (superordinat) secara khusus memberikan akibat yang mempersatukan pada pihak subordinat. Sebagai contoh, para pemimpin di kepolisian mempersatukan para bawahannya kedalam satu kelompok yang solid dan kompak dengan cara memberikan mereka perasaan akan tujuan bersama sekaligus menciptakan simbol persatuan itu pada diri mereka. Akan tetapi, subordinasi di bawah superordinat bisa memancing oposisi terhadap si pemimpin organisasi. Anggota-anggota kelompok bisa bersatu secara sukarela untuk mengikuti pimpinannya dalam hal-hal tertentu, tetapi juga bisa bersatu dalam keinginan untuk menentang kebijakan organisasi, bahkan terhadap kekuasaan atasan atau pemimpin mereka.

Sekumpulan individu yang saling terisolasi dan menjadi bentuk-bentuk yang berada bersama orang lain ini dapat digolongkan sebagai interaksi. Jadi, sosialisasi atau sosialisasi yang dimaksudkan di sini adalah bentuk-bentuk interaksi atau kumpulan orang-orang yang berbeda-beda, dimana individu-individu menjadi bersama dalam satuan-satuan yang memuaskan kepentingan mereka. Dalam konteks ini, masyarakat yang muncul sangat rapuh, dimana ikatan-ikatan interaksi timbal baliknya bersifat sementara. Proses yang demikian ini juga bermacam-macam, mulai dari pertemuan sepintas lalu antara orang-orang yang berada di tempat-tempat umum sampai pada ikatan persahabatan lama yang terjalin di tempat kerja, baik di kantor, pos polisi, atau di lapangan. Tanpa memandang tingkat variasinya, proses tersebut mengubah sekumpulan individu menjadi suatu kelompok, dimana mereka akan ada jika kumpulan tersebut terjalin melalui interaksi yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Harus diakui bahwa di antara para polisi sendiri terdapat tujuan dan loyalitas yang berlainan terkait dengan peran-peran kontras yang mereka jalankan di lapangan. Tanggungjawab utama seorang polisi di tingkat kewilayahan (Polres, Polsek dan Pospol) kepada organisasi kepolisian (Polri) misalnya, adalah memperhatikan kepentingan umum serta kode etik polisi yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, tugas pokok seorang polisi adalah

menjalankan program kerja organisasi yang telah direncanakan, disetujui dan ditetapkan oleh hukum, atau peraturan dan kebijakan sebelumnya, dengan tujuan untuk memaksimalkan pengetahuan serta pemahaman khalayak atas jasa dan produk pelayanan kepolisian, atau aspek-aspek lainnya. Adapun tanggungjawab utama seorang bawahan tertuju pada kepentingan umum yang disesuaikan dengan arahan para atasan serta kebijakan organisasi.

3.1.2. Kerjasama Polisi di Tingkat Polres, Polsek dan Pospol

Penjelasan mengenai kerja polisi di tingkat Polres Depok yang berhasil dihimpun di sini dimulai dari tugas para polisi di Bagian Operasi (Bagops). Para polisi di bagian ini bertanggungjawab kepada Kapolres dan Wakapolres dalam penyelenggaraan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan pengamanan fasilitas dan perawatan tahanan, serta pelayanan atas permintaan perlindungan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan yang dilakukan berupa pelaksanaan operasional tingkat Polres seperti membuat rencana pengendalian operasi kepolisian, rencana peningkatan fasilitas dan perawatan tahanan, rencana pengamanan proses peradilan, rencana pelayanan permintaan perlindungan saksi, korban kejahatan, serta rencana pengamanan khusus lainnya (Sumber: Bagops Polres Depok).

Pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan di atas dilakukan secara rutin oleh petugas piket pada pukul 08.00 WIB dan 20.00 WIB berupa pengecekan kekuatan personil yang melaksanakan tugas pada hari itu dan jumlah tahanan baik yang berada di markas komando maupun yang ada di Lapas Depok. Petugas piket ini juga mengendalikan pelaksanaan pemberian pertolongan, perlindungan, atau bantuan kepolisian dan tindakan pertama di tempat kejadian, memonitor secara aktif situasi keamanan, ketertiban masyarakat yang ada di kewilayahan, terutama pada setiap kejadian menonjol yang terjadi di kewilayahan (yang mewajibkan Kapolsek untuk melaporkannya kepada Kapolres, Wakapolres dan Kabagops melalui SMS polisi pada kesempatan pertama).

Dalam pengorganisasiannya, Kabagops bertugas memimpin, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan administrasi operasi, Poskoops, serta pekerjaan administrasi operasi. Selaku Kasatops, Kabagops beserta para stafnya juga berhubungan dengan Kasubbagbinops dan Kasubbagwattah yang memiliki sejumlah anggota. Kerjasama yang dilakukan oleh Kabagops bersama Kasubbagbinops dan anggotanya adalah menyelenggarakan kegiatan rutin dalam mengkompulir semua data Kamtibmas dan hal-hal yang menonjol untuk dilaporkan ke Kapolres, serta menganalisa dan mengevaluasi data Sitkamtibmas harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Kasubbagbinops beserta anggotanya juga berhubungan dengan Baminops dalam pendataan Sitkamtibmas dan hal-hal menonjol yang harus dilaporkan kepada perwira setingkat di atasnya berupa laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Kerjasama dalam operasi khusus kepolisian terdiri dari pembuatan surat perintah dan *ploting* anggota yang akan melaksanakan kegiatan pengaman, pengawalan, operasi, pembuatan Poskoops dan data panel operasi, serta mengatur penyelenggaraan operasi (Sumber: Subbagbinops Bagops Polres Depok).

Adapun kerjasama yang dilakukan oleh Kabagops dan Kasubbagwattah beserta anggotanya adalah menyelenggarakan kegiatan rutin seperti proses administrasi tahanan (pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan, administrasi makan tahanan, administrasi pemeriksaan kesehatan tahanan, pembuatan Kartu TIK tahanan dan buku register tahanan), prosedur keluar/masuk tahanan (seperti persiapan kelengkapan surat perintah penahanan (SPP) atau surat-surat yang datang dari Kasatreskrim, pengecekan kondisi kesehatan para tahanan, penempatan para tahanan, pencatatan buku mutasi, administrasi keluar masuk tahanan atau bon tahanan, titipan tahanan ke lembaga pemasyarakatan), serta prosedur kunjungan tahanan (dilaksanakan pada Senin dan Kamis setiap jam 08.00 sampai dengan jam 15.00 WIB, dengan mencatat identitas tamu dan memeriksa barang bawaan).

Bersama para anggotanya, Kasubbagwattah juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan tahanan yang dilakukan selama sebulan sekali setiap Senin

minggu ke-II dengan mendatangkan tim kesehatan dari klinik Polres Depok, pemeliharaan sarana dan prasarana tahanan seperti menyiapkan pakaian tahanan, memelihara kebersihan ruang dan kamar tahanan, menjaga keamanan tahanan bersama anggota Samapta, pemeriksaan ruang tahanan, mengontrol tahanan pada jam rawan atau malam hari, penyimpanan dan keamanan barang-barang pribadi milik tahanan di luar barang-barang sitaan penyidik, pemeliharaan kebersihan di luar dan di dalam Rutan Polres, pembinaan mental dan spritual bagi para tahanan yang dilaksanakan setiap Jum'at oleh petugas yang berwenang, serta kegiatan olahraga para tahanan yang dilaksanakan setiap Rabu dan Sabtu pukul 08.00 sampai dengan 10.00 WIB, yang kegiatannya diawasi oleh Kasubbagwattah dan petugas jaga tahanan.

Dalam merawat tahanan, para polisi di bagian ini berkoordinasi dengan Urusan Kedokteran dan Kesehatan (Urdokkes) atau klinik yang ada di Polres Depok dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada para tahanan, serta melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi (Bagmin) untuk pembinaan mental rohani kepada para tahanan, termasuk mengecek kekuatan tahanan, baik yang ada di komando maupun yang dititipkan di Lapas Depok. Disamping berkoordinasi dengan juru bayar dalam hal pemberian makanan tahanan, bagian ini bekerjasama dengan satuan fungsi terkait dalam administrasi dan penjagaan tahanan, kemudian melaporkan hasil kegiatannya kepada Kabagops secara tertulis dalam bentuk laporan harian, mingguan dan bulanan, serta administrasi pemberian makan tahanan (Sumber: Subbagwattah Bagops Polres Depok).

Pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan yang dilakukan oleh para polisi di Bagian Operasi terdiri dari perencanaan dengan pola kegiatan antara lain menyiapkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi saksi atau korban kejahatan, menyiapkan tenaga atau petugas khusus, dan memberikan bantuan perlindungan dan pengamanan. Dalam pengorganisasiannya, pelayanan dan permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dipusatkan di ruang SPK yang berada di bawah kendali Kabagops. Khusus untuk korban pelecehan seksual dipusatkan di ruang RPK dan diterima oleh petugas khusus (Polwan).

Dalam pelaksanaannya, bagian ini menindaklanjuti laporan ke proses penyidikan, menempatkan korban atau saksi di ruangan khusus atau ruangan lain, dimana para korban atau saksi tersebut mendapatkan perlindungan dari para polisi, serta melakukan pemeriksaan kondisi fisik dan psikis korban atau saksi melalui klinik Polres Depok. Pelaksanaan tugas ini dikendalikan oleh KaSPK dan petugas RPK setelah menerima laporan, untuk kemudian dilaporkan kepada Kabagops. Secara terus-menerus, para petugas di bagian ini bekerjasama dengan Kasatreskrim dalam memonitor jalannya proses penyidikan (Sumber: SPK, RPK dan Satreskrim Bagops Polres Depok).

Dalam melayani permintaan bantuan pengamanan proses peradilan misalnya, Kabagops berkoordinasi dengan Para Kabag lain (Kabagmin dan Kabagbinamitra), para Kasatfung (Kasatreskrim, Kasatsamapta, Kasatlantas, Kasatnarkoba, atau KaSPK), para Kapolsek dan Kapospol di bawahnya, serta instansi terkait dalam hal penyelenggaraan kegiatan pengamanan yang dimaksud. Anggota polisi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pengamanan tersebut berkoordinasi dengan Padal atau Kapamring dalam mengambil langkah-langkah cepat, memperhatikan sasaran atau obyek yang diamankan supaya berjalan lancar, tertib dan aman, serta memperhatikan larangan melepaskan tembakan tanpa perintah dari Kapolres atau Kabagops. Personil Brimob Polda Metro Jaya yang dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan berada di bawah kendali Kabagops. Kabagops juga bekerjasama dengan para Kasatfung (selaku Kapamring dan Padal). Di samping itu, KaSPK bekerjasama dengan Kanit P3D dalam memonitor seluruh rangkaian kegiatan dan melaporkan kepada Kabagops, serta mengecek anggota sesuai plotingnya masing-masing.

Pemberian pelayanan dalam hal pengamanan khusus (Pam Kunjungan Presiden atau Menteri, Pam Pilkada, Pam Pelantikan Legislatif, dan Pam Bola) dikoordinasikan dengan Pemda, TNI, serta instansi terkait lainnya dalam menyiapkan kekuatan personil Polres untuk pengamanan tersebut. Khusus untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, atau kunjungan kepala negara asing,

pengamanan tersebut dikoordinasikan dengan Paspampres, Polda, TNI dan Pemda setempat. Bagops juga berhubungan dengan Detasmen Khusus (Densus 88) dan pasukan Brimob dari Polda Metro Jaya dalam pengamanan langsung di lapangan. Dalam pengorganisasiannya, Kapolres Depok (selaku penanggungjawab tugas pengamanan) bekerjasama dengan instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Kabagops (selaku pelaksana pengamanan di lapangan) berkoordinasi dengan Kapamring/Padal dari masing masing fungsi atau satuan samping. Kabagops juga bekerjasama dengan Kanit P3D dalam pengecekan dan pengabsenan anggota polisi yang telah di-*setting* sesuai dengan *ploting*-nya masing-masing.

Satuan-satuan kerja lain yang mendukung operasional kepolisian dari dalam antara lain Urdokkes, Urtelematika, Taud dan Bensatker. Adapun satuan-satuan fungsi yang terkait operasional ke luar antara lain adalah Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam), Satuan Narkotika dan Obat-obat Berbahaya (Satnarkoba), Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim), Satuan Lalu-Lintas (Satlantas), dan Satuan Samapta (Satsamapta). Setiap anggota polisi di masing-masing satuan bertugas membina sekaligus menyelenggarakan fungsi-fungsinya di bidang pelayanan dan pengamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional, serta manajemen Polri dalam ruang lingkup Polres Depok. Setiap satuan juga turut mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah kota dalam mewujudkan Kamtibmas di Kota Depok. Dalam pelaksanaan tugasnya, fungsi-fungsi yang ada mengutamakan pencegahan, keterpaduan fungsi, dan memelihara integritas organisasi Polri berdasarkan etika profesi polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan rutin dan khusus, seperti *Service Type of Operation* (STO), *Mission Type Of Operation* (MTO) misalnya, merupakan operasional kepolisian yang ada pada fungsi Intelkam (Satintelkam). Kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan pada penajaman, pengamanan yang diarahkan pada sasaran terbuka dan tertutup sesuai dengan obyek sasaran, penggalangan yang sejalan dengan kegiatan penyelidikan dan pengamanan terhadap sasaran tertentu yang

dapat mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang menguntungkan tugas-tugas di kesatuan, serta pelayanan administrasi (Sumber: Satintelkam Bagops Polres Depok).

Satuan fungsi lain yang terkait dengan operasional kepolisian di bidang narkoba dan obat berbahaya ditangani oleh para polisi di Satnarkoba yang menyelenggarakan administrasi dan kegiatan penyuluhan. Pola kegiatan para polisi di satuan fungsi ini antara lain menjadwalkan kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan informan, serta pengembangan kasus dengan mencari jaringan narkoba. Kasatnarkoba juga berkoordinasi dengan Kanit Idik dan Kanit Binluh dalam mengendalikan operasi di lapangan seperti penangkapan, pengeledahan, penyitaan barang bukti, serta mendistribusikan perkara kepada para anggota guna dilakukan pemberkasan hingga dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (Sumber: Satnarkoba Bagops Polres Depok).

Di bidang lalu-lintas, operasi kepolisian ditangani oleh Satlantas. Koordinasi dengan Unit Dikyasa dilakukan dalam peningkatan pelayanan, perlindungan dan pengayoman koordinasi dengan instansi terkait seperti Dishub, Distrantib, Dinas PU, dan lain-lain. Koordinasi dengan Unit Patroli dilakukan untuk mengetahui ancaman bidang lalu-lintas, khususnya pada ruas atau penggal jalan yang rawan terhadap kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan lalu-lintas. Koordinasi dengan Unit Lakalantas dilakukan dengan mendatangi TKP (menyangkut kebijakan *Quick Respons*) dalam menangani kecelakaan lalu-lintas. Unit ini juga berkoordinasi dengan PT. Jasa Marga dan PJR setempat, serta pengecekan tahanan yang dilakukan setiap hari oleh petugas piket Lakalantas mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB. Koordinasi dengan Unit Regident juga dilakukan dalam bidang pelayanan penerbitan SIM A dan C, serta pelatihan anggota Unit Regident di bidang pelayanan penerbitan SIM, perpanjangan STNK dan kemampuan bidang lalu-lintas lainnya (Sumber: Satlantas Bagops Polres Depok).

Di bidang pengamanan, operasi kepolisian ditangani oleh Satsamapta. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Satsamapta berkoordinasi dengan peleton pengendalian massa (Dalmas) yang terdiri dari dua peleton dengan jumlah personel lima puluh orang. Masing-masing peleton bertanggungjawab kepada Kasatsamapta. Penugasan peleton Dalmas dikoordinasikan oleh Kaurbinops atas perintah Kasatsamapta. Koordinasi dengan Unit Patroli Kota dilakukan untuk mengetahui tingkat kriminal serta situasi perkotaan yang memerlukan patroli dalam kota (Sumber: Satsamapta Polres Depok).⁵

Di bidang reserse dan kriminal, operasi kepolisian selanjutnya ditangani oleh Satreskrim. Dalam pelaksanaan tugasnya, para polisi di satuan ini berkoordinasi dengan para Kanit yang ditempatkan di Unit Reserse Ekonomi, Unit Reserse Tipiter, Unit Reserse Harta Benda, Unit Jatanras, Unit Judi Sila, Unit Resmob, Unit Curi, Unit Ranmor, dan Unit Identifikasi. Para penyidik pembantu bertugas sebagai pelaksana penyidikan di lapangan atau di tingkat penyidikan. Setiap unit di satuan ini melakukan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan terhadap barang-barang bukti, penangkapan pelaku tindak pidana, pemeriksaan dan penahanan terhadap tersangka yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana, serta pemberkasan dan pelimpahan berkas perkara selanjutnya ke jaksa penuntut umum (Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok).

Kerjasama para polisi di tingkat kewilayahan selanjutnya adalah yang berlangsung di Kepolisian Sektor (Polsek) dan Pos Polisi (Pospol). Polsek merupakan unsur pelaksana utama kewilayahan di bawah Polres. Satuan kewilayahan (Satwil) organisasi Polsek yang ada di wilayah hukum Polres Depok antara lain Polsek Beji, Polsek Sukmajaya, Polsek Pancoran Mas, Polsek Cimanggis, Polsek Sawangan, Polsek Bojong Gede, dan Polsek Limo. Untuk penanganan tugas-tugas pelayanan kepolisian di wilayah atau kawasan pelabuhan

⁵ Unit Patroli Kota terdiri dari enam puluh anggota yang terbagi dalam tiga sub unit, tiap-tiap sub unit terdiri dari satu anggota Bintara tinggi, dan dua puluh Bintara rendah. Penugasan Patroli Kota diatur dengan pembagian susunan tiga *shift*, yaitu penugasan siang pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB, dan penugasan malam pukul 20.00 sampai dengan pukul 08.00 WIB, cadangan yang akan melaksanakan dinas malam diwajibkan melaksanakan apel pagi dan kembalinya disesuaikan dengan situasi, dan dalam penugasan khusus atau insidental akan dikoordinasikan oleh Kaurbinops melalui Kanitpatroli atau Panitpatroli (Sumber: Satsamapta Bagops Polres Depok).

dapat dibentuk Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) yang setingkat dengan Polsek.

Susunan organisasi Polsek yang berada dalam wilayah hukum Polres Depok (“B1”) semua tipenya mengikuti tipe Polsek “B1”. Hal ini dapat dikembangkan dengan pembentukan jabatan atau unit organisasi kepolisian sebagai berikut: (1) Unsur Pimpinan: Kapolsek dan Wakapolsek; dan unsur pelaksana utama, yang terdiri dari Unit Intelkam dan Unit Lantas (Sumber: Keputusan Kapolri No. POL. Kep/54/X/2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi kepolisian pada tingkat Polda dalam lampiran “C” Polres tahun 2005).

Menurut keterangan salah seorang informan (S) yang sehari-hari bertugas di Polsek Beji, Polsek merupakan unsur pelaksana utama kewilayahan Polres yang berada di bawah Kapolres. Para polisi di tingkat Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok organisasi Polri dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakkan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat sesuai ketentuan hukum, aturan dan kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri. Organisasi Polsek sendiri dipimpin oleh Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, para polisi di tingkat Polsek berfungsi sebagai pemberi pelayanan terhadap permintaan bantuan atau pertolongan kepolisian, penerima dan penanganan laporan warga, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polisi terhadap warga, serta pelayanan surat-surat izin atau keterangan.

Karena berhubungan dengan Polres, para polisi di tingkat Polsek juga berfungsi sebagai pengumpul bahan keterangan untuk kebutuhan tugas-tugas kepolisian di tingkat Polres, baik sebagai bagian dari kegiatan intelijen maupun bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek dalam pencegahan gangguan Kamtibmas. Penyelenggaraan kegiatan patroli di tingkat kewilayahan melibatkan personil polisi di tingkat Polsek, terutama dalam tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah,

pemeliharaan Kamtibmas dan Kamtibcarlantas, serta penanganan kecelakaan di jalan raya, termasuk sebagai penyidik dan penyelidik tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat Polres Depok.⁶

Di samping membuat laporan kegiatan, unit-unit kerja kepolisian di tingkat Polsek juga membuat laporan pengumpulan pendapat warga masyarakat yang dijadikan sebagai bahan keterangan atau masukan kepada pimpinan mereka di tingkat Polres. Pengendalian pelaksanaan tugas unit-unit ini dilakukan langsung oleh Kapolsek dan Wakapolsek yang berlaku sebagai pembina terhadap para anggota Polri di tingkat sektor dan pos polisi, terutama dalam hal pengawasan dana. Pengendalian tersebut juga meliputi pengecekan terhadap keberadaan setiap anggota polisi yang ditugaskan di lapangan, pemeriksaan kendaraan dinas kepolisian, Buku Tugas atau Buku Sambang Polisi, serta pemeriksaan laporan pelaksanaan tugas Babinkamtibmas dengan memperhatikan suara masyarakat dalam proses pemanggilan mereka secara langsung (Sumber: Mapolsek Sukmajaya Polres Depok).

Sistem kerja polisi di tingkat kewilayahan yang berada di bawah Polsek adalah Pos Polisi (Pospol).⁷ Pos-pos polisi yang ada di wilayah Depok, baik yang berada di daerah pedesaan maupun perkotaan, selalu terbuka dalam 24 jam sehari. Kata yang secara harfiah berarti “terbuka” itu juga mengandung makna bahwa pos

⁶ Sebagai pembina masyarakat, para polisi di tingkat Polsek berupaya mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat setempat terhadap hukum dan undang-undang, mendorong peran-serta masyarakat dalam Pamswakarsa, serta penyelenggaraan tugas-tugas lain sesuai aturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Secara khusus, sistem kerja pelayanan yang dilakukan oleh Polsek-Polsek di wilayah hukum Polres Depok terdiri dari Unit Taud, Unit SPK, Unit Intelkam, Unit Reskrim, Unit Patroli Kota, dan Babinkamtibmas. Di tingkat Polsek, pola kegiatan yang dilakukan oleh para polisi di Unit Taud, Unit SPK, Unit Intelkam, Unit Reskrim, Unit Patroli Kota, Unit Lalu-Lintas dan Babinkamtibmas. Kesemuanya mengacu pada rencana kegiatan yang ditentukan oleh Polres, yang meliputi kegiatan bersifat rutin dan berskala prioritas (Sumber: Bagmin Polres Depok).

⁷ Sifat-sifat utama dari Pos Polisi ini antara lain adalah: (1) berada di tengah-tengah warga masyarakat; (2) polisi di dalamnya bertanggungjawab terhadap kehidupan warga sehari-hari; (3) operasi 24 jam, dimana tidak ada lagi jarak antara polisi dan warganya supaya keamanan tetap terjaga; (4) terlibat dalam tahap awal semua kegiatan polisi; serta (5) menjadi basis bagi kegiatan polisi dalam kerjasama dengan warga masyarakat seperti menyelesaikan masalah yang dihadapi warga, serta menyebarkan informasi bagi pencegahan tindak kejahatan (Sumber: Pospol Terminal Depok).

polisi di Indonesia sangat terbuka untuk tukar pendapat secara bebas antara polisi dengan warga masyarakat. Sedikit meniru konsep “*Koban*” dan “*Chuzaicho*” dalam model perpolisian di Jepang, pos-pos polisi yang ada di Polres Depok ditempati oleh lima sampai enam anggota polisi yang setiap harinya berfungsi sebagai perwakilan kantor Polsek setempat.⁸

Di dalam sebuah pos polisi biasanya terdapat ruang kantor untuk polisi dan kamar-kamar untuk beristirahat para polisi. Sebagai wadah untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di wilayahnya, setiap pos polisi berfungsi sebagai wadah dan penghubung antara warga masyarakat dengan para polisinya. Menurut seorang informan polisi (S) yang bertugas di Pospol Terminal Depok, Pospol merupakan satuan struktur organisasi Polri terkecil yang berfungsi sebagai tempat untuk saling tukar pendapat antara polisi dengan warga setempat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pospol bertugas menyelenggarakan tugas Polri dalam pemeliharaan Kamtibmas, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta tugas-tugas Polri lainnya yang disesuaikan dengan wilayah hukum masing-masing.

Sepanjang menyangkut jabatan perwira, pembentukan Pospol ditetapkan oleh Surat Keputusan Kapolda. Susunan organisasi Pospol itu sendiri terdiri dari Kapospol serta sejumlah anggota polisi yang dititikberatkan pada tugas-tugas umum, seperti patroli dan penjagaan. Sepanjang menyangkut jabatan perwira, pembentukan Pospol ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda (Sumber: Keputusan Kapolri No. POL. Kep/54/X/2002 tentang organisasi dan tata kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Polda, lampiran “C” Polres tahun 2005). Adapun beberapa Pospol yang ada di wilayah hukum Polres Depok dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

⁸ Kata “*Koban*” dalam Bahasa Jepang berarti sebuah “kotak terbuka”, yaitu sebuah “kotak polisi” atau “pos polisi” yang terbuka selama 24 jam sehari untuk melindungi masyarakat. Kata “*Koban*” juga memiliki makna yang hampir sama dengan “*Chuzaicho*”, yaitu sebuah pos polisi yang dihuni oleh para polisi, atau yang berarti “tinggal disana”. Pada umumnya, setiap Pospol yang dibentuk di Indonesia difungsikan untuk penanganan tugas-tugas pelayanan kepolisian pada kawasan tertentu di wilayah Polsek. (Sumber: Buku Panduan Anggota Polri).

Tabel 3.1. Mekanisme Kerja Polsek dan Pospol di Polres Depok.

No.	Polsek	Pospol	Mekanisme Kerja	Jangkauan Wilayah
1	Beji	Stasiun KRL Depok Baru	Dibagi 3 Pleogh (24 jam) Kuat Personil 2/Pleogh dengan 7 Personil	Kemiri Muka Pondok Cina
2	Pancoran Mas	Terminal Terpadu Depok	Dibagi 3 Pleogh (24 jam) Kuat Personil 3/Pleogh dengan 9 Personil	Depok Pancoran Mas Ratu Jaya
		Nusantara	Dibagi 3 Pleogh (24 jam) Kuat Personil 2/Pleogh dengan 7 Personil	Depok Jaya Mampang Jaya Lama Jaya Baru
		Citayam	Dibagi 3 Pleogh (24 jam) Kuat Personil 2/Pleogh dengan 7 Personil	Cipayung Cipayung Jaya Pondok Terong Pondok Jaya
3	Cimanggis	Leuwi Nanggung	Dibagi 3 Pleogh (24 jam) Kuat Personil 2/Pleogh dengan 7 Personil	Leuwinanggung Cilangkap Tapos
4	Sukmajaya	Proklamasi	Dibagi 3 Pleogh (24 jam) Kuat Personil 3/Pleogh dengan 9 Personil	Mekar Jaya Kalimulya Sukmajaya Tirta Jaya
		PELNI	Dibagi 3 Pleogh (24 jam) Kuat Personil 2/Pleogh dengan 7 Personil	Bakti Jaya Cisolak Abadi Jaya
		Kalimulya	Dibagi 3 Pleogh (24 jam) Kuat Personil 2/Pleogh dengan 7 Personil	Sukamaju Cilodong Kali Baru Jatimulya
5	Limo	Cinere	Dibagi 3 Pleogh (24 jam) Kuat Personil 2/Pleogh dengan 7 Personil	Mall Cinere Jati Baru UPN
6	Sawangan	Pondok Petir	Dibagi 3 Pleogh (24 jam) Kuat Personil 3/Pleogh dengan 9 Personil	Bojong Sari Bj. Sari Baru Curug Serua Pondok Petir Kedaung Duren Mekar
		Yappan	Dibagi 3 Pleogh (24 jam) Kuat Personil 2/Pleogh dengan 7 Personil	Sawangan Baru Sawangan Cinangka Pengasinan Bedahan Pasir Putih Duren Mekar
7	Bojong Gede	GAPERI	Dibagi 3 Pleogh (24 jam) Kuat Personil 2/Pleogh dengan 7 Personil	Bojong Gede Kd. Waringin Waringin Jaya Bojong Baru

Sumber: Bagops Polres Depok.

Pola penugasan para polisi yang ditempatkan di Pospol dilakukan dengan sistem 1 x 24 jam sesuai mobilitas kegiatan masyarakat yang relatif sepi. Sarana pelayanan yang digunakan di Pospol adalah berupa fasilitas perlengkapan kantor (ruang pos) yang meliputi ruang pelayanan, ruang Kapospol, ruang konsultasi, ruang istirahat, kamar mandi, tempat parkir, peralatan kantor seperti mesin tik, alat komunikasi seperti HT dan *megaphone*, *mebelair* dan alat transportasi berupa sepeda motor. Satuan organisasi kepolisian terkecil ini memiliki susunan organisasi yang terdiri dari sejumlah anggota polisi yang dititikberatkan pada tugas-tugas umum kepolisian seperti patroli, bimbingan dan penyuluhan masyarakat. Dalam pengorganisasiannya, semua anggota polisi di tingkat Pospol dipimpin oleh Kapospol yang bertanggungjawab kepada Kapolsek setempat. Pola kegiatan pos-pos polisi yang ada di wilayah hukum Polres Depok antara lain membunyikan lonceng setiap pagi, berjaga-jaga di ruang Pospol untuk menerima laporan dan pengaduan masyarakat, meningkatkan “*morning call*”, menyampaikan himbauan pentingnya pemeliharaan Kamtibmas dengan berbagai media seperti selebaran, buletin dan spanduk yang sengaja dipasang di tempat-tempat umum (Sumber: Pospol Terminal Depok).

Secara keseluruhan, jaringan hubungan kerjasama polisi yang berhasil dicatat di sini ditunjukkan oleh pola-pola interaksi yang dapat dilihat dari proses hubungan kerja para polisi yang terjalin dalam sistem organisasi yang diamati. Pola penugasan para polisi yang ditempatkan di tingkat kewilayahan ini, kesemuanya saling berhubungan antara satu sama lain. Secara organisasi, para perwira tinggi di sana selalu berhubungan dengan para petugas atau staf bawahan mereka di lingkungan Polres, Polsek dan Pospol. Jaringan hubungan kerja yang saling jalin-menjalin tersebut dilakukan dengan cara saling mengawasi atasan sekaligus bawahan, mengelola sumber-sumber yang tersedia, menjamin ketertiban administrasi dan perbendaharaan (baik yang diperoleh dari APBN/APBD, atau bantuan dari warga masyarakat), serta saling menindaklanjuti setiap ketentuan kebijakan dan peraturan dari pimpinan yang secara kedudukan atau kepangkatan berada lebih tinggi dari segi tugas dan wewenang mereka. Selain bekerjasama dengan sesama rekan kerja mereka di lingkungan kepolisian, para polisi di tingkat

ini menerapkan prinsip koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan (Pemda/Pemkot), serta lembaga-lembaga dan dinas-dinas lain (DLLAJ/Dishub) yang ada di wilayah hukum Polres Depok.

Dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari, para polisi di masing-masing kantor atau pos polisi saling bekerjasama satu sama lain dalam tugas-tugas pemeliharaan Kamtibmas, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta tugas-tugas organisasi Polri lainnya yang berkaitan dengan pembinaan hubungan polisi dengan warga masyarakat di tempat atau wilayah hukumnya masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan di tingkat kewilayahan ini diarahkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum, aturan dan kebijakan pimpinan yang berlaku dalam organisasi Polri. Sebagai contoh, keberadaan Babinkamtibamas di tingkat Polsek yang selalu melekat secara organisatoris dengan organisasi Pospol dan dituntut untuk selalu berhubungan dengan para pimpinan mereka (Bagbinamitra) yang ada di tingkat Polres. Meski tidak dimasukkan ke dalam *shift* tugas Pospol, namun para petugas polisi ini tetap melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang sudah menjadi tanggungjawab sekaligus wewenangnya.

Sebelum mendekati masyarakat dan mensosialisasikan kegiatannya, para petugas polisi Bimmas misalnya, berupaya memperoleh kepercayaan dari para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, sekaligus mempersiapkan organisasi kemitraannya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan jika terjadi konfrontasi langsung antara polisi dengan masyarakat. Alasannya bahwa minat warga masyarakat akan berkembang melalui interaksi yang berlangsung positif dengan para polisi di lapangan. Dengan demikian, orientasi perubahan yang dilakukan oleh orang-orang di kepolisian dapat dilihat dari peran-peran mereka yang secara terus-menerus mengubah tingkah laku, tindakan, serta situasi yang tadinya berpotensi negatif menjadi keuntungan tersendiri bagi dirinya sekaligus bagi organisasi yang diwakilinya.

3.2. Hubungan Polisi dengan Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kerja Pelayanan Masyarakat (Kasus Pospol Terminal Depok)

Bagian ini secara khusus menjelaskan hubungan-hubungan sosial para pelaku yang terlibat dalam kerja pelayanan masyarakat, terutama yang berlangsung antara para polisi, petugas DLLAJ, dan para anggota organisasi Panter sebagai mitra kerja kepolisian di wilayah Terminal Depok. Di sini, saya mengkategorikan hubungan interaksi di antara mereka sebagai suatu proses timbal balik dari dua arah, yaitu interaksi polisi dengan sesama petugas pelayanan (baik yang berasal dari dinas kepolisian maupun dari dinas lainnya), dan juga interaksi polisi dengan publik (baik yang berasal dari pengguna jasa, pelapor, khususnya mitra kerja kepolisian yang berasal warga masyarakat). Jika pola interaksi di lingkungan kerja yang sedemikian rupa tersebut tidak terpisah dari efek kekuasaan relatif antara atasan dan bawahan, atau antara satu dinas dengan dinas lain berdasarkan struktur kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki di tempat kerja, maka konsep kekuasaan dijabarkan sebagai sesuatu yang memiliki relasi yang signifikan dengan interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Persoalan ini tidak terlepas dari struktur kekuasaan yang dibangun oleh berbagai dimensi sosial-budaya yang mensosialisasikan polisi sebagai sekelompok orang yang memiliki karakteristik dengan kewenangan yang berbeda dari para pelaku atau petugas pelayanan lainnya.

3.2.1. Polisi dan Petugas dari Dinas Lain (DLLAJ)

Kategori hubungan timbal balik dalam kerja pelayanan publik yang dibahas di sini adalah interaksi polisi dengan sesama petugas dari dinas lain (DLLAJ), yang menyangkut isu koordinasi dan kewenangan. Sebagai contoh kasus, persoalan angkutan umum di Kota Depok yang dikemukakan di sini menjadi menarik untuk dikaji karena ternyata bukan hanya soal trayek dan jumlah mobil yang menjadi tugas dan wewenang DLLAJ, melainkan juga melibatkan para polisi, terutama masalah disiplin awak angkutan umum (angkot) yang juga menjadi wewenang para petugas polisi yang ada di Pospol. Masalahnya, kondisi

keamanan terminal yang rawan membuat para pengguna transportasi umum enggan naik dari terminal. Di samping aksesnya jauh dari tempat tinggal mereka, para calo kerap membuat ongkos transportasi menjadi lebih mahal dari pada yang seharusnya mereka bayarkan. Belum lagi barang-barang bawaan mereka sering jadi rebutan para calo yang pada akhirnya hilang. Sehingga, meski dilarang, namun keberadaan pangkalan liar di luar terminal ternyata lebih menguntungkan banyak pihak, mulai dari penumpang, para petugas DLLAJ, sampai para polisi.

Polisi justru menduga sejumlah pejabat di lingkungan DLLAJ ikut “bermain” dalam trayek angkutan umum yang semrawut. Masalah tersebut ditanggapi secara serius oleh Polres Depok dalam mengusut kasus “trayek bodong” yang dibuktikan langsung dengan membentuk tim khusus. Tim ini dipimpin oleh Iptu BH yang memeriksa setiap pelapor. Polres Depok dan jajarannya telah menyita banyak angkot yang tidak memiliki surat trayek. Di samping itu, BH juga memperketat pengamanan di jalan raya dengan menghimbau siapa saja agar mengirim pesan singkat ke 1717 untuk melapor. Berikut hasil wawancara bersama BH yang menangani kasus ini:

“Dalam penanganan kasus ini, pihak kami biasanya memanggil para pejabat DLLAJ yang diduga terkait dengan kasus trayek bodong meski ada sejumlah pejabat yang terlibat sudah tidak lagi bertugas di DLLAJ. Toh, kami punya wewenang untuk itu. Masalah ini bukan saja hanya pada trayek yang hilang, tetapi juga pada dokumen lain seperti STNK yang dipalsukan. Indikasi penggandaan trayek kendaraan selama ini terbukti dengan banyaknya angkutan umum yang beroperasi dengan trayek ganda. Sampai saat ini tim khusus kami masih bekerja intensif. Masalah transportasi contohnya, selama empat bulan terakhir sejak diberlakukannya Jalan Margonda Raya sebagai wilayah Kawasan Tertib Lalu-Lintas (KTL), sudah banyak pelanggaran terhadap rambu-rambu jalan. Datanya sodara bisa lihat di Lantas (lihat juga lampiran 7). Umumnya, kendaraan yang dirazia adalah kendaraan-kendaraan ‘bodong’ yang tidak memiliki surat-surat kendaraan, seperti KIR, KP atau STNK. Dalam hal pengamanan, atau razia di terminal, kami melakukannya dengan cara memeriksa orang-orang, terutama mereka-mereka yang tidak memiliki kartu tanda penduduk, dan sebagainya. Mereka yang terkena razia selanjutnya di foto dan di data identitasnya. Pendataan tersebut dilakukan untuk

kepentingan arsip kepolisian. Selain melakukan razia, kami juga memberikan penyuluhan pada para penumpang atau calon penumpang bis. Penyuluhan itu dilakukan untuk mengingatkan warga yang menggunakan jasa transportasi massal untuk berhati-hati, termasuk dengan sesama penumpang. Kami sering mengingatkan mereka agar jangan mudah percaya kepada orang yang tampaknya baik ingin menolong, atau menerima tawaran minuman dari orang yang tidak dikenal. Bisa jadi minuman itu beracun, atau mengandung obat tidur, sehingga yang meminumnya tertidur, dan bangun-bangun barang bawaannya sudah raib”, ujar BH.

Di pihak lain, persepsi petugas DLLAJ (E) yang berkantor di lantai II Terminal Depok menunjukkan sikap yang kurang bersimpatik terhadap kerja para petugas Polantas dalam menjalankan tugas mereka, terutama yang disebabkan oleh kasus pemukulan terhadap petugas DLLAJ (A) yang menjadi bawahannya oleh petugas Polantas dalam pengaturan jalur angkutan-angkutan umum di depan terminal. Tindakan meluruskan angkot-angkot yang dilakukan oleh para Polantas juga dianggap oleh E sebagai tindakan yang sangat merugikan mereka. Tindakan yang dilakukan selama dua jam atau lebih itu sangat berpengaruh bagi mereka, terutama jika dilakukan setiap hari. Berikut penuturan E:

“Masalah pemukulan itu, sebenarnya jelas-jelas merugikan kita. Merugikannya ya untuk kas terminal, terutama untuk memenuhi setoran ke Dinas Pemerintah Daerah jadi berkurang. Mestinya mereka enggak perlu gitu cara nindaknya. Toh, itu kan masuk kas terminal. Emangnya itu semua buat kita? Kalo kita tidak perlu setor lagi sih, buat apa mereka harus ngejar-ngejar bis atau angkot yang sengaja enggak mau bayar. Saya heran saja, apa sih sebenarnya mau mereka? Kalo memang bener aturannya harus di lurusin, buat apa ada terminal? Terminal kan buat turun penumpang juga. Kalo mereka dilurusin, ya tetep-tetep juga bikin macet. Mereka (penumpang) banyak juga yang mau ke setasiun, eh turunnya malah setelah terminal. Jauh lagi. Bis-bis itu mestinya kita pungut juga. Tapi petugas kita sedikit, lagian kendaraan yang masuk banyak. Kadang di pos-pos saja kita sering kewalahan. Kerja kita juga jadi enggak maksimal, kayaknya. Masalahnya, ya karena dihambat itu tadi”, ujar E.

Persepsi yang sama datang dari petugas DLLAJ (Y) yang menjadi bawahan E di Terminal Depok. Karena tempat tinggalnya tidak jauh dari lokasi

kemacetan yang berada di depan terminal, ia berkomentar mengenai apa yang dilakukan Polantas pada saat kemacetan terjadi. Berikut penuturan Y:

“Kemacetan kan sampai Pemda. Biar enggak menghambat, silahkan saja kalo mau dilurusin. Tetapi mestinya jam-jam sibuk, terutama waktu. Itu kan urusannya Bakorlantas. Semacam tim koordinasi gitu. Timnya terdiri dari gabungan antara Polres, DLLAJ, sama dinas-dinas yang lain. Berapa bulan sekali mereka ada rapat. Kalo kasus yang dipukul itu saya enggak tau persis. Aturannya sih memang enggak boleh kata atasannya, saya juga bingung kok bisa-bisanya gitu”, ujar Y.

Dalam sehari, ada saja beberapa petugas Polantas yang ditempatkan di Jalan Margonda Raya yang berseberangan dengan kawasan terminal. Para petugas ini ada yang berada di depan pintu gerbang masuk, dan ada pula yang berada di pintu gerbang keluar terminal. Koordinasi dengan polisi dibangun oleh salah seorang pejabat DLLAJ (AS) di lingkungan terminal Depok yang secara rutin menemui para petugas Pospol dan Polantas dari Polres dan Polsek setempat. Di lapangan, para petugas DLLAJ yang berseragam mirip Polantas tidak bisa berbuat banyak saat mereka harus melakukan tugas mengatur kemacetan di dalam dan di luar kawasan terminal, termasuk memenuhi target setoran ke kas Dipenda. Keberadaan AS bersama polisi di lapangan memberi keleluasaan sekaligus rasa percaya diri bagi para petugas DLLAJ lainnya dalam mengatur lajunya kendaraan di sekitar pos pintu masuk terminal bersama para petugas polisi.

Sejauh pengamatan di depan pos Polantas yang terletak di seberang terminal, para petugas Polantas dan petugas DLLAJ menjalankan tugas mereka masing-masing. Satu sama lain saling mempengaruhi para pengguna jalan dengan cara menunjukkan bahwa apa yang mereka kerjakan lebih penting dari yang lain. Sesekali mereka saling mendekat, bercakap-cakap, dan saling melempar senyum, sambil terus menggerak-gerakkan tangan memberi isyarat kepada para pengemudi kapan harus lurus, belok, dan berhenti menunggu angkutan umum yang menuju terminal. Situasi yang saya catat di sini misalnya, pada saat angkot-angkot dan bis-bis menumpuk di depan pintu gerbang masuk terminal, salah seorang petugas DLLAJ (J) berteriak-teriak sambil berjalan ke arah terminal untuk membelokkan

angkot-angkot dan bis-bis tersebut ke dalam terminal. Namun, dengan sigap salah seorang petugas Polantas (H) justru meluruskan angkot-angkot dan bis-bis yang mengantri di belakang kendaraan-kendaraan pribadi yang tertahan tersebut.

Tidak hanya berhenti di situ, pada saat J kembali ke posisi semula saat bis-bis dan angkot-angkot tersebut tertahan, ia bersiasat dengan menyuruh petugas DLLAJ lain yang berada di sekitar pintu masuk untuk mencegat bis-bis dan angkot-angkot yang diluruskan oleh petugas Polantas agar masuk ke pekarangan parkir depan kantor DLLAJ untuk menarik retribusi. Pada saat seperti itulah konflik sering terjadi, terutama kasus yang menimpa petugas DLLAJ (A) yang pernah dipukul oleh petugas Polantas yang merasa disepelekan. Meski nampak seperti kucing-kucingan, namun dengan tenang petugas H kembali memberi gerakan tangan kepada para pengemudi, baik kendaraan pribadi maupun umum, untuk terus lurus ke depan. Berikut hasil wawancara bersama H yang menjelaskan situasi di depannya:

“Kalo kemacetan sudah panjang, pasti mereka ada reaksi. Ke kitanya juga ada reaksi. Seandainya mereka yang di dalam (terminal) tahu kita melakukan tindakan, baru mereka keluar. Sebab walau kemacetan ada di luar, pasti kita beresin yang di dalam. Mereka (petugas DLLAJ) justru jarang bantu kita di sini. Kadang-kadang mereka enggak mau keluar. Pernah mereka enggak mau keluar sama sekali kalo udah memanjang. Ini bukan ngajari, sebetulnya kalo DLLAJ nariknya di dalam, pasti lancar. Tapi itu kalo nariknya benar. Di luar mereka enggak berani ngutip, karena enggak resmi. Tapi kalo di tempat peron retribusi kan resmi. Alasan dilurusin pagi, karena orang kan kalo mau kerja ditentukan waktu datangnya, jam sekian harus dateng. Kecuali kalo pulang, kan enggak. Sampe rumah kan terserah mau jam berapa, kan enggak pengaruh. Makanya kalo pagi kita prioritaskan untuk jam kerja. Masalahnya terminal ini kan sempit, sedangkan kalo pagi angkot kan keluaranya bareng. Kalo kita tampung di sini semua pintunya terbatas, daya tampungnya juga. Kalo sampe lampu merah sana (arah dari Balai Kota dan Polres) kan menghambat orang yang mau kerja. Tapi kalo kita lurusin, otomatis target orang kerja kecapai. Masalah koordinasi, enggak ada tuh. Justru dia (DLLAJ) yang suka “ngambil” (menyerobot). Kesulitan kita ya itu tadi. Di satu sisi, kita ditinjau. Satu sisinya lagi kita harus menyelesaikan tugas sebagaimana harusnya. Kalau mereka istilahkan koordinasi, itu semacam ego sektoral. Artinya

cuma kepentingan dia saja, yang tidak memperhatikan kepentingan kita. Sebenarnya, pimpinannya enggak begitu. Cuma bawahannya saja yang pada rese. Mungkin kalo dikatakan di kalangan bawah iya. Mereka (petugas DLLAJ) sih melihatnya karena kecemburuan, mungkin itu salah satu faktor yang bikin mereka kayak gitu. Kalau saya melakukan ini karena tugas. Di Bakorlantas sendiri mereka kompak kok sebetulnya. Kasatlantas juga mendukung. Kita bicaranya ke mereka kan untuk mendukung Pemkot. Tapi justru waktu pelaksanaannya di lapangan, kita malah jadi ga enak kalo harus melaporkan kelakuan anak buahnya seperti itu. Menurut saya, itu juga enggak etis lah. Disangkanya malah ngadu domba, fitnah, atau apa lah. Padahal, itu kan sudah kenyataan, memang banyak sekali terjadi. Kalau ada konflik, tergantung orangnya juga sih”, ujar H.

Dari contoh kasus di atas, saya melihat bahwa dalam menjalankan tugasnya, para Polantas di lapangan selalu berhubungan dengan orang banyak. Hubungan itu bukan hanya dengan atasan atau rekan kerja mereka, tetapi lebih dari itu mereka juga berhubungan dengan masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Pengguna jalan itu antara lain para pengemudi, para penyeberang jalan, atau pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan yang biasa digunakan untuk jalur lalu-lintas. Interaksi yang dilakukan adalah dengan cara mendekatkan diri, bekerjasama atau membalas ajakan orang lain yang bersekutu (orang lain yang menyerupai atau menyukai subjek), membuat senang dan mencari afeksi dari objek yang disukai, patuh dan setia kepada seorang kawan Para polisi yang memiliki kebutuhan afiliasi dengan mudah berinteraksi dengan orang banyak. Ia dapat melayani masyarakat dengan baik sekaligus bekerjasama dengan rekan kerjanya secara baik, atau bahkan timbul rasa senang atas pekerjaan yang dilakukannya. Berbeda dengan para polisi lainnya, para Polantas memiliki kebutuhan afiliasi sangat rendah, yang ditunjukkan oleh sulitnya mereka berinteraksi dengan masyarakat pengguna jalan yang secara terus-menerus berlalu-lalang, datang dan pergi. Dikarenakan seorang anggota Polantas memiliki kebutuhan afiliasi yang rendah, maka mereka jelas mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang banyak.

Kesulitan para Polantas dalam melakukan interaksi sosial di lapangan dapat dilihat dari ketegangan yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja (jalan raya),

sekaligus juga oleh sesama petugas dari dinas lain (DLLAJ). Interaksi sosial yang dilakukan oleh polisi di lapangan ini merupakan suatu proses untuk mendapatkan balasan suatu tingkah laku tertentu dari lawan interaksi mereka, baik dari warga masyarakat maupun petugas dari dinas lain. Meski dalam kebijakan, seorang Polantas diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya, sekaligus juga dapat mengatasi ketegangan yang kerap muncul dengan dinas lain di lapangan, namun ketegangan dengan para pengguna jalan, penyeberang, atau para pedagang kaki lima yang memanfaatkan bahu jalan bisa saja muncul. Ketegangan yang kerap muncul bisa juga datang dari para pelanggar lalu-lintas yang tidak merasa bahwa dirinya telah melanggar, tetapi justru memberi penilaian buruk terhadap kinerja para Polantas di jalan raya.

Tumpang tindihnya tugas dan wewenang dalam menjalankan kerja pelayanan di kalangan para petugas lapangan juga kerap muncul pada saat terjadi kemacetan. Menurut pengakuan petugas Polantas (H), antrian kendaraan ini membuat gerah Kapolres, karena kemacetan menghambat keluar-masuk kendaraan dinas dari Kantor Polres dan Balai Kota Depok yang saling berhadapan. Dari situ, pihak kepolisian merasa berwenang untuk meluruskan kendaraan-kendaraan yang menumpuk di depan Terminal Depok. Berikut penuturan H:

“Dulu, saya sering melihat di depan BCA, sebelum angkot 05, 06, 02 dilurusin, sering terjadi kemacetan sampe sini. Sebab, kalo siang mereka ngetem di sana. Tapi setelah 02, 05, 06 tidak boleh masuk lewat utara, sekarang lancar-lancar saja kan? Di sini kan sudah kita kasih tanda, ‘perboden’ (forbidden). Kemacetan itu kan sumbernya dari angkot-angkot itu. Misalnya orang dari Jakarta mau ke Mal, atau mau ke BCA, sudah tau kalo di situ ‘perboden’, tapi tetep saja mereka itu turunnya di situ. Sekarang dianalisanya gini aja mas, angkot di Depok ini sebenarnya berapa sih? Ini kan sudah melebihi kapasitas. Karena yang diremajakan narik, yang baru juga narik. Makanya saya itu lebih stuju kalo begini, yang diremajakan itu ganti warna. Supaya untuk mengetahui mana-mana yang sudah diremajakan dan mana-mana yang enggak. Kalo malem-malem mereka narik kan ketahuan, wah ini yang sudah diremajakan. Kita akan tindak yang begitu. Yang perlu dipinggirkan itu kan yang kayak gitu. Supaya kita sebagai petugas mudah mengawasinya. Sekarang kalo sama-sama biru, yang

diremajakan sama yang enggak, kita kan enggak tahu persisnya. Terus, kesadaran masyarakatnya itu sendiri kurang. Contohnya, sudah disediakan jembatan penyebrangan mahal-mahal, tapi mereka masih enggak mau nyebrang lewat situ. Kadang-kadang maunya motong saja. Padahal, kalo mereka mau lewat penyebrangan, minimal kemacetan kan bisa berkurang. Yang melanggar pasti kita kasih tindakan. Tindakan itu bisa macem-macem. Kita peringatkan itu sudah tindakan, kita kasih pengarahan juga itu sudah tindakan. Koordinasi di atas saya enggak tahu persis. Siapa tahu mereka melakukan kesepakatan-kesepakatan di luar. Kalo umpamanya koordinasi itu di lapangan, ya kita saling mengatur saja demi kelancaran. Itu saja. Di lapangan kan gitu mestinya. Yang penting dia enggak mengatur yang tidak semestinya gak perlu diatur. Lha tindakan terhadap mereka (petugas DLLAJ yang mengutip di luar pos penarikan retribusi) itu bisa macem-macem, ada yang secara langsung, ada yang tidak. Yang penting kita sudah melakukan tindakan”, ujar H.

Di sisi lain, kasus pemukulan terhadap petugas DLLAJ (A) menjadi cermin bagaimana koordinasi itu berlangsung. A—yang nampak emosional pada saat menuturkan hal tersebut—menggambarkan ketidakpuasannya terhadap pelecehan terhadap tugas dan wewenangnya oleh polisi. Ia sendiri mengklaim bahwa keberadaan pangkalan parkir luar masih kawasan terminal. Menurutnya, pangkalan tersebut sebenarnya menguntungkan banyak pihak, mulai dari penumpang, calo, bahkan polisi. Berikut penuturan A:

“Kalo pas malem, polisi-polisi di Pospol pada enggak ikut jagain terminal. Mereka pada nongkrong aja di pos. Mereka jarang ke belakang-belakang ngontrol. Paling tinggal nunggu laporannya saja dari orang-orang Panter (organisasi Paguyuban Anak Terminal). Dulu ada TV di bis MGI dan Budiman hilang, mereka malah diem saja di pos. Kalo dulu masih jaman Pak G Kapospolnya, dia sendiri yang sering ngontrol ke belakang. Ama anak-anak LLD juga dekat. Sekarang kayaknya enggak gitu deh. Justru si AK tuh (alias Abah sebagai Ketua Panter) yang dipercayakan di sini, di Kowanbisata. Kalo enggak salah dia itu keamanannya. Menara terminal itu dia pake karena diijinin sama kepala terminal untuk ngamanin mobil-mobil itu. Di kasihkan gitu aja. Karena dia di situ orang lama, bisa kenal-kenal sama supir-supir semua, dapet dukungan dari Pospol, akhirnya dia dapet ijin nempatin di situ. Yang penting kepala terminal bilangin jangan dipake yang enggak-enggak (judi dan mabuk-mabukan). Gitu aja. Kalo masalah-masalah di lapangan, kadang-kadang kita harus sesuai sama ketentuan. Ikutin saja aturannya. Kan sudah ada

kebijakannya sendiri dari pimpinan. Kalo ada masalah pun biar pimpinan yang ngurus. Saya juga sering ngajukan begini-begitu. Satu contoh, saya kan pernah ngusulin supaya dikasih waktu di sini. Maksudnya waktu yang kita pake. Supaya ini gak bikin kita was-was. Jadi, angkutan umum juga waktunya jelas dari jam sekian sampe jam sekian boleh masuk, jam sekian sampe jam sekian gak boleh masuk ke terminal. Waktu pagi, misalnya, jam sepuluh sampe jam berapa gitu, biar mereka juga bisa muter ke terminal. Ga usah pake pukul-pukulan lah. Saya piket di sini dua puluh empat jam dinas, dua puluh empat jam istirahat. Kalo lagi enggak piket, dua belas jam kerja, dua belas jam istirahat. Untuk petugas macam kita-kita ini kan kebanyakan sistemnya satu-satu. Kalo ngikutin kerja kita ya memang berat. Saya di sini sudah lama, mas. Kira-kira sepuluh tahunan lah. Saya emang jarang pake masker. Kalo pas periksa kadar timbal di UI, saya pernah punya masalah di paru-paru. Udah kerjaan berat kayak gini masih saja kena pukul” ujar A.

Persepsi yang berbeda dengan apa yang dituturkan oleh A di atas datang dari seorang petugas Pospol Terminal (L) yang membenarkan ketidakharmonisan hubungan antara petugas Pospol dengan pihak DLLAJ. L sendiri mengaku bahwa pendapatan sampingannya selama bertugas di Pospol menjadi berkurang, terutama setelah Terminal Depok dikelola oleh DLLAJ. Menurutnya, banyaknya copet, maling, dan calo yang berkeliaran sebelum DLLAJ mengelola terminal, menjadi penghasilan tersendiri bagi para petugas Pospol, karena mendapat jatah “uang keamanan” dan “uang jalur” dari para pedagang kaki lima, asongan, supir, sekaligus preman di sana. Pendapatan itu berkurang karena pihak DLLAJ justru menarik retribusi dari para pedagang kaki lima, asongan, calo dan supir-supir tersebut. Berikut penuturan L:

“Konflik itu memang kadang terjadi. Tapi jarang sampai main pukul-pukulan. Soal pelurusan angkot-angkot itu pernah saya tanyakan sama mereka (petugas Polantas) yang bertugas di sana. Mereka sih jawabnya karena macet. Saya malah bilang ke mereka: ‘Biar macet kan ada bagiannya kesini’. Terus saya bilang juga ke orang LLD: ‘Kalo terlalu macet di dalam, ya wajar kalo dilurusin’. Kita (pihak Pospol) juga punya solusi lah. Tapi mereka (petugas DLLAJ) ga mau denger. Intinya cuman faktor ‘X’. Kecemburuan gitu. Dari pada pusing, saya cuman ngeliatin aja, mereka (petugas DLLAJ) itu punya malu apa enggak. Kalo orang yang punya malu kan enggak ngotot kayak gitu. Kalo kita kasih ‘move’ (tindakan), justru menangan kita. Jadi saya harus ngambil

jalan tengah. Supaya enggak bikin masalah. Masalah lapak, yang nguasain juga banyak. Waktu pertama kali saya ke sini, ya sudah seperti itu. Yang dibilang jalur tuh justru tempat ngetem. Kalo satu jalur Rp. 5000,-, kalikan saja ada berapa jalur. Pospol sih enggak seberapa dapetnya. Kalo jalur sih banyak, cuman orang Pospol sini enggak semuanya dapet. Kita juga sering ngeluh, masa tukang jalur (pengurus DLLAJ) enggak ada pengertiannya. Padahal kita kan kerjanya siang malem, dua puluh empat jam. Aplusan dari pagi sampe pagi lagi. Sekarang saya sudah males kalo harus jaga malem. Cukup tiga hari kerja, satu hari libur. Setiap kerja piket, repot kan kita. Emang sih hitungannya satu hari piket, satu hari libur. Jadi, habis kerja, kita piket. Besoknya kan mereka (petugas DLLAJ) libur, kalo saya harus kerja lagi, iya kan. Kita kan justru yang lebih capek lho. “Kalo masalah kemacetan yang saya tahu begini. Ya misalnya, suatu contoh, itu kalo mau belok ke terminal kan terlalu patah tuh. Makanya jarang yang mau ngambil lajur paling kiri tuh. Itu pernah saya usulkan ke pimpinan, soal menyerongkan lajur itu. Namun, karena di situ mau dibangun (ITC Depok, ya akhirnya enggak terlaksana. Sebenarnya ijin mau buat bangunan kan ada SK-nya. Seandainya ITC itu sudah mulai dioperasikan, pasti ada kesemrawutan. Yang penting ada pengaturan, misalnya jalur masuk terminal harus lewat belakang. Kalo sudah ada aturan kan jelas. Pintu masuknya yang mana, pintu keluarnya juga yang mana. Tapi menurut informasi kan mau dipindahkan. Yang ini kan jadi sub-terminal,” ujar L.

Terhadap realisasi ketertiban dan kelancaran koordinasi antar dinas yang terkait di kawasan terminal yang akan dipindahkan, secara pribadi L merasa pesimis, terutama jika Terminal Terpadu Depok benar-benar dipindahkan ke Jatijajar. Berikut penuturan L:

“Jamannya terminal masih dipegang PT, untuk ke Pospol istilahnya ada ‘uang lelah’ dari PT untuk setiap acara yang digelar di terminal waktu itu. Tapi setelah dua periode ‘uang lelah’ itu sudah tidak ada. Dulu pernah ada sampai Rp. 25.000,- per orang. Mengingat pendapatan tidak mencukupi, akhirnya dari pihak PT tinggal Rp. 10.000,- per orang. Tapi setelah enggak kuat bayar lagi, dari PT pun akhirnya ditarik. Habis itu, beberapa bulan kita dipanggil lagi, dipakai lagi, Rp. 10.000,- pun kita terima. Nah, setelah PT bangkrut, PT-nya menyerahkan ke Pemda, otomatis yang mengelola kan Pemda. Jatah “uang kerjasama” dengan Pospol enggak ada. Mengingat kondisinya sudah kayak begitu ya kita terima saja. Tapi walau enggak ada, kita di sini ya enggak tinggal diam. Seumpamanya di jalur lintasan ini macet, kita tetep turun, kita bantu kelancarannya.

Cuman enggak sekeksis kayak dulu masih ada yang semacam itu. Dari pihak LLD pun sama kita seakan-akan merasa enggak enak gitu. Jadi kurang harmonis. Kita pun istilahnya dari pihak Kapospol, maupun anak buah udah melobi sampe ke Kepala Terminal, tapi enggak ada tanggapan. Mungkin, anggaran enggak mencukupi, ya saya sendiri enggak tahu. Jadi enggak bisa. Kita usul udah, sekali dua kali usul, tapi enggak ada respons dari mereka. Pada waktu itu, masalah jaga malam pun, misalnya untuk minta sekedarnya ‘uang kopi’ pun enggak ada tanggapan. Banyak mobil-mobil yang nginep-nginep ini kan, terutama kayak MGI, kayak Budiman, kan nginep di sini bayar? Kalo kejadian ya otomatis kita yang disalahin. Waktu itu kita minta ke satu mobil untuk ngopi enggak bisa ngasih. Alasannya pihak yang ngambil itu cuman istilahnya untuk mendata saja. Jadi, untuk masalah pendapatan dari mobil-mobil itu mereka enggak mau tahu. Dia serahkan ke atas gitu,” ujar L.

Dari penuturan L di atas, saya dapat menemukan pokok permasalahan dari apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh para petugas Pospol dan petugas DLLAJ di kawasan Terminal Depok. Masalah hubungan timbal balik yang kurang harmonis ternyata dapat diselesaikan dengan pemberian “uang lelah” bagi pihak-pihak yang saling berhadapan. Sebagai contoh kasus, pada saat berlangsungnya acara “Silaturahmi Paguyuban Ganto Minang Sepakat” yang menggelar acara hiburan organ tunggal di kawasan terminal. Acara ini diadakan oleh orang-orang dari etnis Padang, yang secara tidak langsung memiliki hubungan kekerabatan dengan para petugas DLLAJ sekaligus juga hubungan pertemanan dengan para polisi di Pospol Terminal Depok. Dalam surat izin yang dibuat oleh panitia, acara tersebut dimulai dari jam 20.00 malam sampai dengan jam 2.00 dini hari. Pada kenyataannya, acara ini selesai sampai jam 4.00 pagi, dan berjalan lancar berkat adanya kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu petugas Pospol dan petugas DLLAJ Terminal.

Jika dalam sehari tidak ada warga atau pelapor yang datang ke Pospol, maka tidak banyak yang dikerjakan oleh L dan rekan-rekan kerjanya yang lain di Pospol Terminal. Keberadaan mereka dengan seragam polisi yang dikenakannya di terminal merupakan rutinitas pekerjaan yang dapat memberi rasa aman kepada para pengunjung atau pengguna jasa terminal. Untuk hal-hal semacam ini mereka lebih banyak dibutuhkan, bahkan pada saat saya datang dengan tujuan penelitian

ini, mereka pun dengan sigap menawarkan pengawalan agar saya tidak diganggu oleh para preman di terminal. Alasannya bahwa seragam yang dikenakan oleh mereka cukup ampuh untuk mencegah, atau minimal mengurangi niat seseorang untuk melakukan tindak kejahatan di terminal, meski dari segi fisik, beberapa di antara mereka yang berbadan gemuk kelihatan sudah cukup payah ketika saya mengajak mereka untuk berjalan jauh mengitari kawasan terminal.

Di samping bertugas sebagai petugas piket jaga, sesekali di antara para petugas di sini keluar berpatroli dengan berjalan kaki agar para calon penumpang angkutan umum merasa tenang, atau sekedar mengatur lajur lalu-lintas bis-bis besar yang keluar dan masuk terminal. Masalah lalu-lintas di sekitar terminal sebenarnya menjadi bagian pekerjaan Pospol Terminal, namun wewenangnya lebih ditujukan pada para petugas DLLAJ. Sementara, masalah lalu-lintas di luar terminal lebih ditujukan pada para Polantas dari Polsek atau Polres. Jika terjadi keributan di luar atau di dalam terminal yang berhubungan dengan angkutan umum, baru mereka turun tangan, jika pihak DLLAJ sudah merasa tidak sanggup lagi mengatasinya (angkat tangan). Berikut penuturan salah seorang informan polisi (B) yang bertugas di Pospol Terminal Depok:

“Saya juga pengen sih pulang cepet-cepet kayak orang-orang yang kerja di tempat lain. Kalo pas lagi dapet piket kayak gini, saya terima aja. Kalo lagi piket, saya bisa bayangkan temen-temen saya yang rumahnya jauh-jauh. Apalagi kalo pas macet. Udah dari sininya malem, sampe rumah bisa jam berapa tuh. Kalo lagi ada kerjaan, kayak itu tadi pagi-pagi mereka (warga) dateng bawa masalah. Karena kita petugas, ya harus kita layani meski belum tidur sama sekali. Namanya juga pelayan masyarakat. Pernah malah kepala terminal itu mengajak saya turun lapangan, karena ia menganggap saya wakil Kapospol. Waktu itu kan Kapospol lagi enggak ada, kebetulan yang ada saya, yang dianggap senior. Saya sih mau aja diajak operasi yang melibatkan anggota polisi. Kalo gitu, dapat dari mana kita buat beli rokok? Tapi kalo enggak ada ijin pimpinan saya, saya enggak mau. Nah, kalo soal pendapatan di terminal kan banyak tuh, LLD yang Kir lah, trayek lah, dan sebagainya. Karena saya membeli rokok bukan dengan cara begitu, jadi saya enggak mau kalo enggak ada ijin dari pimpinan saya. Lebih baik ngomong sama pimpinan saya. Saya pikir masih banyak rejeki yang lain (sambil tertawa). Kita ini sebatas menjaga ‘hubungan baik’ saja.

Mereka-mereka itu (petugas piket DLLAJ) kalo malam kan sudah pada padam (tidur). Sudah pada tidur semua maksudnya. Coba deh kalo mas enggak percaya, di sana itu, di samping wartel, itu bukan tempat mereka jaga malam sebenarnya, tapi tempat mereka tidur tuh. Jadi, kalo mereka (Polantas) tidak dikasih itu (jatah), bagi saya mah biarin aja angkot-angkot itu dilurusin sama mereka (Polantas). Kita kan enggak mungkin di sana. Kita kan cuman di dalam (terminal). Mau macet kek, supir pada mogok kek, kita gak urusan. Kalo sudah kriminal baru kita urus. Kalo ada pencurian, kita pasti pergi ke sana. Kalo kita ke sana cuma ikut ngelurusin, kita hanya mengada-ngada jadinya. Itu juga enggak enak lah. Sekarang tugas pokok kita ya ini aja, penjagaan, pelayanan, patroli dan kunjungan. Kalo kita bergabung sama mereka (DLLAJ) soal kutip-mengutip, itu bahaya buat kita. Karena memang enggak ada kewenangan polisi di sana. Nantilah kira-kira jam lima coba saja mas lihat, kalo kalengnya (kotak retribusi) sudah penuh, itu buat mereka semua. Buat LLD yang honorer-honorer itu. Itu kan kalo ada supir-supir yang enggak terima bisa saja protes, karena mereka tau jam-jam penarikan sebenarnya. Paling-paling kalo mereka ribut, biar babak-belur dulu, baru kita datang. Itu saja,” ujar B.

Untuk hal-hal yang berhubungan dengan konflik di terminal, seperti kasus pemukulan petugas DLLAJ oleh Polantas, atau pengeroyokan preman oleh para pedagang misalnya, para petugas Pospol di sini cenderung menutup diri. Keengganan mereka untuk membahas peristiwa-peristiwa konflik yang terjadi didasarkan pada kekhawatiran jika masalah tersebut terekspos keluar sampai ke media massa. Keengganan tersebut juga bisa dikarenakan oleh keteguhan hati mereka dalam memegang prinsip yang berwenang memberikan informasi, atau karena intensitas pekerjaan di Pospol Terminal cukup menyedot tenaga sekaligus pikiran mereka. Berikut penuturan informan polisi lainnya (S) yang juga bertugas di Pospol Terminal Depok:

“Keberadaan kita (Pospol) di sini kan Cuma sebagai BKO (Bantuan Kendali Operasi). Soal itu (menertibkan lalu-lintas di terminal), kan permintaan dari Pemda supaya di terminal itu dikasih polisi. Biasanya, kalo orang minta kan ada sesuatunya (“uang lelah”). LLD itu kan kebanyakan pengangguran yang direkrut. Terus, mereka dapet duit dari mana? Mereka kan dikasih jatah. Sumber-sumber honornya memang ada yang legal. Kalo kita angkat bisa saja mereka enggak ada trayek, kir, yang jadi kerjaan mereka. Seperti Miniarta, waktu dia ngambil surat-

surat segala macam, itu kan hak kita untuk nangkep mereka. Soal itu kita enggak ikut campur. Seperti warung-warung di jalur hijau, itu minta ijin sama dia (pedagang), tapi dia juga ijinnya sama LLD. Kalo ada operasi dari Pemda dia diem-diem aja. Belum lagi warung-warung sepanjang kantor DLLAJ ke arah pos TPR, kan dapurnya menjorok-jorok. Mereka enggak takut sama kepala terminal. Di tengah terminal juga, tempat dagang orang jual buah-buah, itu kan ruang tunggu, bukan tempat untuk dagang. Nah, jongkok-jongkok itu kan diambil duitnya sama dia. Ada yang pake retribusi, ada yang tidak. Awal keberadaan mereka itu di sana, kalo enggak diperbolehkan sama dia kan enggak mungkin. Mereka bermain di sana. Itu kan ilegal. Tapi, ya itu tadi, kita gak bisa ngapa-ngapain karena posisi kita di sini kan BKO, jadi hanya membantu mereka di sini. Itu sudah permintaan dari atasan dia (DLLAJ) ke Polsek, supaya salah satu Pospol-nya ada di sini. Jadi, kita di sini itu enggak bisa ngurusin yang gitu-gitu. Seharusnya mereka kan mengerti, bagaimana kalau dengan adanya pedagang-pedagang yang di jalur hijau segala macam menempati tempat yang bukan tempatnya nanti malah menimbulkan kejahatan, kan bisa saja alasannya kesana. Kalo di antara para pedagang itu terjadi kriminal, dan sebagainya, terus larinya kemana? Ke Pospol-Pospol juga kan?”, ujar S.

Pada peristiwa lain yang berhubungan dengan koordinasi antara petugas Pospol dengan petugas DLLAJ, dalam suatu kesempatan S mengajak saya mendatangi acara promosi minuman energi yang menggelar konser musik dangdut di sudut kawasan terminal. S pun mengomentari acara tersebut. Menurutnya, tidak seharusnya acara tersebut berada di dalam kawasan terminal, dan tidak sepatutnya petugas DLLAJ berada di sana. Beberapa petugas DLLAJ memang nampak di sana. Sebagian hanya mengenakan kaos berwarna biru dengan tulisan DISHUB di dada kiri dan punggung mereka, sebagian lagi mengenakan kemeja berwarna biru muda, termasuk dua orang staff Dishub berpakaian lengkap mengawasi acara tersebut di sana. Kedatangan S bersama saya mengundang reaksi dari para petugas DLLAJ, terutama pada saat S membawa salah satu dari panitia acara tersebut ke Pospol Terminal untuk mempertanggungjawabkan arus kendaraan yang terhambat oleh acara tersebut. Meski acara terus berlangsung, seolah tidak terganggu oleh digiringnya salah seorang panitia ke ruang Pospol, namun pandangan para petugas DLLAJ yang masih berada di sana menampakkan kecurigaan.

Salah satu dari petugas DLLAJ yang hanya berseragam kaos biru mengikuti kami ke Pospol. Mengetahui bahwa petugas berkaos biru yang mengikuti itu adalah suruhan dari petugas yang berseragam DLLAJ, S pun langsung menutup pintu ruangan. Tetapi petugas yang berkaos Dishub itu memaksa masuk. Dari keterangan panitia tersebut, sebenarnya acara mereka sudah mengantongi ijin. Ia juga menyebutkan bahwa panitia telah menganggarkan dana perijinan untuk Pospol, namun uang itu ia serahkan langsung ke Kepala Terminal. Petugas DLLAJ pun memberi pembelaan kepada salah seorang panitia tersebut bahwa acaranya sudah diberi ijin oleh pengelola terminal, hanya saja bahwa secara lisan belum sempat dilaporkan pada Kapospol yang sedang tidak berada di tempat. S yang tidak bisa menerima, kemudian meminta bukti surat permintaan ijin untuk Kapospol. Kepala Terminal pun turun tangan. Kesepakatan dicapai antara Kepala Terminal dengan petugas Pospol lainnya, dan acara pun berlangsung sampai batas yang ditentukan.

3.2.2. Polisi dan Mitra Kerja Kepolisian (Panter)

Kategori hubungan timbal balik yang juga dibahas di sini adalah interaksi polisi dengan mitra kerja kepolisian yang berasal dari warga masyarakat, terutama yang menyangkut kebijakan organisasi dalam membangun kemitraan dengan masyarakat. Bagi seorang polisi, profesionalisme tidak dapat dilepaskan dari apa-apa yang merupakan tugas pokok kepolisian, yaitu penegakan hukum dan sekaligus juga bermitra dengan masyarakat.⁹ Jika dilihat dari pandangan warga masyarakat, hal ini mengacu pada dua fungsi polisi, yaitu sebagai penegak hukum dan penyelesai masalah. Dalam fungsinya yang pertama, polisi profesional digambarkan sebagai sosok yang berani dan dapat dipercaya. Dalam fungsinya yang kedua, polisi masyarakat (Polmas) diharapkan merujuk pada sosok yang ramah dan menghormati warga. Kedua wajah polisi semacam inilah yang mencerminkan ambivalensi masyarakat terhadap fungsi dan peran polisi dalam kehidupan pribadi masyarakat yang sering digambarkan sebagai “polisi dengan muka angker” dan “polisi dengan muka tersenyum”.

⁹ UU Kepolisian 2002 Pasal 13-16.

Penjelasan ambivalensi masyarakat terhadap polisi ini dapat dilanjutkan pembahasannya pada hubungan polisi dan masyarakat. Pendekatan polisi dalam penegakan hukum terfokus pada peran polisi dalam mengajak warganya untuk membantu polisi dalam mengendalikan kejahatan, memberi kesaksian dalam penyidikan kejahatan, serta melaporkan adanya orang-orang yang mencurigakan di lingkungan mereka. Sementara, pendekatan polisi pada penyelesaian masalah lebih terfokus pada hubungan timbal balik yang dibangun bersama mitra kerjanya untuk saling mempercayai. Sebagai contoh, pada saat polisi mencari informasi, maka sifatnya adalah timbal balik (*mutual dependence and exchange*), bukan semata-mata sebagai kegiatan intelijen atau reserse. Jadi, strategi yang dicanangkan oleh polisi dalam pemolisian masyarakat dapat dilihat sebagai pendekatan penyelesaian masalah, yang esensinya adalah partisipasi warga berdasarkan saling mempercayai dan menghormati (*mutual trust and respect*), yang memberdayakan warga untuk melindungi diri dan menyadari bahwa arti membantu polisi adalah membantu menciptakan komunitas yang lebih baik.

Hubungan yang dijalin antara petugas polisi dengan mitra kerja kepolisian salah satunya ditunjukkan oleh jalinan hubungan polisi dengan para preman yang berada di kawasan terminal. Sebagai contoh kasus, hubungan yang dijalin salah seorang preman (sebut saja P) dengan bapak angkatnya yang bertugas sebagai polisi. P (yang akrab di panggil “Botak” di kalangan sesama preman) adalah preman binaan polisi Pospol yang sehari-hari mangkal di WC umum milik salah seorang warga (M) di kawasan terminal Depok. Hubungan antara M dan P pada dasarnya juga dibangun berdasarkan ketergantungan timbal balik. Sebagai contoh, pada saat M bermasalah dengan pihak pengelola Terminal Depok soal sengketa tanah miliknya yang diklaim sebagai kawasan terminal, maka preman-preman tersebut dimanfaatkan sebagai penggalang massa yang memprotes kebijakan Pemkot untuk menertibkan kawasan tersebut. Untuk hal-hal tertentu, M juga biasa menggunakan para preman yang ia beri makan sekaligus ia bina di mesjid untuk sekedar membantu pekerjaan ringannya di WC Umum.

Sebagai anak terminal, P menjadi salah satu anggota dari organisasi Paguyuban Anak Terminal (Panter) yang difungsikan sebagai mitra kerja kepolisian dalam mengamankan kawasan terminal. Ia sendiri berprofesi sebagai timer di terminal. Ia mengaku insyaf dari pekerjaan lamanya sebagai pengedar narkoba dan dari dunia hitamnya. Pekerjaan sebagai timer ia dapat dari seorang anggota Korps Brimob yang dianggapnya sebagai bapak angkat. Hubungan antara P dan anggota Brimob (yang sudah lama “memegang” kawasan terminal) tersebut juga dibangun berdasarkan ketergantungan timbal balik. P beserta para timer lainnya yang berkeliaran di kawasan terminal memiliki ikatan dengan para polisi ketimbang dengan para petugas DLLAJ. Seperti yang dituturkan oleh P, terkadang hubungan mereka ditunjukkan dengan saling berbagi rokok, makanan, atau bertukar pakaian. Hubungan yang dijalin oleh P dengan bapak angkatnya tersebut melahirkan konsekuensi untuk membalas jasa-jasa orang yang pernah merawatnya, sekaligus mengangkat derajatnya dari kehidupan yang ia jalani sebelumnya. Berikut penuturan P:

“Saya biasa di kosong tiga (Angkot No. 03), bang. Nemerin Parung-Sawangan. Sistimnya setoran. Dua puluh (ribu) ke Brimob, sepuluh (ribu) ke Pospol. Cuman dia emang yang jaga-jaga keamanan di sini. Saya bukan megang timer, itu cuman istilah mereka (rekan-rekannya) di sini. Bapak (angkat) saya di Pandan. Kalo saya pengen ngerokok, saya enggak mau malak-malak, saya tinggal minta saja, asal baik sama dia. Pokoknya sama-sama kenal aja gitu. Saya bilang; ‘bagilah lima mobil, tujuh mobil’. Paling gitu aja. Satu mobil kan dua ribu. Kalo lima sampe tujuh mobil kan berapa tuh. Lumayan kan buat makan. Dalam sehari bisa dua puluh (ribu). Kadang supir-supir kan banyak yang kenal, kalo pas saya lagi perhatiin gini kayaknya supir-supir itu banyak duitnya, ya udah; ‘bagi dong ini buat tambah-tambah uang makan lah’, gitu aja. Paling seribu, dua ribu. Bersih-bersihnya dua lima (ribu), dua puluh (ribu) lah rata-rata. Paling banyak lima puluh (ribu). Kadang temen di sini baru gaul, belum punya temennya kan, cari makan juga belum bisa saya kenalin sama bapak angkat saya. Kita istilahnya gimana ya, saling bantu saja. Sewaktu-waktu kan saya belum tentu di atas terus, bang. Suatu saat saya anjlok. Waktu saya bener-bener anjlok, gembel abis saya, bang”, ujar P.

Meski tidak semua timer memiliki bapak angkat yang bertugas di kepolisian seperti layaknya P, namun kebanyakan hubungan antara para timer dengan para polisi di sana terbentuk dari hubungan pertemanan sejak pertama kali mereka saling mengenal. Menurut keterangan P, para polisi di sini kebanyakan tidak mau dikatakan sebagai bos dari para preman yang ada di kawasan terminal, meski para preman tersebut berlindung di balik kekuasaannya di kawasan terminal. Meski demikian, secara tidak sadar, “hubungan baik” yang dijalin oleh para polisi bersama para timer di sana telah membangun citra bos (superordinat) di kalangan para polisi. Berikut penuturan P:

“Sekarang ini, saatnya saya harus ngebales jasa yang udah ngebantu saya. Dia (bapak angkatnya yang polisi) udah ngerawat saya, masa saya enggak ngebantu dia. Enggak tau diri banget kan kalo gitu. Padahal, dia udah sayang banget sama saya. Kalo ngasih ke dia, istilahnya enggak pake setoran. Kesannya saya malah dibilang apaan gitu. Umpamanya abang nih yang megang, terus saya sama abang nih kenal, abang mandang Bapak saya ama saya gitu kan, terus saya bilang: ‘Bang, buat makan tambah-tambah lah saya mau (nemerin) mobil. Gitu aja. Saya ‘ngulah’ istilahnya bahasa preman saya ngelobi. Enggak harus ngasih ke dia, paling kalo abangnya bilang; nih setorannya kurang’, paling saya yang nambahin. Biasanya saya tambahin lima ribu. Kebetulan dia masih dapet sisa, biarinlah, saya enggak mau pusing-pusing mikir. Kalo sampe urusan sama orang LLD/DLLAJ, saya belum pernah tuh,” ujar P.

Meski begitu, dalam kasus lain, saya bertemu seorang preman (B) yang diakui oleh Briptu S sebagai anak binaan Dewan Pospol yang ditempatkan di dekat stasiun KRL untuk menjaga wartel-wartel di bagian belakang kawasan terminal. B sendiri berprofesi sebagai tukang tatto. Pada saat saya mencoba menawarkan rokok pada B, ia menunjuk ke arah bibirnya yang masih bengkak akibat pemukulan oleh para anggota Korps Brimob. Perbincangan soal kasus yang menimpa B berlanjut ketika saya bertemu ketua Panter (AK), seorang anggota Provos (D), dan seorang “cepu” atau mata-mata polisi (J). Menanggapi kasus yang menimpa B, D pun akhirnya menyuruh J untuk memanggil B untuk menghadapnya. Setelah menghadap, B disarankan oleh D dan S untuk lari ke

Pospol jika terjadi masalah. Menurut mereka, di sana ia bisa melapor, atau setidaknya mendapat bantuan perlindungan mitranya yang bertugas di sana.

Dalam kesehariannya, para preman ini umumnya bergerobol di dekat Pospol Terminal. Dengan bergerombol dan mendekati polisi, mereka merasa lebih *solid* dan tidak takut jika berurusan dengan para petugas DLLAJ. Hubungan interaksi yang dibangun oleh para petugas Pospol Terminal bersama para timer adalah hubungan mitra kerja kepolisian di kawasan terminal sebagai kaki tangan para petugas untuk mengatur supir-supir, pedagang kaki lima, atau preman yang membandel. Sebab, tidak semua preman yang ada di kawasan terminal berada di bawah kendali Pospol. Kapospol Terminal Depok (N) menyebutkan bahwa sebagian dari para preman yang ada di kawasan terminal malah kerap bersekongkol dengan para supir atau pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari uang retribusi. Kedekatan N bersama preman-preman di kawasan terminal pun nampak sebagai kedekatan semu. Berikut penuturan N:

“Anak saya di rumah sudah besar-besar. Kalo kerjaan sampe malem, saya nggak jadi pulang. Ngeronda istilahnya. Rokok sih pasti abis-abis aja. Apalagi kalo pas lagi ngumpul ama mereka (sambil menunjuk orang-orang yang berkerumun di bawah tangga). Mereka itu rata-rata pengemudi dan kenek. Kadang, calo sama timer. Mereka itulah yang namanya preman (freeman). Yang penting, kalo kita lagi pake seragam, mereka taulah kalo kita petugas. Contohnya, kalo malem, kita gak tau kalo dia jahat sama kita. Yang penting mereka tau kalo kita petugas. Gitu aja. Gak ada apa-apa kok, malah udah empat belas tahun kita kagak ada apa-apa. Dimana aja, mau yang Batak, mau yang Ambon, atau apa lah, saya masukin. Kalo mereka lagi pada maen, saya ikut maen. Tapi ya enggak sampe kebablasan. Jadi, kalo apa-apa saya ya tinggal kasih bensin ya udah. Kasih apa aja, karena mereka juga sering kasih ke kita. Meski sering juga saya jengkel, tapi saya ga mau arogan karena mentang-mentang saya petugas. Di balik itu, saya ada misi sama mereka. Meski kita harus ngikutin kehidupan mereka, mereka juga harus nurut sama kita. Lha iya dong, kalo enggak gitu mereka bilang sombong amat sama kita. Mending saya jauh-jauhain masalah, dari pada nurutin emosi”, ujar N.

Para preman ini kebanyakan berkumpul di dekat tower terminal yang dijadikan markas organisasi Panter. Menara pemantauan yang diklaim oleh Panter sebenarnya adalah pemberian dari pihak pengelola terminal. AK (yang biasa dipanggil “Abah”) sudah dua tahun didaulat oleh teman-temannya sebagai Ketua Panter yang merangkap mitra kerja kepolisian. Di mata para petugas DLLAJ, Panter justru ibarat negara dalam negara, karena organisasi Panter sengaja mengorganisir dirinya termasuk para pedagang kaki lima di sana dengan cara terus memantapkan struktur mereka dengan pihak kepolisian. Dalam struktur organisasi mereka, Walikota, Kapolres dan Kodim ditempatkan sebagai Dewan Pelindung, sedangkan Kapsospol, Kasubsidi Terminal dan seseorang berinisial HA diposisikan sebagai Dewan Pembina. Hubungan patron-klien dalam persoalan siapa melindungi apa nampaknya sedang berlangsung di sini. Dalam memantapkan struktur, Panter dianggap mengalahkan struktur lain (pengelola terminal). Meski demikian, lain lagi dengan persepsi AK sebagai Ketua Panter:

“Kalo untuk organisasi (Panter) mereka (Pospol dan DLLAJ) jarang ngasih-ngasih ke kita. Tapi untuk pribadi, kadang-kadang untuk rokok sebungkus atau uang makan, mereka ada lah buat kita. Tapi itu jarang banget. Mungkin seingetnya saja, kadang-kadang ada tiga bulan sekali. Jadi tidak ada yang memberikan, semacam uang jatah. Tapi kita sudah senang kalo mereka kasih kita lapak di sini (keleluasaan mencari penghasilan di kawasan terminal). Saking dituakannya saya sama temen-temen, sampe sekarang saya ditunjuk ketua. Untuk hidup di sini, saya sendiri sempet ngejual macem-macem. Warung nasi pun saya jual tempatnya. Bukan tanahnya, tapi ngejual alat-alat masaknya, macam piring, gelas, dan perabotan lainnya. Tapi yang lain, yang saya tahu, mereka pada ngejual lapak nyampe delapan jutaan. Terus ada yang juga yang nyampe dua belas jutaan. Akhirnya di sini jadi banyak masalah macem-macem. Saya denger-denger gitu. Entah bener entah enggak, cuma isunya dari situ, soal ‘uang jatah’. Itu karena cara penjualannya tanpa koordinasi sama petugas (DLLAJ). Sama kita juga gak ada. Jadinya ya kayak gitu, semrawut kan? Sampai akhirnya, waktu Pemda punya rencana merenovasi kios-kios itu, karena kumuh atau mau dibkin jalur hijau. Mungkin mau dirubah apa gimana gitu, gak tahu lah. Nah, dari situ mereka jadi berontak karena merasa masih harus bayar retribusi tiap hari. Sebagai organisasi, bagi Panter, kalo memang toh mereka tidak mau koordinasi, itu kan di luar sepengetahuan kita. Kalo mereka ngadu ke kita, kita kan jadi tau masalahnya,” ujar AK.

Kedekatan hubungan AK dengan Kapospol beserta para petugas polisi di Pospol Terminal Depok menjadikan dirinya ditunjuk sebagai sekretaris Dewan Pospol. Sebagai mitra kerja kepolisian yang bertanggungjawab atas kawasan tersebut, di malam hari AK dan teman-temannya yang bernaung di bawah organisasi Panter bertanggungjawab atas keamanan bis-bis dan kios-kios di sekitar kawasan terminal. Hal ini dikarenakan para supir dan pedagang di sana, baik yang memiliki kios maupun yang sekedar asongan, memberi uang jatah ronda, atau lainnya. Dengan begadang setiap malam, AK dan anggota Panternya telah mengurangi kerawanan keamanan di kawasan terminal. Berikut penuturan AK:

“Kalo kita pas lagi jaga, terus kedapatan ada yang ngebobol kios, otomatis kita langsung cariin, kalo enggak langsung kita gebukin. Kita tau pasti orang sini-sini. Selama inilah yang kita lakukan, kan gitu. Kita seakan-akan berjalan di sosialnya saja. Belum pernah ada, istilahnya satu warung pun yang kita pungut langsung gitu. Tapi kalo ada warung yang ngasih, entah enam bulan sekali, rokok sebungkus. Kalo misalkan ada si pelanggan telat bayar utangnya, ya itu baru mereka suka ngasih tanda terima kasih, ada rokok, kalo enggak kopi segelas. Itu maksudnya selama ini Panter tetap melangkah di sosial. Sebab saya hanya takut jadi cemoohan orang, misalnya ada yang bilang: ‘wah ini bikin kesempatan, bikin organisasi, tapi nyatanya dimanfaatin untuk ngumpulin duit’. Nah, itu yang kita jaga. Tetapi, sebaliknya, kita seperti ini biar orang yang menilai. Mereka bisa menilai, adanya Panter dan tidak adanya Panter, kan bisa dibedakan. Di waktu tidak ada Panter seperti apa terminal ini. Nah, setelah ada Panter bagaimana adanya terminal ini. Mereka bisa membedakan. Terus, apa yang pernah dirugikan oleh Panter, kan gitu. Mungkin ada masukan-masukan ke Pospol, boleh ditanya, sampe saat ini Panter belum pernah merugikan warga terminal. Karena di Pospol saya sendiri sebagai sekretaris Dewan Pospol, jadi saya tahu gak pernah ada yang ngeluh soal Panter ke saya. Nah, karena itulah, mungkin sorotan atau penilaian Pospol untuk ngajuin saya sebagai sekretaris, karena mungkin di banyak hal atau kejadian di terminal saya selalu tampil. Terus, temen-temen juga ikut ngebantu kalo ada apa-apa. Para pedagang juga selalu lapor ke kita, dan kita selalu maju kalo ada apa-apa. Itulah wujud nyata kita, kan gitu. Sampai Pospol itu sendiri, ya minimal lah, kasarnya bilang saya itu figur di terminal, ya itu boleh-boleh saja selama gak ngerugiin saya,” ujar AK.

Di samping sebagai mitra kerja kepolisian, AK sendiri mempunyai penghasilan sendiri di terminal dari pagi sampai sore, yaitu mengatur jalur-jalur, menjadi timer, dan sebagainya. Dari perusahaan PO. Debora, ia digaji Rp. 600.000,- per bulan. Dari Kowanbisata, ia diberi jatah Rp. 1.000,- per bis. Satu bulan kurang lebih Rp. 300.000,- ditambah Rp. 150.00,- dari angkot No. 04 dan 05 per bulan. Jika ditotal, penghasilannya di terminal bisa mencapai satu jutaan per bulan. Dengan penghasilannya sekarang, ia masih merasa belum mencukupi. Tuntutan kebutuhan hidupnya sangat besar, mulai dari kebutuhan hidupnya sendiri sampai kebutuhan keempat anaknya yang sekolah. Berikut penuturan AK:

“Dari para pedagang, ada sajalah yang ngasih ke saya. Itu cuma kalo mereka ada masalah, seperti di warungnya ada yang tidak bayar, terus susah nagihnya, baru mereka ngadu ke kita, baru kita yang nagihin. “Soal Pak Ogah, yang sering narikin cepek-cepek. Itu di luar kontrol Panter. Itu kalo yang saya pikir begini, kalo dinyatakan Pak Ogah, setelah jadwal jam kerja dari instansi terkait, dalam hal ini LLD, terutama, kita kan boleh dilihat kutipan retribusi sampai jam berapa waktunya, diberlakukan jam berapa, dan selesainya jam berapa. Boleh dilihat, kan gitu. Yang saya tahu kalo enggak salah, bukan karena saya sok tahu ya, mungkin kalo enggak salah denger bahwa kutipan retribusi itu dikutip dari mulai jam enam pagi sampe jam lima atau jam enam sore. Itu aja sudah kelewatan waktunya, sebenarnya sampai jam lima waktunya. Tetapi nyatanya sekarang, retribusi TPR ini dikutip kadang-kadang sampe jam sembilan malam. Itu masih ngutip mereka. Meski sampe jam delapan itu bisa dikatakan sedikit ada pungli lah. Kalo ada yang disebut Pak Ogah, sebenarnya mereka itulah yang disebut Pak Ogah, karena mereka mengutip di luar jam waktu yang telah ditentukan, kan gitu. Soal Pak Ogah, saya juga masih simpang siur nih. Kadang-kadang suka juga ada petugas yang nongkrong di situ. Nih ya, apakah mereka ini yang di luar monitor, atau kontrol Panter ini nih. Mereka mungkin saja ada koordinasi dengan LLD, mungkin juga ada koordinasi dengan Lantas di situ, karena di situ di depan matanya. Dari pagi sampe sore. Hanya itu saja saya lihat Pak Ogah. Jadi mereka ada koordinasinya. Nah, kita hanya cukup tahu, denger gitu. Keinginan menegur mereka sih ada, tapi takut kalo ada yang tersingung lah, atau tidak terima lah. Memang rencana kita semula hanya untuk menertibkan mereka supaya tidak pada liar, kan gitu,” ujar AK.

Para supir angkutan umum yang cenderung membandel untuk membayar pungutan “uang retribusi” sebagian merasa terpaksa untuk masuk ke terminal. Menurut AK yang pernah menjadi supir Deborah, hal tersebut dilakukan dari pada harus tertahan lebih lama karena kemacetan di pintu keluar. Dalam konteks lain, kemacetan bagi sebagian timer dimanfaatkan sebagai sarana untuk menunggu kendaraan melaju. Bagi sebagian besar supir angkutan yang masuk ke terminal, hal tersebut justru dianggap sebagai bencana pada saat kendaraan sepi penumpang. Karena itu, para penumpang memilih untuk lebih baik mencegat kendaraan dari seberang jalan di luar terminal.

Pungutan yang tidak sebanding dengan pelayanan para petugas DLLAJ direspons oleh para supir angkutan umum dengan melempar pemberian uang retribusi mereka ke tanah untuk kemudian diambil oleh petugas. Konflik yang sama juga kerap terjadi di antara para pedagang, yaitu antara pedagang yang resmi dengan kios-kios, pajak, dan retribusi dengan para pedagang kaki lima serta asongan yang memanfaatkan sebagian areal berjualan para pedagang kios tersebut. Berikut penuturan informan (N) yang bertugas di Pospol Terminal:

Kita juga enggak mau mempermasalahkan hubungan antar pedagang dengan LLD yang narikin itu. Tapi gimana, misalnya di areal para pedagang sana, suatu saat timbul masalah, apa kriminal, apa pencurian, otomatis larinya kemana? Kan ke Pospol juga. Meskipun mereka, orang-orang di LLD/DLLAJ yang merasa memiliki daerah teritorial, tapi kan kalo ada urusan, baik itu yang berurusan dengan masalah kriminal, perdata, sengketa, atau apalah, urusannya ya larinya ke Pospol-Pospol juga. Nah, Panter ini kan statusnya sebagai Potmas (Potensi Masyarakat). Potmas ini kan hanya membantu saja. Jadi, untuk bantuan materinya ya enggak ada. Lha dari pusatnya juga enggak ada. Jadi dia (Panter) cuma membantu kita untuk keamanannya aja. Toh mereka juga bisa eksis di sini juga karena kita legalkan tindakan mereka di sini. Bantuan dia enggak berbentuk materi, atau apalah, itu pun cuma diberikan sewaktu-waktu, kalo ada. Masalah penarikan juga misalnya, kita kan tahu waktu penarikannya. Ya untung saja dari pihak supir atau pihak angkutan sini enggak berontak. Tapi kalo supir-supir yang suka narik dari jam lima pagi, kok masih dikutip, saya juga takut kalo-kalo ada supir yang berani. Kan jam-jam penarikan sudah ada ketentuannya dari pagi sampe sore. Aturan itu dibuat

supaya jangan sampe supir-supir pada berontak. Di terminal mana pun, dalam soal penarikan, kayaknya ada jam-jamnya. Di sana kan ditulis sampe jam 20:00. Nah, lewat jam itu, seharusnya mobil masuk sini enggak ada retribusi. Ketentuannya begitu. Kekhawatiran saya beralasan, kan?”, ujar N.

Dalam kasus-kasus tertentu, Panter yang dilindungi oleh Pospol dan dianggap sebagai potensi masyarakat (Potmas) kerap mempersalahkan kebijakan pengelola terminal. Menurut N, kesalahan yang dilakukan oleh pengelola terminal dikarenakan mereka terus memungut retribusi dari kios-kios yang ilegal. Ketika para petugas Satpol PP dari Pemkot membongkar paksa kios-kios yang tidak resmi, mereka malah berhadapan dengan para pedagang yang dibina oleh Panter dan Pospol. Berikut penuturan N:

“Tujuan Potmas (potensi masyarakat) yang ada di sini sebenarnya untuk ngebantu kita, terutama tugas-tugas kita di lapangan. Itu saja. Istilahnya, kita minta bantuan mereka untuk sama-sama menjaga keamanan di kawasan terminal ini saja. Mereka (DLLAJ) minta bantuan ke kita juga di sekitar sini-sini saja. Itu bukan berarti bahwa kita harus ada manuver ke LLD supaya kalo ada kriminal mereka ada tanggapan. Kita sendiri enggak gitu lah. Karena itu kita mendudukan mitra kepolisian di sini istilahnya untuk mencegah terjadinya kriminal, atau apalah, yang seringkali terjadi di sini. Makanya bisa kita antisipasi sebelumnya. Begitu. Jadi, bukan berarti kita diam, enggak mau turun ke jalan, ya enggak gitu. Saya kira mungkin selentingan-selentingan dari pihak LLD mungkin bisa saja mereka ngomong begitu. Soal jalan macet misalnya, dari awal pas mas nanyakan itu: Pospol gimana?’ Saya waktu itu sudah bisa nanggapi kalau antara Pospol dengan LLD, ada apa, kan? Waktu itu saya sudah membaca pikiran mas. Sebetulnya sudah mau diomongkan, kalo terjadi macet itu gimana? Waktu itu saya males aja ngejawabnya. Nanti juga mas tau sendiri. Kan begitu (sambil tertawa). Intinya ya yang kayak mas lihat itu. Bagaimana pun juga istilahnya ini (pemindahan terminal) kan untuk yang dari luar kota. Nah, mereka (mitra kepolisian) ini kan rata-rata sama kita, Pospol ngerti. Istilahnya ada kerjasamanya lah, semacam koordinasi gitu. Terus, nanti kalau jalur luar kota pindah, otomatis Pospol ini akan lebih suram lagi. Situasinya ya sudah saya bayangkan. Jadi, antara polisi dan LLD ya memang enggak ada kerjasama, apalagi koordinasi. Saya gak mau jawab waktu itu karena takutnya kan ini diekspos, atau malah dibesar-besarkan”, ujar N.

Masalah siapa yang berkuasa atas apa di atas diperumit oleh kondisi yang memaksa para petugas polisi di sana memanfaatkan para preman sebagai mitra kerja mereka. Kehidupan terminal yang kesehariannya hiruk-pikuk telah menjadi tempat yang nyaman bagi AK, P dan kawan-kawannya, termasuk para petugas Pospol dan DLLAJ di sana. N sendiri mengaku bahwa berbagai transaksi dan negosiasi dapat dilakukan di sini, mulai dari bujuk-membujuk, saling melindungi, sampai yang berjualan barang ilegal. Para polisi di sana mengaku tidak bisa bekerja sendirian tanpa bantuan para preman di sana dalam mengatasi rawannya kejahatan serta konflik antar golongan yang mengganggu keamanan di sana. Berikut penuturan N soal keberadaan mitra kerja polisi di kawasan terminal:

“Soal mitra kepolisian di terminal itu begini. Terminal itu tempat berkumpulnya orang baik dan orang jahat, boleh dikatakan begitu. Unsur kesukuan di terminal sini juga banyak. Kebetulan, di terminal sini Dewan Pospolnya terdiri dari beberapa suku. Ada yang dari Padang, Sunda, terus yang dari Sumatra Utara, Batak Toba, Batak Selatannya, dan dari Betawi. Dari Ambon sedikit, kita tidak masukan ke Dewan Pospol karena mereka hanya beberapa orang saja. Nah yang kayak gini, ampuh diberdayakan sebagai Dewan Pospol. Dewan Pospol itu isinya warga masyarakat dari suku-suku yang berbeda-beda itu. Dari tiap-tiap suku itu diambil orang-orang yang berpengaruhnya. Supaya kalau terjadi keributan mereka dapat meredam. Misalnya saja, kira-kira dua bulan yang lalu, kebetulan ada keributan antara orang Batak Toba dengan orang Batak Selatan. Orang yang berpengaruh tadi itulah yang meredam mereka itu. Kalau sampe terjadi yang lebih besar, wallahu ‘alam. Kita juga pastilah turun tangan, sebab nomor HP atau rumahnya kita pegang. Kalo ada kejadian mereka juga bersedia datang. Dulu, sebelum saya di sini, pernah sih ada kejadian FPI yang mau menyerang Pospol. Alasannya kita dianggap ngelindungi para penjual miras di terminal. Memang, teman-teman kita yang dari utara sana di warungnya suka ada botol-botol bir. Terus, FPI mecah-mecahin. Orang-orang Batak gak terima. Tapi mereka kalah jumlah. Terus, larinya ke sini. Jadi, malah kitanya yang mau diserang FPI. Nah, orang-orang seperti Abah (AK) inilah yang bisa meredam mereka itu. Kalau umpamanya ada kecopetan di mobil. Itu dilakukan sama anak-anak preman sini, pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalo yang namanya kriminal murni, itu tetep kita tangkap. Kalo ada yang lagi mabuk-mabukan, kita cuma saling menasehati. Tapi kalo sudah pencurian ya kita tangkap juga,” ujar N.

Di ruang Pospol Terminal Depok, para petugas yang berjaga-jaga di sana juga membutuhkan hiburan. Jika tidak ada tamu yang datang, menonton televisi dan memancing ikan lele di got depan Pospol menjadi pilihan. Sehari-hari mereka membutuhkan rokok, kopi, makanan cemilan, permainan catur, atau bahkan tontonan gratis di sekitar terminal. Hampir setiap malam saya begadang sampai pagi bersama para petugas Pospol Terminal Depok, mulai dari jam sembilan malam sampai jam 6 pagi. Setiap malam, saya lebih sering mendengarkan penuturan informan (S) yang bercerita mulai dari soal beberapa kejadian yang merugikan penumpang kendaraan umum di terminal, berbagai kejengkelan petugas terhadap masalah-masalah yang muncul sampai pada bisnis rekan-rekan kerjanya yang memiliki warung padang di kawasan terminal, atau yang memiliki beberapa trayek angkutan umum di sana.

3.3. Catatan Reflektif Peneliti

Dalam konteks yang mencerminkan hubungan polisi dan masyarakat, kaitannya dengan hubungan polisi dan mitra kerja kepolisian yang berasal dari dinas lain atau warga masyarakat, secara normatif hubungan interaksi mereka sama-sama didasari oleh legalitas hukum, aturan dan kebijakan sebagai perangkat dasarnya, terutama yang mengatur hubungan di antara mereka. Dalam kategori hubungan semacam ini, sesungguhnya polisi sangat bergantung pada suatu kerjasama dengan rekan kerja berdasarkan tugas dan tanggungjawab moral di kalangan anggota organisasi, atau kerjasama dengan mitra kerja polisi, baik yang berasal dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat, berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku secara umum di kalangan masyarakat, yaitu prinsip-prinsip yang selalu ditanamkan untuk saling membantu dan mempercayai satu sama lain.

Alasan dari munculnya ketergantungan tersebut di atas adalah bahwa, selain masalah kredibilitas yang dimiliki oleh mitra kerja polisi, seorang mitra kerja yang berasal dari masyarakat dipandang oleh polisi sebagai pihak yang membantu pekerjaan polisi yang memiliki arti penting dalam membentuk

pendapat khalayak (opini publik) atau mengubah suatu sikap publik yang tidak menguntungkan bagi citra kepolisian. Karena itu, sangat sulit bagi polisi untuk memiliki sarana tersendiri yang dapat berfungsi sebagai alat penyampai informasi yang mencakup maksud dan tujuan berbagai program kerja yang diimplementasikan pada masyarakat, terutama dalam upaya memperbaiki citra mereka di mata publik. Hal ini mengingat adanya beberapa keterbatasan untuk mencapai khalayak, jika dibandingkan dengan peran mitra kerja polisi yang terintegrasi dengan warga masyarakat setempat.

Secara pragmatis, jalinan “hubungan baik” tersebut di atas didasari oleh interpretasi pihak-pihak yang bersangkutan terhadap hukum, aturan dan kebijakan yang ada, serta strategi-strategi yang mereka buat untuk melegalkan pertukaran di antara mereka. Pada tingkatan ini, hubungan timbal balik yang terjalin secara umum di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan publik diteorisasikan sebagai hubungan *mutual dependence*, atau meminjam istilah biologis yang biasa disebut sebagai hubungan *symbiosis mutualism*. Berdasarkan asumsi teoritis ini, seorang polisi dan rekan kerjanya mengklaim hubungan kerja keduanya adalah sebagai partner, sekaligus juga sebagai mitra kerja terdekat, dimana kedua belah pihak saling memberi manfaat sekaligus saling menguntungkan. Hal ini pulalah yang berlaku terhadap hubungan kerja polisi dengan para mitra kerja mereka yang berasal warga masyarakat. Di satu sisi, mitra kerja polisi menyediakan informasi sekaligus bantuan tenaga yang mungkin bernilai atau layak digunakan sebagai sumber informasi atau sumber daya lain bagi pihak kepolisian untuk mencapai khalayak masyarakat yang menjadi sasaran dalam usaha menciptakan situasi yang lebih kondusif. Di sisi lain, para polisi menyediakan perlindungan, pengayoman, rasa aman, pembelaan, bahkan pelayanan gratis yang diberikan oleh polisi kepada para mitra kerjanya.

Untuk kasus di Pospol Terminal Depok, para polisi di sini menyadari bahwa tidak selamanya mitra kerja mereka, baik yang berasal dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat, menjadi sahabat yang menyenangkan atau sekutu yang membantu pekerjaannya, karena hubungan yang

mereka jalin selama ini pada praktiknya juga bersifat semu atau kesementaraan. Masing-masing pihak menempatkan pekerjaan mereka dalam perspektifnya sendiri-sendiri.

Berdasarkan contoh-contoh kasus yang telah diuraikan di atas, saya menganalisa bahwa pokok permasalahan dari apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh para pelaku yang terlibat dalam kegiatan yang diamati, yang salah satunya ditunjukkan oleh para polisi yang bertugas di Pospol Terminal dan mitra kerjanya yang bertugas pada dinas lain (DLLAJ) di kawasan Terminal Depok. Masalah hubungan sosial yang menurut mereka kurang harmonis pada kenyataannya dapat diselesaikan dengan pertukaran uang dan jasa pengamanan, yaitu berupa pemberian “uang lelah” dari warga yang bersangkutan kepada kedua belah pihak yang saling berhadapan untuk mendapatkan jaminan keamanan dari mereka. Misalnya, pada saat berlangsungnya acara “Silaturahmi Paguyuban Ganto Minang Sepakat” yang menggelar acara hiburan organ tunggal, atau acara promosi produk-produk dagang yang memanfaatkan kerumunan orang, atau acara-lain lain yang diadakan di kawasan terminal Depok, panitia yang bersangkutan membuat kesepakatan-kesepakatan yang berujung pada pemberian uang atau berupa hadiah kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan jaminan keamanan bagi terselenggaranya acara mereka.

Dalam kasus lain yang masih ada kaitannya dengan jalinan “hubungan baik” yang dibangun oleh polisi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seorang informan (S)—yang memandang dirinya sebagai aparat polisi yang memiliki tugas suci di Pospol Terminal Depok dalam melindungi dan melayani kepentingan umum—dalam praktiknya kerap menginterpretasi kebijakan organisasi dan perintah atasannya untuk melegalkan pertukaran pemberian dengan mitra kerjanya di kawasan terminal Depok. Sementara, mitra kerja polisi (AK)—yang memandang dirinya sebagai agen masyarakat (Ketua Panter) yang dianggap penting oleh warga di kawasan terminal Depok, bahkan oleh para polisi yang bertugas di Pospol Terminal Depok sendiri yang ia anggap kerap membutuhkannya. Jadi, antara polisi dan mitra kerjanya sendiri pada

kenyataannya juga terdapat perbedaan cara pandang dalam memandang dirinya sekaligus pekerjaannya masing-masing. Terkadang, polisi dan mitra kerjanya juga memandang kegiatan masyarakat yang diadakan di sana sebagai komoditi. Sementara, masyarakat sendiri justru melihat polisi dan mitra kerjanya lebih kepada kesan akhir yang ditinggalkan oleh tingkah laku dan tindakan yang ditunjukkannya kepada khalayak.


Dalam kegiatan pengamatan yang berlangsung di Pospol Terminal Depok, saya kerap menemui beberapa petugas di sana terbiasa bekerja atau bertugas piket jaga sampai larut malam. Salah satu di antara mereka adalah seorang Briptu (B) yang pertama kali saya kenal di situ. Meski ia bersedia bertugas sampai larut malam, tetapi kekhawatiran terhadap anak dan istrinya tidak dapat ia sembunyikan dari raut mukanya pada saat ia harus mendapat jatah piket malam. Pada saat memasuki ruangan Pospol, nampak beberapa warga yang sedang berbincang-bincang dengan B dan seorang petugas lain, yaitu Briptu (S) yang baru saja datang ke ruangan itu. Warga yang berada di ruangan tersebut adalah sebuah keluarga yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan setengah baya dengan seorang anak perempuan yang ia gendong. Setelah pertemuan mereka selesai, saya kemudian mengetahui bahwa warga tersebut baru saja melaporkan kasus pembobolan kios mereka yang berada di sekitar terminal.

Meski tidak setiap hari, menurut B dan S, banyak warga mendatangi Pospol di terminal untuk kasus-kasus seperti itu. Kasus-kasus seperti pencopetan, penodongan, atau bahkan kasus pelecehan yang dilakukan oleh para preman di terminal terkadang diselesaikan oleh sesama mereka atas dasar pertimbangan-pertimbangan. B menuturkan bahwa pos polisi sengaja membentuk Dewan Pospol untuk dapat secara bersama-sama membantu keamanan lingkungan mereka selama 1 x 24 jam. Biasanya, untuk penyelesaian kasus-kasus di sekitar kawasan terminal, mulai dari penjambretan, penodongan, atau pembobolan kios, para petugas polisi di sini memanfaatkan para preman yang ada di Dewan Pospol sebagai mata-mata polisi untuk menyelidiki kasus-kasus yang sedang ditangani oleh polisi. Para polisi kemudian mendata peristiwa atau kejadian yang

berlangsung dan meneruskan laporannya ke unit penyidikan di tingkat Polsek atau Polres yang membawahi mereka. Untuk kasus-kasus ringan seperti laporan kehilangan ATM, atau KTP, para polisi di sini hanya membuat surat keterangan kehilangan. Tetapi, untuk pelayanan yang membutuhkan administrasi satuan-satuan fungsi tertentu seperti pembuatan SKCK, SIM dan STNK mereka menginformasikan pengurusannya ke Polres atau Polsek terdekat.

Singkatnya, uraian dalam bab ini secara umum menggambarkan suatu realitas yang menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, para polisi di tingkat kewilayahan, baik yang berada di tingkat Polres maupun yang ditugaskan di Polsek-Polsek dan Pospol-Pospol, saling bekerjasama dalam menyelenggarakan tugas pelayanan dan penegakkan hukum di wilayah hukumnya masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terus-menerus disesuaikan dengan ketentuan hukum dan kebijakan pimpinan, yang pelaksanaannya melalui pendekatan bersahabat dalam berhubungan baik dengan warga masyarakat. Adapun hubungan-hubungan sosial yang berlangsung di lapangan seperti hubungan kekerabatan warga masyarakat dengan polisi atau hubungan polisi dengan para pelanggar hukum dan kerabatnya merupakan sumber daya yang bernilai ekonomis bagi individu atau kelompok polisi untuk meraih keuntungan berupa barang (hadiah), atau uang (insentif) dari berbagai kemudahan, perlindungan gratis, atau pelayanan *extra* yang diberikan oleh mereka kepada warga yang bersangkutan. Dari kepentingan timbal-balik di atas, maka antara satu pihak dengan pihak lain jelas saling membutuhkan. Mengenai apakah hubungan yang berlangsung di sana adalah benar-benar bersifat *mutual dependence* atau *simbiosis mutualis*?, hal inilah yang akan dikaji selanjutnya. Pembahasan lebih lanjut mengenai realitas tersebut akan dijelaskan lebih mendalam pada Bab 4 yang membahas isu kebijakan dan kekuasaan yang mengkonstruksi hubungan interaksi timbal balik polisi dan masyarakat, terutama dalam menjalankan kebijakan dan menegakkan hukum.

Filename: Chapter3.doc
Directory: C:\DOCUME~1\TOMY~1\MYDOCU~1\DISERT~1
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Hendra Kurniawan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 11/29/2008 9:23:00 PM
Change Number: 107
Last Saved On: 12/14/2009 10:34:00 AM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 578 Minutes
Last Printed On: 12/23/2009 3:27:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 50
Number of Words: 16,546 (approx.)
Number of Characters: 94,314 (approx.)



BAB 4

KEBIJAKAN DAN KEKUASAAN: ANTARA MELAYANI MASYARAKAT DAN MENEGAKKAN HUKUM

Bab ini berusaha menganalisa hubungan-hubungan sosial di antara para pelaku dalam kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum, baik yang berlangsung di kantor polisi maupun di jalan raya. Di sini, saya mencoba menguraikan bagaimana para pelaku hubungan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain dalam suatu realitas kebudayaan polisi, yaitu melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Untuk memahami realitas yang dimaksud, pada bagian ini saya menyajikan suatu analisis yang memperlihatkan proses kebudayaan masyarakat yang diteliti berdasarkan perspektif resiprositas. Analisis ini merupakan bagian dari upaya peneliti dalam menjelaskan kebudayaan polisi sebagai sesuatu yang dikonstruksi¹ berdasarkan pola-pola interaksi sosial yang dapat dilihat dari aktivitas memberi dan menerima barang dan jasa pelayanan, serta pola pertukaran di antara mereka. Pola-pola ini menyangkut tindakan para petugas lapangan yang menerima pemberian warga, serta hubungan pertukaran satu sama lain yang mengakibatkan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum menjadi tidak pasti.² Meski demikian, baik polisi maupun warga yang saya temui di lapangan memaknai hal tersebut sebagai sesuatu yang menciptakan rasa komunitas dan perdamaian di antara mereka. Alasannya bahwa wahana pertukaran dan kerjasama di dalamnya sesungguhnya telah memberi nuansa tersendiri dalam proses hubungan sosial yang saling jalin-menjalin tersebut.

¹ Istilah konstruksi di sini berbeda dengan istilah konstruksi lainnya, seperti Bruner (2005: 5-257) yang memandang konstruksi dalam konteks menolak strukturalisme dan postmodernisme; atau Kahn (1995: 128-131) yang memandang konstruksi budaya dalam konteks pluralisme; atau Anderson (1997: 59-61) yang memandang konstruksi dalam konteks meninggalkan esensialisme; atau Dilthey (1910: 199) yang memandang pikiran mengkonstruksi dunia dalam sistem interaksi.

Adapun konstruksi kebudayaan yang dimaksudkan di sini merupakan cara untuk mengatasi tegangan antara tekanan perubahan dengan kemapanan budaya, sehingga menghasilkan suatu kebudayaan yang dapat memuaskan pelaku budayanya (Wallace dalam Clemmer, 1969: 217).

² Dwiyanto (2003) menunjukkan persoalan ketidakpastian pelayanan berdasarkan adanya tradisi “uang rokok” atau “rente” yang disebabkan oleh pengguna jasa pelayanan sendiri yang lebih suka membayar di luar biaya yang semestinya.

4.1. Interaksi Polisi, Pengguna Jasa dan Pelapor: Praktik Pertukaran Uang dengan Barang dan Jasa Pelayanan

Bagian ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai realitas hubungan sosial dalam proses pemberian pelayanan di kantor polisi yang menjadi sarana untuk menjalin hubungan antara polisi dan masyarakat. Proses hubungan interaksi yang dibahas mencakup isi kepentingan atau tujuan tertentu yang sedang dikejar melalui interaksinya, antara lain dorongan nilai dan norma, menjalankan instruksi, insting individu, mencari keuntungan, menerima bantuan dan pemberian, serta unsur-unsur lain yang menyebabkan seseorang dapat bekerjasama atau bertindak terhadap orang lain. Meski munculnya suatu tindakan dari seseorang pada dasarnya ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat ideal dan mendasar yaitu keyakinan untuk saling membantu dan tolong-menolong yang dapat mendatangkan balasan setimpal, namun adanya faktor-faktor lain yang bersifat pragmatis seperti mencari keuntungan yang dihasilkan dari berlangsungnya aktivitas melayani orang lain turut menentukan tindakan yang diberikan oleh polisi kepada pengguna jasa dan pelapor yang datang ke kantor polisi.

4.1.1. Kantor Polisi: Aktivitas Melayani dan Wahana Pertukaran (Kasus Pelayanan SKCK, SIM dan STNK)


Kategori hubungan timbal balik dalam kerja pelayanan publik yang dibahas di sini adalah interaksi antara polisi dengan para pengguna jasa dan pelapor, yang menyangkut isu kebijakan. Pemberian pelayanan dalam bentuk barang dan jasa yang disediakan antara lain berupa pembuatan produk-produk yang dibutuhkan oleh warga seperti surat-surat keterangan kepolisian, plat nomor kendaraan, serta berbagai produk lain yang dikeluarkan oleh kepolisian. Cara-cara melayaninya pun bisa berupa sikap-sikap yang dianggap menyenangkan, terutama pada saat pertama kali menawarkan pelayanan. Hal ini menyangkut kebijakan karena tahapan-tahapan dalam menawarkan pelayanannya disesuaikan dengan kebijakan organisasi Polri berdasarkan tuntutan masyarakat yang menghendaki kualitas bantuan jasa pelayanan polisi yang lebih baik.

Masuk lebih jauh kedalam praktik-praktik pelayanan yang diberikan oleh para polisi, terutama yang bertugas di wilayah hukum Polres Depok (di tingkat Polres, Polsek dan Pospol), pengamatan yang saya lakukan tertuju pada proses-proses pemberian jasa dan produk-produk pelayanan yang sudah menjadi hak monopoli kepolisian seperti pembuatan surat-surat keterangan berupa SKCK, SIM dan STNK, atau surat-surat penting lainnya yang dibutuhkan oleh pengguna jasa kepolisian. Meski pelayanan jasa keamanan (*security*) yang disediakan oleh kepolisian masih bisa didapat dari maraknya jasa pengamanan swasta melalui praktik yang disebut dengan “*exit mechanism*”,³ namun pelayanan seperti SKCK, SIM dan STNK masih harus diurus di kantor polisi. Pengurusan surat-surat yang sudah menjadi monopoli kepolisian hanya karena pengurusannya harus di kantor polisi tersebut menjadikan warga masyarakat tidak dapat menempuh praktik “*exit mechanism*” di tempat lain sekedar untuk mendapatkan pelayanan yang mereka anggap lebih baik dari yang disediakan oleh kepolisian.


Oleh karena tidak adanya institusi pelayanan lain yang berhak menerbitkan surat-surat keterangan dari kepolisian yang dibutuhkan oleh warga masyarakat sebagai syarat untuk mencari pekerjaan misalnya, maka seorang warga yang menginginkan kemudahan untuk segera mengantongi surat tersebut untuk mendapatkan pekerjaan akan segera mencari alternatif lain (jasa calo) untuk mengurus surat yang dibutuhkannya, atau mencari petugas yang bisa diajak “bekerjasama” untuk mempermudah urusannya. Tindakan semacam inilah yang kemudian menjadi pilihan warga yang merasa putus asa saat urusannya menjadi tambah rumit, atau bagi warga yang tidak ingin mengantri panjang di kantor polisi. Pilihan tindakan semacam ini akan segera diambil oleh warga yang bersangkutan, meski mereka harus mengeluarkan biaya “*extra*” (uang yang diminta oleh calo atau petugas yang mengajaknya bekerjasama) dari biaya resmi yang telah ditetapkan oleh kebijakan organisasi kepolisian.

³ Suhadibroto (2003) menyebutkan bahwa praktik “*exit mechanism*” adalah upaya publik untuk keluar dari organisasi tertentu dalam memberi pelayanan dengan cara mencari pelayanan yang ditawarkan oleh organisasi lain, karena dianggap mampu memberi pelayanan lebih baik dari pelayanan yang diberikan oleh organisasi yang pertama.

Sehubungan dengan aktivitas memberi dan menerima barang dan jasa pelayanan yang berlangsung di kantor polisi, pengamatan pertama kali tertuju pada praktik-praktik pelayanan polisi yang berhubungan dengan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dulunya dikenal dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Jenis pelayanan ini ditangani oleh Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam).



Gambar 4.1. Proses Pengurusan SKCK Ideal (Sumber: Satintelkam Polres Depok).



Gambar 4.2. Proses Pengurusan SKCK Faktual (Sumber: Satintelkam Polres Depok).

Meski yang dilayani di sini adalah pengurusan kebutuhan warga berupa pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan kepolisian seperti surat ijin jalan, atau melakukan kegiatan, dan sebagainya, namun produk pelayanan yang diberikan kebanyakan adalah SKCK. SKCK ini merupakan surat keterangan dari

pihak kepolisian terhadap para pemohon yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang terkait dengan masalah-masalah pidana. SKCK juga biasa digunakan sebagai persyaratan untuk melamar kerja, persyaratan administrasi calon legislatif, persyaratan pegawai negeri sipil (PNS), persyaratan masuk sekolah atau meneruskan kuliah, atau untuk persyaratan lainnya.

Tabel 4.1. Data Jumlah SKCK yang Dihasilkan dalam Satu Tahun.

Tahun	Bulan	Jenis Pelayanan	Keperluan	Jumlah		
2005	Januari	Pengurusan SKCK	a. Melamar pekerjaan	4.379		
			b. Melanjutkan pendidikan	29		
			c. Pembuatan paspor	4		
	Februari		a. Melamar pekerjaan	3.475		
			b. Melanjutkan pendidikan	43		
			c. Pembuatan paspor	4		
	Maret		a. Melamar pekerjaan	4.042		
			b. Melanjutkan pendidikan	45		
			c. Pembuatan paspor	19		
	April		a. Melamar pekerjaan	3.704		
			b. Melanjutkan pendidikan	36		
			c. Pembuatan paspor	15		
	Mei		a. Melamar pekerjaan	3.779		
			b. Melanjutkan pendidikan	43		
			c. Pembuatan paspor	12		
	Juni		a. Melamar pekerjaan	3.986		
			b. Melanjutkan pendidikan	146		
			c. Pembuatan paspor	19		
	Juli		a. Melamar pekerjaan	5.993		
			b. Melanjutkan pendidikan	371		
			c. Pembuatan paspor	22		
	Agustus		a. Melamar pekerjaan	5.925		
			b. Melanjutkan pendidikan	179		
			c. Pembuatan paspor	12		
	September		a. Melamar pekerjaan	Proses		
			b. Melanjutkan pendidikan	Proses		
			c. Pembuatan paspor	Proses		
				Jumlah Total	36282	

Sumber: Satintelkam Bagops Polres Depok.

Di samping produk pelayanan yang diberikan oleh Satuan Intelkam di atas, pelayanan kepolisian lain yang menjadi program prioritas dalam perbaikan citra organisasi kepolisian adalah pelayanan pembuatan atau perpanjangan SIM dan STNK yang ditangani oleh Satuan Lalu-Lintas (Satlantas). Kapolres Depok beserta jajarannya berusaha membebaskan pelayanan SIM dan STNK di lingkungan mereka dari pungutan liar (pungli). Melalui Kasatlantasnya, Polres Depok terus berupaya memaksimalkan jenis pelayanan tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Berikut penuturan Kasatlantas (IP):

“Pembuatan atau perpanjangan SIM dan STNK di Depok dijamin ‘bersih’ dari calo atau perantara. Jika memang ada warga yang membuatnya lewat calo, maka bisa melaporkannya kepada kami, supaya bisa langsung ditindaklanjuti. Dan kalau memang praktik seperti itu ada, tentu akan dikenai sanksi,” tandas IP.

Dasar hukum dalam praktik pelayanan pembuatan SIM adalah Undang-Undang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan No. 14 tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi.⁴ Menurut IP, untuk memperoleh SIM, seseorang harus menempuh berbagai persyaratan seperti mengajukan permohonan tertulis, dapat membaca dan menulis latin, memiliki pengetahuan yang cakap mengenai peraturan lalu-lintas jalan dan teknis dasar kendaraan bermotor, memenuhi ketentuan tentang batas usia (enam belas tahun untuk SIM C dan D, tujuh belas tahun untuk SIM A, dan dua puluh tahun untuk SIM B I dan B II), memiliki keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan golongan SIM yang diminta, memiliki surat keterangan dokter dari Polri, lulus ujian teori dan praktik, serta telah memiliki SIM A sekurang-kurangnya dua belas bulan bagi pemohon SIM B I dan sekurang-kurangnya dua belas bulan bagi pemohon SIM B II (Sumber: Satlantas Polres Depok).

⁴ Penggolongan SIM yang dilayani oleh Satlantas meliputi: (1) golongan A untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang yang mempunyai berat diperbolehkan maksimal 3.500 kilogram; (2) golongan B 1 untuk mobil bus dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kilogram; (3) golongan B II untuk mobil traktor atau kendaraan bermotor yang jumlah beratnya diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kilogram; (4) golongan C untuk sepeda motor yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 kilometer perjam; dan (5) golongan D untuk sepeda motor yang dirancang dengan kecepatan tidak lebih dari 40 kilometer per jam. Golongan SIM BI berlaku sebagai SIM A, sedangkan golongan SIM B II berlaku sebagai SIM B I dan A (Sumber: Satlantas Bagops Polres Depok).

Untuk mendapatkan SIM golongan A umum, atau BI umum dan B II umum misalnya, seseorang harus memenuhi persyaratan antara lain mempunyai pengalaman mengemudikan kendaraan bermotor sesuai dengan SIM yang dimiliki sekurang-kurangnya dua belas bulan, memiliki pengetahuan mengemudi angkutan umum, jaringan jalan dan kelas jalan, pengujian kendaraan bermotor, serta tata cara mengangkut orang atau barang. Permohonan SIM tersebut dilampiri resi pembayaran dari bank, fotokopi KTP, surat keterangan dokter dari Polri yang menyatakan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, SIM lama bagi pemohon perpanjangan atau peningkatan golongan, serta mengikuti ujian teori yang meliputi pengetahuan tentang peraturan lalu-lintas dan teknik dasar kendaraan bermotor. Bagi yang telah lulus ujian teori dapat mengikuti ujian praktik, sedangkan yang tidak lulus dapat mengikuti ujian ulang dalam tenggang waktu selambat-lambatnya empat belas hari kerja sejak dinyatakan tidak lulus ujian teori (Sumber: Satlantas Polres Depok).

Tepatnya di loket pendaftaran, saya menjumpai diagram berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan SIM baru atau untuk memperpanjang SIM lama. Di bagian atas loket tersebut juga terpampang spanduk yang bunyinya: *“JIKA MENGIKUTI PROSEDUR DAN PERSYARATAN, BIKIN SIM SENDIRI ITU MUDAH KOK”*. Menurut keterangan informan (R) di Satlantas Polres Depok, biaya pengurusan SIM di tingkat Polres memakan biaya Rp. 52.000,-. Dalam praktiknya di lapangan, biaya ini bisa membengkak sampai Rp. 300.000,-. Hal ini disebabkan karena ada sebagian warga yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan SIM “tembak” dengan alasan yang bermacam-macam, antara lain karena tidak punya waktu banyak, prosesnya dianggap lama. Sementara, SIM yang dibutuhkan harus cepat didapat. Meski perlu merogoh uang untuk mendapatkan pelayanan *extra*, setiap warga yang berurusan dengan polisi melalui “pintu lain” pada kenyataannya tidak merasa keberatan untuk memberi uang kepada petugas agar urusannya lebih cepat selesai.

Untuk mendukung contoh di atas, hasil wawancara bersama salah seorang warga pengguna jasa pelayanan SIM menggambarkan berlangsungnya proses pertukaran (uang dengan barang) antara masyarakat dengan polisi. Peristiwa ini dituturkan oleh seorang karyawan swasta berinisial IN (30 tahun) pada saat hendak mengurus sendiri pembuatan SIM C yang hampir habis masa berlakunya di Polres Depok. Sebenarnya, SIM yang dimiliki oleh IN belum mati. Namun, karena sebelumnya dibuat di propinsi lain, maka IN harus mengikuti proses pembuatan SIM baru. IN mengakui bahwa memang pelayanan dalam hal administrasi cukup memuaskan, walau tidak jarang terdengar sedikit bentakan *ala militer* dalam setiap prosesnya. Menurutnya, ada satu hal yang sudah terkesan “lumrah”, tetapi cukup menjengkelkan. Ketika selesai mengikuti ujian teori dan dinyatakan lulus, IN bersama empat orang lainnya yang telah selesai mengikuti ujian teori lebih dulu diarahkan ke lantai dua untuk ujian praktik dengan uji materi, yaitu mengendarai motor mengikuti rute *zig-zag* yang di kanan dan kirinya terdapat semacam balok dengan tinggi kira-kira tiga puluh centimeter. Ceritanya menjadi rumit saat IN harus mengikuti ujian praktik.

Sebelum ujian, *test drive* dilakukan oleh seorang panitia yang dengan mudah dapat melewati rute tersebut. Ketika namanya dipanggil, IN melihat salah seorang dari panitia ujian praktik tadi terlihat menggeser dua dari beberapa balok rintangan agar rute menjadi lebih sempit dan balok akan jatuh. Pada saat gilirannya tiba, IN gagal melewati rintangan dan balok jatuh persis pada objek yang telah digeser sebelumnya. Ternyata lagi, dari lima orang yang ikut tes, semuanya gagal dan diminta untuk ke ruang pendaftaran ujian praktik. Di ruangan tersebut, IN diberitahu oleh salah seorang panitia ujian jika ia tidak lulus dan diharuskan mengulang empat belas hari kemudian. Tidak lama kemudian, IN ditawarkan jika ingin tetap melanjutkan foto SIM hingga selesai, maka ia harus membayar sejumlah uang (angka ditulis dalam selembar amplop berwarna coklat dengan tulisan tangan). Mengingat IN tidak punya waktu di hari lain, apalagi kalau harus bolos dari kantor, ia pun memenuhi tawaran tersebut. Setelah foto, SIM sudah ada di tangannya. “*Meski begitu, semoga pengalaman saya ini dapat menjadi pelajaran agar lebih berhati-hati dalam mengurus SIM*”, tutur IN.

Contoh lain yang masih berhubungan dengan pemberian barang dan jasa kepolisian juga terdapat pada pengurusan STNK. Untuk kendaraan baru, menurut informan (R) yang bertugas di Regident, pengurusannya memakan biaya sekitar Rp. 44.000,- dengan mekanisme antara lain: (1) berkas dibawa ke loket cek fisik untuk ditandatangani blangko CF-nya (tidak dipungut biaya); (2) berkas dibawa ke loket I untuk diberi nomor dan registrasi (belum dipungut biaya); (3) berkas dibawa ke loket II untuk pengecekan kelengkapan administrasi (dipungut biaya Rp. 40.000,-); (4) berkas dimasukkan ke komputer (*entry data*); (5) berkas masuk ke Jasa Raharja (untuk kemudian dipungut oleh Jasa Raharja); (6) berkas dicek ulang oleh korektor dari Baur STNK dan KUPTD; (7) berkas masuk ke kasir (dipungut biaya pajak dan biaya pembuatan STNK sebesar Rp. 4.500,-); (8) berkas dikirim ke bagian cetak SNTK; (9) STNK dicek ulang oleh Baur STNK dan berkas masuk ke ruang arsip; dan (10) STNK dikirim ke bagian penyerahan untuk diserahkan ke pemohon/pemilik (Sumber: Satlantas Polres Depok).

Adapun biaya penelitian ulang (PU) atau perpanjangan STNK adalah sebesar Rp. 39.000,- dengan mekanisme antara lain: (1) berkas dibawa ke loket CF (belum dipungut biaya); (2) berkas dibawa ke loket II untuk pengecekan kelengkapan administrasi (dipungut biaya sebesar Rp. 35.000,-); (3) berkas dicek di bagian pendataan; (4) berkas masuk ke Jasa Raharja; (5) berkas dicek ulang oleh korektor (Baur STNK dan KUPTD); (6) berkas masuk ke kasir (dipungut biaya pajak dan biaya pembuatan STNK sebesar Rp. 4.500,-); (7) berkas dikirim ke bagian cetak STNK; (8) berkas dicek ulang oleh Baur BPKB dan arsip dimasukkan ke ruang arsip; dan (9) STNK diserahkan ke bagian penyerahan untuk diserahkan ke pemohon atau pemilik.

Sebenarnya, data tersebut di atas adalah data yang dilaporkan ke pimpinan. Menurut salah seorang informan (S) yang bertugas di Bagian Operasi, setiap loket wajib pajak di lapangan (loket I) dimintai biaya administrasi sebesar Rp. 17.500,- dan biaya cek fisik sebesar Rp. 25.000,-. Di samping itu, terdapat biaya tambahan untuk pengurusan STNK, antara lain Rp. 400.000,- untuk merubah bentuk, Rp.

75.000,- untuk balik nama, Rp. 75.000,- untuk ganti warna, Rp. 30.000,- untuk mutasi masuk, Rp. 100.000,- untuk mutasi keluar, Rp. 20.000,- untuk cek fisik, Rp. 5.000,- untuk pendaftaran bagi wajib pajak, Rp. 10.000,- jika diuruskan oleh “orang dalam” dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda), Rp. 11.000,- jika diuruskan oleh petugas polisi, Rp. 25.000,- untuk kekurangan kelengkapan KTP bagi pemilik kendaraan roda dua, dan Rp. 45.000,- untuk kekurangan kelengkapan KTP bagi pemilik kendaraan roda empat. Meski demikian, namun pada saat dikonfirmasi, Kapolres merasa tidak pernah mengeluarkan perintah untuk melakukan pemungutan-pungutan dalam pengurusan STNK tersebut.

Di samping uraian beserta beberapa contoh di atas, proses dilakukannya suatu pekerjaan (dalam konteks pelayanan sebagai salah satu pekerjaan polisi) pada tahap-tahap tertentu adalah bervariasi dari segi fungsi dan waktu berlangsungnya pekerjaan tersebut. Seluruh proses pelayanan yang ada di kantor polisi, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah berupa pertukaran barang dan jasa pelayanan dari orang-orang yang bekerja dalam organisasi kepada orang lain yang bukan berasal atau sebagai anggota organisasinya. Aktivitas pemberian dan penerimaan pelayanan yang berlangsung di kantor polisi ini dapat dilihat dari segi keberlangsungannya, terutama dalam tata pelaksanaan pelayanan publik yang merupakan kegiatan rutin organisasi birokrasi, terutama yang berlaku pada birokrasi kepolisian.

Menurut penuturan Kabagmin, proses pelayanan yang berlangsung di kantor polisi adalah bergantung pada cara-cara para petugas polisi dalam memproses pekerjaan mereka masing-masing. Contoh-contoh dari proses pemberian pelayanan yang memerlukan waktu singkat justru terdapat pada pekerjaan-pekerjaan administratif yang memerlukan waktu penyelesaian mulai dari lima belas sampai tiga puluh menit untuk sekali pemberian tindakan pelayanan, seperti penerimaan berkas permohonan, penerimaan uang administrasi, penyerahan barang atau produk pelayanan berupa SKCK, SIJ, SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan bermotor, serta proses surat-menyurat lainnya.

Kebijakan pelayanan kepolisian yang menunjukkan hubungan polisi dan pengguna jasa di lapangan (yang tidak dilakukan di kantor polisi) adalah kebijakan pelayanan pembuatan SIM keliling. Meski jenis pelayanan yang disediakan hanya perpanjangan SIM A dan C (bukan pembuatan SIM baru), namun kelebihan dari pelayanan SIM keliling ini adalah bahwa cara pelayanannya lebih cepat dan biayanya pas (tanpa calo), sehingga institusi kepolisian dapat meningkatkan kembali citra dan simpatik mereka di mata masyarakat. Kapolres Depok (FS), yang juga pernah meniti karir awalnya sebagai seorang Polantas, menyebutkan bahwa operasional pelayanan SIM keliling di wilayahnya yang digelar mulai dari pukul 08.00-12.00 bisa melayani sampai 50 pemohon SIM baru per harinya. Menurut FS, pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat. Berikut penuturan FS:

“Selama ini, kapasitas pelayanan kami di Polres Depok sangat terbatas. Meski demikian, kami selalu berupaya untuk selalu terus meningkatkan kinerja kami bersama para petugas di lapangan, sekaligus bentuk-bentuk dari pelayanan yang kami berikan. Soal pelayanan SIM tersebut, salah satunya diupayakan untuk kepuasan sekaligus kemudahan warga masyarakat. Satpas SIM telah melakukan pembuatan SIM keliling ini dengan biaya yang sama, yaitu Rp. 85.000,-. Biaya Rp. 85.000,- ini terdiri dari Rp. 60.000,- untuk formulir pendaftaran, Rp. 10.000,- untuk tes kesehatan, dan Rp. 15.000,- untuk asuransi. Pelayanan SIM keliling ini juga berlangsung di hari Minggu. Dalam waktu sepuluh menit, SIM ini dapat selesai. Dengan begitu, maka tidak akan ada lagi alasan jika ada warga masyarakat yang terkena tilang, kemudian mereka berdalih lupa atau sulit melakukan perpanjangan SIM,” ujar FS.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang ini, Kasatlantas Polres Depok menambahkan bahwa satuan yang ia pimpin telah mengoperasikan mobil SIM Keliling selama enam hari berturut-turut di lokasi yang berbeda-beda. Sebelumnya, pelayanan SIM keliling diberlakukan hanya dua sampai tiga hari dalam sepekan. Sekarang ini pelayanan tersebut diberlakukan selama enam hari dalam sepekan. Namun, karena hanya menggunakan satu kendaraan, maka enam hari pelayanan itu lokasinya berbeda. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Simpati *Zero Complain* atau Operasi Citra Pelayanan Polantas. Jadwal pelayanan

SIM keliling ini dijadwalkan pada hari Senin dan Rabu di Depok Town Square, serta hari Selasa dan Jumat di kompleks Perumahan Mutiara Depok Sukmajaya. Khusus pada hari Kamis para petugas Polantas menjemput bola ke kampus-kampus seperti UI, UGD, dan UPN, sedangkan pada hari Sabtu para petugas mendatangi pusat perbelanjaan Margo City di Jalan Margonda.

Singkatnya, uraian di atas menggambarkan bahwa institusi kepolisian merupakan lembaga yang berwenang mengurus pelayanan kepolisian seperti pemberian SIM atau SKCK, jasa pengamanan, penyelesaian kasus-kasus, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Pada kenyataannya, tidak jarang warga masyarakat menggunakan jasa calo, atau mencari alternatif petugas lain yang bisa diajak “bekerjasama” untuk mempermudah urusannya dengan cara melakukan pertukaran uang dengan jasa kemudahan sebagai pilihan tindakan saat urusannya menjadi rumit, atau ribet karena antrian yang panjang. Jalinan hubungan semacam inilah yang kerap mewarnai hubungan timbal balik, baik antara sesama polisi maupun dengan warga masyarakat.

4.1.2. Kasus Pelayanan Pelapor di SPK, RPK dan Idik

Kategori hubungan timbal balik dalam kerja pelayanan publik yang dibahas di sini adalah interaksi antara polisi dengan para pelapor yang sengaja datang ke kantor atau pos polisi, yang juga menyangkut isu kebijakan. Pemberian pelayanan dalam bentuk bantuan jasa yang disediakan antara lain berupa jasa perlindungan dan pengamanan, informasi yang dibutuhkan warga, serta berbagai jasa kepolisian lainnya. Jasa pelayanan yang ditawarkan oleh organisasi kepolisian di sini berhubungan dengan sikap-sikap yang diberikan oleh para polisi di tempat kerja. Cara-cara melayaninya pun bisa berbentuk sikap-sikap dan tingkah laku yang dianggap menyenangkan, terutama pada saat pertama kali menawarkan jasa pelayanan kepolisian, dimana tahapan-tahapan dalam menawarkan jasa pelayanan tersebut juga disesuaikan dengan kebijakan organisasi Polri berdasarkan tuntutan masyarakat yang menghendaki kualitas bantuan jasa pelayanan polisi yang lebih baik.

Uraian mengenai tahapan-tahapan pelayanan yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat tersebut dapat dilihat dalam pedoman kebijakan yang mencantumkan program dan strategi Polres Depok beserta jajarannya tentang Penyesuaian Kebijakan dan Strategi Organisasi Polri tahun 2005. Dalam kebijakan yang telah disesuaikan tersebut, cara-cara pemberian pelayanan yang menjadi pedoman bagi para petugas polisi dalam melaksanakan tugasnya dijelaskan antara lain:

Pertama, pelayanan permintaan bantuan kepolisian dilakukan pada saat warga datang pertama kali ke kantor polisi dengan cara memberikan salam “*selamat pagi, siang, sore, atau malam*”, mempersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan, menawarkan bantuan polisi dengan mengucapkan “*apa yang dapat kami bantu?*”, menanyakan identitas diri orang yang meminta bantuan dengan mengucapkan “*mohon maaf, bisa pinjam identitas saudara guna kelengkapan laporan*”, menanggapi permintaan atau keluhan yang meminta bantuan polisi dengan mengucapkan “*petugas akan segera datang dan akan melakukan segala upaya serta tindakan*”, mengarahkan atau memberi saran terhadap permasalahan orang yang meminta bantuan polisi, tidak meminta imbalan (pungli) kepada pelapor, tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang meminta bantuan polisi, memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan polisi, serta tidak menolak dengan alasan “*bukan tugas*”, “*tidak tahu*”, “*bukan wilayah*”, melainkan menghubungi orang yang dituju (Sumber: Dikutip dari Program dan Strategi Polres Depok beserta Jajarannya tentang Penyesuaian Kebijakan dan Strategi Organisasi Polri tahun 2005).

Hasil pengamatan selama enam bulan menunjukkan bahwa pelayanan polisi terhadap warga masyarakat yang datang ke kantor polisi pada umumnya dilakukan di Unit Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dalam bentuk penerimaan pertama dan penanganan laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan bantuan atau pertolongan kepolisian, penjagaan markas, termasuk penjagaan tahanan, pengamanan barang bukti yang berada di markas kepolisian, serta penyelesaian

perkara ringan atau perselisihan antar warga yang datang ke kantor polisi, sesuai ketentuan hukum dan kebijakan dalam organisasi Polri. Terhadap penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat akan adanya gangguan Kamtibmas, para pelapor dapat langsung datang ke kantor polisi terdekat atau melalui telepon.

Menurut keterangan salah seorang informan (A) yang bertugas di Unit SPK, pelayanan polisi di unit ini merupakan ujung tombak pelayanan polisi di wilayah terdepan. Tindakan yang dilakukan oleh sebagian besar petugas di bagian ini, antara lain menerima segala bentuk laporan dan pengaduan masyarakat, melakukan penanganan pertama terhadap laporan dan pengaduan masyarakat, melayani permintaan bantuan tindakan kepolisian, serta membantu penyelesaian perkara ringan antar warga sesuai ketentuan hukum dan kebijakan organisasi Polri. Para petugas polisi di unit ini juga dibebani tugas untuk menyampaikan informasi dari masyarakat kepada pimpinan di atasnya, menyampaikan perintah-perintah pimpinan tersebut kepada Kapolsek-Kapolsek dan jajarannya melalui pesawat radio, serta bertindak sebagai kurir untuk memanggil atau menghubungi perwira staf Polres jika dipanggil oleh Kapolres.

Di ruang “Pelayanan Masyarakat” (yang dikhususkan bagi warga yang datang ke kantor Polres Depok), saya mencatat beberapa peristiwa yang berhubungan dengan sikap-sikap yang diberikan oleh para petugas pelayanan terhadap para pelapor. Berdasarkan pengamatan, meski sebagian pedoman kebijakan di atas diejawantahkan dalam pelaksanaannya sehari-hari, namun beberapa poin dalam acuan tersebut justru tidak dijalankan oleh beberapa petugas dengan alasan bahwa aturan tersebut sangat “ribet” untuk dijalankan. Ada beberapa petugas yang bersikap acuh tak acuh, bahkan ada juga yang bersikap ketus terhadap warga yang mendatanginya. Salah satunya menyangkut bahasa yang diucapkan oleh para petugas kepada warga yang datang ke ruangan tersebut. Sebagai contoh, ucapan “*apa yang dapat kami bantu?*” (sebagaimana dalam kebijakan) kerap berubah menjadi ucapan seperti “*ada apa, pak?*”, “*kesini mau ngapain, pak*”, “*mau lapor ya, pak*”, bahkan ada yang sama sekali tidak mengucapkan apapun sampai si pelapor mengadukan sendiri permasalahannya.

Kedua, pelayanan dalam menerima tamu dilakukan dengan cara memberi salam “*selamat pagi, siang, sore, atau malam*”, berjabat tangan bila perlu, mempersilahkan masuk atau duduk, menanyakan keperluan tamu dengan ungkapan kalimat “*ada yang bisa kami bantu?*”, menunjukkan atau bila perlu mengantar ke tempat yang dituju, memberikan petunjuk yang jelas, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh tamu, tidak mengeluarkan kata-kata kasar, suara keras, atau bentakan terhadap tamu, bertolak pinggang, merokok, memasukkan tangan kedalam saku celana saat menerima tamu, mengisi buku tamu, menghentikan kendaraan, menghampiri, serta memohon tamu agar membuka kaca mobil atau helm, jika tamu membawa kendaraan (Sumber: Dikutip dari Program dan Strategi Polres Depok beserta Jajarannya tentang Penyesuaian Kebijakan dan Strategi Organisasi Polri tahun 2005).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ternyata ada saja di antara para petugas di ruang SPK yang merubah sikap penerimaan terhadap tamu, terutama yang sudah dikenal atau berpengaruh di mata mereka. Sebagai contoh, ketika seorang wartawan dari sebuah media massa pertama kali datang ke ruangan ini dengan tidak menggantungkan identitasnya, atau tidak menceritakan siapa ia sebenarnya, maka petugas yang menerimanya cenderung tidak begitu merespons kedatangannya, apalagi menjabat tangannya. Kasus yang dialami oleh wartawan tersebut juga dirasakan oleh warga lain yang bertamu ke kantor Polres Depok. Beberapa petugas yang piket jaga di gerbang depan tidak menghampiri warga yang datang sekedar menyarankan tamu untuk membuka helm atau kaca mobil, dengan alasan bahwa di depan pintu gerbang telah dipasang peraturan untuk membuka helm, menurunkan kaca mobil, serta perintah untuk melapor.

Ketiga, pelayanan dalam menerima telepon dilakukan dengan cara memberi salam “*selamat pagi, siang, sore, atau malam*”, menyebutkan identitas kesatuan dan identitas penerima telepon, menanyakan identitas penelepon, berbicara dengan suara yang sopan, tegas dan jelas, mengucapkan salam terakhir, serta meletakkan gagang telepon dengan wajar (Sumber: Dikutip dari Program

dan Strategi Polres Depok beserta Jajarannya tentang Penyesuaian Kebijakan dan Strategi Organisasi Polri tahun 2005).

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa, tidak selamanya Unit SPK melayani pelapor melalui telepon, karena hal tersebut juga ditangani oleh Unit Urtelematika. Unit ini juga menggunakan radio atau *handy talky* (HT) dan *faximile*. Laporan dari warga masyarakat yang ditujukan ke kantor polisi juga dilayani melalui telepon jalur bebas pulsa 110. Pada saat terdapat laporan yang berkaitan dengan terjadinya gangguan Kamtibmas berupa tindak pidana atau bencana alam, maka petugas jaga melaporkan kepada KaSPK yang mengecek dan menilai laporan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pada saat jajaran Polsek belum mengetahui adanya laporan tersebut, maka KaSPK memerintahkan kepada staf di bawahnya untuk mengecek dan mencari informasi, kemudian melaporkannya kembali kepada KaSPK.

Di tempat ini, saya mendapati beberapa petugas yang tadinya ketus terhadap penelepon langsung merubah sikap-sikapnya ketika ia mengetahui keberadaan atasan di tempatnya bertugas. Oleh karena keberadaan saya dalam beberapa kali pengamatan didampingi oleh KaSPK (sebagai kepala unit yang bersebelahan dengan ruangan ini), maka perubahan sikap petugas tersebut nampak mencolok, sebab letak petugas pada saat menerima telepon berada dalam posisi membelakangi, dan nampak gugup dalam menjawab telepon pada saat melihat KaSPK mendampingi saya. Perubahan tersebut sengaja ditampakan ketika petugas tersebut merasa diawasi oleh orang lain, terlebih oleh atasannya.

Dalam pengamatan selanjutnya, setiap warga yang melapor melalui telepon, atau yang datang langsung ke kantor polisi dilayani oleh BaYanmas, atau KaSPK sendiri. Para pelapor yang datang tersebut dimintai keterangan tentang identitas dirinya, selanjutnya diminta untuk menjelaskan kronologi kejadian, baik yang melibatkan dirinya maupun yang disaksikannya. Laporan tersebut kemudian diketik dalam format LP yang biasanya berkaitan dengan adanya tindak pidana atau kehilangan. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti jika kejadiannya masih

baru dan memungkinkan untuk melakukan penangkapan tersangka. KaSPK bersama petugas piket fungsi akan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan menginformasikan kepada petugas piket Polsek untuk melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) pada saat kejadiannya berada dekat Polsek setempat. Namun, jika kejadiannya sudah lama, pelapor diarahkan ke petugas piket di Satreskrim Polres untuk penanganan lebih lanjut.

Penanganan TKP yang dilakukan oleh petugas SPK sebenarnya sebatas TPTKP. TPTKP yang dinilai oleh KaSPK sebagai kasus yang tidak berat penanganannya diserahkan kepada para petugas polisi di tingkat Polsek setempat. Jika terdapat kasus yang berkaitan dengan masalah lalu-lintas, maka kasusnya diserahkan kepada petugas piket lalu-lintas, dan selanjutnya menunggu laporan polisi yang dibuat oleh Polsek atau Satlantas. Tindakan kepolisian di TKP, baik yang berhubungan dengan kecelakaan lalu-lintas maupun yang berkaitan dengan tindak kejahatan, ditujukan untuk mengamankan TKP dengan memasang garis polisi (*police line*), mengamankan tersangka, atau membantu korban, jika belum mendapatkan pertolongan. Untuk teknis penanganan TKP selanjutnya ditangani oleh Satreskrim yang laporan polisinya dibuat oleh Polsek.



Gambar 4.3. Pelayanan Pelapor di SPK
(Sumber: SPK Polres Depok).

Pengamatan di tempat ini tertuju pada para pelapor yang datang ke kantor polisi. Dalam pengamatan tersebut, saya mendapati beberapa orang warga datang

ke ruang SPK. Sebagian duduk-duduk di sofa dengan meja pendek yang disediakan bagi para penunggu, dan sebagian lagi duduk menghadap meja petugas dengan satu buah komputer dan satu buah mesin ketik elektrik. Di dalam ruangan tersebut, terdapat sebuah TV di antara dua meja pelayanan yang disekat dengan tembok mirip kabin yang dilengkapi masing-masing dua buah kursi tanpa sandaran tangan. Sembari mendengarkan keterangan yang diberikan oleh KaSPK, saya mendapati para petugas yang berada di balik komputer tersebut menerima laporan dengan ungkapan bahasa yang sama, seperti: *“Apa yang bisa saya bantu?”; Bisa lihat KTP-nya pak/bu?”*, begitu seterusnya.

Tabel 4.2. Penggolongan Kerja Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).

No.	Penggolongan	Penjelasan
1	Organisasi SPK	<ul style="list-style-type: none"> a. Struktur Organisasi SPK b. Pembagian Waktu Penugasan
2	Tugas & Wewenang SPK	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan penanganan pertama datangnya laporan dan pengaduan masyarakat: <ul style="list-style-type: none"> (1) Kegiatan yang dilaksanakan (2) Dukungan fungsi kepolisian (3) Dukungan administrasi kepolisian (4) Pengawasan dan pengendalian b. Pelayanan pertama bantuan atau pertolongan kepolisian: <ul style="list-style-type: none"> (1) Bencana alam (2) Kecelakaan (3) Kebakaran (4) Wabah penyakit (5) Pencemaran lingkungan c. Penjagaan dan pengamanan yang diberikan oleh kepolisian: <ul style="list-style-type: none"> (1) Penjagaan markas (2) Penjagaan tahanan (3) Pengamanan barang bukti d. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan atau perselisihan antar warga: <ul style="list-style-type: none"> (1) Kegiatan yang dilaksanakan (2) Dukungan fungsi kepolisian (3) Dukungan administrasi kepolisian (4) Pengawasan dan pengendalian

Sumber: SPK Bagops Polres Depok.

Untuk laporan yang berkaitan dengan kehilangan barang, petugas BaYanmas yang didatangi pelapor membuat laporan kehilangan dalam bentuk surat keterangan kehilangan atau LP yang menyangkut kehilangan barang warga

yang bersangkutan. Isi laporan tersebut berisi kronologi kejadian, identitas pelapor, jenis barang, lokasi kehilangan, serta prediksi kerugiannya. Surat kehilangan tersebut biasanya digunakan untuk mengurus hilangnya surat-surat penting seperti SIM, KTP, STNK, kartu kredit dan kartu ATM, atau untuk mengajukan ganti rugi barang-barang yang diasuransikan. Surat keterangan kehilangan barang yang dibuat oleh polisi dapat juga dipergunakan untuk mengurus surat-surat baru, atau untuk mengajukan klaim asuransi.

Karena dalam satu hari bisa mencapai lebih dari sepuluh pelapor, maka proses penerimaan laporan di ruangan ini memakan waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi pada saat pergantian *shift* kerja dari siang ke malam, karena cepat atau lambatnya suatu proses pelayanan ini bagi petugas adalah sangat relatif, jika dibandingkan dengan kebutuhan atau urusan yang mendesak bagi si pelapor. Terhadap para pelapor yang menjadi korban tindakan kriminal, para petugas tidak dengan sengaja membiarkan pelapor terlalu lama menunggu di ruang tunggu. Akan tetapi, beberapa pelapor yang saya temui justru merasa jenuh di ruang tunggu pada saat petugas mengetik laporan terlalu lama.

Masih di ruangan yang sama, hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa tidak selamanya petugas di sana menulis laporan dengan benar. Beberapa petugas terpaksa mencetak kembali apa yang sudah ditandatangani, pada saat si pelapor memeriksa laporannya sendiri tanpa dipersilahkan oleh si petugas. Contohnya, kasus yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga yang kehilangan sepeda motor, tetapi tertulis kehilangan kendaraan roda empat. Hal ini lebih disebabkan karena si petugas selalu menggunakan format surat di dalam komputer yang sama, atau blangko dengan redaksi yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam waktu yang bersamaan, saya juga menemukan sikap-sikap yang masih diperhalus, namun terkesan meremehkan si pelapor, seperti tertawa atau senyum-senyum dengan sesama rekan kerja ketika mendapatkan hal-hal yang lucu pada diri si pelapor, atau kata-kata yang membuat si pelapor merasa rendah diri seperti: “*Gimana sih bapak ini, udah dijelasin kok masih belum paham juga*”.

Di kantor polisi, terutama yang berlangsung di ruang pelayanan masyarakat, pada kenyataannya seorang warga juga tidak dapat melakukan praktik “*exit mechanism*”, terutama pada saat ia tidak mendapatkan pelayanan yang ia anggap lebih baik, kecuali dengan melakukan transaksi pertukaran (uang dengan jasa pelayanan). Dalam proses pembuatan laporan kehilangan atau laporan polisi (LP) misalnya, menurut keterangan salah seorang informan (A) yang bertugas di Unit SPK, sebagian pelapor biasanya mengakhiri urusannya bersama petugas BaYanmas dengan memberikan semacam “uang administrasi” sebagai rasa terima kasih atas bantuan yang telah ia terima. Meski pemberian tersebut bersifat sukarela dan tanpa paksaan karena tidak ditentukan nominalnya, namun seolah terdapat kewajiban moral bagi si pelapor untuk memberi petugas.

Hasil pengamatan di ruang “Pelayanan Masyarakat” yang ditangani oleh para petugas polisi SPK menunjukkan bahwa, dalam satu hari, lebih dari lima pelapor dengan pola yang sama selalu bertanya: “*Ma’af, apa ada biaya administrasinya, mas/mba?*”. Petugas piket di ruangan ini pun menjawab dengan pola yang sama: “*Seikhlasnya aja deh*”. Kemudian si pelapor mengeluarkan sejumlah uang dalam kisaran Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- setelah mendapatkan surat LP. Si petugas pun menerima pemberian dari warga tersebut, kemudian langsung memasukkannya kedalam laci yang berada di bawah meja komputer. Kejadian tersebut terus berlangsung secara berulang-ulang, meski sudah ada kebijakan yang mengatur soal pemberian kepada aparat.

Selanjutnya, pemberian jasa pelayanan polisi yang membutuhkan proses panjang adalah penanganan kasus-kasus yang menyangkut pemeriksaan orang-orang, pengumpulan bukti-bukti, siapa-siapa yang bertugas dan berwenang di lapangan, dan lain-lain. Sebagai contoh, penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semula ditangani oleh petugas di SPK dilanjutkan prosesnya di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK), atau ruang Identifikasi dan Penyidikan (Idik). Dalam prosesnya, para petugas di RPK dan Idik tidak hanya menangani pihak perempuan dan anak-anak saja yang menjadi korban, tetapi juga melibatkan pihak laki-laki, baik sebagai pelaku atau bahkan sebagai korban.

Di ruang kerjanya, Kabagmin (SN) bercerita soal sejarah dimulainya RPK, terutama pasca kerusuhan Mei 1998. Dalam kerusuhan tersebut, yang banyak menjadi korban kekerasan pada saat itu adalah kaum perempuan, terutama yang beretnis keturunan (Cina). Setelah itu, penanganan kekerasan tersebut berkembang pada kasus-kasus kekerasan secara umum yang menyangkut kekerasan suami terhadap istri dan anak-anak, atau yang berkenaan dengan pelecehan seksual seperti pemerkosaan dan sodomi. Penanganan atas kedua kasus tersebut menjadi penting, karena menyangkut masalah traumatis para korban kekerasan yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, permasalahan ini bukan lagi menjadi permasalahan jender, melainkan menjadi permasalahan soal siapa yang melapor, serta bentuk kekerasan seperti apa yang sering muncul sebagai permasalahan yang harus segera ditangani oleh para polisi.


Menurut salah seorang informan Polwan (R) yang bertugas di RPK, beberapa kasus yang sampai ke ruang kerjanya antara lain masalah-masalah mengenai kekerasan suami terhadap istri atau anak, atau kekerasan suami-istri terhadap pembantu rumah tangga. Menurutnya, keengganan pihak laki-laki untuk melaporkan kasus kekerasan istri terhadap suami, meskipun ada, hal tersebut jarang muncul dikarenakan pihak suami pada umumnya merasa malu untuk melaporkan hal tersebut ke polisi, terlebih kepada Polwan karena menyangkut harga diri mereka. Karena itu, yang menjadi prioritas pelayanan para petugas di RPK kebanyakan adalah penanganan bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, pembantu rumah tangga dan anak-anak.

SN juga menambahkan bahwa para petugas polisi yang menangani kasus ini semula memandangnya sebagai kasus kekerasan (penganiayaan) yang hanya cukup ditangani oleh para petugas polisi di Satreskrim yang kebanyakan adalah petugas laki-laki. Namun, oleh karena permasalahan yang muncul setelah itu justru si korban merasa risih dengan penanganan yang dilakukan oleh petugas polisi laki-laki (Polki), maka kasus ini selanjutnya menjadi tugas para polisi wanita (Polwan). Masalahnya adalah karena pelapornya kebanyakan adalah

perempuan. Penanganan yang diberikan oleh para petugas Polki justru dianggap risih oleh para pelapor atau para korban yang kebanyakan adalah perempuan. Beberapa pertanyaan yang diajukan dianggap menyinggung perasaan kaum perempuan, bahkan dianggap melecehkan korban perempuan seperti: “*Ketika diperkosa, apa anda menikmatinya?*”, “*Terus apa yang anda lakukan saat diperkosa*”, ujar SN sambil menirukan perlakuan para Polki yang menangani korban perempuan.

Saat itu, SN (yang juga adalah seorang Polwan) merasa bahwa bentuk-bentuk penanganan korban yang dilakukan oleh para petugas Polki kebanyakan dianggap kurang etis bagi para korban perempuan. Karena ucapan-ucapan yang terlontar begitu saja ini dianggap biasa di kalangan para petugas Polki, maka hal tersebut kerap dilakukan dalam pemeriksaan kasus-kasus yang ditangani oleh beberapa penyidik Polki, baik terhadap para pelaku tindak kejahatan maupun korban, terutama perkosaan. Berdasarkan keluhan dari beberapa korban perempuan inilah, maka persoalan etika pemeriksaan di ruangan ini menjadi dikhususkan dan serius untuk diperhatikan. Alasan ini jugalah yang mendorong para senior Polwan di kepolisian (yang sudah tidak aktif bertugas), untuk membahas masalah pelayanan terhadap para korban perempuan sebagai tanggungjawab Polwan kedepan (yang masih aktif bertugas). Di samping itu, tuntutan kualitas pelayanan yang baik bagi pihak korban, terutama kaum perempuan mengharuskan kebanyakan Polwan, baik yang secara umum ada di organisasi Polri maupun yang bertugas di lingkungan Polres Depok, mendapatkan pembinaan dan pelatihan yang diberikan secara khusus untuk menangani kasus-kasus tertentu yang dapat dikategorikan sebagai kasus khusus seperti KDRT, pelecehan seksual, dan sebagainya.

Sebagai Kabagmin, SN sendiri menyadari bahwa kasus-kasus yang selama ini ditangani di RPK masih dianggap jauh dari ideal. Gambaran mengenai bagaimana proses bekerjanya pelayanan di RPK tersebut tergambar dalam skema yang disalin dari coretan SN di bawah ini:



Gambar 4.4. Proses Pelayanan Faktual terhadap Korban KDRT di RPK (Sumber: Kabagmin Polres Depok).

Dari skema yang dibuatnya di atas, SN hendak berbicara mengenai realitas RPK yang berlaku sekarang ini. Permasalahan secara keseluruhan di RPK terletak pada proses konseling dan penyidikan, yang keduanya dirangkap menjadi satu pekerjaan di RPK. Pelayanan konseling yang seharusnya merupakan bagian dari tugas psikolog kepolisian, karena tidak memiliki perangkat tersebut, maka Polres Depok menempatkan seorang perwira polisi untuk merangkap tugas sebagai “*vice control*” dan “*counseling*”. Oleh karena perwira ini berstatus “*non-job*” (petugas yang mengerjakan sesuatu yang bukan pekerjaannya), maka proses penanganan kasus-kasus di RPK menjadi “*non-stressing*” (tanpa penekanan) mengenai kemana dan bagaimana si korban diperlakukan selanjutnya.

Masalah identifikasi korban pemerkosaan justru menjadi kendala pada saat perwira yang berstatus “*non-job*” ini terlibat dalam tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan rumah sakit seperti *visum et repertum*. Dengan dana operasional yang terbatas, terkadang perwira ini melakukan praktik pertukaran untuk mencari keuntungan seperti meminta uang kepada pihak korban atau keluarga korban yang bersangkutan agar urusannya cepat selesai. Hal tersebut atas dasar pertimbangan bahwa daripada ia harus membayar dengan uang sendiri (*tekor*). Oleh sebab itu, penanganan kasus-kasus di RPK menjadi sangat panjang. Alasannya bahwa RPK dianggap sebagai tempat untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya insidentil, sehingga dana operasionalnya pun menjadi sangat terbatas.

Selain di SPK dan RPK, pelayanan terhadap para saksi, korban, dan tersangka, termasuk pelayanan informasi mengenai proses perkembangan suatu penyelidikan yang prosesnya dilakukan oleh staf administrasi atau penyidik di ruang Identifikasi dan Penyidikan (Idik). Pelayanan di ruangan ini dilakukan terhadap kasus atau perkara yang sudah terungkap dan menjadi perhatian publik. Pemberitahuan informasinya biasa dilakukan dalam bentuk “*press release*” kepada media cetak atau media elektronik, yang dikendalikan oleh Kapolres dan didampingi oleh petugas penyidik. Para penyidik tidak diizinkan memberi berita perkembangan proses penyidikannya jika belum mendapat petunjuk atau perintah langsung dari Kasatreskrim, Kapolres, atau Wakapolres.

Pelayanan terhadap saksi dan korban di sini adalah sebatas pemeriksaan yang disesuaikan dengan surat panggilan dari penyidik, sedangkan perlindungan terhadap keduanya belum menjadi prioritas utama dengan alasan keterbatasan dana anggaran operasional, serta kurangnya jumlah personil. Adapun pelayanan terhadap tersangka yang ditahan di Polres antara lain berupa perawatan tahanan yang ditanangani oleh Subbagwattah seperti pemberian makanan dan minuman kepada mereka, termasuk perawatan terhadap kesehatan mereka. Sehubungan dengan kasus-kasus yang muncul dalam pengurusan para tahanan, hasil pengamatan di Satreskrim menunjukkan bahwa, terkadang, kewenangan untuk menanggukhan penahanan oleh penyidik polisi dijadikan sebagai alat untuk

melakukan praktik pertukaran dengan tersangka, atau keluarga tersangka yang ditahan. Melalui penyidik pembantu, para penyidik melakukan transaksi tawar-menawar biaya yang dikeluarkan untuk penanggungan penahanan.

Hubungan sosial yang dijalin berdasarkan pemberian materi atau uang tersebut di atas ditunjukkan oleh kasus-kasus yang biasa ditangani oleh para penyidik kepolisian, terutama yang menyangkut tindak pidana. Sebagai contoh kasus, salah satunya adalah penanganan kasus pengeroyokan atau penganiayaan yang menimpa salah seorang warga. Dalam kasus tersebut, penyidik polisi meminta sejumlah uang yang rencananya digunakan untuk biaya penanggungan penahanan atas para tersangka. Para tersangka yang enggan ditahan berupaya menyelesaikan perkaranya di luar jalur hukum supaya keluar dari tahanan dengan cara menyumbang sejumlah uang yang diharapkan oleh penyidik polisi setelah terjadi kesepakatan dalam tawar-menawar. Contoh kasus tersebut berhubungan dengan penanganan kasus yang dilaporkan oleh salah seorang warga (B) berusia 34 tahun mengenai peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan yang sebenarnya menimpa sepupunya.

Hasil wawancara bersama B menunjukkan berlangsungnya praktik pertukaran uang dengan kemudahan saat mengurus kasusnya di kantor polisi. Sebelumnya, B berpikir jika kesepakatan yang dibuat bersama polisi untuk mengurus surat pencabutan perkara (penanggungan penahanan terhadap pelaku pengeroyokan) akan menjadi kunci penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Setelah surat permohonan dibuat, kemudian ia menyerahkannya ke kantor polisi. Namun, dua hari tidak ada jawaban. Di hari keempat, B dipanggil oleh salah seorang penyidik polisi. Ia kaget begitu menghadap polisi tersebut, karena si polisi bercerita bahwa untuk mencabut perkara diperlukan semacam “sumbangan” finansial untuk mendukung operasional kepolisian. Polisi yang menangani kasus B mengatakan bahwa kasus yang demikian bukan termasuk delik aduan, sehingga tidak bisa dicabut dan dihentikan begitu saja. Kepada polisi tersebut, B mengaku awam dan tak tahu-menahu soal prosedur yang harus dilakukan. Tetapi, apa yang dikatakan oleh polisi tersebut, justru membuat B semakin kaget jika ternyata

sudah menjadi kebiasaan bahwa untuk mencabut kasus demikian dibutuhkan biaya (sejumlah angka yang ditunjukkan oleh si polisi dengan mengangkat kesepuluh jarinya).

Pada akhirnya, B pun mengiyakan apa yang diminta oleh si penyidik polisi tersebut, dalam arti akan membicarakan hal itu dengan pihak keluarga. Karena B menyatakan bahwa ia hanya berperan sebagai mediator untuk penyelesaian kasus itu, maka si polisi tersebut memaklumi posisinya yang tak bisa membuat keputusannya sendiri, apalagi menentukan tawar-menawar (negosiasi) nilai sumbangan operasional untuk kepolisian. Dengan perasaan bercampur-aduk, B menyampaikan keputusan yang ditawarkan oleh si polisi tersebut kepada keluarga bahwa ada permintaan demikian. Masalah pun diambil alih oleh kakak sulung dari pihak yang terlibat penganiayaan. Dari keterangan kakak sulung pihak yang terlibat, belakangan B mengetahui bahwa keempat pelaku yang terlibat sudah berhasil keluar dari tahanan setelah menyumbang sejumlah uang (yang nominalnya tidak ia sebutkan secara pasti). *“Yang jelas, jumlahnya di bawah angka semula yang diharapkan oleh polisi tadi,”* tutur B.

Berkenaan dengan kasus di atas, saya kemudian menemui salah seorang informan polisi (P) di Polres Depok. P yang juga mengetahui kasus tersebut menuturkan kepada saya soal peristiwa pengeroyokan yang menimpa warganya. Menurutnya, masalah tersebut (kasus-kasus penganiayaan) memang rawan pemerasan. Pada prinsipnya, tidak masalah jika pihak kepolisian menanggukkan penahanan sepanjang kedua belah pihak telah berdamai dan tidak keberatan kalau penyelesaian sengketa dilakukan di luar jalur hukum atau diselesaikan secara kekeluargaan. P juga menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan selalu mempersilahkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyiapkan surat-surat yang diperlukan, asal tidak ada paksaan terhadap kedua belah pihak.

Sehubungan dengan kasus tersebut, menurut keterangan P, pihak kepolisian sebenarnya telah merancang pertemuan antara pihak keluarga pelaku dengan pihak keluarga korban. Kedua belah pihak sepakat mengikat janji

perdamaian setelah keluarga pelaku mengganti biaya pengobatan korban (karena keningnya lebam karena pukulan) sampai si korban sembuh dan ada jaminan setelah itu tak ada lagi perkelahian atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dengan motif balas dendam terhadap si korban. Dalam prosesnya, tiga surat dibuat dan ditandatangani oleh pihak keluarga korban dan disaksikan oleh kepala desa (Kades), antara lain nota perjanjian damai, surat permohonan pencabutan perkara, dan surat yang menyatakan tidak keberatan atas penangguhan penahanan.

Menurut Kasatreskrim (DH), proses penangguhan penahanan di tingkat Polres, khususnya di Polres Depok, sebenarnya merupakan kewenangan Kapolres yang diajukan oleh Kasatreskrim. Pengambilan keputusan atas penangguhan penahanan pada akhirnya diputuskan oleh Kapolres atas usulan Kasatreskrim berdasarkan keterangan penyidik polisi, pihak tersangka dan keluarga tersangka. Untuk proses tersebut biasanya dilakukan negosiasi atau tawar-menawar yang dilakukan oleh penyidik pembantu yang menangani. Dalam tawar-menawar tersebut memang ada sejumlah uang yang harus diberikan oleh tersangka atau keluarga tersangka sebagai “uang jaminan” atas penangguhan yang besarnya disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jika sudah ada kesepakatan, maka tersangka bisa dikeluarkan dari tahanan. Uang jaminan ini disimpan oleh Kasatreskrim setelah dilaporkan ke Kapolres, untuk kemudian dibagikan kepada para petugas yang menangani kasus yang bersangkutan disesuaikan dengan besar kecilnya “uang jaminan” yang diberikan oleh para tersangka atau keluarga tersangka.

Proses semacam di atas juga berlaku untuk pengeluaran tahanan. Menurut seorang informan yang bertugas di Subbagwattah (A) Polres Depok, para penyidik akan mengeluarkan para tersangka dari tahanan jika pemeriksaan yang dilakukan telah mendapat surat dari kejaksaan (P-21), atau telah habis masa penahanannya, atau adanya penghentian penyidikan, atau tidak sahnya penahanan. Istilah P-21 ini merupakan pemberitahuan tentang hasil penyidikan yang sudah lengkap, dimana tersangka dan barang bukti diupayakan untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Pada saat akan mengeluarkan tahanan, para petugas Reskrim berkoordinasi

dengan para petugas jaga di SPK dalam mencari keuntungan terhadap para tahanan yang dijadikan 86 (bahasa yang lebih halus untuk para tahanan yang akan dijadikan sumber uang). Mereka biasanya memberi semacam “uang rokok” kepada para petugas jaga yang kisarannya antara Rp. 15.000,- sampai dengan Rp. 50.000,-. Menurut penuturan A, para petugas jaga ini akan terus mengumpat jika mereka tidak diberi bagian oleh tersangka yang telah dikeluarkan dari tahanan.

Proses pengeluaran tahanan yang dilakukan oleh para penyidik tersebut ditanggapi oleh A dengan alasan bahwa, jika penyidik melakukan pemindahan tersangka ke lembaga pemasyarakatan atau Kejaksaan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari proses tersebut, maka sudah sepantasnya para petugas jaga ini meminta bagian atau jatah “uang rokok” dari para penyidik tersebut. Keterangan dari A menyebutkan bahwa pembagian uang (86) tersebut berdasarkan kebijakan Kasat, yang biasanya sebelum diajukan ke Kapolres sudah mendapat pemotongan-pemotongan, baik dari Kasat sendiri maupun dari para penyidik. Pemotongan tersebut mereka anggap sebagai bagian dari usaha mereka sebelum uang tersebut masuk ke kas polisi.

A juga menuturkan bahwa dengan dukungan dana dinas yang hanya berupa bensin 10 liter atau sejumlah uang dengan kisaran antara Rp. 5.000,- sampai Rp. 15.000,- untuk uang makan siang dan makan malam yang dikeluarkan oleh juru bayar, maka untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau sampingan, terkadang para petugas SPK melayani kunjungan tahanan dari keluarga dalam waktu kunjung tahanan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan imbalan berupa “uang rokok” atas fasilitas waktu yang mereka berikan kepada para penjenguk tahanan. Meski waktu untuk mengunjungi tahanan ditentukan berdasarkan kebijakan Kapolres (sebanyak dua kali dalam seminggu), namun dalam praktiknya, terkadang waktu kunjung tersebut bisa dilakukan setiap hari. Para pembesuk yang masih keluarga tersangka biasanya memberi “buah tangan” berupa makanan, atau “uang rokok” dalam kisaran antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- dalam sekali kunjungan yang dimaksudkan untuk sekedar memudahkan urusan mereka.

4.2. Interaksi Polisi, Pengguna Jalan dan Pelanggar Hukum: Praktik Pertukaran Uang dengan Kemudahan dan Keringanan

Pada bagian ini, saya ingin menggambarkan korelasi timbal-balik antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum berdasarkan adanya hubungan polisi dengan pengguna jalan dan pelanggar hukum, yang menyangkut isu kebijakan dan kekuasaan dalam penegakan hukum. Dari sudut pandang masyarakat, polisi dianggap sebagai orang yang bekerja dengan menggunakan kewenangan untuk kepentingan organisasi yang diwakilinya atau kepentingan pribadinya. Dari sudut pandang polisi, seorang pengguna jalan atau seorang pelanggar hukum dipandang sebagai objek untuk mencapai kepentingan si polisi yang lebih spesifik dari tindakan yang ia diberikan. Oleh karena kerja polisi di lapangan merupakan sarana untuk menjalin hubungan sosial, maka masalah hubungan interaksi polisi dengan para pengguna jalan dan juga pelanggar hukum bukan saja dititikberatkan pada terpeliharanya hubungan interaksi itu sendiri, melainkan juga dititikberatkan pada upaya saling ketergantungan, saling memahami, saling menanggapi, saling membantu dan tolong-menolong. Cara-cara polisi dalam melakukan tindakan yang ditampilkan di sini adalah sebagai katalis yang memungkinkan polisi bertanggungjawab atas tindakan mereka di lapangan.

4.2.1. Tindakan Polisi: Faktor Kekuasaan dan Penafsiran terhadap Hukum oleh Polisi di Lapangan

Bagian ini terfokus pada proses pemberian tindakan polisi yang melibatkan beberapa tahap interaksi dengan para pengguna jalan dan pelanggar hukum, mulai dari pendekatan dan pemberian penjelasan, reaksi pengemudi dan sikap polisi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan polisi dalam memberikan tindakan mereka. Sebagai contoh, adanya kebijakan yang mewajibkan polisi untuk memberi salam, sapaan, dan senyuman kepada para pengguna jalan atau pelanggar hukum (Muhammad, 1999: 51-53). Untuk mengetahui sejauhmana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan, maka pengamatan dalam penelitian ini ditujukan pada pelaksanaan kebijakan tersebut

dari jarak yang cukup jauh, dikarenakan kebanyakan polisi berusaha menjauh ketika mereka merasa diawasi. Ketika saya berhasil mengembangkan kerjasama dengan sebagian polisi, dalam praktiknya di lapangan ditemukan bahwa sebagian polisi tersebut mengakui jika kebijakan tersebut jarang dilaksanakan, mengingat mereka kerap menghadapi para pengguna jalan atau pelanggar hukum yang terlebih dahulu memasang muka masam, bahkan curiga terhadap polisi.

Objek yang selanjutnya diamati adalah bagaimana para polisi memberikan penjelasan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar hukum. Dalam pengamatan, biasanya polisi terlebih dahulu meminta pelanggar untuk turun dari kendaraan. Polisi juga meminta pelanggar untuk memperlihatkan surat-surat kendaraan sebelum menjelaskan pelanggaran yang dilakukannya. Perdebatan kadang terjadi antara polisi dan pelanggar, terutama pada saat menanyakan pasal kesalahan yang dilakukan sebelum turun dari kendaraan atau memperlihatkan surat-surat kendaraannya. Pengamatan di sini difokuskan pada sikap-sikap serta bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh polisi dan pelanggar hukum pada saat pemberian penjelasan berlangsung. Dalam pengamatan justru ditemukan adanya sikap-sikap polisi yang menunjukkan arogansi seperti membentak, memerintah, menarik-narik, atau sikap-sikap lain yang dianggap kurang simpatik bagi warga.

Adapun reaksi yang diberikan oleh para pelanggar hukum biasanya menunjukkan sikap-sikap yang menentang, atau bahkan memelas (meminta untuk dibebaskan, atau meminta damai) kepada petugas polisi. Pelanggar yang menentang atau tidak menuruti permintaan polisi (sejumlah 15 kasus) seringkali dipandang sebagai tidak menghargai petugas. Sementara, pelanggar yang memelas biasanya sangat menghargai petugas, yang diekspresikan dengan cara mengangguk-anggukkan kepala pada saat mendengarkan penjelasan petugas. Selama pengamatan, ditemukan bahwa sebagian besar pelanggar (sejumlah 25 kasus) justru meminta damai, dengan cara memberi uang (*ji'un*) yang sebelumnya diawali dengan sikap-sikap memelas atau ungkapan-ungkapan seperti: “*kita selesaikan di sini saja, pak*”, “*damai saja ya, pak*”, dan sebagainya.

Berdasarkan pengalaman para informan, ada tiga pola yang dilakukan oleh para pelanggar hukum di jalan raya pada saat terkena tilang oleh Polantas:

Pertama, pelaku mengaku kerabat polisi atau pejabat kepolisian. Cara ini merupakan pola yang paling umum yang dikombinasikan dengan pengakuan pelaku pelanggaran atau penyelipan kartu nama pejabat kepolisian. Saat disetop polisi, pelaku memasang tampang percaya diri dan berbicara dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Sebagai contoh, pada saat polisi menegur: “*Ma’af, anda melanggar pasal..., karena...*” Pelaku menjawab: “*Ya sudah, tilang saja sekarang!*” Polisi balik bertanya: “*Ma’af, memangnya anda siapa?*” Pelaku balas bertanya: “*Memangnya kenapa? Mau anda tilang lebih besar lagi?* (sembari menunjukkan simbol-simbol kepolisian yang sengaja dibawa). Polisi menjawab: “*Ya sudah, lain kali hati-hati ya*”. Pola yang demikian ini seringkali efektif, dan jarang gagal. Taktik pelaku semacam ini mengarahkan lawan bicara untuk melakukan hal yang justru tidak diinginkan. Menyuruh polisi untuk menilang dengan lantang akan memicu reaksi dalam diri polisi yang menilang, yaitu respons negatif saat menanggapi sebuah persuasi, sehingga tindakannya justru kebalikan dari persuasi yang diberikan (melepaskan dan tidak menilang). Pola ini dikenal sebagai “*gertak sambal*”, dimana seseorang mengambil peran yang mengisyaratkan kekuatan yang lebih besar dari yang sebenarnya dimiliki. Karena seringnya digunakan, maka pelaku akan berhati-hati dalam melakukannya dengan tidak berbohong, termasuk tidak mengaku saudara jika memang bukan saudara pejabat, atau tidak memberi nomor telepon yang tidak bisa dihubungi, atau tidak memberi kartu perkumpulan ojek motor jika bukan tukang ojek. Namun demikian, tidak jarang juga polisi yang memperhatikan gerak-gerik mencurigakan dari para pelaku yang justru berbuah tilang yang lebih berat.

Kedua, pelaku mengaku sedang banyak masalah. Cara ini hanya cocok bagi para pelaku yang memiliki kemampuan teaterikal. Begitu polisi menyetop, para pelaku biasanya segera memulai penjiwaan dengan cara menelengkupkan tangan, membasahi mata dengan air mata, dan menarik-ulur ingus agar terdengar seperti menangis. Sepanjang interogasi, mereka menjaga kontak mata yang minim

dengan polisi, kemudian menggerakkan tangan dan menutup muka seperti sedang depresi. Sebagai contoh, pada saat polisi menegur: *“Ma’af, anda melanggar pasal..., karena...”* Pelaku menjawab: *“Aduh, ma’af deh pak, saya lagi banyak masalah, nih. Tadi saya liat sih di depan ada lampu merah, tapi saya gak liat bapak. Ma’af ya pak, pikiran saya lagi kusut! Jadi tolong deh pak jangan tilang saya”* (sembari diucapkan dengan nada frustrasi dan diakhiri dengan suara lirih seraya menangis). Polisi menjawab: *“Ya udah, kalau lagi banyak masalah, lain kali hati-hati ya...”*. Dalam pola yang demikian ini, para pelaku kerap memanfaatkan sisi baik dari seorang polisi. Alasannya bahwa manusia pada dasarnya memiliki hati nurani yang dibimbing oleh nilai moral dalam lingkungan sosial. Oleh karena membutuhkan penghayatan yang mendalam, maka cara ini sangat mudah dikenali oleh polisi. Sekali dialami oleh polisi, tentunya ia akan selalu terkenang, sehingga bagian akhir percakapan tadi malah menjadi: *“Aah! Sudah! Sdah! Ga usah pura-pura! Kemarin ada juga yang kayak kamu!”*

Ketiga, pelaku mengaku mengerti hukum. Pola ini kerap dilakukan meski si pelaku tidak pernah kuliah hukum. Sebagai contoh, pada saat polisi menegur: *“Anda melanggar pasal..., karena...”* Pelaku menjawab: *“Maaf pak, rambunya gak kelihatan, ketutupan pohon sih. Lagian saya baru pertama kali lewat sini, jadi saya kurang paham sama jalannya.”* Polisi balas menjawab: *“Ya, tapi anda tetap melanggar, dan harus ditilang”*. Pelaku menjawab lagi: *“Wah, nggak bisa langsung ditilang gitu dong, pak! Kan saya sudah bilang tadi alasannya, jadi kesalahan bukan di pihak saya. Jadi, tidak bisa dikenakan sanksi!”* Polisi memberi alasan: *“Aturannya, kalau anda melanggar, ya kena sanksi!”* Pelaku tak kalah beralasan: *“Saya ini mahasiswa hukum pak. Jadi saya tahu aturan persidangan. Jelas saya tidak bersalah karena tidak diinformasikan sebelumnya bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Siapa yang bisa memberi tahu saya?”* Polisi menjawab: *“Justru itu anda saya stop, dan saya beritahu bahwa anda melanggar!”* Pelaku menjawab lagi: *“Betul sekali, terimakasih pak.”* Polisi menegaskan: *“Tapi anda tetap ditilang!”* Pelaku menjawab: *“Wah, saya yakin, sebagai penegak hukum, bapak juga pernah belajar hukum seperti saya. Pelanggaran kali ini tidak kena tilang pak, tapi berikutnya jika saya melanggar*

lagi, baru saya bisa ditilang". Polisi semakin menegaskan: *"Ya sudah, ngomongnya nanti saja di persidangan!"*. Pelaku mengelak: *"Menurut yang saya pelajari, tidak semua pelanggaran harus masuk persidangan kalau sudah diberi alasan. Saya bahkan tidak menyalahkan aparat yang meletakkan rambu di tempat yang tidak terlihat."* Polisi akhirnya bosan berdebat dan berujar: *"Ya sudah, pergi sana!"* Dalam pola yang demikian ini, para pelaku membutuhkan pemahaman terhadap hukum. Di samping itu, mereka juga mengetahui benar jika kejiwaan seseorang bisa terganggu ketika mendengar ocehan yang terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Karenai itu, pikiran polisi bisa menjadi kacau pada saat mendengar rentetan alibi yang terus-menerus dan memekakkan telinganya.

Dari ketiga reaksi pelanggar hukum di atas, baik yang menentang atau bahkan memelas, sama-sama mempengaruhi keputusan atau kebijakan polisi dalam melakukan tindakan selanjutnya. Sebagai perwujudan dari keputusan akhir polisi, seorang petugas polisi harus menentukan tindakan yang akan diambilnya terhadap pelanggar yang ia proses. Meski demikian, terkadang polisi menawarkan pertanyaan yang memberi pilihan kepada pelanggar untuk memutuskan sendiri tindakan akhir polisi (ditilang atau damai) yang dapat dikategorikan sebagai kebijakan polisi di lapangan. Adapun kebijakan yang ditinjau di sini adalah yang berkenaan dengan pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri di lapangan.

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya (Bab 2), para pimpinan dalam organisasi Polri telah mengeluarkan beberapa petunjuk lapangan yang dapat membantu petugas lapangan dalam mengambil keputusan dan tindakan mereka. Ketentuan tersebut selanjutnya mengatur tindakan yang semestinya diambil dalam menghadapi suatu jenis pelanggaran hukum. Sebagai contoh, oleh karena pelanggaran rambu lalu-lintas di jalan raya digolongkan sebagai pelanggaran ringan, maka para pelanggar dapat hanya diperingatkan saja. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan pengambilan keputusan Polantas di jalan raya. Dalam praktiknya di lapangan, kebijakan tersebut jarang dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para polisi. Pelanggaran yang serupa di tempat yang sama dalam waktu yang juga hampir bersamaan dikenakan tindakan yang

berbeda ketika menghadapi banyaknya pelanggaran yang terjadi, dimana pengambilan keputusan oleh polisi tidak merujuk pada pembatasan-pembatasan yang digariskan dalam suatu kebijakan.

Perbedaan perlakuan dapat terjadi karena faktor situasi yang berperan dalam menentukan keputusan yang diambil oleh polisi. Sebagai contoh, pelanggaran jalur atau marka jalan yang dilakukan oleh pengendara pria akan berbeda penindakannya (apakah akan ditilang, menempuh jalan damai, atau dibiarkan berlalu), jika hal tersebut dilakukan oleh pengendara wanita, atau anak muda, atau seseorang yang dianggap penting. Jadi, faktor-faktor situasi seperti jenis kelamin, status sosial, atau bahkan tingkah laku pelanggar dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh polisi. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bahwa mengapa para polisi di lapangan tidak melaksanakan kebijakan, atau petunjuk teknis dan pelaksanaan (juknis dan juklak) yang telah dikeluarkan oleh atasan mereka?

Beberapa informan yang dijumpai di lapangan mengemukakan alasan bahwa kebijakan tersebut seringkali tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena kebijakan tersebut juga jarang ditinjau kembali, maka sebagai akibatnya para petugas di lapangan seringkali mengembangkan kebijakan mereka sendiri yang didasarkan pada pemahaman, pengalaman, serta pertimbangan mereka sendiri. Kebijakan yang mereka buat didasarkan pada asumsi bahwa kadar atau keseriusan suatu pelanggaran ditentukan oleh beberapa konsekwensinya, sehingga secara implisit mereka akan mengembangkan kebijakannya sendiri, atau bahkan menyimpang dari kebijakan yang ada.

Kecenderungan seseorang untuk berbuat menyimpang sesungguhnya bukan hanya monopoli petugas polisi. Jika ada polisi yang menyimpang dari tugas dan wewenangnya, maka hal tersebut menjadi sorotan publik dikarenakan lembaga kepolisian merupakan institusi penegakkan hukum. Secara garis besar, ada tiga jenis penyimpangan yang dilakukan oleh polisi. *Pertama*, penyimpangan yang secara kasat mata dilakukan untuk keuntungan pribadi polisi yang

bersangkutan. *Kedua*, penyimpangan alternatif yang dilakukan dengan cara menaikkan biaya pelayanan publik (melebihi biaya resmi) oleh polisi. *Ketiga*, penyimpangan administratif yang dilakukan dengan cara menggelapkan dana internal organisasi kepolisian untuk kepentingan pribadi polisi. Ketiga jenis penyimpangan ini berlangsung sejalan dengan tradisi senioritas di lembaga kepolisian yang telah ditanamkan sejak awal masa pendidikan polisi.

Asal-usul tingkah laku polisi yang berbuat menyimpang sebenarnya dapat dilacak pada pertukaran antara kekuasaan yang diberikan kepada polisi dengan faktor peluang yang menjadi sangat dominan sejak polisi berada di jajaran terdepan pelayanan masyarakat atau penegakan hukum. Faktor peluang tersebut muncul terutama disebabkan oleh kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada polisi untuk mengambil tindakan dalam situasi tertentu menurut pertimbangan sendiri atau kekuasaan diskresi yang menempatkan pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum. Dengan kekuasaan tersebut, hukum di tangan polisi menjadi hidup sesuai kehendak polisi. Dalam konteks ini, yang kemudian terjadi adalah penafsiran polisi atas hukum kedalam tindakan-tindakan nyata di lapangan yang merupakan realitas hukum yang sebenarnya.

Bagi polisi yang kurang memiliki integritas moral yang cukup, kekuasaan yang dimilikinya tentunya sangat menggoda untuk dipergunakan ke arah lain yang bukan untuk tegaknya hukum dan keadilan masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya, demi kepentingan pribadi misalnya, membelokkan dengan sengaja suatu perkara (yang sesungguhnya merupakan perkara perdata) menjadi perkara pidana, sehingga yang seharusnya menjadi tersangka (dengan dibungkus alasan hukum tertentu) justru tidak disidik, melainkan sekadar sebagai saksi atau malah tidak disidik sama sekali, hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi polisi. Tindakan ini sulit diungkap, sehingga tetap menjadi sisi gelap pekerjaan polisi. Kesulitan utamanya karena adanya selimut hukum yang menutupi tindakannya, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan oleh polisi.

Dikarenakan melekat dengan wewenang yang dilindungi oleh hukum, tindakan polisi yang menyimpang menjadi sangat sulit untuk diungkap. Adanya diskresi yang memberi kewenangan polisi dalam mengambil keputusan di lapangan pada akhirnya membuka peluang bagi tindakan yang menyimpang berupa negosiasi atau tawar-menawar dengan pelanggar hukum untuk memberi imbalan kepada petugas.⁵ Sebagai contoh, penanganan dalam kasus narkoba yang terkadang dilakukan pada saat polisi melakukan razia di jalan raya. Seseorang yang tertangkap memiliki seratus butir *ecstasy* di kendaraan mereka misalnya, seharusnya memenuhi kategori sebagai bandar. Namun, melalui negosiasi dengan petugas yang menangkap atau melakukan razia, hal itu bisa diatur dengan tuduhan bahwa si tertuduh hanya sebagai pemakai. Caranya, barang bukti yang ditemukan hanya dikatakan sebanyak sepuluh butir. Satu butir dikonsumsi tersangka, sisanya menjadi barang bukti. Sementara, sembilan puluh butir lainnya dapat dihilangkan oleh polisi. Hal tersebut merupakan contoh kecil dari sebagian kasus-kasus penyimpangan polisi yang ada.

Dengan kekuasaan serta kewenangan yang dimiliki oleh polisi, persoalan hukum menjadi tidak harus diselesaikan oleh jalur pengadilan, melainkan dapat diserahkan penyelesaiannya pada keputusan anggota polisi di lapangan. Sebagai contoh, seorang Polantas tidak memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu-lintas dikarenakan bahwa jika si pelanggar tersebut ditilang justru akan menimbulkan kemacetan. Contoh lain, dalam hal kejahatan misalnya, seorang polisi bisa saja melepaskan tembakan kepada pelaku yang melawan dikarenakan bahwa jika tidak dilumpuhkan, maka pelaku tersebut mengancam keselamatan polisi, membahayakan orang lain, atau melarikan diri untuk mengulangi kejahatan serupa. Jadi, penggunaan diskresi merupakan kekuasaan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Meski demikian, penggunaan diskresi, memiliki sisi negatif, yaitu

⁵ Walker dalam Barker & Carter (1999) menyebutkan bahwa diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Faal (1991: 16) juga menyebutkan bahwa karena diskresi diartikan sebagai kekuasaan otoritas yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan dengan dasar penilaian atau kata hati. Hal ini digunakan dengan pertimbangan moral dari pada hukum, maka dalam pelaksanaan tugas polisi di lapangan, polisi lebih mengutamakan pertimbangan moral dari pada hukum.

ketidakadilan yang terwujud dalam bentuk tindakan polisi yang diskriminatif. Akibatnya, penegakan hukum oleh polisi menjadi tidak pasti, serta rentan terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan tugas dan wewenang.

Bagi polisi umumnya, penggunaan diskresi akan menghadapi dua hal yang sangat dilematis, yaitu mengenai apakah mereka akan menegakkan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, ataukah melakukan tindakan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemecahan atas dilema tersebut diupayakan dengan memikirkan bagaimana model pengawasan untuk mengontrol penggunaan diskresi dari tindakan menyimpang. Sejauh ini, konsep diskresi belum begitu dipahami oleh anggota polisi, sekalipun sesungguhnya banyak dipraktikkan dalam berbagai kasus. Namun, dikarenakan tidak adanya data yang akurat mengenai bagaimana diskresi itu dilaksanakan, maka persoalan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil langkah-langkah kebijakan. Dilematisnya lagi, penggunaan diskresi ini berangkat dari asumsi bahwa, di samping sebagai penegak hukum, polisi juga adalah pribadi yang mandiri yang diatur oleh undang-undang.

Sebagai aparat yang terikat oleh aturan kepegawaian korpsnya, seorang polisi akan selalu berada pada komando pimpinannya. Dalam kapasitasnya sebagai penyidik misalnya, setiap keputusan dan tindakan polisi selalu dipengaruhi oleh hubungan yang dibangunnya bersama atasannya di kantor. Belum lagi masalah-masalah lain yang ada pada dirinya, mulai dari pengetahuan dan penafsirannya terhadap aturan, latar belakang pendidikan, masa kerja, kehidupan ekonomi, dan reaksi publik atas tindakan polisi, yang kesemuanya itu dapat mempengaruhi kualitas keputusan penyidik dalam menggunakan diskresi. Di lapangan, pelaksanaan diskresi ini biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti ras, umur dan jenis kelamin para pelanggar hukum yang mempengaruhi diskresi kepolisian.

Pada dasarnya, tidak semua aturan dan kebijakan organisasi kepolisian dapat dilaksanakan oleh polisi di lapangan. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan

tugas penegakan hukum, aturan hukum yang berintikan keadilan dan perlindungan terhadap hak warga terpaksa dikalahkan karena pertimbangan lain, misalnya pertimbangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, diskresi dipahami oleh para polisi sebagai kebutuhan organisasi dalam mewujudkan Kamtibmas. Jika demikian, maka diskresi dapat dipahami sebagai keleluasaan petugas dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan, yang mempengaruhi cara kerja polisi serta corak diskresi kepolisian, terutama dalam hal penangkapan.

Dalam melakukan penangkapan, motif polisi yang menyalahgunakan kewenangan didasari oleh faktor-faktor yang membeda-bedakan warga di atas kepentingan yang lain. Faktor-faktor seperti sikap, kelas sosial, jenis kelamin, usia dan suku bangsa juga kerap mempengaruhi keputusan dan tindakan polisi untuk menangkap seseorang. Dalam hal ini, polisi menunjukkannya melalui cerita-cerita yang meyeramkan bahwa jika ada warga yang mengatakan hal-hal buruk tentang polisi, maka ia akan diperlakukan lain dari warga yang sopan dan hormat kepada polisi. Terlebih lagi, adanya laporan warga mengenai kesan negatif terhadap polisi pada gilirannya akan menentukan tindakan polisi selanjutnya.

Di bidang lalu lintas, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan diskresi polisi, antara lain adalah lamanya tugas, tinggi rendahnya pangkat atau jabatan, serta tingkat frustrasi para polisi di lapangan terhadap penundaan dan rendahnya tingkat pembuktian dalam sistem tersebut. Selain sifat dan jenis kejahatan pelaku, struktur kekuasaan juga berpengaruh terhadap penerapan diskresi seorang polisi di lapangan. Dari sisi ini, penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kepolisian. Untuk memutuskan masalah mana dan bagaimana cara mengatasinya, para pembuat kebijakan dan petugas di lapangan mendasarkan tindakan mereka pada asas keperluan.⁶ Artinya, polisi baru menggunakan diskresi jika memang hal itu diperlukan, dan dalam kapasitas seperlunya saja. Sebab, masalah yang muncul (urusan yang justru tidak perlu dalam konteks kebutuhan diskresi sebagai jalan

⁶ Cohen dalam Bailey (1995) berpendapat bahwa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan diskresi adalah persoalan mengenai bagaimana menghasilkan keputusan kebijakan yang baik.

pintas bagi polisi) terkadang dimanfaatkan oleh mereka untuk hasrat pribadi seperti penggeledahan yang memerlukan pemeriksaan seluruh detil anggota badan. Karena itu, diskresi yang berlebihan merupakan sumber penyimpangan yang potensial terhadap konflik antara polisi dan masyarakat.

Contoh kasus yang mendukung pernyataan di atas antara lain kasus-kasus yang berhubungan dengan tindakan polisi di lapangan (petugas patroli dan penyidik) yang memiliki otonomi lebih besar dibandingkan dengan polisi-polisi di satuan lain (staf polisi di kantor). Dalam pengambilan keputusan misalnya, seorang penyidik lapangan yang tidak berseragam akan lebih tidak terawasi, baik oleh para penyelia atasannya maupun oleh kontrol publik pada saat mereka bertugas di lapangan, jika dibandingkan dengan para petugas polisi yang berseragam. Karena itu pula, para pengamat polisi juga kerap mengkhawatirkan soal diskresi yang dihubungkan dengan tindakan berupa pengawasan sembrono dan kecilnya rasa tanggungjawab yang dapat menggoda para petugas lapangan untuk "bekerjasama" dengan para pelanggar hukum.

Diskresi juga tidak hanya dilakukan terhadap perkara ringan seperti pelanggaran lalu-lintas. Hasil penelitian ini menampilkan dua jenis situasi yang menunjukkan bahwa lapangan diskresi sangat luas dan tidak hanya terbatas pada penyimpangan saja. Kedua jenis situasi ini menempatkan posisi masing-masing tindakan diskresi yang bersumber dari tugas dan wewenang polisi, yaitu menjaga ketertiban (*social order*) sekaligus menegakkan hukum (*law enforcement*): *Pertama*, jika penegakkan hukum dilakukan atas inisiatif polisi sendiri, maka dalam kasus ini polisi sendirilah yang memprakarsai tindakan yang diambilnya untuk suatu kejadian tertentu. Semuanya karena inisiatif polisi (apakah mau menangkap, menahan, atau membiarkan) dan tergantung pada kemauan si polisi. Di sini, kesempatan diskresi menjadi relatif besar. *Kedua*, tindakan diskresi terkadang dilakukan atas dasar panggilan dikarenakan adanya warga yang melapor. Tindakan diskresi di sini relatif kecil, karena polisi hanya berusaha menindaklanjuti permintaan warga tersebut.

Pada kasus dimana polisi bertindak sendiri, diskresi tersebut tidak dapat ditangani berdasarkan kontrol organisasi, sedangkan pada kasus dimana polisi bertindak atas permintaan warga, kontrol organisasi menjadi dapat dilakukan. Pada kasus tindakan polisi berdasarkan laporan warga, polisi melakukan tindakan diskresi paling sedikit, kecuali ketika si tertuduh adalah kerabat, kenalan, dan sebagainya, sehingga diskresi menjadi hal yang substansial dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan institusi. Perkara yang didapat sendiri oleh polisi menghasilkan diskresi yang lebih besar dari pada yang didapat atas laporan warga, dimana polisi biasa menanganinya untuk menjaga hubungan baik antara polisi dan masyarakat. Penggunaan diskresi juga berpotensi terhadap konflik antara bagian administrasi (yang khawatir akan penyalahgunaan diskresi dan berusaha membatasi ruang gerak petugas lapangan) dengan para petugas lapangan (yang banyak menggunakan diskresi dan berhasrat untuk mendapatkan keuntungan).

Contoh-contoh pemberian, sebagaimana yang dilakukan oleh pengguna jalan raya di atas, juga dilakukan oleh pengguna jasa pengamanan dari kepolisian yang berlangsung dalam pelaksanaan tugas penjagaan kegiatan masyarakat atau permintaan bantuan warga terhadap polisi. Untuk wilayah Depok, secara rutin para petugas Samapta melakukan penjagaan terhadap tempat-tempat atau objek-objek vital antara pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 secara bergiliran, yang pelaksanaannya diatur oleh Kaur Binops Samapta. Keterangan dari salah seorang informan polisi (K) yang bertugas di Satsamapta menyebutkan bahwa para petugas dari Satsamapta mendapatkan penghasilan tambahannya dengan cara menerima pemberian dari para pengguna jasa pengamanan berupa jatah makan atau minum yang dibayarkan dalam bentuk uang dengan jumlah antara kisaran Rp.15.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- untuk sekali penjagaan yang dilakukannya. Penjagaan tersebut berdasarkan pada permintaan pemilik objek-objek vital seperti kantor-kantor perbankan, kantor-kantor pemerintahan, pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, atau tempat-tempat umum lainnya yang sering menjadi sasaran penjarahan atau para pengunjung rasa. Sehubungan dengan ini, K juga menambahkan bahwa para petugas Samapta yang ditugaskan menjaga bank mendapatkan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- per hari.

Dari berbagai kasus yang dicontohkan di atas, sebagian warga yang pernah berurusan dengan polisi hampir mahfum bahwa demikianlah cara polisi menambah penghasilan mereka. Jika gaji seorang polisi di lapangan dipandang kecil (lihat lampiran 2), maka seolah dianggap wajar jika sebagian polisi di tingkat diskresi mencari penghasilan tambahan di lapangan. Cara-cara instan polisi dalam menjaga “hubungan baik” dengan para pengguna jasa pelayanan di kantor polisi justru dilakukan oleh para pengguna jalan dan pelanggar hukum pada saat berurusan dengan polisi di jalan raya. Alasannya bahwa proses “damai” dengan polisi yang biasa dilakukan justru dianggap sudah menjadi tradisi, bahkan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

4.2.2. Kasus Penegakan Hukum oleh Polantas di Jalan Raya

Jalinan hubungan sosial antara polisi dan masyarakat yang dibahas di sini adalah praktik-praktik pelayanan polisi di lapangan yang ditunjukkan oleh para petugas Polantas di jalan raya. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai contoh-contoh kasus yang berkenaan dengan interaksi polisi dan pengguna jalan dan pelanggar hukum, terutama ketika polisi menghentikan kendaraan mereka. Dalam menjalankan tugasnya, polisi berhadapan dengan aturan hukum. Tugas dan wewenang polisi ini berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga negara, yang oleh sebagian pengguna jalan kurang diketahui persisnya. Sebenarnya, tugas dan wewenang polisi yang utama di lapangan adalah pencegahan (Pasal 19 [2] UU No. 28/1997). Berdasarkan aturan tersebut, polisi tidak sepatutnya membiarkan pengemudi melakukan pelanggaran. Jika polisi mengetahui adanya pengemudi yang berupaya melanggar aturan hukum, polisi memiliki kewajiban untuk memberitahukannya agar tidak melakukan pelanggaran di jalan raya. Meski percobaan pelanggaran tidak dapat didenda oleh Pasal 54 KUHP.

Dalam suatu kasus, ada saja polisi yang membiarkan pelanggaran terjadi, kemudian bertindak agar pengemudi dapat didenda. Bila hal ini terjadi, pengemudi dapat berdalih mengapa setelah mengetahui adanya pelanggaran justru

polisi tidak mencegah. Dari situ, polisi dapat dipersalahkan karena tidak berusaha melakukan tugas utamanya dan tidak memiliki itikad baik terhadap si pengemudi. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada saat terjadi pelanggaran dan pengemudi diberhentikan oleh polisi, biasanya si pelanggar menjadi panik. Yang terpikir olehnya adalah bagaimana menyelesaikan masalah secepat mungkin. Berdasarkan pengalaman warga yang pernah ditilang oleh polisi, “uang” menjadi cara terbaik untuk menyelesaikannya. Polisi juga menyadari hal tersebut. Dalam kasus lain, ada saja polisi yang berusaha dengan sengaja mengupayakan “jalan damai” di jalan. Pengemudi yang melanggar biasanya diminta untuk membayar langsung di tempat kejadian tanpa diberi surat tilang. Biasanya, polisi yang bersangkutan mengulur waktu dalam mengisi surat tilang sambil menanyakan hal-hal yang tercantum dalam SIM/STNK dengan memberi kesempatan kepada para pengemudi untuk mempertimbangkan denda yang harus dibayar.

Dalam kasus penilangan, Kasatlantas (IP) menerangkan bahwa polisi tidak berhak menyita kendaraan atau STNK kecuali kendaraan tersebut diduga hasil tindak pidana, pelanggaran yang mengakibatkan kematian, pengemudi tidak dapat menunjukkan STNK, atau pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM (Pasal 52 UU No. 14 1992). Setiap pengemudi memiliki dua alternatif terhadap tuduhan pelanggaran yang diajukan oleh Polantas, yaitu menerima atau menolak tuduhan tersebut. Jika si pengemudi menerima tuduhan dan menandatangani surat tilang, maka ia harus bersedia membayar denda ke bank paling lambat lima hari sejak dilakukan penilangan. Tempat pembayaran adalah bank BRI terdekat yang disesuaikan dengan tempat kejadian. Si pengemudi akan diberi surat tilang berwarna biru yang berisikan data diri, kendaraan, identitas si Polantas, besarnya denda yang harus dibayar, serta pasal yang dilanggar. Surat atau kendaraan yang ditahan dapat diambil bila si pengemudi dapat menunjukkan bukti pembayaran dari bank yang ditunjuk oleh pihak kepolisian.

Jika si pengemudi keberatan dengan dakwaan pelanggaran serta denda yang diajukan oleh Polantas, maka ia akan diberi surat tilang berwarna merah yang tidak harus ditandatangani. Polantas akan membuat dan mengirim surat

tilang warna hijau untuk pengadilan, warna putih untuk kejaksaan, dan warna kuning untuk arsip kepolisian. Dalam surat tilang tersebut tercantum nama dan pangkat Polantas yang tertulis dengan jelas, yang di baliknya terdapat bukti penyerahan surat atau kendaraan yang ditiptkan. Surat tilang yang diberikan oleh polisi merupakan surat panggilan sidang ke pengadilan negeri di wilayah terjadinya pelanggaran. Penentuan hari sidang memerlukan waktu lima sampai dua belas hari, dan barang sitaan baru dapat dikembalikan pada si pelanggar setelah ada keputusan hakim yang menyelesaikan perkaranya.



Gambar 4.5. Proses Penindakan Pelanggaran (Tilang) di Jalan Raya
(Sumber: Satlantas Polres Depok).

Sebutan untuk persidangan kasus pelanggaran lalu-lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat (APC). Dalam proses tersebut, para tertuduh pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama-nama tertuduh satu per satu untuk mendengarkan dakwaan. Setelah denda dibacakan, hakim akan mengetukan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan. Sebelum palu diketukkan, si pengemudi dapat mengajukan keberatan. Secara teori, Polantas yang bersangkutan akan turut ke pengadilan, kemudian si pengemudi dan Polantas akan beradu argumentasi di depan hakim. Pada praktiknya di lapangan, kebanyakan pengemudi tidak sempat mengajukan argumentasi karena setelah membacakan denda, hakim langsung mengetukan palu untuk menutup sidang. Di samping itu, Polantas yang bersangkutan juga kerap tidak ada di tempat. Bila si pengemudi keberatan atas keputusan hakim, ia dapat mengajukan kasasi di

ruangan yang berbeda, dan si pengemudi dipersilakan menanti dalam jangka waktu lama tanpa prosedur dan pelayanan yang pasti.

Praktik di atas menggambarkan bahwa ternyata lebih mudah untuk memberi “uang damai” kepada polisi ketimbang mengikuti peraturan. Meski pemberian “uang damai” kepada Polantas dapat dikenakan tindak pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (Pasal 209 KUHP), namun dalam praktiknya di lapangan publik pun tidak dapat menimpakan seluruh kesalahan kepada Polantas, karena warga sendiri kerap mendapat keuntungan dari praktik-praktik pertukaran semacam itu. Kasus-kasus yang digali di lapangan menunjukkan bahwa sebagian warga lebih memilih “berdamai” dengan cara memberi “uang damai” kepada polisi sekedar untuk tidak mendapatkan kesulitan di jalan raya, dibanding harus mengurus kasus pelanggarannya sampai ke pengadilan.

Untuk mendapatkan kemudahan yang diberikan oleh polisi, dalam pikiran warga yang terkena tilang adalah bukan lagi pada surat tilang yang ia terima atau proses pengadilan yang harus ia tempuh, melainkan pada jumlah uang pecahan di sakunya yang harus diberikan pada polisi. Berikut hasil wawancara dengan salah seorang warga yang menunjukkan berlangsungnya proses pertukaran (uang dengan kemudahan) dalam hubungan interaksi polisi dan masyarakat di jalan raya yang mendukung contoh di atas. Peristiwa ini dituturkan oleh seorang pedagang berinisial RM (32 tahun) yang sudah beberapa kali ditilang polisi karena kerap melanggar rambu lalu-lintas:

“Memang saya (RM) sering tidak awas mengendarai sepeda motor. Kadang-kadang, saya memasuki lajur jalan yang belum boleh dimasuki sebelum jam 16.00 (Jalan Raya Bogor arah ke Jakarta). Seperti biasa, polisi yang menangani pelanggaran menggiring saya ke suatu tempat, lalu menyebutkan pelanggaran yang saya lakukan beserta pasal-pasal nya. Setelah memeriksa SIM dan STNK, ujung-ujungnya polisi tersebut menanyakan apakah saya akan disidang di pengadilan atau ‘di sini’ saja. Saya pun mengerti maksud ‘di sini’ saja itu. Artinya, diselesaikan di jalan tanpa perlu melalui sidang pengadilan. UUD-lah (baca: Ujung-Ujungnya Duit), apa lagi. Karena saya tidak memiliki banyak waktu, maka saya terpaksa memilih ‘di sini’ saja, yaitu memberi polisi tadi sejumlah uang, sebab jika memilih sidang di pengadilan

prosesnya belum tentu cepat, malah bisa saja sidang pelanggaran lalu-lintas yang saya jalani dibatalkan begitu saja, mana tempatnya jauh lagi. Meski begitu, saya sering juga merasa bersalah waktu menyelesaikan kasus tilang dengan cara memberi uang pada polisi tadi. Secara tidak langsung saya telah membuat polisi tadi melakukan korupsi. Saya yakin, uang yang saya berikan tadi belum tentu masuk ke kas negara, tetapi justru ke kantong si polisi tadi, sebab tidak ada bukti kwitansinya. Tetapi, semua orang juga tahu begitulah cara-cara polisi menambah penghasilan tambahan di jalan raya”, ujar RM.

Dalam kasus lain, yang masih berlangsung di jalan raya, terutama pada saat terjadinya kecelakaan atau kehilangan kendaraan yang dilaporkan ke Unit SPK, informan polisi (S) menyebutkan bahwa di sana selalu ada biaya yang harus dikeluarkan oleh warga yang berurusan dengan polisi, mulai dari pengurusan asuransi, pinjam/pakai barang bukti, sampai pada penanggungan penahanan para tersangka. Berikut penuturan informan polisi (S) yang bertugas di Bagian Operasi Polres Depok:

“Kalau mereka (para petugas di SPK) ikut menangani perihal kejadian yang menyangkut kecelakaan lalu-lintas atau kehilangan kendaraan yang dilaporkan oleh warga ke SPK, maka mereka akan mendapatkan ‘bagian’ (jatah penyelesaian perkara). Tapi kalau mereka tidak ingin ‘urus-urus’ (mengetahui) atau tidak ingin terlibat dalam penanganan kejadiannya, maka mereka tidak akan diberi ‘bagian’ oleh para penyidik yang bertugas di lapangan. Sebab, terkadang para penyidik mensiasati berita acaranya jika si korban meninggal di rumah sakit. Sehingga, laporannya akan dibuat menjadi pernyataan tertulis bahwa si korban mengalami luka berat. Dalam proses penanganannya, khususnya di TKP atau dalam menanggapi laporan dan pengaduan masyarakat di SPK, biasanya para polisi yang bertugas saat itu (petugas piket/jaga) akan saling melempar tugas dan tanggung jawab. Terlebih lagi, para petugas di bagian pelayanan masyarakat (BaYanmas) biasanya berorientasi pada materi atau uang. Ya macam-macam sih, ‘uang rokok’-lah, ‘uang administrasi’-lah, ‘uang jalan’-lah, ‘uang operasional-lah’, atau apalah”, tutur S.

Praktik pertukaran semacam di atas juga berlangsung dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas pada saat melaksanakan patroli atau berjaga-jaga di pos Polantas. Pelanggaran lalu-lintas yang ditindak dengan tilang didasarkan pada peraturan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya

untuk jajaran Polda Metro Jaya dan sekitarnya, termasuk Polres Depok. Sehubungan dengan ini, seorang informan polisi (H) yang bertugas di Satlantas Polres Depok menuturkan bahwa, pada saat Tilang dilakukan, biasanya ada semacam “uang titipan” yang diserahkan oleh para pelanggar dengan jumlah bervariasi yang disesuaikan dengan berat atau ringannya pasal hukum yang dikenakan, serta jenis kendaraan yang mereka bawa.

Untuk kendaraan roda dua misalnya, “uang titipan” tersebut berkisar mulai Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 40.000,- untuk kendaraan roda dua pribadi, atau antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 80.000,- untuk kendaraan roda empat pribadi, atau antara Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- untuk kendaraan truk atau bis umum. Akan tetapi, uang-uang titipan tersebut hanya diserahkan setengahnya saja dari besar uang yang dikeluarkan untuk sidang di pengadilan, sedangkan sisanya adalah untuk para penindak pelanggaran di lapangan. Keterangan dari H menyebutkan bahwa rata-rata yang diterima oleh petugas Min Tilang hanya Rp. 20.000,- sampai dengan 50.000,- per lembar blanko surat tilang. Padahal, untuk mendapatkan blanko tilang tersebut, para petugas lapangan harus “berhubungan baik” dengan para petugas Min Tilang yang menentukan alokasi jumlah blanko tilang yang diberikan kepada para petugas lapangan.

Selanjutnya, yang saya paparkan di bawah ini merupakan hasil analisa dari perbincangan orang-orang yang saya jumpai di warung-warung kopi dan mie instan yang letaknya tidak jauh dari kantor Polres Depok di Jalan Margonda. Perbincangan tersebut adalah seputar razia polisi yang bertujuan untuk menertibkan para pengemudi kendaraan bermotor. Bagi para polisi, termasuk juga H, setiap razia merupakan aktivitas rutin yang menghasilkan keuntungan tersendiri. Namun, bagi para pengemudi kendaraan yang terlibat dalam perbincangan di situ justru berpendapat bahwa intensitas razia yang disertai dalih penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum tersebut terkadang terkesan “mengada-ada”. Lantas, masalahnya adalah mengapa ada anggapan semacam itu? Hal inilah yang kemudian hendak diteliti.

Opini tentang razia di kalangan warga yang saya temui, salah satunya datang dari seorang mahasiswa PTS (sebut saja W, yang tinggal di kawasan Beji Depok), yang menuturkan dirinya pernah diberhentikan polisi sepulang dari mengikuti aktivitas kampus di malam hari. Setelah diperiksa kelengkapan surat-surat serta kendaraannya, pemeriksaan beralih ke jenis helm yang digunakan. Dan ternyata, helm yang digunakan W adalah helm “cetok” (bentuknya hanya menutupi sebagian kepala hingga telinga). W yang tidak tahu ada aturan semacam itu lebih memilih “berdamai” ketimbang harus melalui proses pengadilan yang memakan biaya lebih besar dan prosesnya yang lama, belum lagi resiko terjatuh jasa calo yang kerap menawarkan jasa dengan biaya yang besar.

Selain dalih penilangan, ada lagi yang dipermasalahkan oleh para pengendara bermotor yang pernah terjaring razia, yaitu pemilihan lokasi razia. Biasanya, tempat tersebut terletak di tikungan yang tidak terlihat oleh pengemudi. Seorang karyawan (sebut saja A, yang tinggal di Sukmajaya Depok) mengaku pernah melihat kecelakaan sepeda motor akibat si pengendara terkejut pada saat dihentikan secara tiba-tiba di tikungan yang tidak terlihat. Karena terkejut oleh kehadiran polisi yang tiba-tiba di tengah jalan, akhirnya si pengendara pun terjatuh dari sepeda motornya. Justru, alasan polisi tersebut memilih “bersembunyi” di tikungan yang tidak terlihat adalah agar para pengendara tidak bisa melihat adanya razia, sehingga mencegah mereka untuk memutar arah menghindari razia.

Masih soal razia polisi di Depok, penuturan yang mengejutkan datang dari seorang anggota klub penggemar motor besar atau “moge” (sebut saja O, yang memiliki banyak kenalan polisi sebagai *backing club*-nya) mengaku bahwa polisi yang beroperasi dengan mengendarai sepeda motor besar (BM) diwajibkan memberi “setoran” kepada markasnya. Yang lebih mengejutkan, keterangan dari informan polisi (H) justru membenarkan rumor tersebut dengan alasan bahwa “setoran” ini digunakan untuk biaya pemeliharaan kendaraan yang digunakan karena minimnya dana operasional. Meski tidak semua polisi berbuat demikian, namun pada kenyataannya, rumor seputar razia tersebut menimbulkan antipati

warga sekitar terhadap kegiatan razia yang justru bersimpati pada para pengendara sepeda motor. Seorang mahasiswa PTN (sebut saja I, yang tinggal di kawasan Depok II) mengaku sering dibantu warga yang menunjukkan jalan pintas atau gang-gang kecil untuk menghindari razia. Antipati warga terhadap razia polisi nampaknya beralasan. Sebab, pelanggaran yang kerap terjadi seperti kesemrawutan angkot justru dibiarkan. Menurut pengakuan informan polisi (S) yang bertugas di Pospol Terminal Depok, “setoran damai” para pengelola angkot tersebut justru berperan penting bagi pendapatan para polisi di sana.

Lain lagi dengan kejadian yang dialami oleh seorang warga (sebut saja R, yang menjadi karyawan perusahaan swasta di Jakarta tetapi tinggal di rumah kos di Jalan Margonda Depok), yang menuturkan bahwa ia pernah diberhentikan polisi di pinggir jalan. Di pos jaga, polisi yang menilangnya menjelaskan bahwa R terbukti melanggar karena tidak memakai helm. R merespons penjelasan polisi tersebut dengan menyerahkan uang Rp. 20.000,- sembari berjabat tangan. Mengetahui apa yang dilakukan R, polisi mengeluarkan surat tilang. Singkat cerita, R malah diancam hukuman empat bulan penjara dengan tuduhan melakukan penyusutan terhadap polisi. R yang ingin masalahnya cepat selesai tanpa harus menunggu proses pengadilan justru berhadapan dengan hukum.

Dari beberapa kasus yang dialami oleh warga pengguna jalan raya di atas, yang berhubungan dengan prosedur berlalu-lintas, pelaksanaan penindakan pelanggaran (baik tilang maupun razia, serta proses penyelesaiannya), saya mencoba memberi gambaran masing-masing pelaku yang saya temui berdasarkan pengalaman dan strategi mereka, serta resiko dan hasil yang berbeda-beda, terutama saat menyadari bahwa sesungguhnya mereka baru saja melakukan pelanggaran hukum di jalan raya. Langkah-langkah yang mereka lakukan tersebut saya kategorikan sebagai strategi dalam mensiasati hukum yang memiliki tingkat resiko masing-masing antara satu pelanggar dengan pelanggar lainnya.

Saya mulai dari kasus yang dialami oleh RM yang mengabaikan tindakan polisi pada saat polisi meniup pluit dan memberhentikan kendaraannya. Langkah

yang ia ambil pertama kali adalah pura-pura tidak melihat polisi sekaligus tidak mendengar bunyi pluit yang dibunyikannya seraya melajukan kendaraannya seperti tidak terjadi apa-apa. Resiko yang ia dapat adalah justru tertangkap polisi yang tetap menghentikan kendaraan dengan sanksi pelanggaran yang lebih besar. Saat polisi memberhentikan kendaraannya, ia mengucapkan salam kepada si polisi, dan dengan sopan meminta si polisi menunjukkan identitasnya sebelum ia memberi SIM dan STNK-nya kepada polisi, dengan alasan agar si polisi tersebut tidak berbuat macam-macam. Ia mensiasati hal tersebut dengan mengatakan bahwa SIM dan STNK-nya hilang karena diambil oleh polisi gadungan sambil mencatat nama dan nomor identitas si polisi tersebut. Resikonya, proses tilang berlangsung karena si polisi yang sudah dicatat nama dan identitasnya tidak berani melakukan hal-hal di luar prosedur penilangan.

Untuk kasus yang dialami oleh W dan R yang berusaha menghemat waktu dan uang dengan cara melakukan transaksi “damai”, cara ini terbukti jauh lebih irit dari prosedur yang menjadi semakin rumit jika kasusnya sampai ke pengadilan, atau ditangani oleh para calo yang berkeliaran di pengadilan. Langkah pertama kali yang ia lakukan adalah tidak membela diri sama sekali meski ia merasa tidak bersalah. Menurut anggapannya, sekali diberhentikan oleh polisi, hal itu berarti bahwa ia dianggap bersalah oleh si polisi. Lantas, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa strategi W dan R dalam mensiasati polisi, serta berapa jumlah uang ia keluarkan untuk melakukan transaksi “damai”-nya tersebut? W memulai transaksi dengan uang sejumlah Rp. 10.000,- karena saat itu ia naik sepeda motor dan memiliki SIM (menurutnya, jika tidak memiliki SIM, transaksi ditingkatkan menjadi Rp. 30.000,-). Lain lagi dengan R yang memulai transaksi dengan Rp. 40.000,- karena pada saat ditilang ia menaiki mobil dan tidak memiliki SIM (jika memiliki SIM, transaksi diturunkan menjadi Rp. 20.000,-).

Angka di atas bisa berubah sesuai dengan waktu, tempat dan pelakunya. Di beberapa kawasan, dan untuk sebagian polisi, jumlah yang oleh W dan R sebutkan belum tentu cukup berhasil untuk melakukan transaksi dengan polisi di jalan raya. Misalnya, kasus yang dialami oleh W yang menambahkan sejumlah

uang dari yang disebutkan oleh R di atas, saat transaksinya belum berhasil. Keduanya melakukan strategi dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit sampai ke batas maksimum sesuai penilaiannya terhadap *mood* si polisi. Pertanyaannya, sampai berapakah batas maksimum yang dikeluarkan oleh W dan R untuk transaksinya tersebut?

Menurut W, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya, ia sendiri tidak menjadikan tarif denda resmi sebagai batas maksimum. Ia justru menambahkan sekitar Rp. 25.000,- dari tarif denda resmi tersebut untuk batas maksimumnya. Alasannya bahwa ia percaya jika pada akhirnya uang sejumlah itulah yang akan dikeluarkannya jika ia terpaksa mengikuti prosedur resmi di pengadilan.⁷ Tambahan Rp. 25.000,- tersebut dipandang oleh W sebagai biaya pengganti dari waktu yang ia buang, serta biaya-biaya lain yang justru bisa lebih besar seperti ongkos transportasi, ongkos perkara, biaya administrasi, biaya titip sidang, biaya *mark-up* denda dari hakim, biaya *mark-up* tabel denda resmi di pengadilan setempat, dan sejumlah uang lain yang harus ia keluarkan.

Lain lagi menurut R, yang malas membaca tarif denda resmi (Undang-Undang No. 14/1992 Pasal 57 & 59). Untuk batas maksimumnya, ia menuturkan bahwa biaya yang harus dikeluarkannya adalah Rp. 45.000,- untuk pengendara sepeda motor yang memiliki SIM, Rp. 65.000,- untuk pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM, Rp. 55.000,- untuk pengendara mobil yang memiliki SIM, dan Rp. 75.000,- untuk pengendara mobil yang tidak memiliki SIM. Resiko yang didapat oleh kedua orang tersebut, baik W maupun R, sebenarnya bergantung pada sikap-sikap sekaligus pribadi polisi yang memproses kasus mereka. Artinya, jika mereka berurusan dengan polisi yang sedang tidak “butuh uang”, atau yang “terpaksa” harus jujur dan taat peraturan hukum, maka mereka justru akan berhadapan dengan hukum yang lebih berat. Sebab, polisi yang demikian ini akan tetap menolak uang yang diberikan, meski sudah mencapai batas pemberian maksimum.

⁷ Denda resmi yang tercantum dalam KUHP Pengguna Jalan Raya tidak melebihi Rp. 50.000,- yang dananya resmi masuk ke kas negara (Sumber: Undang-Undang No. 14 Tahun 1992).

Terlepas dari rumor-rumor soal razia yang dilakukan oleh para polisi di atas, razia kendaraan bermotor yang sesungguhnya adalah berfungsi untuk menertibkan tingkah laku para pengemudi di jalan raya, sekaligus juga bertujuan untuk menjaring para pelaku tindak kejahatan (DPO) yang sedang dicari oleh para polisi. Akan tetapi, jika razia polisi tersebut diwarnai oleh “uang damai”, sekaligus juga “uang setoran polisi” yang terlanjur mengundang antipati warga terhadap razia-razia yang dilakukan oleh para polisi tersebut, maka yang muncul adalah simpati warga terhadap para pengemudi yang justru melanggar hukum atau peraturan berlalu-lintas. Sebagaimana dicontohkan di atas, justru apa yang dilakukan R dalam konteks menjaga “hubungan baik” dengan para polisi agar mendapatkan keringanan sanksi hukum di jalan raya dipandang sebagian warga sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan. Meski dengan pemberian terkadang urusan menjadi lebih cepat selesai, namun tindakan tersebut tidak selamanya membawa keberuntungan. Misalnya, kasus yang dialami oleh R yang justru menjadi rumit pada saat “berdamai” dengan para polisi di lapangan.

4.3. Catatan Reflektif Peneliti

Uraian di atas sesungguhnya merefleksikan munculnya suatu konsep tindakan seseorang yang menjadi asal usul timbulnya tindakan kolektif yang didasarkan pada kebijakan organisasi relasi kekuasaan dalam pelayanan masyarakat dan penegakan hukum, yang menyangkut korelasi antara tindakan kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Pada mulanya, kepentingan umum merupakan himpunan dari kepentingan pribadi dari kelompok-kelompok sosial yang terbentuk, namun dalam perkembangan selanjutnya, kepentingan pribadi inilah yang mendominasi kepentingan umum tersebut, terutama dalam pelaksanaan kebijakan oleh para petugas atau aparat di lapangan. Dengan memperhatikan nilai kepentingan umum dalam pelaksanaan kebijakan oleh para polisi di lapangan, maka pengertian pelayanan publik menjadi lebih luas, yaitu menyangkut fasilitas yang disediakan oleh lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Makna pelayanan publik dan penegakan hukum di dalamnya menjadi tidak lagi nampak dengan jelas unsur

pengorbanannya pada saat kepentingan pribadi menjadi sangat dominan akibat kewenangan dan kekuasaan yang melekat pada diri setiap petugas atau aparat yang ditempatkan di lapangan.

Sebagaimana di sebutkan di atas, munculnya suatu tindakan dari seseorang pada dasarnya ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat ideal dan mendasar yaitu keyakinan untuk saling membantu dan tolong-menolong yang dapat mendatangkan balasan setimpal, yang membentuk suatu jalinan hubungan sosial. Akan tetapi, adanya faktor-faktor lain yang bersifat pragmatis seperti mencari keuntungan yang melandasi terbentuknya hubungan-hubungan tersebut, justru dihasilkan dari berlangsungnya aktivitas melayani orang lain yang turut menentukan tindakan yang diberikan oleh polisi kepada pengguna jasa dan pelapor yang datang ke kantor polisi. Dari adanya hubungan sosial yang terjalin, baik antara sesama polisi maupun antara polisi dan warga masyarakat, sebenarnya sejauh manakah hubungan-hubungan tersebut berlangsung?

Berdasarkan pengamatan di lapangan, kantor polisi dalam konteks ini merupakan salah satu di antara wilayah interaksi orang-orang, dimana para pelaku di dalamnya membentuk jalinan hubungan yang didasari oleh pertukaran sosial, baik yang dilakukan oleh polisi dengan sesama rekan kerjanya maupun antara polisi dengan para pengguna jasa dan pelapor. Karena itu, dinamika pelayanan publik di kantor polisi dapat digambarkan sebagai bentuk jaringan hubungan timbal balik antara unsur manajemen organisasi dengan para pelaksana kebijakan di lapangan, sekaligus juga dengan warga masyarakat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa, bagi pengguna jasa pelayanan dan pelapor yang datang ke kantor polisi dan tidak memiliki tanggungjawab apapun, pada praktiknya mereka berlaku sebagai penyaring yang merespons kebutuhan publik untuk mengetahui apa-apa saja yang diberikan oleh para penyedia pelayanan. Oleh karena budaya pelayanan polisi dapat dilihat dari proses-proses dinamik serta tindakan-tindakan individu yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja, maka pelayanan publik di kepolisian merupakan suatu proses kebudayaan yang terdiri dari sejumlah kegiatan para polisi dalam merespons tuntutan kebutuhan publik.

Untuk hubungan yang dilakukan oleh polisi dan masyarakat di kantor polisi, para polisi lazim melakukan tindakan-tindakan dalam mengkonstruksi realitas hubungan timbal balik yang dijalin bersama para pengguna jasa dan pelapor yang datang ke kantor polisi, dimana hasil akhirnya berpengaruh terhadap pembentukan makna atau citra tentang realitas tersebut di mata masyarakat. Jika yang diberikan oleh para polisi dalam hal pilihan kata, bahasa dan tindakan mereka bersifat konvensional dan memiliki arti tertentu di mata masyarakat (seperti ungkapan “*Kami Siap Melayani Anda*”, “*Ingat Pesan Kapolda: Di Layanamu Tersimpan Citramu*”, “*Tiada Hari Tanpa Kawan Baru*”, dan sebagainya), maka hal tersebut akan berkesan bagi masyarakat luas. Jadi, “hubungan baik” yang dijalin berdasarkan pengungkapan tersebut tidak sekedar dimaksudkan untuk melayani kepentingan pengguna jasa, atau menampung aspirasi dari pelaporan, pengaduan, dan keluhan warga yang datang ke kantor polisi, melainkan lebih dari itu bahwa, pengungkapan tersebut juga menyajikan interpretasi akan arti penting dari suatu sosialisasi kegiatan yang akan diimplementasikan oleh para pelaku dalam mengkomunikasikannya kepada publik, sekalipun pengguna jasa maupun pelapor tersebut hanya bersifat membantu, melapor dan mengadukan keluhan mereka kepada polisi, atau bahkan hanya sekedar minta dilayani.

Adapun kaitannya dengan tindakan polisi di lapangan, dalam praktiknya menunjukkan bahwa tingkah laku, benda-benda, bahasa-bahasa, atribut-atribut, serta diskresi polisi merupakan kategori-kategori kultural yang lebih luas, yang menyediakan konteks untuk diinterpretasi. Para polisi, dalam konteks ini, diposisikan sebagai para pemegang hak istimewa, sekaligus juga pemilik status sosial yang lebih tinggi (superordinat) karena dipandang memiliki kemampuan memerintah orang lain untuk mengendalikan sumber daya di wilayah kekuasaannya. Sebagai contoh, pada saat polisi memberi perhatian pada sebuah kegiatan seperti razia dan operasi, atau peristiwa kecelakaan yang terjadi, atau membentuk opini publik (soal simpatik terhadap Polantas), maka apa-apa yang diberikan oleh para polisi akan memperoleh perhatian dari masyarakat luas.

Dalam konteks ini, baik pengguna jalan maupun pelanggar hukum yang berasal dari warga masyarakat akan merasa sebagai pengawas kinerja polisi, karena berurusan langsung dengan pekerjaan mereka. Di lapangan, warga yang berurusan langsung dengan polisi tersebut sangat bergantung pada suatu bentuk hubungan yang bersifat kesementaraan dengan individu atau sekelompok polisi berdasarkan pelayanan *extra* yang diterima, kemudahan yang didapat, serta keringanan sanksi hukum yang diperoleh, meski mereka harus membayar *extra* dari ketentuan resmi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya superordinasi polisi yang memiliki kekuasaan serta kewenangan yang sangat besar, jika dibandingkan dengan para pelanggar hukum yang berasal dari warga masyarakat biasa.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, saya melihat bahwa ide fundamental di balik proses hubungan timbal balik yang berlangsung di lapangan adalah bahwa adanya pertukaran, baik berupa uang atau hadiah dengan kemudahan, yang kesemuanya terjadi dalam konteks jaringan pertukaran sosial yang lebih besar. Sehingga, apa-apa yang dipertukarkan (uang dan juga benda-benda simbolik lainnya) dianggap kurang begitu penting, jika dibandingkan dengan koneksi jaringan serta kekuasaan yang didapat dimana pertukaran itu terjadi. Karena itu, dapat diasumsikan bahwa peluang untuk pertukaran semacam ini secara langsung berkaitan dengan struktur jaringan kekuasaan. Asumsi ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa agar bisa “dilayani” dan “berkuasa” atas orang lain, maka seseorang akan membina jaringan pertukaran dengan cara berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dimana arti penting “hubungan baik” yang dijalin oleh mereka merupakan konstruksi realitas hubungan interaksi timbal balik yang menjadikan materi (uang atau hadiah) sebagai perangkat dasarnya.


Secara teoritis, besarnya perhatian masyarakat luas terhadap isu-isu yang berkembang di lingkungan mereka sangat bergantung pada seberapa besar para polisi memberikan perhatian terhadap isu-isu tersebut. Jika sebuah realitas digambarkan oleh para pelaku dengan warna merah, maka gambaran warna merah itulah yang tertanam dalam benak publik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, baik mitra kerja polisi, pengguna jasa pelayanan kepolisian, para pelapor yang

sengaja datang ke kantor polisi, atau pengguna jalan dan pelanggar hukum, kerap membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku dan tindakan para polisi di lapangan, serta apa-apa yang diberikan oleh mereka, baik berupa sikap-sikap, pengungkapan bahasa-bahasa, pengambilan keputusan dan diskresi, serta produk-produk pelayanan yang dipertukarkan.

Berdasarkan asumsi teoritis di atas, maka jalinan hubungan yang mengarah pada interaksi timbal balik di antara pihak-pihak yang saling berkepentingan dipandang memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi opini publik, dimana apa-apa yang dilakukan sekaligus yang diberikan, terutama yang diterima oleh para polisi akan selalu melekat di benak khalayak masyarakat. Dinamisnya hubungan-hubungan sosial secara timbal balik yang digambarkan oleh realitas pelayanan publik di kepolisian dapat dikategorikan sebagai kebudayaan polisi yang secara terus-menerus dikonstruksi. Dari situ, dapat dikatakan bahwa konstruksi hubungan interaksi timbal balik dalam kebudayaan polisi mengandung pengertian cara-cara pelaku dalam mengatasi tegangan yang ditandai oleh adanya respons polisi terhadap berbagai tuntutan publik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh dibuatnya ketetapan-ketetapan baru berupa aturan atau kebijakan untuk melakukan proses produksi budaya pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

Singkatnya, uraian dalam bab ini menggambarkan suatu realitas hubungan yang secara vertikal berlangsung di antara kelas-kelas polisi berdasarkan tugas dan wewenang, dan juga secara horizontal berlangsung di antara polisi dan warga masyarakat yang terdiri dari para pengguna jasa, pelapor, pengguna jalan, serta pelanggar hukum berdasarkan kemudahan dan keringanan sanksi hukum yang didapat. Dinamikanya hubungan interaksi timbal balik tersebut, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa jaringan hubungan-hubungan sosial yang didasarkan pada penggunaan uang untuk mengenalkan level-level simbolik dengan kompleksitas sosial melalui suatu proses pertukaran.

Filename: Chapter4.doc
Directory: C:\DOCUME~1\TOMY~1\MYDOCU~1\DISERT~1
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: BAB 4
Subject:
Author: Hendra Kurniawan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 11/29/2008 9:23:00 PM
Change Number: 217
Last Saved On: 12/14/2009 10:35:00 AM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 9,014 Minutes
Last Printed On: 12/23/2009 3:27:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 55
Number of Words: 16,883 (approx.)
Number of Characters: 96,235 (approx.)



BAB 5

KESIMPULAN

Uraian dalam disertasi ini telah mencurahkan perhatian pada perkembangan kajian antropologi—sebagai bagian dari ilmu sosial—yang mengkaji kompleksitas kehidupan manusia dalam berhubungan sosial, bermasyarakat dan berkebudayaan. Fakta-fakta yang ditampilkan di sini sebagian besar didasarkan pada pengalaman serta persepsi sejumlah informan, dimana hasil akhirnya menunjukkan bahwa semakin peneliti berusaha mengamati tingkah laku dan tindakan orang-orang yang diteliti, maka semakin banyak bermunculan teknik dan metode baru yang memberikan landasan ilmiah bagi terbentuknya sebuah teori berdasarkan data empirik di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan disiplin antropologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan tindakan orang-orang dalam menjalin hubungan-hubungan yang didasari oleh pertukaran sosial.

Kajian antropologi yang dipilih di sini merupakan bagian dari sebuah sistem analisis mengenai kebudayaan orang-orang di kepolisian yang menginterpretasi kebijakan untuk meraih kekuasaan dengan cara melegalkan pertukaran bersama warga masyarakat. Berdasarkan kasus-kasus yang dibahas pada setiap bab, saya menegaskan bahwa kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum merupakan suatu sarana untuk menjalin hubungan interaksi timbal balik bagi para pelaku yang terlibat. Oleh karena interaksi disini dipahami sebagai kenyataan empirik berupa antar-tindakan para pelaku, maka interaksi sesama polisi dan juga masyarakat yang berlangsung, baik di tempat kerja maupun di lapangan, ditandai oleh adanya pola-pola tindakan, dimana masing-masing pelaku mengambil posisi dalam interaksi mereka. Dalam hubungan tersebut, para pelaku secara bersama-sama menjalankan peran mereka sesuai dengan corak interaksi yang berlangsung secara dinamis.

5.1. Kesimpulan

Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan, munculnya fenomena pencitraan polisi dalam kerja pelayanan publik dan penegakan hukum mencakup dua hal: *Pertama*, adanya kekecewaan para pengguna jasa terhadap organisasi kepolisian yang memonopoli beberapa jasa pelayanan seperti SIM dan STNK, atau jual-beli kasus antara polisi dan pelanggar hukum yang rawan dengan pemerasan. Hal ini menyebabkan sebagian warga yang berurusan dengan polisi selalu berusaha untuk mendapatkan kemudahan dan keringanan dari para polisi sebagai penyedia jasa dan penegak hukum, meski harus membayar *extra*. Sehingga, tidak terpenuhinya harapan publik tersebut menjadikan kepercayaan warga masyarakat terhadap aparat polisi dengan sendirinya juga menurun. *Kedua*, kurangnya perhatian manajemen organisasi di kepolisian terhadap kesejahteraan aparat yang menyangkut pendapatan, khususnya bagi para petugas polisi di lapangan yang berada dalam bayangan adanya kesenjangan sosial antara “polisi jalanan” dengan “polisi gedongan”. Sehingga, yang terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, serta diskresi berlebihan yang dapat merugikan masyarakat, sekaligus juga memperburuk citra organisasi mereka.

Gambaran dari fenomena di atas menjadi semakin jelas, terutama pada saat dikaitkan dengan kondisi yang sedang berlangsung di lapangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kehidupan tiap-tiap individu polisi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakatnya. Hal ini menjadikan kebijakan, baik yang dibuat secara tertulis oleh organisasi maupun yang dibuat oleh para petugas di lapangan berdasarkan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sebagai pedoman yang memandu prinsip-prinsip (*guiding principles*) untuk mengarahkan seorang polisi agar mampu beradaptasi dengan tuntutan kebutuhan warga masyarakat yang juga terus berkembang. Karena itu, praktik pelayanan publik dan penegakan hukum oleh kepolisian merupakan bagian dari penyelenggaraan program kerja pemerintahan/negara melalui pengaturan tingkah laku dan tindakan aparatnya yang dibakukan oleh kebijakan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, saya memberi kesimpulan bahwa hakikat kebijakan yang dibuat oleh para perwira polisi di tingkat manajerial adalah bersifat dapat diubah dan diinterpretasi berdasarkan kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang mereka miliki oleh para petugas polisi di lapangan. Dalam konteks ini, para petugas polisi lapangan yang diamati tidak semata-mata menerima peran-peran mereka sebagai “pelayan masyarakat” dan “penegak hukum” secara sukarela, dikarenakan mereka selalu berpikir aktif dan bertindak dinamis melebihi peran-peran resiprokal mereka yang sebenarnya, terutama pada saat mereka berada di lapangan. Hal tersebut ditandai oleh adanya praktik-praktik pertukaran sosial yang melandasi hubungan interaksi timbal balik, baik di antara sesama polisi maupun antara polisi dengan petugas dari dinas lain, mitra kerja kepolisian, pengguna jasa, pelapor, pengguna jalan, dan pelanggar hukum.

Penjelasan terhadap pernyataan di atas adalah bahwa, secara timbal balik, para polisi tersebut mempelajari bagaimana cara menggolongkan tuntutan publik untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan pelayanan, sekaligus juga membaca keinginan warga masyarakat yang melanggar hukum untuk mendapatkan keringanan sanksi hukum ketika berurusan dengan polisi. Sementara, sebagian warga masyarakat yang mengharapkan berbagai kemudahan pelayanan atau keringanan sanksi hukum tersebut berusaha membaca keinginan para polisi dalam mendapatkan keuntungan berupa penghasilan tambahan ketika melayani masyarakat atau menegakkan hukum. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa proses interaksi antara polisi dan masyarakat merupakan konstruksi hubungan interaksi timbal balik (*mutual dependence*) yang dikonstruksi oleh para pelakunya, yang dimulai dari adanya tegangan berupa tuntutan, dan kemudian berakhir pada kesepakatan baru untuk melegalkan pertukaran yang dapat memuaskan para pelaku budayanya.

Orang-orang di kepolisian yang diamati pada umumnya berperan dalam membantu proses pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di kepolisian meliputi

pekerjaan yang berhubungan dengan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan, serta pembinaan dan bimbingan terhadap warga masyarakat. Pekerjaan polisi yang demikian ini memiliki hubungan erat secara timbal balik, sekaligus berpengaruh terhadap hubungan aparat polisi dan warga masyarakat. Dalam konteks ini, kantor polisi merupakan tempat berprosesnya kebudayaan orang-orang yang meliputi seluruh proses kegiatan organisasi, dimana kebijakan yang dibuat di dalamnya ditujukan untuk mengatur tingkah laku dan tindakan aparatnya.

Di samping sebagai pusat kegiatan pelayanan, kantor polisi juga berfungsi sebagai pusat pemikiran (seperti pengolahan konsepsi, visi dan misi, serta manajemen dan strategi organisasi), pusat administrasi (seperti pekerjaan ketatausahaan, atau *paper work handling*), serta pusat data dan informasi, baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain yang memerlukan. Dalam konteks interaksinya, para petugas mencatat apa-apa yang dilakukannya bersama masyarakat di lapangan untuk kemudian melaporkannya kepada atasan mereka. Laporan-laporan dari para petugas tersebut merupakan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk sejumlah aturan dan kebijakan yang diperlukan dalam menangani berbagai permasalahan yang kemudian muncul di masyarakat. Dengan demikian, jika organisasi kepolisian adalah sesuatu yang abstrak, maka kantor polisi adalah pengejawantahan dari bentuk fisik bangunan organisasi kedalam tingkah laku dan tindakan para anggotanya.

Oleh karena kantor polisi juga mempekerjakan orang-orang dari berbagai macam suku bangsa (khususnya dari latar daerah yang berbeda), maka tingkah laku dan tindakan aparatnya dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan sebelum mereka bergabung di kepolisian, yang selanjutnya mewarnai peran-peran resiprokal mereka di tempat kerja. Karena itu, bentuk-bentuk pembinaan organisasi yang secara terus-menerus dilakukan oleh para pemimpin organisasi terhadap para anggotanya adalah berupa pemberian bekal pengetahuan dan pelatihan yang memfokuskan pada pemahaman antar kebudayaan yang berbeda. Dengan bekal pengetahuan tersebut, maka para polisi diharapkan secara efektif

mampu berkomunikasi dengan warga masyarakat yang berperan sebagai mitra kerja polisi, pengguna jasa, pelapor, pengguna jalan, atau pelanggar hukum untuk meniadakan prasangka-prasangka negatif terhadap polisi melalui pendekatan interaksi dengan mereka.

Di samping menjalankan tugas-tugas kepolisian berupa pekerjaan birokrasi perkantoran yang berhubungan dengan para pelapor dan pengguna jasa pelayanan, para polisi juga berhubungan dengan kerja lapangan bersama mitra kerjanya yang berasal dari dinas lain sekaligus juga warga masyarakat di lapangan. Interaksi yang dihasilkan dari jalinan hubungan tersebut, memunculkan identitas kebudayaan. Identitas atau jati diri ini muncul dari adanya interaksi antara polisi dan warga masyarakat. Pada waktu yang bersamaan, corak interaksi beserta peran-peran yang dijalankan oleh masing-masing polisi bergantung pada struktur dan kultur yang berlaku di lingkungan kepolisian, dengan argumentasi bahwa identitas seorang polisi ditentukan oleh atribut-atribut kebudayaannya,¹ terutama yang digunakan pada saat berinteraksi dengan warga masyarakat. Hubungan interaksi timbal balik yang dibangun antara polisi dan masyarakat, adalah sebagai respons terhadap corak permasalahan yang muncul dan berkembang dalam komunitas masyarakat binaannya, sebagaimana yang dilakukan oleh para petugas Babinkamtibmas dalam membina warga masyarakat.

Pemahaman terhadap pekerjaan polisi yang demikian di atas dapat memberi penjelasan pada kontekstualitas interaksi polisi dan masyarakat yang ditentukan situasinya oleh ruang dan waktu. Terlepas dari adanya hubungan polisi dengan warga masyarakatnya, lingkungan kerja polisi itu sendiri merupakan lingkungan interaksi antara atasan dan bawahan, serta polisi dengan PNS yang diperbantukan di kepolisian. Orang-orang dalam profesi yang sama seperti “polisi kantoran” atau “polisi lapangan” sesungguhnya memiliki perspektif masing-masing dalam melihat situasi sekaligus sesama rekan kerja mereka yang justru berbeda, baik secara status sosial maupun kebudayaan.

¹ Turner (1967) menyebutkan bahwa atribut merupakan ciri yang mencolok dari benda atau tubuh orang, sifat-sifat orang-orang, pola-pola tindakan, atau bahasa-bahasa yang digunakan.

Perhatian terhadap isu kebijakan dan kekuasaan yang bekerja di dalamnya, mendorong saya untuk mencari hubungan-hubungan dari berkembangnya isu-isu tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya (Bab 3), hubungan timbal balik yang berlangsung antara atasan dengan bawahan merupakan sumber daya yang bernilai materi bagi individu atau kelompok superordinat polisi untuk meraih keuntungan berupa hadiah, loyalitas dan dedikasi yang diterima dari subordinat mereka sebagai perangkat dasarnya. Sebaliknya, hubungan tersebut juga merupakan sumber daya yang bernilai politis bagi individu atau kelompok subordinat polisi berupa kenaikan pangkat, karir atau jabatan yang diterima dari atasan mereka yang juga merupakan perangkat dasarnya.

Sejalan dengan perjalanan waktu, pelaksanaan tugas-tugas pokok polisi serta kegiatan operasional organisasi kepolisian yang dilakukan oleh para anggotanya di lapangan menghasilkan jalinan hubungan interaksi antara polisi dan masyarakat. Jika hasil interaksi tersebut sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, maka keluhan masyarakat terhadap polisi secara otomatis berkurang. Adanya keserasian, keseimbangan, dan kontinuitas dalam menjalin hubungan dengan warga masyarakat (*cosmic balance and social order*), serta optimalisasi pencapaian tujuan organisasi dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dan penegakan hukum merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen organisasi, baik dalam interaksi antar unsur di dalamnya maupun antara para polisi dengan lingkungan sekaligus juga kebudayaannya.

Hubungan interpersonal antara polisi dan masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas polisi, dengan alasan bahwa orang-orang di kepolisian telah diberi anggaran yang didapat dari para pembayar pajak untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Karena itu, akuntabilitas polisi meliputi semua aspek kegiatan operasional kepolisian yang melibatkan tingkah laku dan tindakan anggotanya, kebijakan yang dibuat oleh para polisi di lapangan, serta tugas-tugas lain yang mengharuskan adanya diskresi kepolisian.²

² Bailey (1995: 206-213) mengartikan diskresi sebagai kapasitas polisi untuk memilih berbagai tindakan legal atau ilegal untuk menyeleksi perkara yang ditanganinya, mengesampingkan perkara, serta melepaskan tersangka atau pelaku pelanggaran dari tuntutan hukum.

Dari situ, saya dapat mengatakan bahwa jika tindakan menerima atau mengharap pemberian atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh polisi dianggap menyimpang,³ maka hal tersebut justru lebih disebabkan oleh pekerjaan polisi sebagai pelayan masyarakat yang nirlaba, bukan sebagai penyedia jasa yang mencari keuntungan atas pelayanan yang diberikan.⁴ Tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan menyimpang tersebut pada dasarnya dikarenakan juga oleh para polisi yang bergantung pada sesuatu yang hendak diterima atau diperoleh dari warga masyarakatnya dengan cara memanfaatkan wacana hukum dan pertukaran yang secara sosial dapat diterima sebagai suatu kewajaran.⁵

Contoh-contoh yang dapat mendukung pernyataan tersebut di atas, sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya (bab 4), adalah yang berlangsung pada fungsi lalu-lintas yang dijadikan sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi biaya operasional organisasi, atau fungsi-fungsi lainnya yang juga dimanfaatkan oleh sebagian petugas polisi di dalamnya untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara menegosiasikan tugas serta kewenangan mereka di lapangan. Karena tidak adanya standarisasi untuk penyelesaian suatu pekerjaan polisi di lapangan, maka kewenangan untuk melakukan diskresi dijadikan sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan alasan kurangnya dana operasional kepolisian atau minimnya gaji polisi. Meski faktor-faktor yang bersifat ideal dan mendasar seperti keyakinan saling membantu dan tolong-menolong dapat mendatangkan balasan setimpal, tetapi faktor-faktor lain yang bersifat pragmatis seperti mencari keuntungan yang melandasi terbentuknya hubungan-hubungan tersebut turut menentukan tindakan yang diberikan oleh polisi kepada warganya.

³ Bailey (1995) menyebutkan bahwa tindakan diskresi kepolisian cenderung menyimpang manakala; (1) memiliki kekuasaan monopoli terhadap klien; (2) memiliki banyak kewenangan dalam bertindak; (3) melemahnya pertanggungjawaban kepada atasan.

⁴ Baker dalam Koenarto (1997) menambahkan bahwa diskresi menjadi korupsi karena adanya; (1) struktur kesempatan dan teknik-teknik pelanggaran peraturan yang menyertainya; (2) sosialisasi melalui pengalaman kerja; (3) dorongan dari kelompok sejawat berupa dukungan terhadap pelanggaran aturan tertentu.

⁵ Punch dalam Dwilaksana (2005: 465) menganggap bahwa tindakan diskresi dapat dianggap sebagai tindakan korupsi apabila mendapatkan atau dijanjikan akan mendapat hadiah atau keuntungan berupa uang maupun barang yang berkaitan dengan tugas, jabatan, atau kewenangannya. Alasannya, korupsi polisi terjadi karena adanya kekuatan atau kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*).

Beberapa catatan penting yang dihasilkan dari dari realitas tersebut di atas, antara lain adalah:

Pertama, karena birokrasi sering diartikan sebagai unit administrasi, atau kekuasaan (*kratos*) di atas meja (*bureau*), maka birokrasi merupakan pertunjukan kekuasaan yang dilegalkan oleh peraturan hukum dan perundang-undangan. Hal demikian ini menjamin terjadinya pengulangan-pengulangan dalam birokrasi, yang menjadikan sebagian besar birokratnya cenderung bekerja rutin, menyederhanakan tugas dan pekerjaan (*simplifikasi*), serta menghindari fleksibilitas. Penekanan terhadap pentaatan pada prosedur, kebijakan, serta petunjuk pimpinan sesungguhnya telah memberi dampak pada diabaikannya kepentingan umum, sekaligus juga kepentingan pribadi.

Kedua, oleh karena cakupan kerja birokrasi tersebut sangat luas, maka dikotomi antara sektor publik dengan sektor swasta diperlukan untuk membedakan secara kontras antara konsepsi-konsepsi yang diyakini oleh para aparat dan model-model yang berlaku di kalangan masyarakat. Salah satu ciri mendasar yang membedakan antara mekanisme sektor publik dan swasta adalah terletak pada pola hubungan interaksi antara unsur atau komponen yang ada pada masing-masing sektor. Di sektor publik, pola interaksinya adalah bersifat hierarkis (*struktur*), sedangkan di sektor swasta pola interaksinya adalah bersifat kompetitif (*persaingan*).

Ketiga, oleh karena barang dan jasa pelayanan yang disediakan oleh sektor publik berbeda dengan barang dan jasa pelayanan yang dikelola oleh sektor swasta, maka barang dan jasa pelayanan yang disediakan oleh organisasi kepolisian, sebenarnya diproduksi untuk menghasilkan pertukaran (*exchange*) secara sukarela dan bebas. Oleh karena adanya perubahan yang terjadi di masyarakat, maka barang dan jasa pelayanan yang tidak jelas jenis pertukarannya tidak lagi benar-benar bersifat sukarela dan bebas. Baik sektor publik maupun swasta, keduanya sama-sama dapat memproduksi barang dan jasa tersebut, sekaligus menetapkan harganya melalui persaingan.

Keempat, oleh karena pembagian kerja dalam birokrasi sengaja menciptakan orang-orang tertentu yang dapat mengambil alih dinamika organisasi, maka orang-orang tersebut secara terus-menerus dilatih untuk menjadi sangat terampil, meski nilai keahliannya menjadi kabur, bahkan cenderung berbentuk pertunjukkan kekuasaan. Kecenderungan disfungsi, kekakuan, serta penawaran lebih dari biaya resmi yang telah ditentukan oleh kebijakan organisasi, pada gilirannya telah membawa para pelakunya pada keinginan untuk memperbesar organisasi. Hal ini dilakukan agar pertunjukan kekuasaan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dapat lebih diterima oleh masyarakat. Bersamaan dengan itu, birokrasi semakin tidak beroperasi pada titik optimal, sehingga kecenderungan ini justru merugikan organisasi, yang diakibatkan oleh keborosan dari pembesaran organisasi.

Kelima, adanya hukum, aturan dan kebijakan yang berlaku dalam hubungan interaksi sosial merefleksikan definisi tentang kekuasaan yang secara terus-menerus bekerja dalam suatu masyarakat untuk melegalkan pertukaran di antara mereka. pertukaran sosial yang menggunakan uang sejatinya merupakan simbol yang mewakili beragam kebudayaan di berbagai masyarakat. Sebagai contoh, dalam masyarakat birokrasi (yang bukan hanya dimonopoli oleh aparat kepolisian), uang dijadikan sebagai alat tukar dalam mengkomersilkan kekuasaan dan kewenangan, serta memperdagangkan promosi jabatan, atau bahkan memperjual-belikan kasus-kasus yang diimbangi oleh gratifikasi—yang dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, serta berbagai fasilitas lainnya—dari kolega pejabat, rekanan organisasi, atau perorangan yang merasa telah diuntungkan. Oleh karena prinsip pertukaran yang menggunakan uang sebagai alat transaksi dalam menjalin hubungan sosial mengalami pergeseran nilai, maka transaksi pertukaran sosial yang menggunakan uang dalam masyarakat modern (yang bermotif mencari untung dan potensial mengaburkan ikatan komunalisme) menjadi tidak mampu memelihara “*cosmic balance*” dan “*social order*”.

5.2. Implikasi dan Implementasi

Pandangan bahwa hubungan polisi dan masyarakat adalah sesuatu yang dikonstruksi sebenarnya berimplikasi pada bagaimana fenomena sosial itu diteliti. Proses hubungan timbal balik yang dikaji di sini bukan hanya ditandai oleh hubungan kausalitas, melainkan juga berlandaskan pada hubungan tingkah laku dan tindakan para pelaku budayanya yang khas. Teori-teori serta metode yang saya kembangkan di sini muncul, terutama pada saat saya mencoba memasuki pekerjaan orang-orang yang diteliti. Karena itu, pemahaman terhadap masalah yang muncul, serta keterkaitan antara teori dan metodologi menjadi penting untuk dicatat berdasarkan perspektif yang digunakan serta data empirik yang dikumpulkan di lapangan. Teori-teori baru tiba-tiba muncul dan kemudian berubah-ubah, terutama pada saat saya memastikan siapa-siapa (informan) yang mengatakan dengan sebenarnya, sekaligus juga siapa-siapa yang tidak ingin berterus-terang atau berbohong karena tidak ingin terlibat.

5.2.1. Implikasi Teoritis dan Metodologis terhadap Disiplin Antropologi

Resiprositas sebagai perspektif sekaligus metode—yang memandang persoalan pelayanan publik dan penegakan hukum sebagai kegiatan yang bersinggungan dengan diskursus kebijakan dan kekuasaan—memiliki implikasi teoritis dan metodologis,⁶ terutama ketika mengkaji aspek-aspek tingkah laku dan tindakan orang-orangnya. Dari situ, perspektif resiprositas digunakan untuk memahami sekaligus menjelaskan kebudayaan polisi yang mencakup penggunaan bahasa-bahasa, pola-pola hubungan, serta praktik-praktik yang berhubungan dengan tingkah laku dan tindakan para polisi yang dapat diamati melalui suatu penelitian ilmiah di lapangan. Dengan menggunakan bagian-bagian dari realitas kehidupan para polisi di lapangan tersebut, maka beberapa pokok pikiran dalam disertasi ini dimaksudkan untuk membangun ide atau gagasan, mengingat konsep resiprositas yang digunakan oleh disiplin lain tidak selalu memiliki pengertian yang sama dengan konsep resiprositas yang dimaksudkan di sini.

⁶ Mulyana (2003: 6-14) menyebutkan bahwa suatu perspektif membatasi pandangan, dimana seorang peneliti hanya dapat melihat fenomena sosial sejauh berada dalam perspektifnya.

Agar konsisten dengan pendekatan yang dipilih, maka konsep resiprositas di sini dipahami dan digunakan untuk menunjukkan adanya penggunaan benda-benda, bahasa-bahasa, serta cara-cara bertindak para polisi secara timbal-balik, baik dalam kapasitas mereka sebagai pembuat kebijakan maupun sebagai pemegang kekuasaan. Adapun gagasan mengenai pencitraan diri polisi sebagai “pelayan masyarakat” dan “penegak hukum” di sini dikaji dengan cara mempelajari kebudayaan polisi itu sendiri yang mencakup makna-makna tindakan, serta cara-cara penggunaan sumber daya kepolisian yang dapat diubah oleh para polisi sendiri dalam praktik-praktik pelayanan dan penegakan hukum yang dapat diamati.

Oleh karena signifikansi penelitian ini terletak pada perbincangan tentang suatu proses kebudayaan, maka para pelaku budaya yang diamati dipandang sebagai orang-orang yang menciptakan pengetahuan, membangunnya dalam proses-proses yang rumit, kemudian mengubahnya kedalam tindakan-tindakan, dimana kebijakan dan kekuasaan bekerja di dalamnya. Munculnya perspektif yang berbeda, atau bahkan bertentangan terhadap suatu masalah dalam kajian ini didasarkan pada pola-pola tingkah laku dan tindakan yang dilakukan, nilai-nilai yang dianut, serta tujuan organisasi yang hendak dicapai oleh orang-orangnya. Tingkah laku dan tindakan tersebut tidak hanya digolongkan sebagai kebutuhan dan dorongan saja, melainkan juga sebagai tuntutan yang merefleksikan peran-peran para pelakunya secara sosial. Lebih dari itu, tingkah laku dan tindakan para polisi yang dilihat di sini adalah mencakup proses yang mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka.

Cara pandang antropologi dalam memandang realitas pelayanan masyarakat dan penegakan hukum di sini juga bergantung pada model-model yang ditawarkan oleh disiplin lain. Sebagai pengetahuan multidisipliner, kajian mengenai pelayanan publik dan penegakan hukum yang dibahas di sini memiliki dua implikasi, yaitu: (1) sebagai sebuah sistem pekerjaan yang terintergarasi, yang memiliki keterkaitan hubungan dengan berbagai isu serta pengetahuan lain yang

sedang berkembang; serta (2) sebagai serangkaian prosedur hukum yang berkaitan dengan kebijakan organisasi yang mengatur kegiatan administrasi di lingkungan kerja kepolisian.

Fokus perhatian dalam membicarakan kebijakan di sini tidak hanya berorientasi pada maksud atau tujuan organisasi, melainkan juga pada tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh pelakunya. Karena itu, kajian mengenai kebijakan di sini memiliki beberapa implikasi, antara lain: *Pertama*, oleh karena suatu kebijakan (*guiding principles*) bukan hanya berasal dari yang direncanakan oleh seseorang atau sejumlah orang yang terlibat, maka kebijakan tersebut dapat terjadi secara spontanitas pada saat para pelakunya merespons situasi di sekeliling mereka. *Kedua*, oleh karena kebijakan adalah mengenai apa-apa yang memandu prinsip dan juga tindakan para pelaku, maka kebijakan tersebut akan terbebas dari unsur paksaan yang menuntut ketaatan dari orang lain. *Ketiga*, oleh karena kebijakan tersebut tidak selamanya didasarkan pada hukum, aturan dan perundang-undangan yang bersifat otoritatif, maka kesepakatan-kesepakatan dalam kebijakan yang dibuat oleh para pelakunya akan melibatkan anggota masyarakat untuk menerima segala tindakannya secara sah.

Secara teoritis, hubungan timbal-balik yang dikaji di sini merupakan aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Karena itu, hukum, aturan, serta kebijakan dalam kajian ini dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan bukan sebagai sesuatu yang terpisah dari segi-segi kebudayaan yang lain (Pospisil, 1971: x). Untuk memahami hukum, aturan, atau kebijakan yang berlaku dalam suatu struktur masyarakat juga harus dipahami terlebih dahulu kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang diteliti secara keseluruhan (Hoebel, 1954: 5). Dalam praktiknya, kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa hukum, aturan, atau kebijakan menjadi salah satu produk kebudayaan yang tidak terpisahkan dengan aspek-aspek lain seperti politik, ekonomi, struktur dan organisasi sosial, ideologi, religi, dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hukum yang berlaku dalam suatu hubungan timbal-balik pada dasarnya adalah berbasis pada masyarakat. Karena itu, metode untuk memahami eksistensi hukum, baik dalam situasi normal maupun suasana konflik, adalah dengan pendekatan holistik yang mengkaitkan fenomena sosial dengan aspek-aspek kebudayaan dalam menganalisa bekerja atau tidaknya aturan tersebut di masyarakat. Metode ini dapat membantu menjelaskan mekanisme, prosedur, serta keterkaitannya dengan institusi atau organisasi lain yang terlibat yang berfungsi sebagai mitra interaksi. Sebagai implikasinya, jika studi-studi mengenai bekerja atau tidaknya suatu aturan dalam masyarakat dilakukan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan menyeluruh, maka kajian antropologi di sini memfokuskan diri pada aspek-aspek kajian yang dimulai dari proses-proses pembuatan, pengambilan keputusan, praktik pelaksanaan, serta proses diberlakukannya suatu hukum, aturan, dan kebijakan di masyarakat.

5.2.2. Implementasi Praktis dalam Pembuatan Kebijakan

Sistem manajemen organisasi yang dikendalikan oleh orang-orang di kepolisian dalam suatu lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum yang sama, pada gilirannya melahirkan kebutuhan yang bersasaran ganda, yaitu: (1) adanya pemahaman atas posisi organisasi sekaligus peran pihak-pihak yang terlibat dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat; serta (2) adanya peningkatan kemampuan para anggotanya dalam memberi jawaban atas tantangan, peluang, atau kendala yang dihadapi. Kedua sasaran ini selanjutnya mengarah pada penekanan yang lebih kongkrit pada manajemen pelayanan publik dan penegakan hukum yang dikaitkan dengan pengelolaan uang pajak dari warga masyarakat kepada pemerintah. Dari situ, kajian ini menyarankan agar para pelaku organisasi dapat memfokuskan diri pada peningkatan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum secara berkesinambungan, dimana mereka menyadari bahwa sikap sopan-santun yang diberikan seperti salam, senyuman dan sapaan adalah pelayanan, dan pelayanan adalah pekerjaan yang berurusan dengan kepentingan umum.

Kajian pada tingkat pelaksanaan aturan serta penegakan hukum di sini sesungguhnya memberi pemahaman mengenai: (1) bagaimana aparat kepolisian sebagai pelaksana dan penegak hukum secara konsisten menerapkan norma-norma hukum yang mengatur tugas, tingkah laku dan tindakan mereka; serta (2) bagaimana masyarakat sendiri secara konsisten mentaati hukum yang mengatur kehidupan mereka. Pada tingkat ini dapat dipahami bahwa aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, religi, bahkan ideologi mempengaruhi hubungan timbal balik dari kedua sisi tersebut. Melalui pemahaman ini, dapat dikritisi apakah suatu hukum, aturan dan kebijakan cenderung mendominasi atau mengabaikan hak-hak individu dari kedua belah pihak, terutama pada proses pelaksanaan serta penegakannya dalam suasana yang harmonis.

Oleh karena kajian ini juga mengarah pada arti penting pembagian wewenang dan pengambilan keputusan agar suasana menjadi lebih harmonis, maka penekanan dari sasaran di atas harus menjadikan pelayanan publik sebagai fokus. Dari situ, maka sudah seharusnya bagian-bagian dan satuan-satuan kerja yang tidak efektif dan efisien dalam struktur organisasi Polri dipangkas dan diberikan kepada dinas lain, dengan konsekuensi bahwa pemberian kuasa tersebut harus diawasi dan terfokus dalam penanganannya. Pembagian wewenang dan keputusan yang harus diambil semacam ini dimaksudkan agar kerja birokrasi tidak terlalu luas, bahkan menjadikannya semakin efektif dan efisien, serta jauh dari keborosan yang diakibatkan oleh pembesaran organisasi. Sebagai contoh, jika masalah citra polisi, dalam hal ini Polantas misalnya, dipandang tidak bersimpatik di jalan raya, atau bahkan menimbulkan citra buruk di mata publik bagi para polisi umumnya, serta menjadi sorotan publik karena rawan terhadap penyalahgunaan wewenang, maka sudah saatnya lembaga kepolisian memikirkan kembali soal pembagian tugas dengan memberikan wewenang penindakan pelanggaran (tilang) atau pelayanan SIM/STNK kepada dinas perhubungan (Dishub) yang selalu merasa berkepentingan dengan urusan tersebut. Dengan seragam serta fasilitas yang mereka gunakan layaknya polisi, nampaknya dinas ini sudah cukup siap mendapat lebih banyak lagi sorotan bahkan keluhan dari publik.

Contoh lain, jika citra polisi selalu dilekatkan oleh publik dengan kekerasan militeristik atau pembinaan dan pelatihan layaknya militer seperti pada Korps Brigade Mobil (Brimob) yang ada di tubuh Polri, maka sudah saatnya wewenang untuk menggunakan bentuk-bentuk kekerasan seperti pengamanan kerusuhan, tindakan anarkhis, atau pengendalian massa yang beringas diserahkan pada Brigade Infantri (Brigif) yang ada di tubuh TNI, jika Polri pada kenyataan di lapangan membiarkan anggotanya untuk melakukan tindakan kekerasan melawan kekerasan. Para prajurit atau tentara memang kerap dilibatkan, tetapi tindakan yang diberikan justru lebih kepada mem-*backup* polisi ketimbang harus berhadapan langsung dengan para perusuh saat bertindak anarkhis. TNI sendiri sebenarnya menyadari bahwa tindakan kekerasan justru hanya memperburuk citra organisasi mereka di mata publik. Sebagai contoh, seperti yang dilakukan oleh Korps Marinir yang justru mendapat simpatik dari para demonstran pada saat menjaga gedung MPR-DPR RI pada peristiwa Mei 1998.


Kedua sisi beserta contoh-contohnya tersebut di atas harus disadari dan sekaligus dipahami, dan untuk selanjutnya diimplementasikan kedalam praktik-praktik pelayanan masyarakat dan penegakan hukum yang nyata di lapangan, jika polisi menghendaki citra bersimpatik dan bersahabat dengan masyarakat yang jauh dari penggunaan kekerasan sekaligus kecaman dari publik. Bukti kongkrit yang dapat diberikan di sini berhubungan dengan posisi sekaligus peran polisi sebagai wasit yang berada pada posisi aman. Sebagai contoh, keengganan polisi untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berpotensi merusak citra polisi telah diserahkan kepada dinas lain, seperti tindakan penggusuran yang dilakukan oleh dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang tidak bersimpatik di mata publik, karena merespons perlawanan warga dengan kekerasan. Pertanyaan yang muncul dari kedua saran di atas adalah bahwa, jika kedua bidang tugas serta kewenangan polisi tersebut diserahkan begitu saja kepada instansi lain, lantas apa selanjutnya yang menjadi pekerjaan polisi?

Sebagai jawabannya, harus diakui bahwa tugas dan tanggungjawab polisi mencakup bidang-bidang pekerjaan yang sangat luas. Luasnya bidang pekerjaan yang harus digarap oleh polisi seperti melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bagi polisi sendiri dianggap sangat berat, karena harus mengurus semua aspek kehidupan masyarakat mulai dari masalah keamanan dan ketertiban, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum, serta harus menjadi teladan bagi anak-anak, perempuan, sampai yang sudah lanjut usia. Di samping itu, luasnya cakupan bidang pekerjaan polisi tersebut menjadikan kapasitas penanganannya kerap terabaikan, sehingga pencitraan diri polisi yang melulu dilakukan dengan cara-cara sebelumnya (memasang slogan) menjadi semakin rentan terhadap kritik. Sejauh pengamatan saya di lapangan, untuk ukuran Polres Depok saja, terdapat sejumlah agenda pekerjaan polisi yang belum terselesaikan secara maksimal, yang menyangkut permasalahan internal (personil polisi) di tubuh organisasi mereka sendiri, sebagaimana kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Unit P3D dan Subbagpers Bagmin Polres Depok.

Pada saat seorang informan polisi (A) mengatakan bahwa polisi memang sudah seharusnya bekerja di wilayah-wilayah yang memiliki kewenangan untuk menindak penyimpangan, melawan kekerasan, serta menertibkan ketidakteraturan, ia sendiri pun menyadari bahwa sebenarnya polisi kerap terjebak pada tingkah laku serta tindakan yang dianggap menyimpang, seperti merespons kekerasan dengan kekerasan, atau membiarkan ketidakteraturan berjalan sebagai sumber pendapatan. Secara pribadi, A juga mengungkapkan bahwa sebagai polisi, pada kenyataannya, ia tidak hanya sekedar harus baik, tetapi juga harus bernasib baik. Pada saat warga masyarakat semakin banyak menuntut kemampuan polisi secara berlebih, A justru menganggap bahwa “polisi bukan *Superman*”, dalam arti ia merasa hanya sebatas manusia biasa dengan segala keterbatasan sekaligus tidak terbebas dari kesalahan. Atas dasar ini, maka sudah saatnya para polisi meninggalkan wilayah-wilayah yang justru menjebak mereka sekaligus menggiring organisasi yang diwakilinya kedalam tingkah laku dan tindakan yang dianggap menyimpang oleh publik.

© HK 2009

Filename: Conclusion.doc
Directory: C:\DOCUME~1\TOMY~1\MYDOCU~1\DISERT~1
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Hendra Kurniawan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 11/29/2008 9:23:00 PM
Change Number: 48
Last Saved On: 12/14/2009 10:35:00 AM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 379 Minutes
Last Printed On: 12/23/2009 3:28:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 16
Number of Words: 4,952 (approx.)
Number of Characters: 28,230 (approx.)



DAFTAR REFERENSI

- Adams, G.B., V.H. Ingersol (1985). "The Difficulty of Framing a Perspective on Organizational Culture", dalam *Organizational Culture* (eds.). Beverly Hills, Calif: Sage Publication.
- Anderson, J.E. (1979). *Public Policy Making*. NY: Holt, Rinehart & Winston.
- Anderson, T.W. (1997). *The Future of the Self, Inventing the Postmodern Person, Eksplorasi the Post-Identity Society*. NY: Jeremy P. Tarcher.
- Appadurai, A. (1986). *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Argyris, C. (1964). *Integrating the Individual and the Organization*. NY: John Wiley.
- Bailey, G.W. (1995). *The Encyclopedia of Police Science* (ed.). NY: Gerland.
- Barker, T., D.L. Carter (1999). *Penyimpangan Polisi*. (Koenarto, terj.). Bandung: Yuseha.
- Barnard, A., J. Spencer (1996). *Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology*. NY: Routledge.
- Baudrillard, J. (1993). *Symbolic Exchange & Death* (P. Foss, terj) London: Sage.
- Berman, E.M., J.S. Bowman, J.P. West, M. Van Mart (2001). *Human Resource Management in Public Service*. London: Sage Publication.
- Blau, P. (1964). *Exchange and Power in Social Life*. NY: Wiley.
- Bloch, M., J. Parry (1989). *Money and the Morality of Exchange*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Blumer, H. (1969) *Symbolic Interaction: Perspective & Method*. NJ: Prentice-Hall.
- _____, (1967). *Law and Warfare, Studies in the Anthropology of Conflict* (ed). NY: The Natural History Press.
- Brittner, E. (1974). "Florence Nightingale in Pursuit of Willie Sutton: A Theory of the Police", dalam *The Potential for Reform of Criminal Justice* (Jacob H., ed.). Beverley Hills: Sage Publication.
- Brogden, M. (1982). *The Police: Autonomy and Consent*. NY: Academic Press.

- Bruner, E.M. (2005). *Culture on Tour*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Carter, D.L. (1986). *Hispanic Police Officer's Perception and External Discrimination*. Winter: Police Studies.
- Charon, J.M. (1998). *Symbolic Interactionism: An Introduction, An Interpretation*. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
- Clemmer, R.O. (1969). "Truth, Duty, and the Revitalization of Anthropologists: A New Perspective on Cultural and Resistance", dalam *Reinventing Anthropology* (Dell Hymes, ed.). NY: V Books.
- Coady, T., James, S., Miller, S., M. O'Keefe (2001). *Violence and Police Culture* (eds). Melbourne: Melbourne University Publishing.
- Cook, K.S. (1987). "Emerson's Contributions to Social Exchange Theory", dalam *Social Exchange Theory* (ed.). Beverly Hills, Calif.: Sage Publication.
- Cooley, C.H. (1983). *Human Nature and Social Order*. NY: Scribners.
- Crane, J.G., M.V. Angrosino (1974). *Field Projects in Anthropology: A Student Handbook*. NJ: General Learning.
- Crank, John, P. (1998), *Understanding Police Culture*. Cincinnati: Anderson.
- Creswell, J.W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publication.
- Crump, T. (1981). *The Phenomenon of Money*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Davis, J. (1992). *Exchange*. Buckingham: Open University Press.
- Davis K., J.W. Newtorm (1972). *Human Behaviour at Work: Organizational Behaviour*. Singapore: McGraw-Hill.
- Davis, K.C. (1975). *Police Discretion*. St. Paul, Minn: West Publishing.
- Denhardt, J.V., R.B. Denhardt (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. London: M.E. Sharpe Inc.
- Denzin, N.K., Y.S. Lincoln (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. NY: McGraw-Hill.
- Dilthey, W. (1910). "The Construction of the Historical World in the Human Studies", dalam *Wilhelm Dilthey-Selected Writings* (Rickman H.P., ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Drummond, D.S. (1976). *Police Culture*. Newbury Park, CA: Sage Publication.

- Durkheim, E. (1974, 1982). *The Rules of Sociological Method*. NY: Free Press.
- Dye, T.R. (1975). *Understanding Public Policy*. NJ: Prentice-Hall.
- Ekeh, P. (1974). *Social Exchange Theory: The Two Traditions*. Cambridge: Harvard University Press.
- Emerson, R.M. (1972). "Exchange Theory, Part II: Exchange Relations and Networks", dalam *Sociological Theories in Progress* (J. Berger, M. Zelditch, B. Anderson, eds). Boston: Houghton-Mifflin.
- Epstein, C. (1981). *An Introduction to Human Service*. London: Prentice-Hall.
- Evans-Pritchard, E.E. (1967). "Introduction", dalam *The Gift*. NY: W.W. Norton.
- Faal, M. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Bandung: Pradnya.
- Frederickson, G. (1988). *Administrasi Negara Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Goffman, E. (1972). *Relations in Public: Microstudies of Public Order*. NY: Harper.
- Goldschmidt, W. (1986). "Anthropology is as a Policy Science", dalam *Athropology and Public Policy* (ed.). Washington D.C: American Anthropological Association.
- Gregory, C.A. (1982). *Gifts and Commodities*. London: Academic Press.
- Hampden, C.T. (1994). *Corporate Culture*. London: Atkus Ltd.
- Henley, N., J. Freeman, (1975). "The Sexual Politics of Interpersonal Behavior", dalam *Women: A Feminist Perspective* (Jo Freeman, ed.). California: Mayfield.
- Hoebel, E.A. (1954, 1968). *The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics*. NY: Anthem.
- Ihromi, T. O. (1984). *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ingraham, P.W., B.S. Romzek (1994). *New Paradigms for Governments: Issues for the Changing Public Service*. NY: Josseys Bass.
- Jary, D., J. Jary (1991). *Collins Dictionary of Sociology*. Glasgow: Harper Collins.
- Kahn, J.S. (1995). *Culture, Multiculture, Postculture*. London: Sage Publication.

- Koenarto (1997). *Tri Brata Catur Prasetya, Sejarah Perspektif dan Prospeknya*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kusumasari, B. (2005). “Kontrak Pelayanan dalam Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia”, dalam *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lakoff, G., M. Johnson (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
- Leach, J.W., E.R. Leach (1983). *The Kula: New Perspectives on Massim Exchange*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lester, J.P., J. Stewart (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Sidney: Wadsworth.
- Levi-Strauss, C. (1949, 1969). *The Elementary Structures of Kinship*. Boston: Beacon Press.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. NY: Russell Sage Foundation.
- Llewellyn, K.N., E.A. Hoebel (1941). *The Cheyenne Way, Conflict and Case Law in Primitive Jurisprudence*. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Locke, L.F., W.W. Spirduso, S.J. Silverman (1987). *Proposal That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grand Proposals*. Newbury Park: Sage Publication.
- Lubis, M. (1988). *Citra Polisi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lundman, R.J. (1980). *Police Behaviour: A Sociological Perspective* (ed.). NY: Oxford University Press.
- Malinowski, B. (1922). *Argonauts of the Western Pacific*. NY: Dutton.
- _____, (1926). *Crime and Custom in Savage Society*. London: Kegan Paul, Trench and Trubner.
- Marshall, C., Rossman, G.B. (1989). *Designing Qualitative Research*. Newbury Park, CA: Sage Publication.
- Martin, S.E. (1977). *Breaking and Entering: Policemen in the Police World*. Washington: American University.
- Mauss, M. (1925, 1967). *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies*. NY: W.W. Norton.

- Mead, G.H. (1938). *The Philosophy of the Act*. Chicago: University of Chicago Press.
- Meltzer, B.P.J., L. Reynolds (1975). *Symbolic Interactionism: Genesis, Varieties, and Criticism*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Merriam, S.B. (1988). *Case Study Research in Education: A Qualitative Approach*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Miles, M.B., A.M. Habermann (1984). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Miles, R.E., C.C. Snow (1978). *Organizational Strategy, Structures and Process*. NY: McGraw-Hill.
- Mitchell, T.R. (1978). *People in Organization*. NY: McGraw-Hill Book.
- Mody, A. (2003). *A Violent Police Culture*. New Delhi: The Hindu Republication.
- Moenir, H.A.S. (1992). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Molm, L.D., K.S. Cook (1995). "Social Exchange and Exchange Network", dalam *Sociological Perspective on Social Psychology* (K.S. Cook, G.A. Fine, dan J.S. House, eds). Boston: Allyn and Bacon.
- Moore, S.F. (1978). *Law As Process, An Anthropological Approach*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Muhammad, F. (1999). *Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu-Lintas*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mulyana, D. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nader, L., H.F. Todd Jr. (1978). *The Disputeing Process-Law in Ten Societies*. NY: Columbia University Press.
- Pelto, P.J., G.H. Pelto (1970). *Anthropological Research: The Structure of Inquiry*. NY: Cambridge University Press.
- Perry, D. (1975). *Police in the Metropolis*. Columbus, Ohio: Charles Merrill.
- Pillsbury, B. (1986). "Making Difference: Anthropologists in International Development", dalam *Athropology and Public Policy* (W. Goldschmidt, ed.). Washington D.C: American Anthropological Association.
- Pospisil L. (1971). *Anthropology of Law: A Comparative Theory*. London: Harper & Row Publisher.

- Purbokusumo, Y. (2005). "Desentralisasi dan Perbaikan Pelayanan Publik", dalam *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer* (E.A. Purwanto & W. Kumorotomo, eds). Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, E.A., Kumorotomo, W., (2005). *Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi-Parlementer* (eds). Yogyakarta: Gava Media.
- Reiner, R. (2000). *The Politics of The Police*. London: Havesten Wheetsheaf.
- Reiss, A. (1971). *The Police and the Public*. NY: Yale University Press.
- Reuss-Ianni, E. (1984). *Two Cultures of Policing*. NJ: Transaction.
- Roberts, S. (1979). *Order and Disputes: An Introduction to Lagal Anthropology*. Harmondworth: Penguin Books.
- Rock, P. (1979). *The Making of Symbolic Interaction*. London: Macmillan.
- Rolp, C.H. (1962). *The Police and the Public* (ed.). London: Heinemann.
- Rosman, A. (1971). *Feasting With Mine Enemy: Rank and Exchange Among Northwest Coast Societies*. NY: Columbia University Press.
- Sahlins, M. (1972). *Stone Age Economics*. Chicago: Aldine.
- Saifuddin, A.F. (2004). "Penulisan Ilmiah Sosial Kontemporer: Isu, Retorika, dan Metafora", dalam *Karya Tulis Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis dan Mencermatinya* (Y.T. Winarto, T. Suhardiyanto, E.M. Choesin, eds.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____, (2005). *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana.
- Sanjek, R. (1990). *Fieldnotes: The Making of Anthropology*. Itacha: Cornell University Press.
- Schutz, A. (1962). *Collected Pappers: The Problem of Social Reality*. Hague: Martinus Nijhoff.
- Shore, C., S. Wright (1997). *Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power*. NY: Routledge.
- Sihombing, D. (1997). *Diskresi Kepolisian & Penegakkan Hukum*. Jakarta: PTIK.
- Simmel, G. (1978). *The Philosophy of Money* (T. Bottomore, terj.). London: Routledge & Kegan Paul.

- Skolnick, J.H. (1966). *Justice without Trial: Law Enforcement in a Democratic Society*. NY: John Wiley & Sons.
- Spradley, J.P. (1975). *Anthropology: The Cultural Perspective*. NY: Jhon Wiley.
- Spykman, N. (1964). *The Social Theory of George Simmel*. NY: Russel & Russel.
- Staf Deputi Sumber Daya Manusia (2003). *Buku Panduan Anggota Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat*. Jakarta: Mabes Polri.
- Starr, J., Collier, J.F. (1989). *History and Power in The Study of Law: New Direction in Legal Anthropology*. Ithaca, London: Cornel University Press.
- Suparlan, P. (1999). "Polisi Indonesia dalam Rangka Otonomi Daerah", dalam *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia* (ed.). Jakarta: YPKIK.
- Supriatna, T. (1996). *Administrasi, Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Nimas Multima.
- Sutanto (2005). *Polri: Menuju Era Baru, Pacu Kinerja, Tingkatkan Citra*. Jakarta: YPKIK.
- Toha, M. (1991). *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta: Widya Mandala.
- Trice, H.M., J.M. Beyer (1993). *The Cultures of Work Organizations*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Trojanowicz, R., M.H. Moore (1988). "Corporate Strategies for Policing," dalam *Perspectives on Policing*. Washington, D.C.: National Institute for Justice.
- Turner, V.W. (1967). *The Forest of Symbols*. Ithaca: Cornel University Press.
- _____, E.M. Bruner, C. Geertz (1986). *The Anthropology of Experience*. Urbana: University of Illinois Press.
- Weber, M (1971). "The Definition of Sociology, Social Action and Social Relationship", dalam *Sociological Perspectives* (Thompson & Tunstall, eds.). Baltimore: Penguin.
- Williams, R. (1975). *Drama in a Dramatised Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wilson, J.Q. (1968). "The Birocracy Problem", dalam *The Public Interest*. NY: Winter.
- _____, (1976). *Varieties of Police Behaviour*. Cambridge: Harvard University Press.

Jurnal, Surat Kabar, Website, Makalah, Naskah, Tesis/Disertasi dan Hasil Penelitian:

- Alhumami, A. (2008). "Uang dan Moralitas Pertukaran", *KOMPAS*, 5 Juli 2008.
- Armstrong, M.J. (1986). "Ethnic Identity Manipulation by Urban Malays", *Ethnicity and Ethnic Relations in Malaysia* (Raymond Lee, ed.). Occasional Paper, NIU: Center for Southeast Asian Studies, No. 12.
- Bohannon, P. (1955). "Some Principles of Exchange and Investment Among Tiv", *American Anthropologist* 57 (1): 60-70.
- Brogden, M., Wright, M. (1979). "Reflections on the Social Work Strikes", *New Society*, 53.
- Brown, J. (1992). "Changing the Police Culture", *Policing*, Vol 8, No 4, Winter.
- Charles, W. (2007). "Police Culture and Ethics: Force, Militarization and Guns", <http://www.police culture and ethics.com>.
- Cook, K.S., J.M. Whitmeyer (1992). "Two Approaches to Social Structure: Exchange Theory and Network Analysis", *Annual Review of Sociology*, 18: 109-127.
- Dwilaksana, C. (2005). "Pola-Pola Pemolisian di Polres Batang", *Disertasi KIK-PPS UI*.
- Dwiyanto, A. (2003). "Rente dalam Birokrasi Pelayanan Publik", *Policy Brief* No. 04/PB/2001.
- Effendi, S. (1995). "Kebijakan Pembinaan Organisasi Pelayanan Publik pada PJP II", *Percikan Pemikiran*. Mimeo.
- Emerson, R.M. (1981). "Social Exchange Theory", *Annual Review of Sociology*, Vol. 2, 335-362.
- Goldsmith, A. (1990). "Taking Police Culture Seriously: Police Discretion and the Limits of Law", *Policing & Society*, Vol. 1, 91-114.
- Griffiths, J. (1986). "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* No. 24/1986, 1-56.
- Gunadi, H., Anthony, Widodo (2008). "Gratifikasi", *GATRA*, 30 Juli 2008, 22-23.
- Handayani, S.N. (2003). "Strategi dan Manajemen Humas POLRI dalam membangun Citra POLRI", *Tesis Bidang Ilmu Sosial PPS UI*.

- Hinshaw, R.E. (1980). "Anthropology, Administration and Public Policy", *Annual Review of Anthropology*, 9: 497-522.
- <http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm>.
- Irsjam, M. (1986). "Citra Masyarakat terhadap Polisi", *Laporan Penelitian P4T-UI dan Depdikbud RI*.
- Jacobs, E. (1987). "Qualitative Research Traditions: A Review", *Review of Educational Research*, 57 (1), 1-5.
- Kelana, M. (2007). "Membangun Budaya Polisi Indonesia", <http://www.polri.go.id>.
- Koentjaraningrat (1989). "Antropologi Hukum", *Majalah Antropologi Sosial dan Budaya*, No. 47 Tahun XII 1989, FISIP UI, 26-34.
- Komisi Ombudsman Nasional (2005-2007) "Tuntutan Masyarakat terhadap Kegiatan Pelayanan di Instansi Penegak Hukum", *Hasil Survei*.
- Lembaga Survei Indonesia (2005) "Persepsi Negatif terhadap Lembaga Kepolisian di Kalangan Masyarakat", *Hasil Survei*.
- McIvor, K.M. (2005). "The Culture of the Police Service", *Bullying* 999.
- Nader, L. (1965). "The Ethnography of Law" (ed), *American Anthropological Association*, Volume 67 No. 6, 2.
- Nitibaskara, R. (1990). "Etnografi Kejahatan di Indonesia", *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar FISIP-UI*.
- Nurfaizi (1999). "Membangun Kultur Polri yang Berorientasi Publik: Persepsi dan Komitmen Polri", *Makalah Seminar PSKP-UGM*.
- Page, C.H. (1946). "Bureaucracy's Other Face", *Social Forces*, 25: 89-91.
- Parry, J. (1986). "The Gift, The Indian Gift and the 'Indian Gift'", *Man*, 21 (3): 453-73.
- Police Department (2005). "Police Culture and Behavior", *Syllabus for JUS 205 Mega Links in Criminal Justice*, Last updated: 06/26/05.
- Rahardjo, R. (1998). "Mengkaji Kembali Peran dan fungsi Polri dalam Masyarakat di Era Reformasi", *Makalah Seminar Nasional tentang Polisi dan Masyarakat dalam Era Reformasi*.
- Sadli, S. (1976). "Persepsi Sosial mengenai Perilaku Menyimpang", *Tesis Doktor FP-UI*.

- Shanahan, P. (2000). "Police Culture and the Learning Organisation: A Relationship?", *AVETRA Conference Papers*.
- Simmel, G. (1991). "Money in Modern Culture", *Theory, Culture and Society*, 8 (3): 17-31.
- Siregar, K. (2000). "Pelayanan di Pos Polisi Blok M Jakarta Selatan", *Tesis KIK-PPS UI*.
- Suhadibroto (2003). "Wong Cilik dan Haknya", *KHN RI Online*.
- Suwondo (2000). "Desentralisasi Pelayanan Publik: Hubungan Komplementer antara Sektor Negara, Mekanisme Pasar dan Organisasi Non-Pemerintah", *Makalah Seminar Administrasi FISIP-UI*.
- Toha, M. (1993). "Peningkatan Pelayanan", *Makalah Seminar Polri*.
- Weiner, A. (1980). "Reproduction: A Replacement for Reciprocity", *American Ethnologist* 7 (1): 71-85.
- Wellman, B. (1983). "Network Analysis: Some Basic Principles", *Sociological Theory* (R. Collins, ed.), Jossey-Bass, 155-200.

Kebijakan, Keputusan, Peraturan, Program Kerja, Telaah dan Undang-Undang:

- Kebijakan dan Strategi Kapolri tentang Penerapan Model Polmas dalam Penyelenggaraan Tugas Polri (Draft 3), 25 September 2005.
- Kebijakan dan Strategi Kapolda Metro Jaya, Agustus 2004.
- Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/213/VII/1985 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polda Metro Jaya. Lampiran "B" Polda Metro Jaya.
- Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/958/XII/2004 tentang Peningkatan Tipe Satu Kewilayahan Polri.
- Keputusan Kapolda Metro Jaya No. Pol.: Skep/20/I/2005 tentang Hasil Penilaian Peringkat 20 Besar Kinerja Pemberdayaan Pospol di Polsek Jajaran Polda Metro Jaya.
- Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Presiden RI No.70 Th 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Polri.

Peraturan Presiden RI No. 17 Tahun 2005 tentang KOMPOLNAS.

Program dan Strategi Polres Depok dan Jajaran tentang Penyesuaian Kebijakan dan Strategi Organisasi Polri Tahun 2005.

Telaah Staf Polres Depok No. Pol: R/Tel-Staf/01/I/2002 tentang Peningkatan Polsek-Polsek di Jajaran Polres Depok dari Tipe “C” Menjadi Tipe “B”.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, tanggal 8 Januari 2002 tentang Polri.

Undang-Undang No. 15 tanggal 27 April 1999 tentang Pembentukan Kodya Depok.


Data Lapangan:

Buku Sambang Polisi “Tiada Hari Tanpa Kawan Baru”, yang disusun oleh Bagian Binamitra Polres Depok dari tahun 2005-2006.

Catatan Lapangan (*Fieldnotes*), yang dibuat oleh peneliti selama proses penelitian lapangan dari Agustus 2005-Februari 2006.

Laporan Hasil Penelitian, yang dibuat oleh peneliti selama proses penulisan disertasi dari Maret 2006-Agustus 2006.


Filename: References.doc
Directory: C:\DOCUME~1\TOMY~1\MYDOCU~1\DISERT~1
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Hendra Kurniawan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 11/29/2008 9:23:00 PM
Change Number: 43
Last Saved On: 12/14/2009 10:35:00 AM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 297 Minutes
Last Printed On: 12/23/2009 3:29:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 11
Number of Words: 2,879 (approx.)
Number of Characters: 16,415 (approx.)



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Gambar Denah Kantor Polres Depok.
- Lampiran 2. Gaji Pokok PNS dan Polri.
- Lampiran 3. Jadwal Penelitian Lapangan dan Penulisan Disertasi.
- Lampiran 4. Prosentase Rekrutmen Anggota Polres Depok.
- Lampiran 5. Kekuatan Personil Polres Depok.
- Lampiran 6. Kelengkapan Fasilitas Pelayanan Polres Depok.
- Lampiran 7. Situasi Kamtibmas, Kasus Menonjol, dan Hasil Kegiatan Operasi.
- Lampiran 8. Skenario Pra Ops Jajaran Polres Depok dalam Pelantikan Pejabat Wali Kota Depok.
- Lampiran 9. Tugas dan Wewenang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).
- Lampiran 10. Biaya Pengurusan SIM di Tingkat Polres.

Lampiran 1. Gambar Denah Kantor Polres Depok.



Sumber: Gambar Dibuat Berdasarkan Ilustrasi Peneliti.

(Lanjutan)

Keterangan Gambar:

1. Rumah Dinas
2. Pos Jaga Provos
3. Pos Jaga Samapta
4. Ruang Unit P3D
5. Ruang Pelayanan Masyarakat (SPK)
6. Ruang Wakapolres
7. Ruang Lobi
8. Ruang Staf Kapolres
9. Ruang Kapolres
10. Ruang Bhayangkari
11. Ruang Operator
12. Ruang Kabagops
13. Ruang Staf Bagops
14. Ruang Data/Meeting
15. Ruang Taud
16. WC
17. Ruang Telematika
18. Ruang Kasatintelkam
19. Ruang Staf Intelkam
20. Ruang Subbagren (Bagmin)
21. WC
22. Staf Urtelematika
23. Ruang Meeting intelkam
24. Ruang Subbaglat (Bagmin)
25. WC
26. Unit Toko Primkoppol
27. Ruang Binops Intelkam
28. Ruang Kabagmin
29. Kamar Mandi
30. Ruang Kaprimkoppol
31. Ruang Subbagpers (Bagmin)
32. Kamar Mandi
33. Ruang Paur Yanmin Intelkam
34. Bensatker
35. Dapur
36. Ruang Pelayanan SKCK
37. Rumah Dinas Wakapolres
38. Rumah Dinas Kabagops
39. Aula Satya Haprabu
40. Ruang Fotokopi
41. Masjid
42. Tempat Wudhu
43. Kamar Mandi
44. Ruang Pangkas Rambut
45. Ruang Tahanan Khusus Disiplin
46. Ruang Pelayanan Komputer
47. Ruang Subbaglog (Bagmin)
48. Ruang Sidik Jari
49. Ruang Denpamobvit
50. Ruang Kasatsamapta
51. Ruang Paurmintu Pamobvit
52. Ruang Binops Narkoba
53. Ruang Poli Gigi
54. Ruang Subbagbimmas (Bagbinamitra)
55. Ruang Kasatnarkoba
56. Ruang Kesehatan
57. Ruang Pa Pengendali
58. Ruang Ops Samapta
59. Ruang Kabagbinamitra
60. Ruang Kanit Idik II Narkoba
61. Ruang Binluh Narkoba
62. Kantin Bhayangkari Atas
63. Ruang Kanit Idik I Narkoba
 - a. WC
 - b. Ruang Jaga Tahanan
 - c. Ruang Besuk Tahanan
 - d. Ruang Kaurminops Lantas
 - e. Ruang Tahanan Pria
 - f. Ruang Tahanan Wanita
 - g. Ruang Kaurbinops Reskrim
 - h. Ruang Piket Reskrim
 - i. Ruang Kasatlantas
 - j. Ruang Staf Reskrim
 - k. Ruang Kanit Idik II
 - l. Ruang Yanmas Tilang
 - m. Ruang Kanit Idik III
 - n. Ruang Kasatreskrim
 - o. Kantin Bawah Tanah
 - p. Ruang Pelayanan SIM
 - q. Kantin Bhayangkari Bawah
 - r. Kanit Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK)
 - s. Ruang Kanit Idik IV

Lampiran 2. Gaji Pokok PNS dan Polri.

Tabel 1. Gaji Pokok PNS Tahun 2003 (PP 11).

Masa Kerja Gol. I	Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok PNS (Rp)			
0	575.000,-	-	-	-
1	-	-	-	-
2	587.900,-	-	-	-
3	-	619.700,-	645.900,-	673.200,-
4	601.100,-	-	-	-
5	-	633.600,-	660.400,-	688.400,-
6	614.700,-	-	-	-
7	-	647.900,-	675.300,-	703.800,-
8	628.500,-	-	-	-
9	-	662.400,-	690.500,-	719.700,-
10	642.500,-	-	-	-
11	-	677.300,-	706.000,-	735.800,-
12	657.000,-	-	-	-
13	-	692.500,-	721.800,-	752.400,-
14	671.800,-	-	-	-
15	-	708.100,-	738.100,-	769.300,-
16	686.900,-	-	-	-
17	-	724.000,-	754.700,-	786.600,-
18	702.400,-	-	-	-
19	-	740.300,-	771.600,-	804.300,-
20	718.200,-	-	-	-
21	-	757.000,-	789.000,-	822.400,-
22	734.300,-	-	-	-
23	-	774.000,-	806.700,-	840.800,-
24	750.800,-	-	-	-
25	-	791.400,-	824.800,-	859.700,-
26	767.700,-	-	-	-
27	-	809.200,-	843.400,-	879.100,-

Sumber: Dwilaksana (2005).

(Lanjutan)

Masa Kerja Gol. II	Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok PNS (Rp)			
	0	725.500,-	-	-
1	733.700,-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	750.200,-	782.000,-	815.000,-	849.500,-
4	-	-	-	-
5	767.100,-	799.500,-	833.400,-	868.800,-
6	-	-	-	-
7	784.300,-	317.500,-	852.100,-	888.100,-
8	-	-	-	-
9	801.900,-	835.900,-	871.200,-	908.100,-
10	-	-	-	-
11	820.000,-	854.700,-	890.800,-	928.500,-
12	-	-	-	-
13	838.400,-	873.900,-	910.900,-	949.400,-
14	-	-	-	-
15	857.300,-	893.500,-	931.300,-	970.700,-
16	-	-	-	-
17	876.500,-	913.600,-	952.300,-	992.600,-
18	-	-	-	-
19	896.200,-	934.200,-	973.700,-	1.014.900,-
20	-	-	-	-
21	916.400,-	955.200,-	995.600,-	1.037.700,-
22	-	-	-	-
23	937.000,-	976.600,-	1.017.900,-	1.061.000,-
24	-	-	-	-
25	958.000,-	998.600,-	1.040.800,-	1.084.900,-
26	-	-	-	-
27	979.600,-	1.021.000,-	1.064.200,-	1.109.300,-
28	-	-	-	-
29	1.001.600,-	1.044.000,-	1.088.200,-	1.134.200,-
30	-	-	-	-
31	1.024.100,-	1.067.400,-	1.112.600,-	1.159.700,-
32	-	-	-	-

Sumber: Dwilaksana (2005).

(Lanjutan)

Masa Kerja Gol. III	Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok PNS (Rp)			
	0	905.400,-	943.700,-	983.600,-
1	-	-	-	-
2	925.700,-	964.900,-	1.005.700,-	1.048.300,-
3	-	-	-	-
4	946.500,-	986.600,-	1.028.300,-	1.071.800,-
5	-	-	-	-
6	967.800,-	1.008.800,-	1.051.400,-	1.095.900,-
7	-	-	-	-
8	989.600,-	1.031.400,-	1.075.100,-	1.120.600,-
9	-	-	-	-
10	1.011.800,-	1.054.600,-	1.099.200,-	1.145.800,-
11	-	-	-	-
12	1.034.600,-	1.078.300,-	1.124.000,-	1.171.500,-
13	-	-	-	-
14	1.057.800,-	1.102.600,-	1.149.200,-	1.197.800,-
15	-	-	-	-
16	1.081.600,-	1.127.400,-	1.175.100,-	1.224.800,-
17	-	-	-	-
18	1.105.900,-	1.152.700,-	1.201.500,-	1.252.300,-
19	-	-	-	-
20	1.130.800,-	1.178.600,-	1.228.500,-	1.280.500,-
21	-	-	-	-
22	1.156.800,-	1.205.100,-	1.256.100,-	1.309.200,-
23	-	-	-	-
24	1.182.200,-	1.232.200,-	1.284.300,-	1.338.700,-
25	-	-	-	-
26	1.208.800,-	1.259.900,-	1.313.200,-	1.368.800,-
27	-	-	-	-
28	1.235.900,-	1.288.200,-	1.342.700,-	1.399.500,-
29	-	-	-	-
30	1.263.700,-	1.317.200,-	1.372.900,-	1.431.000,-
31	-	-	-	-
32	1.292.100,-	1.346.800,-	1.403.800,-	1.463.200,-

Sumber: Dwilaksana (2005).

(Lanjutan)

Masa Kerja Gol. IV	Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok PNS (Rp)				
	0	1.068.600,-	1.113.300,-	1.160.900,-	1.210.100,-
1	-	-	-	-	-
2	1.092.600,-	1.138.800,-	1.187.000,-	1.237.300,-	1.289.600,-
3	-	-	-	-	-
4	1.117.200,-	1.164.400,-	1.213.700,-	1.265.100,-	1.318.600,-
5	-	-	-	-	-
6	1.142.300,-	1.190.600,-	1.241.000,-	1.293.500,-	1.348.200,-
7	-	-	-	-	-
8	1.168.000,-	1.217.400,-	1.268.900,-	1.322.600,-	1.378.500,-
9	-	-	-	-	-
10	1.194.200,-	1.244.800,-	1.297.400,-	1.352.300,-	1.409.500,-
11	-	-	-	-	-
12	1.221.100,-	1.272.700,-	1.326.600,-	1.382.700,-	1.441.200,-
13	-	-	-	-	-
14	1.248.500,-	1.301.300,-	1.356.400,-	1.413.800,-	1.473.600,-
15	-	-	-	-	-
16	1.276.600,-	1.330.600,-	1.386.900,-	1.445.600,-	1.506.700,-
17	-	-	-	-	-
18	1.305.300,-	1.360.500,-	1.418.100,-	1.478.100,-	1.540.600,-
19	-	-	-	-	-
20	1.334.600,-	1.391.100,-	1.450.000,-	1.511.300,-	1.575.200,-
21	-	-	-	-	-
22	1.364.600,-	1.422.400,-	1.482.600,-	1.545.300,-	1.610.700,-
23	-	-	-	-	-
24	1.395.300,-	1.454.300,-	1.515.900,-	1.580.000,-	1.646.900,-
25	-	-	-	-	-
26	1.426.700,-	1.487.000,-	1.550.000,-	1.615.500,-	1.683.900,-
27	-	-	-	-	-
28	1.458.700,-	1.520.500,-	1.584.800,-	1.651.900,-	1.721.700,-
29	-	-	-	-	-
30	1.491.500,-	1.554.600,-	1.620.400,-	1.689.000,-	1.760.400,-
31	-	-	-	-	-
32	1.525.100,-	1.589.600,-	1.656.900,-	1.727.000,-	1.800.000,-

Sumber: Dwidaksana (2005).

(Lanjutan)

Tabel 2. Gaji Pokok Polisi Tahun 2003 (PP 14).

Masa Kerja Gol. I	Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok Tamtama (Rp)					
	Bharada	Bharatu	Bharaka	Abripda	Abriptu	Abrip
0	600.000,-	618.800,-	638.100,-	658.000,-	678.600,-	699.800,-
1	-	-	-	-	-	-
2	615.000	634.200,-	654.100,-	674.500,-	695.600,-	717.300,-
3	-	-	-	-	-	-
4	630.400	650.100,-	670.400,-	691.400,-	713.000,-	735.300,-
5	-	-	-	-	-	-
6	648.100	666.300,-	687.200,-	708.600,-	730.800,-	753.600,-
7	-	-	-	-	-	-
8	662.300	683.000,-	704.300,-	726.400,-	749.100,-	772.500,-
9	-	-	-	-	-	-
10	678.800	700.100,-	721.900,-	744.500,-	767.800,-	791.800,-
11	-	-	-	-	-	-
12	695.800	717.600,-	740.000,-	763.100,-	787.000,-	811.600,-
13	-	-	-	-	-	-
14	713.200	735.600,-	768.500,-	782.200,-	806.700,-	831.900,-
15	-	-	-	-	-	-
16	731.000	753.900,-	777.500,-	801.800,-	826.800,-	852.700,-
17	-	-	-	-	-	-
18	749.300	772.700,-	796.900,-	821.800,-	847.500,-	874.000,-
19	-	-	-	-	-	-
20	768.100	792.100,-	816.800,-	842.400,-	868.700,-	895.800,-
21	-	-	-	-	-	-
22	787.300	811.900,-	837.200,-	863.400,-	890.400,-	918.200,-
23	-	-	-	-	-	-
24	806.900	832.200,-	858.200,-	885.000,-	912.700,-	941.200,-

Sumber: Dwilaksana (2005).

(Lanjutan)

Masa Kerja Gol. II	Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok Bintara (Rp)					
	Bripda	Briptu	Brip	Bripka	Aipda	Aiptu
0	758.200,-	781.900,-	806.400,-	831.600,-	857.600,-	884.400,-
1	-	-	-	-	-	-
2	777.200,-	801.500,-	826.500,-	852.400,-	879.000,-	906.500,-
3	-	-	-	-	-	-
4	796.600,-	821.500,-	847.200,-	873.700,-	901.000,-	929.200,-
5	-	-	-	-	-	-
6	816.500,-	842.100,-	868.400,-	895.500,-	923.500,-	952.400,-
7	-	-	-	-	-	-
8	837.000,-	863.100,-	890.100,-	917.900,-	948.800,-	976.200,-
9	-	-	-	-	-	-
10	857.900,-	884.700,-	912.400,-	940.900,-	970.300,-	1.000.600,-
11	-	-	-	-	-	-
12	879.300,-	906.800,-	935.200,-	964.400,-	994.500,-	1.025.600,-
13	-	-	-	-	-	-
14	901.300,-	929.500,-	958.500,-	988.500,-	1.019.400,-	1.051.300,-
15	-	-	-	-	-	-
16	923.800,-	952.700,-	982.500,-	1.013.200,-	1.044.900,-	1.077.600,-
17	-	-	-	-	-	-
18	946.900,-	976.500,-	1.007.100,-	1.038.500,-	1.071.000,-	1.104.500,-
19	-	-	-	-	-	-
20	970.600,-	1.001.000,-	1.032.200,-	1.064.500,-	1.097.800,-	1.132.100,-
21	-	-	-	-	-	-
22	994.800,-	1.026.000,-	1.058.100,-	1.091.100,-	1.125.200,-	1.160.400,-
23	-	-	-	-	-	-
24	1.019.800,-	1.051.600,-	1.084.500,-	1.118.400,-	1.153.400,-	1.189.400,-
25	-	-	-	-	-	-
26	1.045.200,-	1.077.900,-	1.111.600,-	1.146.400,-	1.182.200,-	1.219.200,-
27	-	-	-	-	-	-
28	1.071.400,-	1.104.900,-	1.139.400,-	1.175.000,-	1.211.800,-	1.249.600,-

Sumber: Dwilaksana (2005).

(Lanjutan)

Masa Kerja Gol. III	Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok Perwira Pertama (Rp)		
	Ipda	Iptu	AKP
0	970.200,-	1.000.600,-	1.031.800,-
1	982.200,-	-	-
2	-	1.025.500,-	1.057.600,-
3	1.008.700,-	-	-
4	-	1.051.200,-	1.084.000,-
5	1.031.900,-	-	-
6	-	1.077.500,-	1.111.100,-
7	1.057.700,-	-	-
8	-	1.104.400,-	1.138.900,-
9	1.084.100,-	-	-
10	-	1.132.000,-	1.167.400,-
11	1.111.200,-	-	-
12	-	1.160.300,-	1.196.600,-
13	1.167.500,-	-	-
14	-	1.189.300,-	1.226.500,-
15	1.196.700,-	-	-
16	-	1.219.000,-	1.257.100,-
17	1.228.600,-	-	-
18	-	1.249.500,-	1.288.600,-
19	1.257.200,-	-	-
20	-	1.280.800,-	1.320.800,-
21	1.280.700,-	-	-
22	-	1.312.500,-	1.353.800,-
23	1.288.700,-	-	-
24	-	1.345.600,-	1.387.700,-
25	1.320.900,-	-	-
26	-	1.379.200,-	1.422.300,-
27	1.353.900,-	-	-
28	-	1.413.700,-	1.457.900,-
29	1.387.800,-	-	-
30	-	1.449.100,-	1.494.400,-
31	1.422.500,-	-	-
32	-	1.495.200,-	1.521.700,-

Sumber: Dwilaksana (2005).

(Lanjutan)

Masa Kerja Gol. IV	Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok Perwira Menengah (Rp)		
	Kompol	AKBP	KBP
0	-	-	-
1	-	-	-
2	1.090.700,-	1.124.800,-	1.159.900,-
3	-	-	-
4	1.117.900,-	1.152.900,-	1.188.900,-
5	-	-	-
6	1.145.900,-	1.181.700,-	1.218.800,-
7	-	-	-
8	1.174.500,-	1.211.200,-	1.249.100,-
9	-	-	-
10	1.203.900,-	1.241.500,-	1.280.300,-
11	-	-	-
12	1.234.000,-	1.272.600,-	1.312.300,-
13	-	-	-
14	1.264.800,-	1.304.400,-	1.345.100,-
15	-	-	-
16	1.296.900,-	1.337.000,-	1.378.800,-
17	-	-	-
18	1.328.900,-	1.370.400,-	1.413.200,-
19	-	-	-
20	1.362.100,-	1.404.700,-	1.448.600,-
21	-	-	-
22	1.395.100,-	1.439.800,-	1.484.800,-
23	-	-	-
24	1.431.000,-	1.475.800,-	1.521.900,-
25	-	-	-
26	1.456.800,-	1.512.700,-	1.560.000,-
27	-	-	-
28	1.503.500,-	1.550.500,-	1.598.900,-
29	-	-	-
30	1.541.100,-	1.589.200,-	1.638.900,-
31	-	-	-
32	1.579.500,-	1.629.000,-	1.679.900,-


Sumber: Dwilaksana (2005).

(Lanjutan)

Masa Kerja Gol. IV	Ruang dan Kenaikan Gaji Pokok Perwira Tinggi (Rp)			
	Brigjen	Irjen	Komjen	Jenderal
0	-	-	-	-
1	-	-	-	-
2	1.196.200,-	1.233.600,-	-	-
3	-	-	-	-
4	1.226.100,-	1.264.400,-	-	-
5	-	-	-	-
6	1.256.700,-	1.296.400,-	-	-
7	-	-	-	-
8	1.288.100,-	1.328.400,-	-	-
9	-	-	-	-
10	1.320.300,-	1.361.600,-	-	-
11	-	-	-	-
12	1.353.400,-	1.395.700,-	-	-
13	-	-	-	-
14	1.387.200,-	1.430.600,-	-	-
15	-	-	-	-
16	1.421.900,-	1.466.300,-	-	-
17	-	-	-	-
18	1.457.400,-	1.503.000,-	-	-
19	-	-	-	-
20	1.493.900,-	1.540.500,-	-	-
21	-	-	-	-
22	1.531.200,-	1.579.100,-	-	-
23	-	-	-	-
24	1.569.500,-	1.618.500,-	1.669.100,-	1.721.300,-
25	-	-	-	-
26	1.608.700,-	1.659.000,-	1.710.900,-	1.764.300,-
27	-	-	-	-
28	1.648.900,-	1.700.500,-	1.753.600,-	1.808.500,-
29	-	-	-	-
30	1.690.200,-	1.743.000,-	1.797.500,-	1.853.700,-
31	-	-	-	-
32	1.732.400,-	1.786.600,-	1.842.400,-	1.900.000,-

Sumber: Dwilaksana (2005).

Filename: Appendices1.doc
Directory: C:\DOCUME~1\TOMY~1\MYDOCU~1\DISERT~1
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: Laporan Penelitian Lapangan:
Subject:
Author: Hendra Kurniawan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 3/20/2006 6:12:00 PM
Change Number: 89
Last Saved On: 12/14/2009 10:33:00 AM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 1,832 Minutes
Last Printed On: 12/23/2009 3:24:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 12
Number of Words: 1,902 (approx.)
Number of Characters: 10,846 (approx.)



Lampiran 3. Jadwal Penelitian Lapangan dan Penulisan Disertasi.

No	Kegiatan	Bulan/ Tahun	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret- November	Desember	Januari- Desember	Januari- April	Mei	Juni
		----- 2005	----- 2005	----- 2005	----- 2005	----- 2005	----- 2005	2006 -----	2006 -----	2006 -----	2006 -----	2007 2008	----- 2009	----- 2009	----- 2009
1	Pelaksanaan Penelitian Lapangan (<i>Fieldwork</i>):														
a	Koordinasi Tim/Supervisor	*													
b	Pengurusan Perijinan	*													
c	Identifikasi Lokasi/Informan	*	*	*											
d	Pengamatan dan Wawancara		*	*	*	*	*	*	*						
2	Penulisan Catatan Lapangan (<i>Fieldnotes</i>) dan Penyusunan Laporan Hasil Penelitian:														
a	Pengumpulan Data Sekunder			*	*	*	*	*	*	*					
b	Analisis Data Temuan			*	*	*	*	*	*	*					
c	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian								*	*					
d	Persiapan Seminar Hasil Penelitian									*					
3	Penulisan Disertasi dan Ujian-Ujian:														
a	Ujian Seminar Hasil Penelitian										*				
b	Revisi dan Diskusi										*	*	*	*	
c	Ujian Pra-Promosi Doktor													*	
d	Revisi dan Diskusi													*	*
e	Ujian Promosi Doktor														*

Sumber: Dibuat Berdasarkan Proposal Usulan Penelitian dan Dikembangkan Sesuai Masa Studi yang Tersedia.

Lampiran 4. Prosentase Rekrutmen Anggota Polres Depok




Diagram Piramid Berdasarkan Jender (PRIA = 632 ; WANITA = 32)

Sumber: Subbagpers Bagmin Polres Depok.

Lampiran 5. Kekuatan Personil Polres Depok.

Tabel 1. Kuant Personil Polisi di Tingkat Polres Tahun 2005.

NO	SATFUNG	PAMEN			PAMA			BINTARA						TAMTAMA				JUMLAH				
		KOMBES	AKBP	KOMPOL	AKP	IPTU	IPDA	AIPTU	AIPDA	BRIPKA	BRIGADIR	BRIPTU	BRIPDA	ABRIP	ABRIPTU	ABRIPDA	BHARAKA	BHARATU	BHARADA	PNS	DSP	RIL
1	KAPOLRES	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	WAKA POLRES	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3	BAG OPS	-	-	1	-	2	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	10
4	BAGMIN	-	-	1	-	4	-	1	2	4	2	6	1	-	-	-	2	-	-	4	13	27
5	BENSAT	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	PM	9
6	UR DOKKES	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	PM	6
7	UNIT P3D	-	-	-	-	2	-	4	1	7	7	2	-	-	-	-	-	-	-	3	11	26
8	UR TELEMATIKA	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	7	7
9	TAUD	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	10	7	15
10	PRIMKOPPOL	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	PM	11
11	PAMA/BAGUGAS	-	-	1	-	1	2	-	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	PM	13
12	BA REMAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	25
13	BA MAGANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	29
14	BAG BINAMITRA	-	-	1	2	2	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	11	12
15	SAT INTELKAM	-	-	-	1	6	-	3	2	6	16	8	2	-	-	-	-	-	-	3	41	47
16	SAT RESKRIM	-	-	-	1	5	1	10	1	15	24	13	6	-	-	-	-	-	-	1	61	77
17	SAT NARKOBA	-	-	-	1	3	-	1	2	4	8	7	1	-	-	-	-	-	-	1	31	28
18	SAT SAMAPTA	-	-	-	1	6	-	8	1	14	21	18	62	-	-	-	2	-	-	1	109	134
19	SAT PAM OBVIT	-	-	-	2	2	-	6	1	6	17	8	2	-	-	-	-	-	-	2	37	46
20	SAT LANTAS	-	-	-	1	5	-	14	6	27	29	19	4	-	-	-	-	-	-	2	84	107
21	SPK	-	-	-	3	2	-	2	1	2	2	6	16	-	-	-	-	-	-	-	12	34
JUMLAH		-	1	7	14	42	3	52	19	94	136	90	154	-	-	-	6	1	-	46	-	665

Sumber: Subbagpers Bagmin Polres Depok.

(Lanjutan)

Tabel 2. Kuat Personil polisi di Tingkat Polsek dan Pospol Tahun 2005.

NO	SATFUNG	PAMEN			PAMA			BINTARA						TAMTAMA						JUMLAH		
		KOMBES	AKBP	KOMPOL	AKP	IPTU	IPDA	AIPTU	AIPDA	BRIPKA	BRIGADIR	BRIPTU	BRIPDA	ABRIP	ABRIPTU	ABRIPDA	BHARAKA	BHARATU	BHARADA	PNS	DSP	RIL
1	BEJI	-	-	-	1	3	2	12	6	16	21	11	17	1	1	-	1	-	-	1	90	93
2	PANCORAN MAS	-	-	-	1	7	-	20	12	18	24	15	17	-	-	-	-	2	-	4	90	120
3	SUKMAJAYA	-	-	-	1	8	1	16	3	26	28	12	25	9	-	2	-	-	-	3	90	134
4	CIMANGGIS	-	-	-	1	5	1	21	11	21	25	24	13	1	-	-	-	1	-	3	90	127
5	SAWANGAN	-	-	-	1	5	-	11	2	11	28	14	28	-	-	-	5	-	-	3	90	108
6	BOJONG GEDE	-	-	-	1	3	-	6	6	16	20	8	26	1	-	-	-	1	-	1	90	89
7	LIMO	-	-	-	1	6	-	12	1	9	20	15	35	1	-	-	-	1	-	-	90	101
<i>JUMLAH KUAT POLSEK</i>		-	-	-	7	37	4	98	41	117	166	99	161	13	1	2	6	5	-	15	630	772
<i>JUMLAH KUAT POLRES</i>		-	1	7	14	42	3	52	19	94	136	90	154	-	-	-	6	1	-	46	-	665
<i>JML POLRES + POLSEK</i>		-	1	7	21	79	7	150	60	211	302	189	315	13	1	2	12	6	0	61	630	1437

Sumber: Subbagpers Bagmin Polres Depok.

Keterangan:

- Jumlah Personil : 1437 personil terdiri atas:
1. Islam : 1,310 personil
 2. Kristen Protestan : 101 personil
 3. Kristen Katholik : -
 4. Hindu : 26 personil
 5. Budha : -

Lampiran 6. Kelengkapan Fasilitas Pelayanan Polres Depok.

NO.	SATUAN-FUNGSI	LUAS TANAH (M2)	LUAS BANGUNAN (M2)	NJOP (Rp)	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	MAPOLRES DEPOK	7.982	3.655	1.500.000	13.800.500.000	Sertifikat No. 00037
2	MAPOLSEK PANCORAN MAS	953	274	335.000	456.255.000	Sertifikat No. 00006
3	MAPOLSEK SAWANGAN	457	400	285.000	330.245.000	Sertifikat No. 00002
4	MAPOLSEK BEJI	856	224	350.000	411.600.000	Sertifikat No. 00207
5	MAPOLSEK CIMANGGIS	1.937	333	285.000	445.000.000	Sertifikat No. 00010
6	MAPOLSEK SUKMA JAYA	800	450	600.000	705.000.000	Tanah Milik Perum Perumnas Dikuasai POLRI sejak Tahun 1982
7	MAPOLSEK LIMO	300	200	1.400.000	520.000.000	Sertifikat HGB AN. PT. URICON Dikuasai POLRI sejak Tahun 1996
8	MAPOLSEK BOJONG GEDE	1.000	500	14.000	264.000.000	Tanah PT. Perkebunan XI (PTP XI) Dikuasai POLRI sejak Tahun 1996
9	MAPOSPOL TERMINAL DEPOK	24	24	1.000.000	36.000.000	Tanah Pemda Depok Dikuasai POLRI sejak Tahun 1985
10	MAPOSPOL NUSANTARA	40	40	500.000	40.000.000	Tanah Irigasi/Perairan Dikuasai POLRI sejak Tahun 1982
11	MAPOSPOL CITAYAM	60	60	250.000	39.000.000	Tanah Irigasi/Perairan Dikuasai POLRI sejak Tahun 2000
12	MAPOSPOL CINERE	24	24	600.000	26.000.000	Tanah Mall Cinere Dikuasai POLRI sejak Tahun 2002
13	MAPOSPOL PROKLAMASI	30	30	300.000	24.000.000	Tanah Perum Perumnas Dikuasai POLRI sejak 1995
14	MAPOSPOL PELNI	42	42	500.000	42.000.000	Tanah Perum PELNI Dikuasai POLRI sejak Tahun 1985
15	MAPOSPOL KALIMULYA	36	36	150.000	23.000.000	Tanah Dikuasai POLRI sejak Tahun 2005
16	MAPOSPOL LEUWI NANGGUNG	40	40	150.000	26.000.000	Tanah Dikuasai POLRI sejak Tahun 2005
17	MAPOSPOL SAWANGAN BARU	50	50	300.000	40.000.000	Tanah Dikuasai POLRI sejak Tahun 2005
18	MAPOSPOL KEMIRI MUKA	18	18	500.000	18.000.000	Tanah Dikuasai POLRI sejak Tahun 2005
19	MAPOSPOL GAPERI	90	30	250.000	33.000.000	Tanah Dikuasai POLRI sejak Tahun 2005
20	MAPOSPOL RENI JAYA	60	40	300.000	18.000.000	Tanah Perumahan Tanah Dikuasai POLRI sejak Tahun 2005
21	ASRAMA POLRES DEPOK RAWA	12.960	2.400	200.000	792.000.000	Surat Jual Beli
22	ASRAMA POLSEK CIMANGGIS	565	450	285.000	86.025.000	Sertifikat
23	ASRAMA POLSEK SAWANGAN	6.500	1.020	14.000	601.000.000	Tanah PT.Perkebunan XI (PTP XI) Dikuasai POLRI sejak Tahun 1995
24	RUMAH DINAS MAPOLSEK SAW	193	180	120.000	113.160.000	Tanah Dikuasai POLRI sejak Tahun 1996
25	UNIT LAKA LANTAS	2000	400	500.000	1.200.000.000	Tanah Pemda Depok Dikuasai POLRI sejak Tahun 2004
	JUMLAH	38.210	11.320	-	2.876.185.000	

Sumber: Subbaglog Bagmin Polres Depok.

Lampiran 7. Situasi Kamtibmas, Kasus Menonjol, dan Hasil Kegiatan Operasi.

NO	URAIAN	JAN	PEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	JUMLAH TP (CRIME TOTAL)	336	313	357	322	320	382	383	337					2750
2	PENYELESAIAN PERKARA (CRIME CLEARED)	67	66	69	75	61	85	79	72					574
3	PROSENTASE PENYIDIKAN PERKARA (CLEARANCE RATE)	19.94%	21.08%	19.32%	23.29%	19.06%	22.25%	20,62%	21.36%					-
4	SELANG WAKTU (CRIME CLOCK)	9.25.60	9.01.00	9.26.05	10.00.10	9.01.00	8.14.24	8.12.11	9.22.00					-
5	RESIKO TERKENA PERKARA (CRIME RATE)	22.78%	21.22%	28.03%	21.69%	21.69%	25.90%	25,96%	22.78%					-
6	JUMLAH PENDUDUK	1.273.338	1.273.338	1.273.338	1.273.338	1.273.338	1.273.338	1.273.338	1.478.872					

Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok.


No.	MIDIK	UNIT														KET		KET %
		IDIK I		IDIK II		IDIK III		IDIK IV		IDIK V		RPK		BUSER		L	S	
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	
1	LP	3	3	1	6	2	7	5	3	4	8	4	5	-	2	-	-	
2	SIDIK	2	3	-	1	2	4	1	1	2	2	4	5	-	2	-	-	
3	SPDP	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
4	KIRIM PU	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
5	P 18 / P 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	P 21	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	SP 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	DILIMPAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Satreskrim Bagops Polres Depok.

(Lanjutan)

DATA KASUS CURANMOR TH 2005

PERIODE BLN JANUARI S.D AGUSTUS 2005




DATA KASUS JUDI TH 2005

PERIODE BLN JANUARI S.D AGUSTUS 2005



DATA KASUS NARKOBA TH 2005

PERIODE BLN JANUARI S.D AGUSTUS 2005



HASIL GIAT OPS RUTIN PERIODE JUNI S/D AGUSTUS 2005

NO	HASIL KEGIATAN		KETERANGAN
	JENIS	JUMLAH	
1	MIRAS	14.761	
2	SAJAM	193	
3	VCD PORNO	128	
4	VCD BAJAKAN	14.006	
5	KR 2	1.186	
6	KR 4	126	
7	GANJA	52 PKT +1 BKS	
8	PETASAN	1.634 BUAH	
9	PENJUDI	23 ORANG	

Sumber: Satreskrim, Satnarkoba Bagops Polres Depok.

(Lanjutan)

**HASIL OPS PATRA JAYA 2005
POLRES DEPOK**

TGL. : 11 JULI 2005 S/D 11 AGUSTUS 2005

NO	LAPORAN POLISI	BARANG BUKTI	URAIAN SINGKAT	TERSANGKA
1	LP/1724/II/RD Tgl.16-07-05 Pkl.16.00	KR TANGKI MINYAK NO. POL. B-9819-UA BERISI 5000 LITER MINYAK TANAH	Saat operasi simpatic di Jl.Ry kalimulya Sukmajaya Depok ditemukan 1 (satu) Unit mobil tangki Minyak tanah tanpa surat-surat ijin yg syah.	DODI NURUL H Sopir, BAYONG, Kemek
2	LP/36/III/2005/ Sek Sawangan Tgl.14-08-05 Pkl.02.30 Wib	TRUCK NO. POL. B-9848- TQ DAN SURAT JALAN NO.14/08/2005 AN,PT ADITYA TOA DEVELOPMENT	Saat Patroli Carrens memberhentikan kendaraan truck mitsubishi B-9848-TQ tertera PT Sinar Mandiri Perkasa pengangkut bahan bakar minyak, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa surat jalan dengan barang yang diangkut tidak sesuai.	1. ARISTIAN, 37 th, Salabenda Rt.13/5 Bogor 2.WAWANG, 33 Th, cikarang, Rt.02/04 Tegalwaru Ciampea Bogor 3.TRI EKO TASLIM, 37 Th, Jl.Deli LR 28 Rt.10/3 Keja

**HASIL OPS SIMPATIK JAYA 2005
POLRES DEPOK**

TGL. : 22 JULI s/d 22 AGUSTUS 2005

NO	WILAYAH	JUMLAH GAR	PROFESI PELANGGAR LALU LINTAS					
			PELAJAR	MAHASISWA	KARYAWAN / SWASTA	TNI / POLRI	PNS	PENGEKEMUDI / BURUH
	SAT LANTAS POLRES	450	49	17	299	1 TNI	23	61

NO	WILAYAH	JUMLAH GAR	PELANGGAR LALU LINTAS (PASAL)					
			61 (1) UULAJ	61 (2) UULAJ	57 UULAJ	59 (1) UULAJ	1,(2) UULAJ	54 UULAJ
	SAT LANTAS POLRES	450	258	73	27	59	20	13

NO	WILAYAH	JUMLAH GAR	PROFESI PELANGGAR LALU LINTAS					
			PELAJAR	MAHASISWA	KARYAWAN / SWASTA	TNI / POLRI	PNS	PENGEKEMUDI / BURUH
	POLSEK JAJARAN	155	20	11	86	-	3	35

NO	WILAYAH	JUMLAH GAR	PELANGGAR LALU LINTAS (PASAL)					
			61 (1) UULAJ	61 (2) UULAJ	57 UULAJ	59 (1) UULAJ	1,(2) UULAJ	54 UULAJ
	POLSEK JAJARAN	155	89	19	17	12	8	10

**DATA LAKA LANTAS
SELAMA OPS SIMPATIK JAYA 2005**

NO	WILAYAH	JUMLAH LAKA	JENIS KASUS				KORBAN			MATERI	
			33 - K	33 - L	34 - K	34 - L	MD	LB	LR	BENDA	RUPIAH
1	SAT LANTAS POLRES	8	2	3	1	2	3	12	-	13	10.500.000

**HASIL OPS TAPAK LIMAN 2005
POLRES DEPOK**

TGL. : 12 JULI 2005 S/D 21 AGUSTUS 2005

NO	WILAYAH	JML KSS	JML TSK	BARANG BUKTI						BINLUH	SPANDUK
				HEROIN	GANJA	SHABU	EKSTASI	LEXOTAN	LAIN-2		
1.	POLRES	7	8	2	5	-	-	-	-	7	3
2.	B E J I	8	13	-	8	-	-	-	-	3	-
3.	PANCORANMAS	2	3	-	2	-	-	-	-	1	-
4.	SUKMAJAYA	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-
5.	CIMANGGIS	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
6.	SAWANGAN	3	3	-	3	-	-	-	-	6	-
7.	LIMO	3	4	-	3	-	-	-	-	5	-
8.	BOJONGGEDE	2	2	-	1	-	-	-	1	3	-
	JUMLAH	28	38	2	24	1	-	-	1	25	3

Sumber: Satlantas Bagops Polres Depok.

(Lanjutan)

**HASIL OPS SARUTAMA 2005
POLRES DEPOK**

TGL. : 12 JULI s/d 24 AGUSTUS 2005

NO	WILAYAH	JML	JENIS						KET
			PAK OGAH	TEMER	PREMAN	PNGAMEN	POK DUDUK TANAH	DEB COLECTOR	
1.	POLRES	20	9	-	11	-	-	-	
2.	B E J I	-	-	-	-	-	-	-	
3.	PANCORANMAS	23	10	10	3	-	-	-	
4.	SUKMAJAYA	15	6	-	9	-	-	-	
5.	CIMANGGIS	33	10	5	18	-	-	-	
6.	SAWANGAN	15	13	-	2	-	-	-	
7.	LIMO	7	2	-	5	-	-	-	
8.	BOJONGGEDE	10	4	6	-	-	-	-	
JUMLAH		123	54	21	48	-	-	-	

**HASIL OPS BURIS RAWA 2005
POLRES DEPOK**

TGL. : 12 JULI s/d 29 AGUSTUS 2005

NO	WIL	JML TSK	JML BB	TERSANGKA				BARANG BUKTI										K E T
				BAND AR	PENG EPUL	PENG ECER	PEMAI N	BK TGL	KPN TGL	MJ RLT	MSN BOLA TKS	ALT TLS	KAR TU / DA DU	REK APN	UANG			
1.	POLRES	7	42	1	-	2	4	2	-	-	37	2	1	-	242.000			
2.	B E J I	7	4	-	-	3	4	-	-	2	-	1	1	-	141.000			
3.	PANC. MAS	4	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	47.000			
4.	SUKMAJAYA	3	4	-	2	-	1	-	2	-	-	1	-	1	222.000			
5.	CIMANGGIS	11	14	-	-	-	11	1	1	-	-	1	3	8	168.000			
6.	SAWANGAN	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	30.000			
7.	LIMO	4	3	-	2	1	1	-	2	-	-	-	-	1	48.000			
8.	BOJONG GD	5	6	3	1	1	-	1	4	1	-	-	-	-	995.000			
JUMLAH		41	75	4	5	7	26	3	9	3	37	5	7	10	1.893.000			

**HASIL OPS DASA MUKA 2005
POLRES DEPOK**

TGL. : 12 JULI s/d 29 AGUSTUS 2005

NO	WILAYAH	JML UNGKAP	JML TSK	BARANG BUKTI					KET	
				VCD	DVD	MP 3	VCD PORNO	DVD PORNO		LAIN-2
1.	POLRES		14	7.620	-	80	28	-	6.000	SOFTWARE
2.	B E J I									
3.	PANCORANMAS									
4.	SUKMAJAYA									
5.	CIMANGGIS									
6.	SAWANGAN									
7.	LIMO									
8.	BOJONGGEDE									
JUMLAH			14	7.620	-	80	28	-	6.000	

**HASIL OPS KENCANA PURA 2005
POLRES DEPOK**

TGL. : 23 AGUSTUS s/d 29 AGUSTUS 2005

NO	WILAYAH	JML UNGKAP	JML TSK	BRG BUKTI	SEGEL TMPT HBRN	TEGURAN TMPT HBRN	KETERANGAN
1.	POLRES	-	-	-	-	-	TEMPAT HIBURAN YG MEMPEKERJAKAN OA : NIHIL
2.	B E J I	-	-	-	-	-	
3.	PANCORANMAS	-	-	-	-	-	
4.	SUKMAJAYA	-	-	-	-	-	
5.	CIMANGGIS	-	-	-	-	-	
6.	SAWANGAN	-	-	-	-	-	
7.	LIMO	-	-	-	-	-	
8.	BOJONGGEDE	-	-	-	-	-	
JUMLAH		-	-	-	-	-	GIAT YG DI LAKS OPS KE TEMPAT HIBURAN (KARAOKE & KAFE DANGDUT) AL : > PERMATA BUANA : 2 X > PENUS : 2 X > SAWANGAN GOLF : 2 X

Sumber: Satintelkam Bagops Polres Depok.

Lampiran 8. Skenario Pra Ops Jajaran Polres Depok dalam Pelantikan Pejabat Wali Kota Depok.

NO	WAKTU		GIAT PELAKU TANDING	CB PELAKU GLADI	KUAT YANG DILIBATKAN		KETERANGAN
	ASUMSI	SBNRNYA			PLK TDG	PLK GLD	
1		17-09-2005 08.00 WIB	<p>Siap di daerah persiapan masing-masing</p> <p>SITUASI AMAN</p> <p>Adegan masuknya tamu undangan (ada yg bawa senpi atau sajam, ada yang tidak bawa kartu undangan, pemeriksaan dan pengeledahan barang-barang tamu, dan wartawan yang tidak diundang). Rapat penggerak dan korlap Unras di beberapa tempat, rencana unras di DPRD, menyikapi pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Depok</p>	<p>Siap di daerah persiapan masing-masing</p> <p>Pengamanan Kota Depok oleh instansi fungsional berjalan seperti biasa (Polri Pam Giat Masyarakat, Satpol PP dan Trantib, Giat Gakkum Perda, <i>Local Sec</i> Pam Obvit dibantu Polri Pam Publik Area, Kammas jaga Lingsos). Berdasarkan kir giat masyarakat dr Sat Intelkam Res Depok (hasil detek Intel 07.00 s/d 19.00 & STTP) permintaan BKO Res Depok, kord Kabag Ops dg Kasi ops Kodim & Pemda</p>	<p>3x2/3 Kuat Pam 500 orang</p> <p>Giat kehidupan masyarakat normal</p> <p>Rapat koord dan korlap unras dengan menyusun dan meneruskan TR Kapolda 9 pam Antisipasi BKO, kesiapan kodal 911 ba, kesiapan Satfung dan jajaran, melaporkan kesiapan ke Depok I</p>	<p>Polri : 1/3x2/3=360 TNI:1/3 (1/3x2/3)=70 Pemda : 30</p> <p>Giat rutin fungsi dalam pelihara situasi KTM</p> <p>Kabagops: Koord & pengorganisasian kuat pam Ren BKO PMJ ke Resor Depok (Dalmas smt: 2 SST; PHH BM: 1 SSK; Nego: 3 SST; Lantas: 1 SST; Intel: 5 N; Penling: 2 N; Dokkes 2 N; Humas: 4 N; W. Canon: 2 N; DPK: 2 N; K4-4 minum: 1N; KR-4 Toilet: 1 N; Telematika: 1 N) TNI <i>on call</i> di kesatuan masing-masing</p>	<p>Gladi Sispam Kota oleh peng. Jwb Gladi</p> <p>Kondusif</p> <p>Kapolres & Kabag Ops laks, ren, koord. Mengkoordinasi kuat pam, serta memantapkan deteksi</p>
			<p>Kerumunan rang semakin bertambah 15 org menjadi 30 orang</p> <p>Kerumunan org semakin bertambah dgn membawa spanduk, pamflet dll menuju ke DPRD</p> <p>200 masa tiba di DPRD Depok dan langsung orasi diatas KR-4 yg dilengkapi dengan <i>sound system</i></p>	<p>Babinkamtibmas & anggota Intel Sek panmas menjumpai di Lap Al Awabin kerumunan orang dari 5 mjd 15 orang Babinkamtibmas & anggota Intelkam laks 3 S & nego, dpt informasi (ren unras ke DPRS Depok). Pimpinan unras Sdr. Budi ren 15-09-05 jml + 600 melapor ke Kapolsek Masa bertambah banyak, Kapolsek tiba & diadakan negosiasi, masa + 200 org teta bersikukuh, Kapolsek siapkan 91 & pam serta laporkan kpd Kapolres Depok Kapolres memberikan APP Pasukan (Psk sendiri & BKO) kemudian menginformasikan kpd Dandim & Walikota menentukan frekuwensi komunikasi</p>	<p>+ 30 orang</p> <p>Masa sejumlah + 200 orang</p> <p>Kapolres: Membuka <i>Police Line</i> Ucapan selamat datang</p>	<p>3 orang Babinkamtimas</p>	<p>Terjadi & dilakukan di Polsek jajaran Res Depok</p>

(Lanjutan)

		SITUASI RAWAN I Setelah tim negosiator & dalmas tanpa alat ditarik ke dalam, masa segera menyerbu ke pintu pagar DPRD Masa menggoyang & mendorong pintu pagar gedung DPRD untuk dirbohkan Masa sulit dikendalikan cenderung lepas kontrol dengan teriakan histeris dan mengejek petugas	Kapolres melaporkan kpd Kapolda bhw situasi di obyek semakin memanas dan masa anarkis sulit dikendalikan, selanjutnya Kapolres akan mengambil tindakan tegas Kapolres berkali-kali memperingatkan masa & menghimbau atas nama Undang-undang agar membubarkan diri Himbauan Kapolres diulangi sampai 3 kali, apabila tidak bubar akan diambil tindakan tegas			
		Perwakilan massa minta masuk ke gedung DPRD	Tidak dipenuhi			
		Masa tidak menghiraukan himbauan terus mendorong pintu pagar gedung DPRD	Kapolres memerintahkan rantis WC mengambil posisi menghadap ke massa di belakang pasukan Dalmas & Brimob	Kabagbinamitra Somasi		
		SITUASI RAWAN II Masa disemprot air dari rantis water canon 7 masa menggoyang pagar semakin keras Masa ada yang memprovokasi dg melakukan lemparan ke petugas dan diikuti pelaku lainnya dg melempar air kotot, batu dan alat lainnya Masa berhasil merobohkan pintu pagar gedung DPRD dan berusaha menerobos pasukan enyekat dari dalmas dan brimob Masa tidak dapat menembus barikade Dalmas dan Brimob, akhirnya mundur dari pintu pagar gedung DPRD Masa terus bergerak mundur kemudian terpecah mjd 2 arah (barat & timur) Masa menyelamatkan diri dari semprotan air yang semakin gencar dg lari dan terpecah Masa tercerai berai menjadi kelompok kecil	Kapolres memerintahkan rantis water canon menyemprotkan air kearah massa Kapolres menginformasikan ke Pemda dan Dandim ttg situasi yg semakin memanas, selanjutnya agar menempatkan anggota TNI di obyek vital yg ditentukan Kapolres Kapolres mengendalikan petugas agar tetap terkendali dan tidak terpancing Rantis water canon sambil menyemprotkan air mendorong massa dan diikuti dalmas dan brimob yang menyekat Kapolres memerintahkan rantis dalmas dan brimob untuk memecah massa menjadi 2 arah Petugas berhenti mendorong massa dan memecah di perempatan Sengon jl. Rambutan dan di perempatan jl. tn Baru/Sawangan	Gedung DPRD Depok 600 orang	TNI ditempatkan pada obyek vital	Kapolres dan jajaran lapor ke Karoops PMJ

(Lanjutan)

			SITUASI AMAN (PASCA UNRAS)			
			Tindakan tegas yg dilakukan Kapolres membuat para pengunjuk rasa menjadi takut shg situasi dpt dikendalikan	Dengan penambahan kekuatan dari Mapolda ke wilayah dan telah dimanfaatkan ser maksimal dg CB yg tepat untuk mengendalikan pengunjuk rasa		
			Massa membubarkan diri dg teriak bahwa besok akan kembali lagi melaksanakan unras	Unit-unit Intelkam mengambil gambar video dilokasi kerusuhan utk bahan dokumentasi		
				Unit Reskrim melakukan penangkapan terhadap pelaku provokator dan pelaku tindak pidana yg sudah diketahui identitasnya melalui pengamatan khusus dan gambar video Pasukan Brimob dan dalmas tetap bersiaga di obyek untuk melakukan pengamanan Patroli lalu lintas dan samapta memantau wilayah yg sudah ditentukan masing-masing dan melaporkan ke angkasa Petugas identifikasi dari Polres melakukan pendataan thd korban luka dan kerugian materiil Pasukan kunig (dinas kebersihan) pemda kota depok lakukan pembersihan disekitar lokasi kejadian Kapolres meminta kepada Dandim agar TNI yg melaks pam di obyek vital agar di tarik ke pangkalan masing-masing. Trantib /linmas melaks tugas sebagaimana biasa sambil tetap monitor situasi di wilayahnya Petugas tetap berada di penyekatan sampai situasi betul-betul kondusif Kapolres melaporkan kdp Kapolda bahwa situasi sudah dapat dikendalikan Massa membubarkan diri masing-masing dan petugas melaks Appel konsolidasi dan evaluasi		

Sumber: Satdalmas Bagops Polres Depok.

Lampiran 9. Tugas dan Wewenang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK).

TUGAS DAN WEWENANG DI DALAM		TUGAS DAN WEWENANG KE LUAR	
PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT	PENJAGAAN DAN PENGAMANAN MARKAS/TAHANAN/BARANG BUKTI	PELAYANAN PERMINTAAN BANTUAN/PERTOLONGAN KEPOLISIAN	PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN PERSELISIHAN ANTAR WARGA MASYARAKAT
<p>1. <u>Pelayanan Masyarakat</u> dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa pencatatan baik yang tertulis maupun lisan dari setiap orang yang melihat, mengalami dan korban tindak pidana:</p> <p>a. Laporan disampaikan tertulis/lisan dari setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan/menjadi korban tindak pidana.</p> <p>b. Diterima dengan 3 S serta memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pelapor.</p> <p>c. Laporan ditandatangani pelapor dan Ka SPK, kepada pelapor dibuatkan STPDL dilanjutkan ke Perwira Siaga di Satreskrim.</p> <p>d. WNA dapat dimintakan berita acara penyempahan saksi.</p> <p>e. SPK mengamankan data/barang bukti.</p> <p>f. SPK wajib memeriksa kondisi kesehatan tersangka dan melaksanakan keamanan sementara.</p> <p>2. <u>Dukungan fungsi kepolisian</u>:</p> <p>a. Setelah Lap Polisi dibuat dan ditandatangani, Ka SPK menyerahkan LP, barang bukti dan pelapor kepada Siaga Fungsi Reskrim.</p> <p>b. Petugas Siaga Fungsi Reskrim membuat BAP dan penyempahan saksi.</p> <p>c. Disbrusikan perkara ke Reskrimum, Reskrimsus, Sat Narkoba.</p> <p>3. <u>Dukungan administrasi kegiatan</u> berupa LP model A & B, STPDL/pengaduan Model C, Format BA penyempahan saksi/BAP saksi, Format permintaan <i>visum at repertum</i>, Buku register LP, Buku register surat tanda terima laporan, dan Buku register barang bukti.</p> <p>4. <u>Sistem pelaporan</u>:</p> <p>a. Melaporkan setiap kegiatan rutin kepada Kapolres setiap Pukul 08.00 & 20.00 WIB.</p> <p>b. Untuk Kejadian menonjol di lapangan kesempatan pertama kepada Kapolda MJ Up. Karo Ops PMJ.</p>	<p>1. <u>Penjagaan markas</u>:</p> <p>a. Kegiatan yang dilaksanakan berupa trol serah terima jaga markas, membuat daftar jaga/giat jaga markas, dan cek inventaris/kesiapan senjata api.</p> <p>b. Dukungan Fungsi Kepolisian dari petugas jaga markas dibantu siaga fungsi dalam menjaga lingkungan, Ka SPK, serta seluruh petugas jaga markas dan siaga fungsi di SPK.</p> <p>2. <u>Penjagaan tahanan</u> dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa trol pelaks serah terima jaga tahanan, memasukan dalam daftar jaga tahanan, pemeriksaan barang-barang bawaan pembesuk, inspeksi mendadak, serta menerima laporan tentang tahanan yang sakit untuk diarahkan penugasan lanjutan dan melaporkannya kepada atasan.</p> <p>3. <u>Pengamanan barang bukti</u> dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa melaksanakan penjagaan barang bukti pada siaga fungsi masing-masing, selalu waspada terhadap keamanan dan ketertiban barang bukti yang berada di dalam/luar gudang, pam BB yang berada pada tanggung jawab fungsi masing-masing.</p>	<p>1. <u>Bencana alam</u>:</p> <p>a. Gempa bumi.</p> <p>b. Banjir.</p> <p>c. Gas Beracun.</p> <p>2. <u>Kecelakaan</u>:</p> <p>a. Pesawat terbang jatuh.</p> <p>b. Kerta api tabrakan/terguling.</p> <p>c. Kapal tabrakan/tenggelam.</p> <p>3. <u>Kebakaran</u>:</p> <p>a. pabrik</p> <p>b. industri.</p> <p>c. fasilitas umum.</p> <p>4. <u>Wabah penyakit</u></p> <p>5. <u>Pencemaran lingkungan</u>:</p> <p>a. Meneruskan informasi secepatnya kepada semua instansi terkait, dan mendatangi TKP.</p> <p>b. Menghubungi fungsi dan instansi terkait.</p> <p>c. KR TKP.</p> <p>d. Koordinasi dengan instansi lain.</p> <p>e. Cek perkembangan di lapangan.</p> <p>f. Melaporkan kejadian tersebut ke satuan atas.</p> <p>g. Mendatangkan pihak-pihak terkait, seperti Puslabfor, Jihandak, Tim SAR, dan lain-lain.</p>	<p>1. <u>Penyelesaian perkara pidana</u> dengan Ancaman tiga bulan dengan denda Rp. 7.400 (tujuh ribu lima ratus Rp) seperti perkelahian keluarga, bertetangga dan perkelahian anak di bawah umur. Kegiatan yang dilaksanakan:</p> <p>a. Perkara tindak pidana ringan (Tipiring), seperti menerima laporan warga, mendatangi dan mengamankan TKP, saksi-saksi, barang bukti, dan warga yang terlibat, membuat BAP, melaksanakan sidang perkara yuridis, meneruskan ke pengadilan setempat (<i>locus delicti</i>).</p> <p>b. Perselisihan antar warga.</p> <p>2. <u>Dukungan fungsi kepolisian</u> dari Satreskrim, Bagbinamitra, Satsamapta, dan Satnarkoba.</p> <p>3. <u>Dukungan administrasi</u> berupa UU NO. 39/1999 tentang HAM, KUHP/KUHP, UU NO. 2/2002, juklak tipiring, blangko/formulir yang diperlukan, buku register/mutasi, ekspedisi, agenda, dan lain-lain.</p> <p>4. <u>Pengawasan dan Pengendalian</u> dari Kapolres dan Wakapolres, Kabagops, para Kasatfung dan Kapolsek, Unit P3D, media massa, serta warga masyarakat.</p>

Sumber: Unit SPK Bagops Polres Depok.

Lampiran 10. Biaya Pengurusan SIM di Tingkat Polres.

Tabel 1. Biaya Pengurusan SIM melalui Penjagaan Polres.

No.	Jenis SIM	Uang yang Harus Dibayarkan dalam Rupiah (Rp)										Keterangan
		KIR	Sidik Jari	BRI	Tanpa Ujian			Asuransi	Laminating	Penjagaan	Jumlah	
					Teori	Praktik	Klinik Pengemudi					
1	C	12.000,-	5.000,-	53.500,-	80.000,-	5.000,-	-	15.000,-	2.000,-	17.500,-	190.000,-	Untuk petugas penjagaan bisa tawar-menawar . Angka dalam satuan ribuan.
2	A	15.000,-	5.000,-	53.500,-	90.000,-	5.000,-	270.000,-	20.000,-	2.000,-	25.000,-	215.500,-	
3	A Umum	15.000,-	5.000,-	53.500,-	90.000,-	5.000,-	250.000,-	20.000,-	2.000,-	50.000,-	535.500,-	
4	B1	15.000,-	5.000,-	53.500,-	100.000,-	5.000,-	270.000,-	20.000,-	2.000,-	50.000,-	525.500,-	
5	B1 Umum	15.000,-	5.000,-	53.500,-	110.000,-	5.000,-	270.000,-	20.000,-	2.000,-	50.000,-	555.500,-	
6	B2	15.000,-	5.000,-	53.500,-	110.000,-	5.000,-	270.000,-	20.000,-	2.000,-	50.000,-	555.500,-	
7	B2 Umum	15.000,-	5.000,-	53.500,-	110.000,-	5.000,-	270.000,-	20.000,-	2.000,-	50.000,-	555.500,-	
8	B1 ke B1 Umum	15.000,-	5.000,-	53.500,-	325.000,-	5.000,-	270.000,-	20.000,-	2.000,-	50.000,-	750.000,-	

Sumber: Satlantas Polres, Dwilaksana (2005).

Tabel 2. Tarif Tidak Resmi dan Biaya Tambahan yang Harus Dibayarkan untuk Pengurusan SIM.

No.	Uraian	Besar Uang (Rp)
1	Resi Bank	52.500,-
2	Administrasi	70.000,-
3	Asuransi	15.000,-
4	Sidik Jari	5.000,-
5	Laminating	2.000,-
6	Pemeriksaan Dokter	12.000,-
Jumlah		157.000,-

Sumber: Satlantas Polres, Dwilaksana (2005).

Golongan SIM	Besar Biaya (Rp)	Keterangan
C Baru	72.000,-	Perincian:
C Perpanjangan	50.000,-	
A Baru	80.000,-	Diserahkan ke Polda: 10.000,-
A Perpanjangan	60.000,-	Diserahkan ke Polwil: 5.000,-
B Baru	90.000,-	Jumlah: 15.000,-
B Perpanjangan	70.000,-	Sisanya untuk Polres.
B Umum	110.000,-	

Sumber: Satlantas Polres, Dwilaksana (2005).

Filename: Appendices2.doc
Directory: C:\DOCUME~1\TOMY~1\MYDOCU~1\DISERT~1
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: Laporan Penelitian Lapangan:
Subject:
Author: Hendra Kurniawan
Keywords:
Comments:
Creation Date: 3/20/2006 6:12:00 PM
Change Number: 88
Last Saved On: 12/14/2009 10:33:00 AM
Last Saved By: Tomy
Total Editing Time: 1,840 Minutes
Last Printed On: 12/23/2009 3:24:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 15
Number of Words: 3,370 (approx.)
Number of Characters: 19,214 (approx.)

